BUPATI PEMALANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 *(Audited)* yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan ini memberikan informasi berupa realisasi APBD, jumlah aset, kewajiban dan ekuitas serta informasi tentang arus kas juga informasi keuangan lain selama Tahun Anggaran 2025. Selain sebagai pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, laporan keuangan yang disajikan diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama agar pengelolaan keuangan daerah lebih optimal dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan ini disajikan dengan basis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas laporan keuangan tahun sebelumnya, pada tahun ini kami telah melaksanakan berbagai langkah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih baik terutama dalam hal penyajian nilai aset tetap yang didukung oleh data rincian barang yang memadai.

Sebagai akhir kata pengantar ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 ini, semoga segala upaya kita selalu dalam ridho dan perlindungan dari Allah SWT.

Pemalang, 26 Mei 2026

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

PARAF HIRARKI	
Pj. Sekda	
Asisten 3	
Plh. Kaban	

BUPATI PEMALANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900.1 / 962 / 2026

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pemalang, 26 Mei 2026

BUPATI PEMALANG

ANOM WIDIYANTORO

Jl. Surohadikusumo No. 1 ☎ (0284) 321068 – 321368 Pemalang Jawa Tengah

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Dalam Rupiah

URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
PENDAPATAN - LRA	**5.1.1**	**2.805.397.850.000,00**	**2.812.897.085.271,00**	**100,27**	**2.755.590.550.648,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	**5.1.1.1**	**537.529.170.000,00**	**523.539.250.182,00**	**97,40**	**402.958.330.520,00**
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	244.560.000.000,00	219.656.616.830,00	89,82	120.978.507.825,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	248.060.000.000,00	247.410.660.694,00	99,74	239.370.082.261,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.1.1.1.3	27.524.170.000,00	31.355.655.173,00	113,92	26.031.762.403,00
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	17.385.000.000,00	25.116.317.485,00	144,47	16.577.978.031,00
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	**5.1.1.2**	**2.267.868.680.000,00**	**2.289.357.835.089,00**	**100,95**	**2.352.632.220.128,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	1.865.507.630.000,00	1.908.548.010.394,00	102,31	1.869.980.690.410,00
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	34.755.587.000,00	34.668.413.900,00	99,75	31.100.745.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	1.489.194.000,00	1.443.891.000,00	96,96	2.324.683.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.3	1.280.055.980.000,00	1.327.132.398.549,00	103,68	1.265.304.393.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.1.4	549.206.869.000,00	545.303.306.945,00	99,29	571.250.869.410,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	262.370.189.000,00	244.278.277.400,00	93,10	271.871.079.000,00
Dana Desa - LRA		256.714.895.000,00	238.622.983.400,00	92,95	266.151.514.000,00
Insentif Fiskal - LRA		5.655.294.000,00	5.655.294.000,00	100,00	5.719.565.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	139.990.861.000,00	136.531.547.295,00	97,53	210.780.450.718,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		139.009.861.000,00	135.550.547.295,00	97,51	191.738.404.378,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	5.1.1.2.4	981.000.000,00	981.000.000,00	100,00	19.042.046.340,00
BELANJA	**5.1.2**	**2.482.590.523.227,00**	**2.364.716.143.264,00**	**95,25**	**2.358.230.731.972,00**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**2.230.895.255.185,00**	**2.126.131.155.598,00**	**95,30**	**2.175.975.811.564,00**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.410.900.377.906,00	1.346.713.564.892,00	95,45	1.302.143.148.625,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	724.288.736.979,00	692.477.991.601,00	95,61	714.049.430.646,00
Belanja Subsidi		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	92.057.770.300,00	83.546.574.411,00	90,75	150.235.584.293,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	3.548.370.000,00	3.393.024.694,00	95,62	9.547.648.000,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**246.511.162.528,00**	**234.415.357.306,00**	**95,09**	**180.988.417.949,00**
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	2.000.094.000,00	1.360.000.000,00	68,00	2.199.576.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	63.032.086.615,00	57.478.507.787,00	91,19	68.867.746.899,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	59.481.600.673,00	54.768.358.252,00	92,08	47.292.557.157,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	99.495.615.000,00	98.420.006.579,00	98,92	41.979.833.338,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	22.501.766.240,00	22.388.484.688,00	99,50	17.866.133.555,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	-	2.782.571.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**5.184.105.514,00**	**4.169.630.360,00**	**80,43**	**1.266.502.459,00**
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	5.184.105.514,00	4.169.630.360,00	80,43	1.266.502.459,00

Dalam Rupiah

URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
TRANSFER	**5.1.3**	**456.178.114.773,00**	**437.922.203.173,00**	**96,00**	**439.333.244.000,00**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**5.1.3.1**	**27.127.840.500,00**	**27.127.840.500,00**	**100,00**	**14.681.180.000,00**
Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	24.661.750.500,00	24.661.750.500,00	100,00	11.281.883.069,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	2.466.090.000,00	2.466.090.000,00	100,00	3.399.296.931,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**5.1.3.2**	**429.050.274.273,00**	**410.794.362.673,00**	**95,75**	**424.652.064.000,00**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.1	429.050.274.273,00	410.794.362.673,00	95,75	424.652.064.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		**(133.370.788.000,00)**	**10.258.738.834,00**	**(7,69)**	**(41.973.425.324,00)**
PEMBIAYAAN	**5.1.4**				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.1**	**144.470.788.000,00**	**144.470.788.831,00**	**100,00**	**200.944.214.155,00**
Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	144.470.788.000,00	144.470.788.831,00	100,00	159.517.643.992,00
Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.2	0,00	0,00	-	41.426.570.163,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.2**	**11.100.000.000,00**	**11.100.000.000,00**	**100,00**	**14.500.000.000,00**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.2	11.100.000.000,00	11.100.000.000,00	100,00	14.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		**133.370.788.000,00**	**133.370.788.831,00**	**100,00**	**186.444.214.155,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**0,00**	**143.629.527.665,00**		**144.470.788.831,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pemalang, 26 Mei 2026
BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Dalam Rupiah

URAIAN	REF	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	**144.470.788.831,00**	**160.944.214.155,00**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		144.470.788.831,00	159.517.643.992,00
Jumlah		**0,00**	**1.426.570.163,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		143.629.527.665,00	144.470.788.831,00
Jumlah		**143.629.527.665,00**	**145.897.358.994,00**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	(1.426.570.163,00)
Jumlah		**0,00**	**(1.426.570.163,00)**
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**143.629.527.665,00**	**144.470.788.831,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pemalang, 26 Mei 2026

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Dalam Rupiah

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET	**5.3.1**		
ASET LANCAR	**5.3.1.1**		
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1	143.629.527.665,00	144.474.788.831,00
Kas Di Kas Daerah	5.3.1.1.1	121.588.314.170,00	123.696.258.966,00
Kas Di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	10.343.138,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	21.111.834.723,00	18.152.510.547,00
Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.3.1.1.5	0,00	0,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.6	135.240.791,00	35.771.608,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	0,00	4.000.000,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.8	783.794.843,00	2.586.247.710,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.9	109.539.289.211,10	119.399.893.476,10
Piutang Pajak	5.3.1.1.9.1	79.006.292.987,00	73.596.628.607,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.9.2	27.505.761.747,10	30.687.765.863,10
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.9.3	3.027.234.477,00	2.529.126.832,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	5.3.1.1.9.4	0,00	778.435.933,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.9.5	0,00	11.807.936.241,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.10	(59.394.483.881,49)	(50.925.763.558,90)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.11	167.837.903,26	108.247.010,62
Persediaan	5.3.1.1.12	47.267.493.285,59	43.618.877.133,84
JUMLAH ASET LANCAR		**241.209.664.183,46**	**256.676.042.892,66**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**		
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	283.239.668.848,70	256.995.743.876,20
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		283.239.668.848,70	256.995.743.876,20
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**283.239.668.848,70**	**256.995.743.876,20**
ASET TETAP	**5.3.1.3**		
Tanah	5.3.1.3.1	1.128.925.086.300,00	1.062.837.140.300,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	951.533.565.757,66	893.532.685.419,70
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.812.592.328.206,00	1.695.019.049.552,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.411.819.839.771,00	1.314.651.315.232,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	227.913.816.957,00	205.864.427.068,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	8.158.717.418,00	73.208.758.604,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.191.511.610.504,02)	(2.007.515.676.920,70)
JUMLAH ASET TETAP		**3.349.431.743.905,64**	**3.237.597.699.255,00**

Dalam Rupiah

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
DANA CADANGAN	**5.3.1.4**		
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
PROPERTI INVESTASI	**5.3.1.5**		
Properti Investasi	5.3.1.5.1	39.398.825.954,00	39.398.825.954,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.2	(3.819.654.937,09)	(3.210.670.661,00)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**35.579.171.016,91**	**36.188.155.293,00**
ASET LAINNYA	**5.3.1.6**		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.6.1	462.464.428,00	456.006.128,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.6.2	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.3	2.245.282.340,00	3.127.897.475,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(10.554.517.828,00)	(9.671.902.693,00)
Aset Lain-lain	5.3.1.6.4	92.641.836.971,84	89.106.312.566,44
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(21.867.988.093,00)	(21.665.852.094,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.6.5	0,00	24.701.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		**103.879.083.739,84**	**101.244.417.169,44**
JUMLAH ASET		**4.013.339.331.694,55**	**3.888.702.058.486,30**
KEWAJIBAN	**5.3.2**		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	4.850.496.523,37	3.255.876.651,96
Utang Belanja	5.3.2.1.3	98.156.739.576,00	49.214.887.614,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**103.007.236.099,37**	**52.470.764.265,96**
JUMLAH KEWAJIBAN		**103.007.236.099,37**	**52.470.764.265,96**
EKUITAS	**5.3.3**		
EKUITAS	**5.3.3.1**		
Ekuitas	5.3.3.1.1	3.910.332.095.595,18	3.836.231.294.220,34
JUMLAH EKUITAS		**3.910.332.095.595,18**	**3.836.231.294.220,34**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**4.013.339.331.694,55**	**3.888.702.058.486,30**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pemalang, 26 Mei 2026

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Dalam Rupiah

URAIAN	REF	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	5.4.1	**2.646.991.614.346,09**	**2.550.758.125.442,59**	**96.233.488.903,50**	**3,77**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	**539.025.042.179,09**	**424.396.986.531,73**	**114.628.055.647,36**	**27,01**
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	224.804.376.894,33	127.849.620.715,34	96.954.756.178,99	75,83
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	244.249.768.835,54	246.798.088.932,54	(2.548.320.097,00)	(1,03)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	46.553.762.108,50	30.301.211.215,93	16.252.550.892,57	53,64
Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.1.4	23.417.134.340,72	19.448.065.667,92	3.969.068.672,80	20,41
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	**2.038.902.214.448,00**	**2.089.139.947.294,00**	**(50.237.732.846,00)**	**(2,40)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2.1	1.908.523.309.394,00	1.866.365.810.410,00	42.157.498.984,00	2,26
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	5.4.1.2.2	5.655.294.000,00	5.719.565.000,00	(64.271.000,00)	(1,12)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.2.3	123.742.611.054,00	198.012.525.544,00	(74.269.914.490,00)	(37,51)
Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.4	981.000.000,00	19.042.046.340,00	(18.061.046.340,00)	(94,85)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3	**69.064.357.719,00**	**37.221.191.616,86**	**31.843.166.102,14**	**85,55**
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	69.064.357.719,00	37.221.191.616,86	31.843.166.102,14	85,55
BEBAN	5.4.2	**2.562.533.537.148,13**	**2.556.130.024.305,72**	**6.403.512.842,41**	**0,25**
Beban Pegawai - LO	5.4.2.1	1.384.032.832.547,00	1.301.744.562.895,00	82.288.269.652,00	6,32
Beban Persediaan	5.4.2.2.1	96.592.500.734,89	129.095.193.483,57	(32.502.692.748,68)	(25,18)
Beban Jasa	5.4.2.2.2	469.146.346.796,36	478.871.320.897,72	(9.724.974.101,36)	(2,03)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.3	99.658.537.912,00	81.939.257.537,00	17.719.280.375,00	21,62
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.4	40.708.839.629,00	51.594.058.552,00	(10.885.218.923,00)	(21,10)
Beban Hibah	5.4.2.3	80.507.220.411,00	147.854.388.693,00	(67.347.168.282,00)	(45,55)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.4	3.393.024.694,00	9.543.648.000,00	(6.150.623.306,00)	(64,45)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.5	180.726.294.328,29	177.582.378.813,00	3.143.915.515,29	1,77
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6	8.468.720.322,59	4.723.485.434,43	3.745.234.888,16	79,29
Beban Transfer	5.4.2.7	199.299.219.773,00	173.181.730.000,00	26.117.489.773,00	15,08
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI		**84.458.077.197,96**	**(5.371.898.863,13)**	**89.829.976.061,09**	**(1.672,22)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.3.1	54.181.963,00	5.316.137.434,08	(5.261.955.471,08)	(98,98)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASI		**(54.181.963,00)**	**(5.316.137.434,08)**	**5.261.955.471,08**	**(98,98)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**84.403.895.234,96**	**(10.688.036.297,21)**	**95.091.931.532,17**	**(889,70)**
POS LUAR BIASA	5.4.4				
Beban Luar Biasa	5.4.4.1	4.169.630.360,00	1.260.866.800,00	2.908.763.560,00	230,70
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		**(4.169.630.360,00)**	**(1.260.866.800,00)**	**(2.908.763.560,00)**	**230,70**
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		**80.234.264.874,96**	**(11.948.903.097,21)**	**92.183.167.972,17**	**(771,48)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pemalang, 26 Mei 2026
BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REF	2025	2024
1	**Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**	5.5.1		
2	***Arus Kas Masuk***			
3	Pendapatan Pajak Daerah		219.656.616.830,00	120.978.507.825,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		247.410.660.694,00	239.370.082.261,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		31.355.655.173,00	26.031.762.403,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah		24.585.951.579,00	15.359.901.698,00
7	Dana Perimbangan		1.908.548.010.394,00	1.869.980.690.410,00
8	Dana Desa		238.622.983.400,00	266.151.514.000,00
9	Insentif Fiskal		5.655.294.000,00	5.719.565.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		135.550.547.295,00	191.738.404.378,00
11	Bantuan Keuangan		981.000.000,00	19.042.046.340,00
12	**Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 11)**		**2.812.366.719.365,00**	**2.754.372.474.315,00**
13	***Arus Kas Keluar***			
14	Belanja Pegawai		1.346.713.564.892,00	1.302.143.148.625,00
15	Belanja Barang dan Jasa		692.477.991.601,00	714.049.430.646,00
16	Belanja Hibah		83.546.574.411,00	150.235.584.293,00
17	Belanja Bantuan Sosial		3.393.024.694,00	9.547.648.000,00
18	Belanja Tak Terduga		4.169.630.360,00	1.266.502.459,00
19	Transfer-Bagi Hasil		27.127.840.500,00	14.681.180.000,00
20	Transfer-Bantuan Keuangan		410.794.362.673,00	424.652.064.000,00
21	**Jumlah Arus Kas Keluar (14 s/d 20)**		**2.568.222.989.131,00**	**2.616.575.558.023,00**
22	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (12 - 21)**		**244.143.730.234,00**	**137.796.916.292,00**
23	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	5.5.2		
24	***Arus Kas Masuk***			
25	Pencairan Dana Cadangan		0,00	41.426.570.163,00
26	Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		526.365.906,00	1.218.076.333,00
27	**Jumlah Arus Kas Masuk (25 s/d 26)**		**526.365.906,00**	**42.644.646.496,00**
28	***Arus Kas Keluar***			
29	Belanja Modal - Tanah		1.360.000.000,00	2.199.576.000,00
30	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		57.478.507.787,00	68.867.746.899,00
31	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		54.768.358.252,00	47.292.557.157,00
32	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan		98.420.006.579,00	41.979.833.338,00
33	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		22.388.484.688,00	17.866.133.555,00
34	Belanja Modal - Aset Lainnya		0,00	2.782.571.000,00
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		11.100.000.000,00	14.500.000.000,00
36	**Jumlah Arus Kas Keluar (29 s/d 35)**		**245.515.357.306,00**	**195.488.417.949,00**
37	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (27 - 36)**		**(244.988.991.400,00)**	**(152.843.771.453,00)**

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REF	2025	2024
38	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	5.5.3		
39	***Arus Kas Masuk***			
40	Penerimaan Kasda dari Kas BLUD		6.600.000.000,00	7.848.753.164,00
41	**Jumlah Arus Kas Masuk (40)**		**6.600.000.000,00**	**7.848.753.164,00**
42	***Arus Kas Keluar***			
43	Penyetoran Kas BLUD ke Kasda		6.600.000.000,00	7.848.753.164,00
44	**Jumlah Arus Kas Keluar (43)**		**6.600.000.000,00**	**7.848.753.164,00**
45	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (41 - 44)**		**0,00**	**0,00**
46	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	5.5.4		
47	***Arus Kas Masuk***			
48	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		149.569.064.825,11	164.731.781.755,21
49	**Jumlah Arus Kas Masuk (48)**		**149.569.064.825,11**	**164.731.781.755,21**
50	***Arus Kas Keluar***			
51	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		149.569.064.825,11	164.731.781.755,21
52	**Jumlah Arus Kas Keluar (51)**		**149.569.064.825,11**	**164.731.781.755,21**
53	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (49 - 52)**		**0,00**	**0,00**
54	**Kenaikan / Penurunan Kas**		**(845.261.166,00)**	**(15.046.855.161,00)**
55	**Saldo Awal Kas**		**144.474.788.831,00**	**159.537.743.992,00**
56	**Koreksi SiLPA Tahun Lalu**		**0,00**	**0,00**
57	**Saldo Akhir Kas**		**143.629.527.665,00**	**144.490.888.831,00**
58	**Saldo Akhir Kas di BUD**		**121.588.314.170,00**	**123.696.258.966,00**
59	**Kas di Bendahara Pengeluaran**		**0,00**	**0,00**
60	**Kas di Bendahara Penerimaan**		**10.343.138,00**	**0,00**
61	**Kas BLUD**		**21.111.834.723,00**	**18.152.510.547,00**
62	**Kas Dana BOSP**		**135.240.791,00**	**35.771.608,00**
63	**Kas Dana BOK Puskesmas**		**783.794.843,00**	**2.586.247.710,00**
64	**Kas Lainnya**		**0,00**	**4.000.000,00**
65	**Saldo Akhir Kas**		**143.629.527.665,00**	**144.474.788.831,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pemalang, 26 Mei 2026
BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO, S.E., M.M.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Dalam Rupiah

URAIAN	REF	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	**3.836.231.294.220,34**	**3.846.862.214.714,55**
SURPLUS/DEFISIT - LO	5.6.2	**80.234.264.874,96**	**(11.948.903.097,21)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.3	**(6.133.463.500,12)**	**1.317.982.603,00**
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		(6.133.463.500,12)	1.317.982.603,00
Piutang		(529.688.836,00)	(2.974.354.574,00)
Penyisihan Piutang		0,00	2.972.896.574,00
Aset tetap		(161.699.999,00)	(426.442.826,00)
Akumulasi Penyusutan Aset tetap		(5.038.741.665,12)	1.750.013.554,00
Aset lain-lain		(628.900.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya		225.567.000,00	(4.130.125,00)
Koreksi Salah Pencatatan		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR		**3.910.332.095.595,18**	**3.836.231.294.220,34**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Pemalang, 26 Mei 2026

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO, S.E., M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan OPD selaku entitas akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai entitas pelaporan berkewajiban pula untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pemalang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam mengambil keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 Pasal 191 ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir. Selanjutnya Pasal 194 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas

dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan termasuk Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan/diamanahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang TA 2024 sehingga akan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan sebagai pihak yang memberikan amanah maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan termasuk ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi *(Intergeneration Equity)*
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan dalam membiayai seluruh pengeluarannya. Dari sini dapat diketahui apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung pengeluaran tersebut (dengan melihat informasi yang berkenaan dengan kewajiban/hutang daerah).

Kemudian pada Paragraf 26 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;
m. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
n. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;
o. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
p. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Capaian Kinerja Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Capaian Kinerja Makro
  - 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  - 2.1.2 Angka Kemiskinan
  - 2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
  - 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi
  - 2.1.5 Laju Inflasi
  - 2.1.6 Gini Rasio
- 2.2 Kebijakan Keuangan
  - 2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
  - 2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah
  - 2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Bab III *Mandatory Spending*

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi
- 4.3 Kebijakan Akuntansi Akun
  - 4.3.1 Kas dan Setara Kas
  - 4.3.2 Investasi Jangka Pendek
  - 4.3.3 Piutang
  - 4.3.4 Beban Dibayar Dimuka
  - 4.3.5 Persediaan
  - 4.3.6 Aset untuk Dikonsolidasikan
  - 4.3.7 Investasi Jangka Panjang
  - 4.3.8 Aset Tetap
  - 4.3.9 Dana Cadangan
  - 4.3.10 Properti Investasi
  - 4.3.11 Aset Lainnya
  - 4.3.12 Kewajiban/Utang
  - 4.3.13 Ekuitas
  - 4.3.14 Pendapatan
  - 4.3.15 Beban, Belanja, dan Transfer Daerah
  - 4.3.16 Pembiayaan
  - 4.3.17 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)/Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 4.4 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
  - 4.4.1 Definisi
  - 4.4.2 Koreksi Kesalahan
  - 4.4.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi
  - 4.4.4 Perubahan Estimasi Akuntansi
  - 4.4.5 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
  - 4.4.6 Peristiwa Luar Biasa

4.4.7 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1 Pendapatan LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Transfer
5.1.4 Pembiayaan
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
5.2.5 Lain-Lain
5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
5.3.1 Aset
5.3.2 Kewajiban
5.3.3 Ekuitas
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.4.1 Pendapatan-LO
5.4.2 Beban
5.4.3 Kegiatan Non Operasional
5.4.4 Pos Luar Biasa
5.5 Penjelasan Pos-Pos Arus Kas
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.6.1 Saldo Awal
5.6.2 Surplus / Defisit LO
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Bab VI Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
6.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
6.1.1 Pendapatan
6.1.2 Belanja
6.1.3 Pembiayaan
6.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
6.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah
6.2.2 Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah
6.2.3 Permasalahan dan Solusi Pembiayaan Daerah
Bab VII Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan
7.1 Umum
7.2 Kondisi Geografis
7.3 Gambaran Umum Demografis
7.4 Dokumen Perencanaan
Bab VIII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dan juga merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Capaian indikator makro Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Makro Tahun 2023-2025

Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2023					Tahun 2024					Tahun 2025				
		Target	Realisasi	Status	Keterangan	%	Target	Realisasi	Status	Keterangan	%	Target	Realisasi	Status	Keterangan	%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,17	68,03	Tidak Tercapai	Cukup banyak permasalahan yang mempengaruhi tidak tercapainya target IPM	99.79%	68,1	68,65	Tercapai	IPM Kabupaten Pemalang peringkat 35 dari 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah	100,81%	68,65	69,47	Tercapai	1. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 74,55 tahun. Angka ini baru tercapai 99,93% dari target yang ditentukan sebesar 74,6; 2. Masih banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ada, melalui program pelatihan keterampilan bagi ATS dan mengembalikan ATS ke Pendidikan non-formal yaitu PKBM serta mendorong berdirinya lebih banyak sekolah tinggi maupun perguruan tinggi dalam rangka peningkatan angka harapan lama sekolah; 3. Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pemalang tahun 2025 adalah 6,69; 4. Pengeluaran riil perkapita tahun 2025 tidak ditargetkan. Akan tetapi realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp10.521.000,00 per orang per tahun bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp10.017.000,00 .	101%
Angka kemiskinan	%	15,39	15,03	Tercapai	Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil melandaikan jumlah penduduk miskin hingga 15,03% dengan beberapa kegiatan/strategi yang telah dilakukan pada Tahun 2023	102.34%	15	14,92	Tercapai	Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil melandaikan jumlah penduduk miskin hingga 14,92% dengan beberapa kegiatan/strategi yang telah dilakukan pada Tahun 2024	100,54%	14,25	13,32	Tercapai	Angka kemiskinan Kabupaten Pemalang turun dari 14,92% di tahun 2024 menjadi 13,32% pada tahun 2025. Penurunan sebesar 1,60% ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan daya beli masyarakat. Perekonomian lokal mulai membaik yang berdampak langsung pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan daya beli yang tumbuh, masyarakat yag sebelumnya berada sedikit di bawah garis kemiskinan berhasil melewati ambang batas tersebut.	93%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,2	6,55	Tercapai	Angka TPT Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Menurun (menunjukkan tren positif) dikarenakan Angkatan Kerja di Kabupaten Pemalang naik dari 687.625 di tahun 2022 menjadi 817,491 di tahun 2023	109.03%	6,33	6,55	Tercapai	Angka TPT Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Naik (menunjukkan trend positif)	103,47%	6,89	6,61	Tercapai	1. Masuknya Investor baru membuka lapangan kerja baru; 2. Adanya program Perluasan Kesempatan Kerja baik melalui Job Fair, Job Canvasing mendorong penyiapan tenagakerja siap pakai melalui program penanganan dan penyebarluasan Informasi dan peluang kerja di dalam dan luar negeri; 3. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.	104,24%
Pertumbuhan ekonomi	%	3,71	5,08	Tidak Tercapai	Angka untuk tahun 2023 belum rilis Data yang ada menggunakan realisasi tahun 2022	136.93%	4,2	5,11	Tercapai	Angka Pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend positif	121,67%	4,67	5,8	Tercapai	Pertumbuhan ekonomi telah melebihi target yang ditetapkan. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah: implementasi padi genjah oleh petani yang meningkatkan produksi padi, terdapat 28 investor yang baru dan mengembangkan investasinya dengan nilai investasi mencapai 252 Miliyar, selain itu pada sektor perdagangan, keberadaan City Walk dan pelaksanaan kegiatan festival sangat berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan terutama UMKM	124%
Laju Inflasi	%	2,36	3,28	Tidak Tercapai	Sejak Tahun 2020, pengukuran laju inflasi Kabupaten Pemalang menginduk kepada Kota Tegal karena Bank Indonesia dan BPS hanya melakukan pengukuran Survei Biaya Hidup (SBH) pada 6 (enam) kota di Jawa Tengah. Penyebab utama inflasi adalah kenaikan harga beberapa bahan pokok.	61.02%	2,36	2,19	Tidak Tercapai	Sejak Tahun 2020, pengukuran laju inflasi Kabupaten Pemalang menginduk kepada Kota Tegal karena Bank Indonesia dan BPS hanya melakukan pengukuran Survey Biaya Hidup (SBH) pada 6 (enam) kota di Jawa Tengah. Penyebab utama inflasi adalah kenaikan harga beberapa bahan pokok.	61,02%	2,36	2,83	Tidak Tercapai	Angka Inflasi merupakan angka Inflasi Kota Tegal yang menjadi acuan atau rujukan. Sebagai alternatif terdapat perhitungan disparitas harga yang dihitung oleh perangkat daerah pengampu urusan perdagangan, sampai dengan November 2025 sebesar 0,75%. Ini menunjukan bahwa harga barang atau jasa di Kabupaten Pemalang relatif stabil dan tidak terlalu berbeda jauh dengan harga di tingkat provinsi atau nasional. Disparitas harga yang rendah biasanya menunjukkan bahwa distribusi barang dan jasa di daerah tersebut cukup efisien.	83,39%
Gini Ratio	Indeks	-	0,334		Sejak tahun 2016 penghitungan indeks gini tidak lagi dilakukan di kabupaten /kota, penghitungan hanya sampai ditingkat provinsi.			0,319		Sejak tahun 2016 penghitungan indeks gini tidak lagi dilakukan di kabupaten /kota, penghitungan hanya sampai ditingkat provinsi.			0,347		Sejak tahun 2016 penghitungan indeks gini tidak lagi dilakukan di kabupaten /kota, penghitungan hanya sampai ditingkat provinsi.	

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

Pembangunan Manusia di Kabupaten Pemalang terus mengalami kemajuan, walaupun belum signifikan, terlebih jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pemalang di tahun 2025 adalah sebesar 69,47 dari target 68,65, naik tipis sebesar 0,82% dibandingkan IPM tahun 2024 yaitu sebesar 68,65. Apabila disandingkan dengan target tahun 2024, capaian kinerjanya mencapai 101%.

Dalam menetapkan capaian IPM terdapat beberapa indikator antara lain:

1. Usia Harapan Hidup
2. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 74,55 tahun. Angka ini baru tercapai 99,93% dari target yang ditentukan sebesar 74,6.
3. Harapan Lama Sekolah
   Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Pemalang tahun 2025 mencapai 12,03 tahun dimana targetnya sebesar 12,43 tahun. Hal ini terjadi karena masih banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ada di Kabupaten Pemalang. Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah telah melibatkan Dinas Sosial KBPPPA Kabupaten Pemalang dan SMK Mitra Pemkab Pemalang melalui program pelatihan keterampilan bagi ATS dan mengembalikan ATS ke Pendidikan non-formal yaitu PKBM serta mendorong berdirinya lebih banyak sekolah tinggi maupun perguruan tinggi dalam rangka peningkatan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pemalang.
4. Rata-rata Lama Sekolah
   Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 25 tahun. Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pemalang tahun 2025 adalah 6,69 tahun dimana targetnya sebesar 7,31 tahun dengan realisasi capaian 91,64%.
5. Pengeluaran Riil Perkapita
   Pengeluaran riil perkapita tahun 2025 tidak ditargetkan. Akan tetapi realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp10.521.000,00 per orang per tahun bila

dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp10.017.000,00 terjadi kenaikan Rp504.000,00.

Capaian IPM Kabupaten Pemalang masih jauh dibawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah (73,87) maupun IPM nasional (75,02). Bahkan dibanding dengan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, untuk IPM Kabupaten Pemalang berada di urutan terbawah atau urutan ke-35 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, atau berada satu tingkat di bawah Kabupaten Brebes yang saat ini skor IPM-nya telah melampaui Kabupaten Pemalang (70,18). Untuk itu diperlukan komitmen, kerja sama serta penyusunan prioritas program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah dan semua pihak secara lebih baik guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang agar IPM Kabupaten Pemalang bisa segera bangkit dari urutan rendah serta masyarakat semakin mudah dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan memperoleh peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, yang dapat mendukung pemenuhan target IPM salah satunya adalah daya dukung Pembangunan infrastruktur. Strategi peningkatan IPM yang dilakukan yaitu:

1. Strategi untuk peningkatan IPM dari komponen Usia Harapan Hidup
    a. Optimalisasi pencapaian SPM Kesehatan
    b. Pemerataan Kualitas dan Sebaran Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis
    c. Peningkatan sarana prasarana/fasilitas kesehatan (Puskesmas rawat inap)
    d. Pemenuhan Kebutuhan Jamban dan sanitasi layak
    e. Pemenuhan Kebutuhan RTLH dan Air Bersih
    f. Strategi Percepatan Penurunan Stunting
    g. Implementasi *Universal Health Couverage* (UHC)
2. Strategi untuk peningkatan IPM dari Komponen Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
    a. Upaya pemenuhan SPM Pendidikan
    b. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah sesuai standar
    c. Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
    d. Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    e. Pengentasan Anak Tidak sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah
    f. Peningkatan Kualitas Sekolah Swasta dengan mekanisme BOSDA
    g. Mendukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat
3. Strategi Peningkatan IPM dari komponen Pengeluaran Perkapita
    a. Menstimulus Pertumbuhan Ekonomi
    b. Meningkatkan Investasi agar investor masuk ke Pemalang
    c. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan
    d. Menciptakan Lapangan Kerja Baru
    e. Meningkatkan Pemberdayaan UMKM

2.1.2 Angka Kemiskinan

Penduduk miskin yaitu penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 tercatat sebesar 13,32%, lebih baik dari target sebesar 14,25%, serta mengalami penurunan sebesar 1,60 poin persentase dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 14,92%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meningkatnya daya beli masyarakat seiring dengan membaiknya perekonomian lokal memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan pertumbuhan daya beli tersebut, sebagian masyarakat yang sebelumnya berada di sekitar garis kemiskinan berhasil meningkatkan pendapatannya hingga melampaui ambang batas kemiskinan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan sektor riil mulai menunjukkan hasil yang signifikan

Terkhusus pertanian, memiliki peran penting dalam perekonomian Pemalang karena menjadi lapangan usaha utama yang berkontribusi dalam peningkatan pendapatan. Beberapa tantangan di pertanian seperti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya dan keterbatasan akses infrastruktur, menyebabkan produktivitasnya yang belum maksimal. Hal ini menghambat potensi pendapatan di pertanian yang akhirnya berimbas pada pola pengeluarannya yang rendah. Pola pengeluaran yang rendah ini perlu menjadi perhatian karena sangat menentukan tingkat kemiskinan. Di mana, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 tercatat sebesar 493.593 rupiah perkapita perbulan.

Perubahan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) memerlukan langkah cepat dari Pemerintah Daerah agar masyarakat miskin di Kabupaten Pemalang tetap dapat mengakses manfaat program kemiskinan dengan tepat sasaran. Untuk itu, alokasi anggaran yang telah diberikan dalam Urusan Sosial perlu dimanfaatkan secara maksimal, dengan memperkuat sistem pendataan dan memastikan seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan memperoleh manfaat dari program-program kemiskinan, serta menjamin keberlanjutan keberhasilan pencapaian sasaran dalam pemberdayaan sosial.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Persentase TPT di Kabupaten Pemalang bergerak fluktuatif.

Pada tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebanyak 0,02% dari tahun 2024. Adapun angka TPT Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 6,61% sedangkan TPT tahun 2024 sebesar 6,63%. Namun menunjukkan trend positif disebabkan oleh Jumlah Angkatan Kerja bertambah dan juga batas usia penghitungan Angkatan Kerja, selain itu juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Masuknya Investor baru membuka lapangan kerja baru;,
2. Adanya program Perluasan Kesempatan Kerja baik melalui *Job Fair*, *Job Canvasing* mendorong penyiapan tenaga kerja siap pakai melalui program penanganan dan penyebarluasan Informasi dan peluang kerja di dalam dan luar negeri;
3. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Terdapat berbagai program yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru, seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pemalang mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,08%, mencapai 6,63%, yang sedikit melebihi target 6,55%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun anggaran dan program yang ada sudah mendukung penciptaan lapangan kerja, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja, yang membutuhkan peningkatan koordinasi antar sektor dan perluasan peluang kerja yang lebih inklusif untuk semua lapisan masyarakat.

Pada tahun 2025 dalam rangka mengurangi angka pengangguran telah dilaksanakan :

1. Mendorong pertumbuhan investasi melalui program padat karya;
2. Peningkatan kualitas dan produktifitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri dan dunia usaha;
3. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM serta penciptaan wirausaha baru;
4. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja/*job fair* dan pencarian informasi lowongan kerja/*job canvasing*;
5. Mendorong penyiapan tenaga kerja siap pakai melalui program pemagangan;
6. Menyebarluaskan informasi dan peluang kerja di luar negeri;
7. Mengadakan sosialisasi, pembinaan dan *monev* tentang peraturan ketenagakerjaan dan standar upah.

Dalam rangka mendukung penciptaan lapangan kerja guna optimalisasi penyerapan tenaga kerja, upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang antara lain:

1. Melakukan kolaborasi secara masif dengan BKK SMK se-Kabupaten Pemalang terkait penempatan alumni SMK di Perusahaan Dalam Negeri.
2. Optimalisasi kemitraan dan kolaborasi dengan BP2MI, P3MI dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dalam hal Penempatan dan Pelindungan PMI.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan kerja pada UPTD Balai Latihan Kerja agar sesuai dengan kebutuhan pada pangsa pasar di Dunia Industri dan Dunia Usaha.
4. Melakukan upaya yang lebih masif lagi dalam menjaga wilayah kondusifitas di lingkungan perusahaan yang ada di Kab. Pemalang melalui peran kemitraan Tripartit (Buruh, Pengusaha dan Pemerintah) guna mendukung iklim berusaha di Kabupaten Pemalang.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga dipandang penting untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang akan tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 sebesar 5,802% telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,67%. Komposisi pertumbuhan ekonomi ini masih didominasi oleh sektor primer (Pertanian, Kehutanan & Perikanan), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan) dan Sektor Tersier (Perdagangan Besar dan Eceran). Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang beberapa diantaranya adalah: implementasi padi genjah oleh petani yang meningkatkan produksi padi, meningkatnya investasi di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025 terdapat 28 investor yang baru dan mengembangkan investasinya dengan nilai investasi mencapai 252 Miliyar Rupiah, selain itu pada sektor perdagangan, keberadaan City Walk Kab. Pemalang dan pelaksanaan kegiatan festival-festival di Kabupaten Pemalang sangat berdampak pada peningkatan aktivitas perdagangan terutama UMKM.

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi mesin utama pengurangan persentase penduduk miskin melalui efek menetas ke bawah (*trickle down effect*), dimana kekayaan yang dihasilkan oleh sektor-sektor besar diharapkan akan mengalir ke lapisan bawah melalui konsumsi dan penyediaan jasa pendukung. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.5 Laju Inflasi

Salah satu indikator ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan harga barang dan jasa secara umum adalah tingkat inflasi. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus.

Sejak tahun 2020, pengukuran laju inflasi Kabupaten Pemalang menginduk kepada Kota Tegal karena Bank Indonesia dan BPS hanya melakukan pengukuran Survey Biaya Hidup (SBH) pada 6 kota di Jawa Tengah, yaitu Purwokerto, Kota Surakarta, Kota tegal, Cilacap, Kudus, Kota Semarang. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, namun Kota Tegal dijadikan sebagai acuan laju inflasi Kabupaten Pemalang karena faktor kedekatan wilayah. Adapun laju inflasi Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 sebesar 2,83% dimana laju ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 2,36%. Tingkat inflasi Kabupaten Pemalang tahun 2025 mengacu pada angka inflasi Kota Tegal. Badan Pusat Statistik Kota Tegal mencatat Inflasi *year-on-year* (y-on-y) bulan November ada pada angka 2,90%. Inflasi tersebut didominasi oleh kenaikan harga sektor makanan, minuman & tembakau (1,31%); sektor perawatan pribadi & jasa lainnya (0,70%); serta sektor penyediaan makanan & minuman atau restoran (0,31%). Sebagai alternatif yang dapat dijadikan acuan untuk perkembangan harga yang terjadi di Kab. Pemalang, terdapat perhitungan disparitas harga yang dihitung oleh perangkat daerah pengampu urusan perdagangan, sampai dengan November 2025 sebesar 0,75%. Ini menunjukkan bahwa harga barang atau jasa di Kabupaten Pemalang relatif stabil dan tidak terlalu berbeda jauh dengan harga di tingkat provinsi atau nasional. Disparitas harga yang rendah biasanya menunjukkan bahwa distribusi barang dan jasa di daerah tersebut cukup efisien.

Sedangkan laju inflasi Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 sebesar 2,19% dimana laju ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 2,36%. Penyebab utama inflasi yaitu kenaikan harga beras, minyak goreng, kopi bubuk, biaya pendidikan tinggi (akademi/perguruan tinggi), sigaret mesin / rokok elektrik, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras dan kendaraan (mobil).

Beberapa langkah dan strategi telah dilakukan guna menekan laju inflasi yang terus meningkat, baik pada level kebijakan, level teknis, hingga langkah-langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, yang meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan operasi pasar khususnya pada tiga komoditas (beras, gula, dan minyak goreng) guna monitoring stabilitas harga bahan pokok;
2. Meluncurkan program penanganan dampak inflasi dengan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial (Perlinsos);
3. Melaksanakan kegiatan Pasar Murah secara rutin di titik daerah rawan kemiskinan;
4. Himbauan kepada masyarakat Pemalang untuk membatasi diri pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif. Sedangkan untuk ketergantungan

terhadap kebutuhan pokok sebetulnya ada solusi alternatif adalah barang substitusi (barang penganti lain);

5. Himbauan untuk menanam sayur pada masing-masing rumah guna menjamin ketersediaan bahan pangan serta membangun ketahanan pangan rumah tangga. Harapannya, dengan pemenuhan bahan pangan sayur pada level rumah tangga, maka potensi inflasi yang disebabkan oleh kelangkaan bahan pokok dapat terminimalisir.

2.1.6 Gini Ratio

Gini ratio atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Gini ratio dinamakan demikian karena ditemukan oleh seorang ahli statistik Italia bernama Corrado Gini pada tahun 1912.

Gini ratio menghasilkan nilai antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan atau kekayaan sempurna (setiap individu memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama) sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi yang paling tidak merata (satu individu memiliki semua pendapatan atau kekayaan), atau dalam kata lain pendapatan itu hanya diterima oleh satu atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali.

Ukuran ketimpangan seperti Gini ratio penting dalam analisis ekonomi dan sosial karena dapat memberikan wawasan tentang tingkat ketidaksetaraan di dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi nilai Gini ratio, semakin besar ketidaksetaraan di dalam populasi tersebut.

Angka Gini ratio Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 0.347 dapat dibaca sebagai berikut: Nilai Gini ratio tersebut berada dalam rentang antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan tingkat kesetaraan sempurna (setiap individu memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama) dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimum (satu individu memiliki semua pendapatan atau kekayaan). Dengan demikian, nilai 0.347 menunjukkan tingkat ketidaksetaraan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2025.

Secara spesifik, semakin rendah nilai Gini ratio, semakin merata distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, sementara semakin tinggi nilai Gini ratio, semakin besar ketidaksetaraan. Dengan demikian, nilai 0.347 menunjukkan adanya tingkat ketidaksetaraan yang signifikan, meskipun tidak mencapai level yang sangat tinggi.

Perubahan dari angka Gini ratio Kabupaten Pemalang dari tahun 2024 sebesar 0.319 menjadi 0.347 di tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan pemerataan pengeluaran penduduk dalam tingkat ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan dalam populasi selama periode tersebut. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkat Ketidaksetaraan: Angka Gini ratio yang lebih rendah pada tahun 2024 (0.319) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Perubahan Distribusi: penurunan Gini ratio tersebut dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di Kabupaten Pemalang selama periode tersebut. Ini bisa berarti bahwa orang-orang dengan pendapatan atau kekayaan yang lebih tinggi mungkin mendapatkan peningkatan yang lebih besar dalam hal pendapatan atau kekayaan mereka, sementara orang-orang dengan pendapatan atau kekayaan yang lebih rendah mungkin mengalami peningkatan yang lebih kecil atau bahkan penurunan.
3. Pemantauan Kebijakan: Perubahan dalam Gini ratio seperti ini dapat menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi, sosial, atau pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Pemalang selama periode tersebut, serta untuk merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Dengan demikian, peningkatan Gini ratio tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di Kabupaten Pemalang selama periode tersebut, dan hal ini memerlukan perhatian dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan di masa mendatang untuk mencapai sasaran ketimpangan semakin menurun atau membaik di Kabupaten Pemalang. Peningkatan tingkat ketimpangan mengindikasikan semakin tidak meratanya hasil pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang. Kondisi ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antar wilayah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, belum optimal. Dengan capaian tersebut, upaya pengurangan kesenjangan wilayah menunjukkan arah yang negatif dan perlu terus diperkuat melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi kewilayahan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan dan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh penerimaan daerah dalam APBD termasuk di dalamnya pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, atau

jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan perubahannya, maka arah kebijakan dalam meningkatkan pendapatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran basis data, strategi ini dilaksanakan dengan kegiatan studi potensi maupun pemutakhiran basis data obyek maupun wajib pajak.
2. Penataan regulasi, strategi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi terutama pada tarif dan dasar pengenaan pajak dan retribusi, serta untuk menyusun payung hukum bagi ide-ide perbaikan dan inovasi tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola, strategi ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan penerimaan PAD melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kemudahan pengelolaan PAD.
4. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi, strategi ini ditujukan untuk membangun ekosistem pengelolaan PAD yang terhubung dan saling mendukung dalam peningkatan PAD. Selain penerimaan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan hasil investasi pada BUMD perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Nomor 910/2750 dan Nomor 172.1/2479 tanggal 31 Juli 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu:
      - Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan

Tenaga Kerja Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Nomor Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang.

- Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya.
- Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya dan target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota.
- Pengaturan PBJT atas jasa parkir, retribusi jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah harus berdasarkan data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- Dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak kabupaten atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan sebagian untuk penyediaan penerangan jalan.
- Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu dengan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang.
- Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD daerah serta penerimaan atas

pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional dengan berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pada Tahun Anggaran 2025 target pendapatan dari Pajak Daerah sebesar Rp244.560.000.000,00, sedangkan pendapatan dari Retribusi Daerah sebesar Rp248.060.000.000,00.

b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
   - Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
   - Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
   - Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
   - Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
   - Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
   - Pada Tahun Anggaran 2025 target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp27.524.170.000,00.

c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah

   Penganggaran lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

   Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG),

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 target pendapatan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp17.385.000.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

- Dana Perimbangan, yang terdiri atas rincian objek:
  a) Dana Transfer Umum, terdiri atas:
     - Dana Bagi Hasil (DBH)

       Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH yang bersumber dari pajak, meliputi: DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH- PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, serta DBH Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) meliputi: DBH- Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi.

       Dana Bagi Hasil sebesar Rp36.244.781.000,00 bersumber dari DBH Pajak sebesar Rp34.755.587.000,00 meliputi DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) sebesar Rp5.083.735.000,00 dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) sebesar Rp13.539.796.000,00, serta DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp16.132.056.000,00. Sedangkan DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) meliputi DBH-SDA Minyak Bumi sebesar Rp41.915.000,00, DBH-SDA Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp4.438.000,00, DBH-SDA Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp2.399.000,00 dan DBH-SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp469.883.000,00 serta DBH-SDA Perikanan sebesar Rp970.559.000,00.

     - Dana Alokasi Umum (DAU)

       DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum (DAU) terbagi menjadi dua jenis utama berdasarkan penggunaannya, yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked* atau *Specific Grant*). Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pemalang mendapat DAU *Specific Grant* pendanaan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Dukungan Penggajian PPPK. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp1.095.337.369.000,00, dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp184.718.611.000,00 meliputi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.200.000.000,00, Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp24.253.557.000,00, dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp96.595.423.000,00 serta DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp61.669.631.000,00.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus terdiri atas Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik sebesar Rp549.206.869.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2025. Menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Pemalang mendapat DAK Fisik sebesar Rp5.779.378.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp543.427.491.000,00.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

  DAK Fisik merupakan dana transfer dari pusat yang sudah ditentukan penggunaannya, tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pemalang mendapat alokasi untuk: DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler - PAUD, DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler - SD, DAK Fisik – Bidang Pendidikan – Reguler - SMP, DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler - SKB, DAK Fisik – Bidang Kesehatan dan KB – Penugasan - Penurunan AKI dan AKB, DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB – Reguler - KB, DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman – Reguler - Penyediaan Rumah Swadaya, DAK Fisik -

Bidang Pertanian – Penugasan - pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian, DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan, DAK Fisik - Bidang Jalan – Reguler - Jalan, DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler, DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler, DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan, DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
  DAK Non Fisik sama halnya dengan DAK Fisik, merupakan dana transfer dari pusat yang sudah ditentukan penggunaannya, tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pemalang mendapat DAK Non Fisik untuk: DAK Non Fisik-TPG PNSD, DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD, DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK, DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB, DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal, DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler.
  Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASND, mengubah mekanisme transfer penyaluran dari RKUD menjadi langsung dari KPPN ke rekening guru yang bersangkutan.

- Insentif Fiskal
  Insentif fiskal adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan kinerja tertentu. Insentif fiskal merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2025 Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi Insentif Fiskal untuk Kategori Penurunan *Stunting* Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp5.655.294.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan *Stunting* Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Dana Desa
  Terkait dengan Transfer Pemerintah Pusat, dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, telah dianggarkan dengan menyesuaikan pagu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

- Pendapatan Bagi Hasil

  Pendapatan bagi hasil bersumber dari bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp139.009.861.000,00 yang dianggarkan berdasarkan penetapan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta kurang bayar tahun anggaran sebelumnya yang akan disalurkan pada tahun anggaran 2025 berdasarkan pemberitahuan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bagi hasil terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.512.001.000,00, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.856.672.000,00, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp51.309.251.000,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp140.261.000,00 serta Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp80.191.676.000,00.

- Pendapatan Bantuan Keuangan

  Pendapatan bantuan keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp981.000.000,00 dianggarkan berdasarkan penetapan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan;

2. Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan;
3. Alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN tetap memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
4. Penyediaan anggaran belanja lembur dianggarkan hanya untuk lembur tenaga Non ASN;
5. Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dengan mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
6. Penyediaan anggaran yang menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Perubahan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultansi perencanaan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
7. Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sudah memenuhi efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD dan tepat sasaran dan tepat jumlah;
8. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penganggaran program/ kegiatan/ sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dan memenuhi kriteria pengadaan Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan

sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan;

9. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat dengan menyediakan anggaran untuk Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;
10. penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan;
11. Dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Pemalang telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Dalam mewujudkan UHC di Desa dari sisi perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pemalang senantiasa mengawal kebijakan Pemerintah diantaranya menganggarkan untuk mendukung perlindungan jaminan kesehatan sosial bagi penduduk desa/kelurahan melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa UHC dengan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
13. Melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2024 mendasarkan

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.9/4/004337 tanggal 15 Agustus 2024;

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025. Hasil dari penetapan besaran alokasi belanja daerah selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kebijakan alokasi belanja wajib, pada tahun anggaran 2025 diarahkan upaya pada pemenuhan kebutuhan berikut ini:

1. Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan sebesar Rp1.140.150.833.629,00 atau 38,80% dari APBD.
2. Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan sebesar Rp530.122.752.850,00 atau 18,04% dari APBD.

3. Alokasi Anggaran belanja infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Rp5.302.945.654,000,00.
4. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp118.360.167.000,00 atau paling sedikit 10% dari DAU dan Dana Bagi Hasil Pajak/ bukan pajak.
5. Alokasi Anggaran Pengawasan sebesar Rp14.732.724.000,00 di luar belanja gaji dan tunjangan.
6. Alokasi Anggaran peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar Rp2.500.000.000,00.
7. Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp26.846.340.500,00 atau paling sedikit 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah setelah dikurangi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
8. Alokasi Anggaran Belanja pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (belanja iuran dan bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas 3) sebesar Rp95.000.945.200,00 atau minimal sebesar 37,5% dari pendapatan bagi hasil pajak rokok yang diterima pemerintah daerah.
9. Alokasi Anggaran 11 Kelurahan, sebagai berikut:
    1) Kelurahan Kebondalem, sebesar Rp1.914.131.625,00;
    2) Kelurahan Pelutan, sebesar Rp1.567.359.300,00;
    3) Kelurahan Paduraksa, sebesar Rp940.907.275,00;
    4) Kelurahan Sugihwaras, sebesar Rp1.360.197.575,00;
    5) Kelurahan Mulyoharjo, sebesar Rp1.642.217.350,00;
    6) Kelurahan Bojongbata, sebesar Rp1.626.529.775,00;
    7) Kelurahan Widuri, sebesar Rp1.443.178.600,00;
    8) Kelurahan Wanarejan Selatan, sebesar Rp1.601.070.300,00;
    9) Kelurahan Beji, sebesar Rp1.734.990.000,00;
    10) Kelurahan Petarukan, sebesar Rp1.519.481.565,00; dan
    11) Kelurahan Purwoharjo, sebesar Rp1.643.177.530,00.

Di samping itu, dengan mempertimbangkan kondisi, kebijakan daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka kebijakan belanja daerah pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, meliputi:
    a) Belanja Pegawai
        i. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp1.410.900.377.906,00;
        ii. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian;
        iii. Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf ii) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja;

iv. Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf ii) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai sebagaimana dimaksud huruf i) sebesar Rp983.756.843.100,00 diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dan belanja pegawai BLUD;
vi. Tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dan belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud huruf v) untuk belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD yang bersumber dari TKD sebesar Rp288.258.522.000 yang telah ditentukan penggunaannya dan belanja pegawai BLUD sebesar Rp138.885.012.806,00;
vii. Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
viii. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
ix. Kebijakan penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
x. Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
xi. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
xii. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp42.460.279.721,00 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

xiii. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sebesar Rp5.445.843.000,00 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

xiv. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sebesar Rp6.218.115.590,00 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

xv. Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, sebesar Rp137.589.904.376,00 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS; penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja; pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2025, yaitu sama dengan nominal alokasi TPP Tahun Anggaran sebelumnya; alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya. Kebijakan pemberian TPP ASN Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani: menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS; pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau

belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP. Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;

xvi. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan anggaran sebesar Rp293.074.345.752,00.

b) Belanja Barang dan Jasa

i. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain. Belanja barang dan jasa dilaksanakan dalam rangka program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait. Belanja barang dan jasa diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

ii. Penganggaran belanja barang pakai habis sebesar Rp99.863.803.336,00 dan belanja barang tak habis pakai sebesar Rp403.250.000,00 disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati Pemalang, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2025;

iii. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp2.083.196.000,00;

iv. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam angka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;

v. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah,

dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.032.700.000,00;

vi. Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan jaminan kesehatan belanja iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp91.472.824.800,00 dan belanja bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp3.528.120.400,00 pada SKPD yang menangani urusan kesehatan sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu tahun anggaran dan berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2025 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

vii. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) mencapai minimal 98%, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerah dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerah dengan skema ganda;

viii. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

a. Bupati/Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

ix. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp19.580.489,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

x. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp1.754.152.000,00 digunakan untuk menganggarkan belanja

iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

xi. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp1.250.011.100,00 digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

xii. Penganggaran belanja sewa, terdiri atas sewa peralatan dan mesin sebesar Rp2.826.612.639,00 dan sewa gedung dan bangunan sebesar Rp803.895.000,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

xiii. Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp11.882.537.441,00 dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp4.026.450.000,00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

xiv. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya sebesar Rp7.060.172.460,00 yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada perangkat daerah masing-masing. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Penggunaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Terkait kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dapat dilakukan di luar wilayah provinsi/kabupaten Pemalang.

xv. Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan belanja Pemeliharaan sebesar Rp101.155.790.311,00 yang dialokasikan untuk belanja pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya, jalan, jaringan, dan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

xvi. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

xvii. Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

xviii. Penganggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp45.209.224.090,00 dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif dan frekuentatif dengan jumlah hari dan orang dibatasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Lebih lanjut, perjalanan dinas ini memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

xix. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum.

xx. Pemerintah Kabupaten Pemalang menyesuaikan anggaran perjalanan dinas sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

xxi. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain (sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang dijabarkan dalam RKPD), dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

xxii. Uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

a. Hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp487.000.000,00;
b. Penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp471.450.000,00;
c. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebesar Rp3.319.600.000,00;
d. Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1.225.000.000,00 yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp2.180.780.000,00; dan
f. Jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp20.000.000,00.

c) Belanja Bunga
Belanja bunga tidak dianggarkan karena tidak memiliki hutang.

d) Belanja Subsidi
Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Kabupaten Pemalang sebesar Rp100.000.000,00 untuk pemberian subsidi kepada BUMD.

e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

i. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa sebesar Rp92.057.770.300,00 dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Selanjutnya, belanja hibah sebesar Rp92.057.770.300,00 termasuk juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pemalang. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Adapun anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.822.516.000,00, sebagai berikut:

a. Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar Rp609.140.000,00;
b. Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp605.716.000,00;
c. Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar Rp445.068.000,00;

d. Belanja Hibah kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp330.812.000,00;
e. Belanja Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar Rp452.844.000,00;
f. Belanja Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp256.444.000,00;
g. Belanja Hibah kepada Partai Amanat Nasional sebesar Rp122.492.000,00.

ii. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial sebesar Rp3.548.370.000,00 berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang tahun 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat secara selektif dan sifatnya tidak secara terus menerus. Belanja bantuan sosial ini bertujuan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang dan tindak lanjut atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

a. masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. penggunaan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. batas minimal kapitalisasi aset tetap

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut sebesar harga beli atau bangun dari aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Kabupaten Pemalang memprioritaskan alokasi belanja modal sebesar Rp246.511.162.528,00 pada Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
    1) Belanja modal tanah;
    Belanja modal tanah sebesar Rp2.000.094.000,00 digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.
    2) Belanja modal peralatan dan mesin;
    Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp63.032.086.615,00 digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
    3) Belanja modal bangunan dan gedung;
    Belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp59.481.600.673,00 digunakan untuk menganggarkan seluruh bangunan dan gedung yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.
    4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
    Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp99.495.615.000,00 digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.
    5) Belanja modal aset tetap lainnya;
    Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp22.501.766.240,00 digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pemalang dan dalam kondisi siap dipakai.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.184.105.514,00 merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan, antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan pengeluaran daerah lainnya. Pengeluaran-pengeluaran ini apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/atau masyarakat. Pengeluaran-pengeluaran ini juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Pengeluaran daerah lainnya digunakan untuk mendanai:
   a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. keperluan mendesak; dan/atau
   c. pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

   yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah.

   Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
   1) dana hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
   2) memanfaatkan kas yang tersedia.

4. Belanja Transfer

   Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

   a. Belanja Bagi Hasil

      Belanja bagi hasil sebesar Rp27.127.840.500,00 digunakan untuk menganggarkan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp24.661.750.500,00 dan bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp2.466.090.000,00 yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang kepada pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Pemalang menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pemalang kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang pada akhir Tahun

Anggaran 2024, kelebihan pelampauannya disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025. Belanja bagi hasil pajak daerah Kabupaten Pemalang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan sebesar Rp429.050.274.273,00 diberikan kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan kebijakan bantuan keuangan pada Pemerintah Desa berupa:

1) Bantuan Keuangan Dana Desa

Total pagu penetapan Dana Desa (DD) Tahun 2025 sebesar Rp256.714.895.000,00 yang terealisasi hanya Rp238.622.983.400,00 (92,95%), sementara yang tidak terealisasi sebesar Rp18.091.911.600,00 (7,05%).

2) Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa

Total pagu penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 sejumlah Rp118.360.167.000,00 dengan realisasi penyaluran ke desa 100% dari pagu penetapan ADD.

3) Bantuan Keuangan Khusus Desa

Pada kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah serta APBD Kabupaten Pemalang melalui beberapa skema bantuan. Pagu anggaran yang berasal dari APBD Provinsi sejumlah Rp101.495.000.000,00 dengan realisasi sebanyak Rp97.645.000.000,00 (96,21%). Pagu anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten yaitu Rp49.649.752.662,00 dengan realisasi 100% dari pagu anggaran.

4) Bantuan Keuangan TMMD

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) didanai dari dua sumber utama, yaitu APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Pagu anggaran dari APBD Provinsi sebanyak Rp981.000.000,00 dengan realisasi 100% dari anggaran. Pagu anggaran dari APBD Kabupaten Rp1.077.000.000,00 dengan realisasi 100% dari anggaran.

2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan
   Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp55.751.496.000,00 bertambah Rp88.719.292.000,00 menjadi Rp144.470.788.000,00 atau meningkat 159,13%.

   Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pencermatan memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya

2) Pengeluaran Pembiayaan
   Pembiayaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah semula dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp1.100.000.000,00 menjadi Rp11.100.000.000,00 atau meningkat sebesar 11,00%. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp11.100.000.000,00 kepada BUMD:
   a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Rp4.000.000.000,00;
   b. Perusahaan Daerah BPR Bank Pemalang Rp6.000.000.000,00; dan
   c. PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BKD, Rp1.100.000.000,00.

   Penyediaan anggaran penyertaan modal pada dasarnya untuk menjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas BUMD, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha di daerah dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

   Dengan perbaikan manajemen, transparansi, dan fokus usaha yang tepat, Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat memberikan secara memadai terkait kebijakan investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal, dan memastikan pengelolaan BUMD tetap optimal, khususnya BUMD yang memberikan fungsi pelayanan sesuai dengan *core business* BUMD agar berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pelayanan publik.

BAB III
PENGUNGKAPAN DATA KINERJA MANDATORY SPENDING

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan belanja yang bersifat *mandatory* (*mandatory spending*) dengan komposisi sebagai berikut:

1) Alokasi anggaran untuk pendidikan
   Perhitungan *Mandatory Spending* fungsi Pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk
Mandatory Spending Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a.	Belanja Fungsi Pendidikan pada Dinas Pendidikan		1.142.160.974.979	1.108.928.490.513
	b.	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Fungsi Pendidikan, antara lain :		25.526.333.898	24.305.459.941
		1)	Dinas Kesehatan	244.150.950	234.820.100
		2)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	550.380.000	401.197.600
		3)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	356.904.900	356.177.156
		4)	Satuan Polisi Pamong Praja	500.042.000	498.948.422
		5)	Dinas Sosial, PP, KB, PP dan PA	4.821.529.300	4.633.619.490
		6)	Dinas Tenaga Kerja	2.202.434.594	2.181.892.012
		7)	Dinas Lingkungan Hidup	965.602.720	900.589.330
		8)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.500.000	7.050.000
		9)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	94.273.140	87.456.500
		10)	Dinas Komunikasi dan Informatika	400.293.000	386.075.083
		11)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.628.000	15.628.000
		12)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.190.645.300	3.616.717.008
		13)	Dinas Perikanan	820.531.276	815.471.474
		14)	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	6.424.280.558	6.406.670.545
		15)	Dinas Pertanian	500.000.000	488.942.000
		16)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	972.063.000	908.225.000
		17)	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	367.083.400	355.213.500
		18)	Badan Kepegawaian Daerah	100.900.000	98.300.000
		19)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	583.000.000	572.251.000
		20)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	722.684.860	716.828.121
		20)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-
		21)	Puskesmas	205.823.600	145.154.300
		22)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan	480.583.300	478.233.300
2.	Total Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan			1.167.687.308.877	1.133.233.950.454
3.	Total Belanja Daerah			2.938.768.638.000	2.802.638.346.437
4.	Persentase Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan			39,73%	40,43%

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar minimal 20% dari APBD. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan anggaran *Mandatory Spending* untuk Fungsi Pendidikan TA 2025 sebesar Rp1.167.687.308.877,00 atau sebesar 39,73% dari total belanja daerah TA 2025 sebesar Rp2.938.768.638.000,00.
Untuk realisasi TA 2025 belanja *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan Kabupaten Pemalang sebesar Rp1.133.233.950.454,00 atau 40,43% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp2.802.638.346.437,00.

2) Alokasi anggaran untuk Fungsi Kesehatan
Mandatory Spending untuk anggaran Kesehatan, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalikasikan anggaran sebesar minimal 10% dari APBD dikurangi belanja pegawai. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah mengalokasikan belanja yang menunjang *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan pada APBD TA 2025 sebesar Rp537.973.206.850,00 atau sebesar 25,19% dari total belanja daerah di kurangi gaji pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan sebesar Rp2.135.415.243.000,00. Sedangkan realisasi belanja yang menunjang *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan sebesar Rp501.383.372.519,00 atau sebesar 24,70% dari total realisasi belanja daerah di kurangi gaji pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan sebesar Rp.2.029.530.476.809,00.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk
Mandatory Spending Fungsi Kesehatan Tahun Anggaran 2025

No	KOMPONEN PERHITUNGAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan		530.122.752.850	493.533.183.513
		1)	Belanja Operasi	490.300.460.946	460.463.354.238
		2)	Belanja Modal	39.822.291.904	33.069.829.275
	b.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain:		7.850.454.000	7.850.189.006
		1)	Dinas Sosial, PP, KB, PP dan PA	7.850.454.000	7.850.189.006
		a)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	205.600.000	205.512.000
		b)	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	119.700.000	119.586.003
		c)	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.000.000	14.970.000
		d)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	108.456.000	108.456.000

No	KOMPONEN PERHITUNGAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
		e)	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	17.000.000	17.000.000
		f)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	132.800.000	132.800.000
		g)	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5.719.654.000	5.719.639.000
		h)	Peningkatan Kesertaan KB Pria	195.444.000	195.426.003
		i)	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.336.800.000	1.336.800.000
		j)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB		
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)			537.973.206.850	501.383.372.519
3.	Total Belanja Daerah			2.938.768.638.000	2.802.638.346.437
4.	Gaji ASN			803.353.395.000	773.107.869.628
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)			2.135.415.243.000	2.029.530.476.809
6.	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%			25,19%	24,70%

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Mandatory Spending untuk ADD adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan ADD sebesar Rp1.211.906.323.000,00 atau 21,18% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK Fisik dan Non Fisik.

Tabel 3.3
Perhitungan Alokasi Fungsi Dana Desa Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Dana Desa	256.714.895.000	238.622.983.400
2.	Dana Perimbangan	1.865.507.630.000	1.908.177.675.514
3.	Dana Alokasi Khusus	653.601.307.000	544.932.972.065
4.	Dana Perimbangan - DAK (2-3)	1.211.906.323.000	1.363.244.703.449
5.	Rasio Anggaran Dana Desa (1/4 x 100%)	21,18%	17,50%

Realisasi anggaran Dana Desa sebesar Rp238.622.983.400,00 atau 92,95% dari total Anggaran Dana Desa sebesar Rp256.714.895.000,00 dan 17,50% dari realisasi total Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp1.363.244.703.449,00.

4) Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur

Alokasi anggaran belanja infrastruktur minimal 25% persen dari Total APBD. Total anggaran *Mandatory Spending* belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD TA 2025 adalah sebesar Rp686.044.724.973,00 atau 27,63 % dari total belanja daerah diluar belanja transfer sebesar Rp2.482.590.523.227,00. Sedangkan realisasi total anggaran *Mandatory Spending* belanja infrastruktur pelayanan publik adalah sebesar Rp643.409.114.762,00 atau 27,21% dari total realisasi belanja daerah diluar belanja transfer sebesar Rp2.364.716.143.264,00.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending*
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a.	Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		178.414.977.571	174.178.166.089
	b.	Belanja di luar Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menunjang Fungsi Infrastruktur		507.629.747.402	469.230.948.673
		1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.217.843.530	43.075.556.215
		2)	Dinas Kesehatan	33.402.485.581	25.009.341.525
		3)	RSUD Dr. M. Ashari	136.705.493.000	129.719.909.494
		4)	Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman	30.324.683.144	30.002.701.915
		5)	Satuan Polisi Pamong Praja	6.069.032.450	6.049.550.591
		6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.950.678.971	2.866.302.508
		7)	Dinas Sosial, PP, KB, PP dan PA	2.840.762.461	2.699.870.268
		8)	Dinas Tenaga Kerja	1.343.875.294	991.745.630
		9)	Dinas Lingkungan Hidup	17.876.948.850	17.308.231.143
		10)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.558.608.000	2.503.549.545
		11)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3.153.470.750	3.074.469.853
		12)	Dinas Perhubungan	7.597.400.700	7.530.495.924
		13)	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.539.864.230	6.178.737.079
		14)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6.004.599.220	5.909.561.454
		15)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.397.951.398	1.390.360.133
		16)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.008.571.844	3.526.235.293
		17)	Dinas Perikanan	3.667.931.750	3.617.382.075
		18)	Dinas Pariw isata Pemuda dan Olahraga	4.878.495.667	4.830.628.032
		19)	Dinas Pertanian	13.998.866.330	12.655.283.855
		20)	Sekretariat DPRD	8.779.073.502	7.995.591.140
		20)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.073.630.020	3.921.865.861
		21)	Puskesmas	104.842.409.568	92.740.216.082
		22)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.320.634.975	10.117.381.506
		23)	Sekretariat Daerah	13.219.568.498	12.663.748.508
		24)	Badan Kepegaw aian Daerah	2.213.928.970	2.070.174.734
		25)	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.101.238.960	2.026.344.617
		26)	Inspektorat	4.705.109.000	4.236.395.101
		27)	Kecamatan	8.740.634.995	8.630.498.902
		28)	Kelurahan	14.541.228.484	14.337.165.462
		29)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.554.727.260	1.551.654.228
2.	Total Alokasi Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik			686.044.724.973	643.409.114.762
3.	Total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer			2.482.590.523.227	2.364.716.143.264
4.	Persentase Alokasi Mandatory Spending Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik			27,63%	27,21%

5) Alokasi Anggaran Pengawasan

Alokasi Anggaran Pengawasan minimal 0,50 persen dari Total APBD, sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Pemalang didorong untuk mengalokasikan anggaran terkait dengan kegiatan pengawasan sebesar 0,50 persen dari total APBD Tahun 2025. Total anggaran pengawasan pada APBD TA 2025 adalah sebesar Rp19.960.740.000,00 atau 0,68% dari total APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.938.768.638.000,00. Sedangkan realisasi anggaran pengawasan TA 2025 adalah sebesar Rp15.805.131.370,00 atau 0,57 % dari realisasi Total APBD TA 2025 sebesar Rp 2.789.350.370.547,85.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretariat Daerah beralamat di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang. Entitas pelaporan ini terdiri dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan 41 entitas akuntansi yaitu:

Tabel 4.1
Daftar SKPD di Kabupaten Pemalang

Kode SKPD	Nama SKPD (Entitas Akuntansi)
1.01.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.01.0000	Dinas Kesehatan
1.03.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.01.0000	Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman
1.05.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.01.0000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.07.01.0000	Dinas Tenaga Kerja
2.11.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.15.01.0000	Dinas Perhubungan
2.16.01.0000	Dinas Komunikasi, dan Informatika
2.17.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.18.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.23.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25.01.0000	Dinas Perikanan
3.26.01.0000	Dinas Pariw isata, Pemuda dan Olahraga
3.27.01.0000	Dinas Pertanian
4.01.00.0000	Sekretariat Daerah
4.02.01.0000	Sekretariat DPRD
5.01.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.03.01.0000	Badan Kepegaw aian Daerah
6.01.01.0000	Inspektorat
7.01.01.0000	Kecamatan Moga
7.01.02.0000	Kecamatan Pulosari
7.01.03.0000	Kecamatan Belik
7.01.04.0000	Kecamatan Watukumpul
7.01.05.0000	Kecamatan Bodeh
7.01.06.0000	Kecamatan Bantarbolang
7.01.07.0000	Kecamatan Randudongkal
7.01.08.0000	Kecamatan Pemalang
7.01.09.0000	Kecamatan Taman
7.01.10.0000	Kecamatan Petarukan
7.01.11.0000	Kecamatan Ampelgading
7.01.12.0000	Kecamatan Comal
7.01.13.0000	Kecamatan Ulujami
7.01.14.0000	Kecamatan Warungpring
8.01.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dae-rah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

4.3.1 KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI KAS DAN SETARA KAS

1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dengan masa jatuh temponya yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan.

B. JENIS-JENIS KAS DAN SETARA KAS

1. Kas Daerah
   Merupakan Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), adalah saldo rekening-rekening pada Bank yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
2. Kas di bendahara pengeluaran
   Merupakan kas yang dikelola bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TU) yang belum disetor ke kas daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo pada rekening Bendahara pengeluaran maupun saldo dalam bentuk tunai (uang kertas dan uang logam) pada Bendahara Pengeluaran.

3. Kas di Bendahara Penerimaan;
   Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
4. Kas BOS
   Merupakan kas yang dikelola bendahara BOS, mencakup seluruh saldo pada rekening bendahara BOS maupun saldo dalam bentuk tunai (uang kertas dan uang logam) pada bendahara BOS.
5. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
   Merupakan kas yang dikelola bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo pada rekening Bendahara pengeluaran BLUD dan Bendahara Penerimaan BLUD maupun saldo dalam bentuk tunai (uang kertas dan uang logam) pada Bendahara pengeluaran BLUD dan Bendahara Penerimaan BLUD.
6. Kas Lainnya
   Kas lainnya merupakan saldo kas selain sebagaimana disebutkan pada nomor 1 sampai dengan 5 di atas, yang bersumber dari APBN maupun APBD provinsi yang penerimaannya tidak melalui RKUD.
7. Setara kas terdiri dari:
   a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
   b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

C. PENGAKUAN KAS DAN SETARA KAS

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
   a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
   b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Atas dasar butir 1 angka b. tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

D. PENGUKURAN KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAS DAN SETARA KAS

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

3. Informasi terkait dengan pembentukan dana cadangan atau kas yang dicadangkan atau dibatasi penggunaannya.

4.3.2 INVESTASI JANGKA PENDEK

A. DEFINISI INVESTASI JANGKA PENDEK

1. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

B. PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
3. Memiliki jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan kurang dari 12 (dua belas) bulan.
    a. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
    b. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional. Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.
    c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
    d. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja

ataupun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

C. PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
      1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
      2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
   b. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PENDEK

1. Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca dalam kelompok Aset Lancar.
2. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Kebijakan Akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
   b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
   c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
   d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
   e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain- lain dan sebaliknya (jika ada).

4.3.3 PIUTANG

A. DEFINISI PIUTANG

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau Entitas lain.

3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

B. PENGAKUAN PIUTANG

1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada Entitas, yaitu pada saat:
   a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
   b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
   b. jumlah piutang dapat diukur.
3. Piutang BPJS/Jaminan Kesehatan Nasional diakui berdasarkan konfirmasi klaim pembayaran oleh BPJS Kesehatan dan telah disetujui kedua belah pihak paling sedikit satu kali pada akhir periode pelaporan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dibayarkan.
6. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.
7. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
   a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya dan mengakui sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
   b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi dan Pemerintah Pusat mengakui kekurangan transfer tersebut.
8. Piutang Bagi Hasil dari provinsi diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah provinsi atas bagi hasil dari provinsi yang belum dibayarkan.
9. Piutang transfer antar daerah diakui sebagai hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar berdasarkan dokumen sah kurang transfer yang diterbitkan pemerintah daerah lainnya.
10. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka

kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

11. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

    SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

C. PENGUKURAN PIUTANG

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
    a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
    b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
    c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
    a. Pemberian pinjaman

        Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
    b. Penjualan

        Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
    c. Kemitraan

        Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
    d. Pemberian fasilitas/jasa

        Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
   a. Dana Bagi Hasil diukur pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.
   b. Dana Alokasi Umum (DAU) diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
   c. Dana Alokasi Khusus, diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dibayarkan.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan, disajikan sebagai aset lainnya sebesar nilai yang dilunasi berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
5. Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. Kualitas Piutang Lancar;
   b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
   c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
   d. Kualitas Piutang Macet.
9. Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah diklasifikasikan berdasarkan cara pemungutan:
   a. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
      1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
         a) Umur piutang kurang dari 2 (dua) tahun;
         b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
         c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
         d) Wajib pajak kooperatif;
         e) Wajib pajak likuid; dan/atau
         f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
      2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
         a) Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
         b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;

c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
c) Wajib pajak tidak kooperatif;
d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya /tidak diketemukan;
d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b. Pajak yang ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
a) Umur piutang kurang dari 2 (dua) tahun;
b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
c) Wajib pajak kooperatif;
d) Wajib pajak likuid; dan/atau
e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
a) Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

10. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
    a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1(satu) tahun;
    b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1(satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
    c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
    d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
11. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
    b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
    c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
    d. Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
    a. 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
    b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
    c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
    d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
13. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
14. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

D. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai

(pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
   a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
      1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
      2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
      3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
   b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
   c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7. Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

9. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
10. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
    a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
    b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
    c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
    e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
    f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum *industry* (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
    g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

E. PENGUNGKAPAN PIUTANG

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
    a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
    b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
    c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
    d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor

dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

   Contoh perhitungan nilai piutang dan penyisihan piutang yang tercantum pada neraca, sebagai berikut.

   Berdasarkan inventarisasi saldo piutang pajak restoran pada tanggal 31 Desember 2022 didapat data piutang sebagai berikut:

Tabel 4.2
Contoh Perhitungan Nilai dan Penyisihan Piutang

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
ANALISA UMUR PIUTANG PAJAK RESTORAN
PER 31 DESEMBER 2022

NAMA WP	JUMLAH	BELUM MENUNGGAK	MENUNGGAK		
		LANCAR < 2 TAHUN	KURANG LANCAR 2 - 3 TAHUN	DIRAGUKAN 3 - 5 TAHUN	MACET >5 TAHUN
RM Sedep Roso	270.000,00	250.000,00	20.000,00		
RM Pak Budi	500.000,00	500.000,00			
RM Ilham Berkah	320.000,00	250.000,00	30.000,00	40.000,00	
RM Cita Rasa	180.000,00				180.000,00
JUMLAH	1.270.000,00	1.000.000,00	50.000,00	40.000,00	180.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
PENYISIHAN PIUTANG	210.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	180.000,00

Saldo piutang pajak restoran sebesar Rp1.270.000,00 maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu menyusun saldo cadangan penyisihan piutang dengan perhitungan sebagai berikut:

Dari perhitungan di atas maka saldo piutang dan penyisihan piutang pajak restoran yang tercantum di Neraca Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Saldo Piutang sebesar Rp1.270.000,00 dan saldo penyisihan sebesar Rp210.000,00.

Tabel 4.3
Contoh Perhitungan Nilai dan Penyisihan Piutang di Neraca

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
ASET		
Aset Lancar		
Piutang Pendapatan	1.270.000,00	975.000,00
Penyisihan Piutang	(210.000,00)	(55.000,00)

4.3.4 BEBAN DIBAYAR DIMUKA

A. DEFINISI BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

B. PENGAKUAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

C. PENGUKURAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

D. PENGUNGKAPAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.3.5 PERSEDIAAN

A. DEFINISI PERSEDIAAN

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
   a. Barang Pakai Habis;
   b. Barang Tak Pakai Habis;
   c. Barang Bekas Pakai;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan meliputi :
   a. Bahan;
   b. Suku Cadang;
   c. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;
   d. Obat-obatan;
   e. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan;
   f. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga;
   g. Natura dan Pakan;
   h. Persediaan Penelitian;
   i. Persediaan Dalam Proses;
   j. Komponen;
   k. Pipa;
   l. Komponen Bekas dan Pipa Bekas.

B. PENGAKUAN PERSEDIAAN

1. Persediaan diakui:
   a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
   b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

C. PENGUKURAN PERSEDIAAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar dengan metode pencatatan FIFO (*First In First Out*/masuk pertama keluar pertama).
2. Persediaan disajikan sebesar:
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
   b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
   c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Contoh penghitungan persediaan akhir pada 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang melakukan pembelian persediaan obat pada dua kali pembelian terakhir, sebelum 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Contoh Penghitungan Persediaan Akhir

Tanggal	Nama Obat	Jumlah (Biji)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
26-Des-2022	Konidin	110	1.000,00	110.000,00
	Paramex	200	1.200,00	240.000,00
	Vitamin	90	1.500,00	135.000,00
28-Des-2022	UltraFlu	110	1.100,00	121.000,00
	Paracetamol	200	950,00	190.000,00
	Vitamin	90	1.400,00	126.000,00

Pada tanggal 31 Desember 2022 masih terdapat persediaan obat sebagai berikut:

Nama Obat	Jumlah (biji)
Konidin	120
Paramex	70
Vitamin	40

Harga perolehan per unit obat yang digunakan dalam perhitungan persediaan yang tercantum di neraca TA. 2022 adalah harga peroleh pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu:

Nama Obat	Harga per Unit (Rp)
Konidin	1.000,00
Konidin	1.100,00
Paramex	950,00
Vitamin	1.400,00

Maka nilai persediaan obat yang tercantum di neraca tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp253.500,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nama Obat	Jumlah (Biji)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
Konidin	10	1.000,00	10.000,00
Konidin	110	1.100,00	121.000,00
Paramex	70	950,00	66.500,00
vitamin	40	1.400,00	56.000,00
		Nilai Persediaan →	**253.500,00**

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
   a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang;
   c. Untuk persediaan yang diserahkan kepada lembaga/instansi/pihak lain yang sulit memperoleh Berita Acara Serah Terima (BAST) dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Pimpinan OPD yang menyerahkan persediaan tersebut;
   d. Terhadap persediaan yang sudah digunakan namun terkendala administrasi berlaku prinsip *subtance over form* (substansi mengungguli bentuk formalitas).

4.3.6 ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

A. DEFINISI ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

B. PENGAKUAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

C. PENGUKURAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

D. PENGUNGKAPAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

4.3.7 INVESTASI JANGKA PANJANG

A. DEFINISI INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
3. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
4. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
5. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

B. PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
   b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
   a. Deviden Tunai;
   b. Deviden Saham; dan
   c. Bagian Laba.
3. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah);
   b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicacat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
4. Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
5. Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

C. PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
2. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
   a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
   b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
   c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
   d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
   e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
   f. Investasi nonpermanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
3. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
4. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

5. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
   a. Metode Biaya;
   b. Metode Ekuitas;
   c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
6. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
7. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
8. Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
9. Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
10. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penyisihan Investasi NonPermanen Dana Bergulir

2. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi nonpermanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
3. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi nonpermanen dana bergulir.
4. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi nonpermanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Persentase Penyisihan Investasi Nonpermanen Dana Bergulir
Yang Tidak Tertagih

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d 2 Tahun	2 s.d 3 Tahun	3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non-Permanen Dana Bergulir	25%	50%	75%	100%

5. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi nonpermanen dana bergulir yang bersangkutan.

4.3.8 ASET TETAP

A. DEFINISI ASET TETAP

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
4. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
5. Masa manfaat adalah:
   a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
6. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
7. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
8. Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
9. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
11. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

12. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
    a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
    b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
    c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
    d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
13. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
14. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
15. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

B. PENGAKUAN ASET TETAP

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. Berwujud;
    b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
    f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
3. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
6. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses

jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
2. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
4. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Uraian Komponen Biaya Perolehan

No	Aset Tetap		Belanja/Pengeluaran
1.	Tanah		1. Harga pembelian/Pembebasan Tanah; 2. Biaya Pembebasan/Ganti Rugi; 3. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (Biaya pembuatan sertifikat, Pelepasan Hak, Permohonan Hak Pakai Tanah); 4. Biaya Pematangan, Pematokan, Pengukuran, dan Pengurukan/ Penimbunan; 5. Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2.	Peralatan dan Mesin		
	a	Pembelian Peralatan dan Mesin siap dipakai	1. Harga Pembelian Peralatan & Mesin(PPN & PPh); 2. Ongkos Angkut; 3. Biaya Asuransi Pengiriman; 4. Biaya Instalasi/Pemasangan; 5. Biaya Selama Masa Uji Coba.

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
	b Pembuatan Peralatan dan Mesin	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan): a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; c. Biaya Perizinan; d. Jasa Konsultan. 2. Yang dilaksanakan secara swakelola: a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Jasa Konsultan; f. Biaya Perizinan.
3.	Gedung dan Bangunan	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan) a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; c. Biaya Perizinan; d. Jasa Konsultan; e. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran bangunan lama. 2. Yang dilaksanakan secara swakelola a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Biaya Perizinan; f. Biaya Konsultan; g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama.
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan) a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; c. Biaya Perizinan; d. Jasa Konsultan; e. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. 2. Yang dilaksanakan secara swakelola a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Biaya Perizinan; f. Biaya Konsultan; g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama.
5.	Aset Tetap Lainnya	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (dipihakketigakan) a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya perencanaan dan pengawasan; dan c. Biaya perizinan. 2. Yang dilaksanakan secara swakelola a. Biaya Bahan Baku; b. Upah Tenaga Kerja; c. Sewa Peralatan; d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; e. Biaya Perizinan; f. Jasa Konsultan.
6.	Hibah dari pihak ketiga	Nilai wajar pada saat perolehan.

7. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.
8. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
9. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

10. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

11. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

12. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
13. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

14. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (*fasos fasum*), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
15. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka *fasos fasum* dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap *fasos fasum* diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

16. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
17. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan

kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

18. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

19. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
20. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
21. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
22. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

23. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditure*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
24. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
    a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
        1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
        2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
        3) bertambah volume, dan/atau

4) bertambah estetis/keindahan/kenyamanan, dan/atau
5) bertambah kapasitas produksi.

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

25. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
26. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut :
    a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi.
    b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
    c. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*capitalization thresholds*) Perolehan Awal Aset Tetap:

Tabel 4.7
Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi Perolehan Awal Aset Tetap

NO	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 400.000,00
	untuk Rambu-rambu Lalu Lintas	Rp 5.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 5.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp 10.000.000,00
	- Irigasi	Rp 5.000.000,00
	- Jaringan	Rp 400.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

    d. Batas Minimum Belanja/Biaya Kapitalisasi (*capitalization thresholds*) dari Rehabilitasi/Renovasi/ Restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.8
Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi dari Rehabilitasi/Renovasi/ Restorasi

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi/Renovasi/ Pemeliharaan/Pengembangan/ Restorasi	Keterangan
Peralatan dan Mesin		
• Alat-alat Besar Darat	>= 50.000.000	Untuk yang sifatnya Pemeliharaan Berat dan Pemasangan Alat/ Sparepart baru

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi/Renovasi/ Pemeliharaan/Pengembangan/ Restorasi	Keterangan
• Rambu-rambu	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
• Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	-sda-	
• Alat Olahraga Lainnya	-sda-	
Gedung dan Bangunan		
• Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 20.000.000	Untuk yang sifatnya Pemeliharaan Berat/ Menambah Umur Ekonomis
• Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 20.000.000	-sda-
• Bangunan Menara	>= 20.000.000	-sda-
Monumen		
• Bangunan Bersejarah	>= 20.000.000	Untuk yang sifatnya Pemeliharaan Berat/ Menambah Umur Ekonomis
• Tugu Peringatan	>= 20.000.000	-sda-
• Candi	>= 20.000.000	-sda-
• Taman (untuk umum)	>= 20.000.000	-sda-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
• Jalan	>= 100.000.000	Untuk yang sifatnya Pemeliharaan Berat/ Menambah Umur Ekonomis
• Jembatan	>= 100.000.000	-sda-
• Bangunan Air dan Irigasi	>= 100.000.000	-sda-
• Instalasi Air Minum	>= 50.000.000	-sda-
• Instalasi Air Kotor/ Limbah dan sejenisnya	>= 50.000.000	-sda-
• Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	>= 50.000.000	-sda-
• Instalasi Penangkal Petir	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
• Jaringan Air Minum dan sejenisnya		

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Rehabilitasi/Renovasi/ Pemeliharaan/Pengembangan/ Restorasi	Keterangan
• Jaringan Listrik dan sejenisnya		
• Jaringan Telepon dan sejenisnya		
Aset Tetap Lainnya		
• Buku	-sda-	
• Terbitan Berkala	-sda-	
• Barang Perpustakaan	-sda-	
• Barang Bercorak Kebudayaan	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
• Hewan (ternak dan peliharaan)	-sda-	
• Tanaman	-sda-	

Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk belanja modal atau belanja barang dan jasa yaitu sebagai berikut:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan kegiatan pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp20.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp100.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Tabel 4.9
Contoh Kriteria Pemeliharaan Rutin Berkala atau Belanja Modal yang Dapat Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.	Ya (karena pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00)
	Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis **Belanja Barang dan Jasa**.	

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar Rp4.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp200.000.000,00. Kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Tabel 4.10
Contoh Kriteria Pemeliharaan Rutin Berkala atau Belanja Modal yang Dapat Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Tidak (karena nilai pemeliharaan tidak melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00)
	Kesimpulan : Pemeliharaan gedung kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis **Belanja Barang dan Jasa**.	

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar Rp25.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp200.000.000,00. Kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Tabel 4.11
Contoh Kriteria Pemeliharaan Rutin Berkala atau Belanja Modal yang Dapat Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00)
	Kesimpulan : Pemeliharaan gedung kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud akan menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang bersifat menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis **Belanja Modal**.	

Penyusutan

27. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**				**ASET TETAP**	
1	**3**	**2**			**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (Badan Tenaga Atom Nasional/BATAN)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	09	05	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	3
1	**3**	**3**			**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	2	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	2	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	**3**	**4**			**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

28. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan, dan Tanaman.
29. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset idle tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
30. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
    a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
    b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
31. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	6

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65%	5
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
		>75%	6
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Peralatan Olah			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Raga			
Peralatan Olah Raga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20%	15
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20%	15
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
		>20%	6

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20%	4
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20%	4
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	7
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	7
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	6
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65%	4
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65%	4
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	13
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	13
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

32. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
33. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan

suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

34. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya
35. dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP

1. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
   a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
   b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
      1) penambahan;
      2) pelepasan;
      3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
      4) mutasi aset tetap lainnya.
   c. Informasi penyusutan, meliputi:
      1) Nilai penyusutan;
      2) Metode penyusutan yang digunakan;
      3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
      4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
   a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
   b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
   c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
   d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

E. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
3. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
   Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
   a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
   b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

6. Pengukuran dan pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar biaya perolehan.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
   a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut.
8. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

   Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
   b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
   c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
   d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
   e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
   f. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
      1) Asuransi
      2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
      3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
9. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

   Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan dineraca dalam kelompok aset tetap.
2. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
   b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
   c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
   d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
   e. Retensi.

4.3.9 DANA CADANGAN

A. DEFINISI DANA CADANGAN

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
3. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

B. PENGAKUAN DANA CADANGAN

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

C. PENGUKURAN DANA CADANGAN

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
3. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA CADANGAN

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.10 PROPERTI INVESTASI

A. DEFINISI

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:
   a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
   b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
   2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

B. PROPERTI INVESTASI

1. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
   a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
   b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
2. Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
3. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
4. Berikut ini adalah contoh properti investasi:
   a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
   b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

c. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
   a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
   b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
   c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
   d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
   e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
   f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
   g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
6. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
   a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
   b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

7. Pemerintah daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
8. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
9. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

C. PENGAKUAN

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
   a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
   b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan properti investasi, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti

investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi nonpertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya- biaya di bawah ini:
   a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
   b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
   c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
7. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
8. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
9. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat

berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

10. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
    a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
    b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
11. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

E. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat

dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
    b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
    c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

F. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

1. Properti investasi disajikan sebagai aset nonlancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas

properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

G. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. metode penyusutan yang digunakan;
3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
   a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
   b. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
   c. pelepasan;
   d. penyusutan;
   e. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
   f. perubahan lain.
6. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal- hal sebagai berikut:
   a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
   b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
   c. tanggal efektif penilaian kembali;
   d. nilai tercatat sebelum revaluasi;
   e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
   f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

10. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
11. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
    a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
    c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
12. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
    a. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
    b. informasi lain terkait dengan properti investasi.

H. ALIHGUNA

1. Alihguna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

2. Pemerintah daerah mengalih gunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
    a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
    b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
    c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.

4. Alihguna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
5. Alihguna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alihguna.

I. PELEPASAN

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
   a. pelepasan; atau
   b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
   c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non-Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

J. KETENTUAN TRANSISI

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

4.3.11 ASET LAINNYA

A. DEFINISI ASET LAINNYA

1. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
   a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
   b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
   c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
   d. Aset Tidak Berwujud;
   e. Aset Lain-lain.

B. PENGAKUAN ASET LAINNYA

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

C. PENGUKURAN ASET LAINNYA

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET LAINNYA

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

E. RINCIAN ASET LAINNYA

1. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

a. Definisi Tagihan Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah tagihan atas penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
b. Pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan aset tetap terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan aset tetap.
c. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
d. Penyajian Tagihan Penjualan Angsuran
   Tagihan penjualan angsuran disajikan di Neraca pada kelompok aset lainnya dalam mata uang rupiah.
e. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran
   Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehubungan dengan tagihan penjualan angsuran antara lain:

1) kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan tagihan penjualan angsuran;
2) rincian tagihan penjualan angsuran meliputi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir;
3) klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur; dan
4) informasi lain terkait tagihan penjualan angsuran.

2. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

a. Definisi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah hak/klaim pemerintah daerah sebagai hasil dari proses tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

b. Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
1) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

c. Pengukuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diukur sebesar nilai yang disepakati/ditetapkan sebagai kerugian daerah yang harus diganti oleh pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d. Penyajian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan di Neraca pada kelompok aset lainnya dalam mata uang rupiah.

e. Pengungkapan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehubungan dengan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah antara lain:
1) kebijakan akuntansi yang penting terkait tuntutan ganti kerugian daerah;
2) jumlah nilai dan rincian tuntutan ganti kerugian daerah kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah; dan
3) informasi lain terkait tuntutan ganti kerugian daerah.

3. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

a. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

b. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
1) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/ kemitraan.

2) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
3) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
5) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

c. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
1) Sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya (kemitraan dengan pihak ketiga sewa).
2) Aset Kerjasama/Kemitraan pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
3) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
4) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
5) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
6) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
7) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

8) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

d. Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
   1) Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam kemitraan pihak ketiga sewa harus dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
   2) Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga - kerja sama pemanfaatan harus dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji
   3) Bangun, guna, serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset bangun, guna serah (BGS) tersebut.
   4) Bangun, serah, guna, (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

e. Penyajian Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Kemitraan pihak ketiga disajikan dalam Neraca pada jenis aset lainnya dalam mata uang rupiah.

f. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
   1) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehubungan dengan aset kemitraan dengan pihak ketiga sewa adalah rincian jenis dan nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga - sewa serta informasi lain yang dianggap perlu.
   2) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan adalah rincian jenis dan nilai aset kemitraan dengan pihak ketigakerjasama pemanfaatan serta informasi lain yang terkait dengan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan.
   3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset kemitraan Bangun, Guna, Serah adalah rincian jenis dan nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga bangun, guna serah (BGS), kebijakan pelaksanaan bangun, guna serah (BGS) dengan pihak ketiga, serta informasi lain terkait aset kemitraan dengan pihak ketiga bangun, guna serah (BGS).
   4) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset kemitraan bangun, serah, guna adalah rincian jenis dan nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga bangun, serah, guna (BSG), kebijakan pelaksanaan bangun, serah, guna (BSG) dengan pihak ketiga, serta informasi lain terkait aset kemitraan dengan pihak ketiga bangun, serah, guna (BSG).

4. ASET TAK BERWUJUD

a. Definisi

Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

b. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

1) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu Entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai Entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
4) Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai

dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

c. Pengakuan Aset Tidak Berwujud:
   1) pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh Entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh aset tak berwujud dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan aset tak berwujud. Manfaat sosial dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi; dan
   2) Pada saat aset tidak berwujud dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, maka aset tidak berwujud tersebut direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
   3) Jika dan hanya jika dapat diidentifikasi dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Pengukuran Aset Tidak Berwujud:
   1) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar Entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam Entitas tersebut.
   2) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
      a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
      b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
         (1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
         (2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
         (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
   3) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
      a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan

yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh Entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5) Pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi kedalam nilai Aset Tak Berwujud dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria:

a) meningkatkan fungsi *software*;

b) meningkatkan efisiensi *software*. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus di anggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.

6) ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:

a) dijual;

b) dipertukarkan;

c) dihibahkan; atau

d) dijadikan penyertaan modal daerah.

7) Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah-tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

a) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
b) Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
c) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

e. Penyajian Aset Tidak Berwujud: Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan aset tak berwujud tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.
f. Pengungkapan Aset Tidak Berwujud: Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
   1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
   2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
   3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
   4) penghentian dan pelepasan aset tak berwujud;
   5) perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, dan;
   6) jika ada keberadaan aset tak berwujud yang dimiliki bersama.

5. ASET LAIN-LAIN

a. Definisi

   Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal.

b. Pengakuan Aset Lain-lain

   Aset lain-lain diakui pada saat terjadinya reklasifikasi suatu aset ke aset lain-lain berupa aset rusak berat/usang atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional /dari penggunaan aktif pemerintah.

c. Pengukuran Aset Lain-lain

   Aset lain-lain diukur sebesar nilai buku aset yang direklasifikasi ke aset lain-lain berupa aset rusak berat/usang atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.

d. Penyajian Aset Lain-lain
Aset lain-lain disajikan di Neraca pada jenis aset lainnya dalam mata uang rupiah.

e. Pengungkapan Aset Lain-lain
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset lain-lain adalah rincian jenis dan nominal aset lain-lain, faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya dan informasi relevan lain yang terkait aset lain-lain.

6. AMORTISASI ASET LAINNYA

a. Definisi
1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode Akuntansi.
2) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

b. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir periode akuntansi, saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

c. Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya
1) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
2) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
3) Apabila masa manfaat amortisasi tidak dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak maka Amortisasi aset tak berwujud ditetapkan 4 (empat) tahun.

d. Penyajian Amortisasi aset lainnya disajikan di Laporan Operasional pos beban penyusutan amortisasi dan neraca pos akumulasi amortisasi.

e. Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun Akumulasi Amortisasi yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai Beban Amortisasi.

4.3.12 KEWAJIBAN/UTANG

A. DEFINISI KEWAJIBAN

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Klasifikasi kewajiban
   a. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
   b. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
d. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari utang kepada pemerintah pusat, utang kepada lembaga keuangan bank (LKB), utang kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB), dan utang kepada masyarakat.

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Definisi
   Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
   Yang termasuk kewajiban jangka pendek, sebagai berikut:
   a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
   b. Utang Bunga;
   c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
   d. Pendapatan Diterima Dimuka;
   e. Utang Belanja;
   f. Utang Jangka Pendek Lainnya.
2. Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat:
   a. Timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran; atau
   b. penerimaan kas atas barang/jasa yang belum diserahkan; atau
   c. pengakuan belanja/beban pemerintah daerah yang belum dilakukan pembayaran; atau
   d. reklasifikasi atas bagian utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
3. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek
   a. Kewajiban Jangka Pendek diukur sebesar jumlah yang harus dibayarkan atau jumlah kas yang diterima atau jumlah belanja/beban yang diakui atau jumlah utang jangka panjang yang direklasifikasi menjadi utang jangka pendek.
   b. Kewajiban Jangka Pendek dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4. Penyajian Kewajiban Jangka Pendek
   Kewajiban Jangka Pendek disajikan di Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek dalam mata uang rupiah.
5. Pengungkapan Kewajiban Jangka Pendek
   Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Kewajiban Jangka Pendek antara lain rincian jenis kewajiban jangka pendek, jumlah nilai masing-masing jenis kewajiban jangka pendek, informasi jumlah kewajiban yang direklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan informasi lain yang terkait kewajiban jangka pendek.

6. Rincian Kewajiban jangka Pendek
   a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
      1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
         a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS kesehatan, Taspen, dan Taperum.
         b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
      2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
         Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
      3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
         Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan
      4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
         a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
         b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
   b. Utang Bunga (*Accured Interest*)
      1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)
         Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
         Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)
a) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.
b) Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
c) Utang Bunga dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca
4) Penyajian Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga disajikan pada neraca kelompok kewajiban jangka pendek.
5) Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
a) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode Akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek
5) Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang antara lain rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman, rincian utang jangka panjang, denda, dan kewajiban lainnya atas pelanggaran kontrak pinjaman jangka panjang sehingga menimbulkan *payable on demand*, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan informasi lain terkait Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

d. Pendapatan Diterima Dimuka
1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.
2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.
3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
4) Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dan Informasi lain terkait Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Utang Belanja
1) Definisi Utang Belanja
a) Utang Belanja adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena Entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).
b) Utang Belanja ini pada umumnya terjadi karena:
(1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
(2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di

belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada Entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

(3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, di mana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Belanja

Utang Beban diakui pada saat:

a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Belanja

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Belanja

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya beserta informasi lain terkait utang beban diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas untuk pendapatan yang bukan menjadi hak pemerintah daerah sampai dengan berakhirnya periode akuntansi.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya sebesar nilai kas yang tidak menjadi hak pemerintah daerah sampai dengan akhir periode Akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang jangka pendek lainnya disajikan dalam neraca pada kelompok kewajiban jangka pendek dan diungkapkan catatan atas laporan keuangan.

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

1. Definisi
   a. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
   b. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.
   c. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri.
2. Pengakuan kewajiban Jangka Panjang
   a. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan atas penerimaan kas atau barang/jasa pada saat ini atau pada waktu yang telah lalu.
   b. Atas bunga dari pokok kewajiban jangka panjang diakui sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
3. Pengukuran Pengakuan kewajiban Jangka Panjang
   a. Kewajiban Jangka Panjang diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah pada saat jatuh tempo.
   b. Kewajiban Jangka Panjang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca
4. Penyajian kewajiban Jangka Panjang
   a. Kewajiban Jangka Panjang disajikan di Neraca dalam mata uang rupiah.
   b. Apabila terdapat bunga atas kewajiban jangka panjang yang belum dibayarkan, maka disajikan di Neraca sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
5. Pengungkapan kewajiban Jangka Panjang
   Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Kewajiban Jangka Panjang antara lain jenis dan besaran nominal masing-masing kewajiban jangka panjang, rincian bagian kewajiban jangka panjang yang direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan informasi lain terkait Kewajiban Jangka Panjang.
6. Rincian Kewajiban Jangka Panjang
   a. Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
      1) Definisi Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
         Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua kewajiban pemerintah daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

2) Pengakuan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
   a) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah kepada lembaga keuangan bank untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan atas penerimaan kas atau barang/jasa pada saat ini atau pada waktu yang telah lalu.
   b) Atas bunga dari pokok Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
3) Pengukuran Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
   a) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank pada saat jatuh tempo.
   b) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4) Penyajian Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
   a) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank disajikan di Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Panjang dalam mata uang rupiah.
   b) Apabila terdapat bunga atas Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang belum dibayarkan, maka disajikan di Neraca sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
5) Pengungkapan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
   Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank antara lain jenis dan besaran nominal masing-masing Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, rincian bagian lancar utang jangka panjang dari Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan informasi lain terkait Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

b. Utang Kepada Masyarakat
1) Definisi Utang Kepada Masyarakat
   Utang Kepada Masyarakat adalah semua kewajiban pemerintah daerah kepada Masyarakat yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
   Termasuk di dalam Utang Kepada Masyarakat adalah Utang Obligasi.

2) Pengakuan Utang Kepada Masyarakat
Utang Kepada Masyarakat diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau penjualan obligasi pemerintah daerah kepada masyarakat.
Atas bunga dari pokok Utang Kepada Masyarakat diakui sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
3) Pengukuran Utang Kepada Masyarakat
Utang Kepada Masyarakat diukur sebesar jumlah pokok kewajiban atau nilai nominal obligasi atau jumlah utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada saat jatuh tempo.
4) Penyajian Utang Kepada Masyarakat
a) Utang Kepada Masyarakat disajikan di Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Panjang dalam mata uang rupiah.
b) Apabila terdapat bunga atas Utang Kepada Masyarakat yang belum dibayarkan, maka disajikan di Neraca sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek.
5) Pengungkapan Utang Kepada Masyarakat
Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Utang Kepada Masyarakat antara lain jenis dan besaran nominal masing-masing Utang Kepada Masyarakat, premi atau diskonto atas obligasi kepada masyarakat, rincian bagian lancar utang jangka panjang dari Utang Kepada Masyarakat yang direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek, dan informasi lain terkait Utang Kepada Masyarakat.

4.3.13 EKUITAS

A. DEFINISI EKUITAS

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

B. PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

C. PENGUKURAN EKUITAS

1. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
2. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
3. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

D. PENYAJIAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan laporan perubahan ekuitas.

E. PENGUNGKAPAN EKUITAS

Hal hal yang dapat dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dirinci sebagai berikut:

1. Informasi terkait dengan saldo awal, jumlah surplus/defisit LO;
2. Rincian atas koreksi ekuitas yang terjadi dari koreksi nilai persediaan;
3. Selisih revaluasi Aset Tetap, dan koreksi lainnya; dan
4. Informasi lain terkait dengan ekuitas.

4.3.14 PENDAPATAN

A. PENDAPATAN – LO

1. DEFINISI

a. Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non-Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

c. Pendapatan – LO terdiri dari:
   1) Pendapatan Asli Daerah – LO;
   2) Pendapatan Transfer – LO;
   3) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO;
   4) Pendapatan Non-Operasional – LO; dan
   5) Pos Luar Biasa – LO.

2. PENGAKUAN

a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau;
   2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

b. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
   1) Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
   2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
c. Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
d. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
   1) Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
   2) Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
   3) Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.
e. Dapat diuraikan sebagai berikut :
   1) Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan–LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima
   2) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi TAK BERWUJUD penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima.
   3) Kebijakan Akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:
      a) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
         Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan Akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
      b) Tidak ada dokumen penetapan
         Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi Akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat

dilakukan perlakuan Akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

c) Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

4) Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan– LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

3. PENGUKURAN PENDAPATAN – LO

a. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN – LO

Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) dengan rincian sebagai berikut :

a. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan

b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah – LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LO

1) Pendapatan Asli Daerah–LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.

2) Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah–LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

a) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada

saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.

b) Pendapatan Asli Daerah–LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah–LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.

c) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode Akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, atau pun dokumen lainnya yang sah.

d) Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan Akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode Akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang saji (*understated*) maupun lebih saji (*overstated*).

3) Pengakuan per jenis Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah- LO

(1) Pendapatan Pajak Daerah yang jumlah pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan BPHTB, Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas. berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.

(2) Pendapatan Pajak Daerah yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pendapatan LO diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Sesuai dengan karakteristik retribusi, secara umum pendapatan retribusi-LO diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan/Petugas Pemungut atau Kas Daerah kecuali untuk Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserah terimakannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan

yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD serta pengumuman pembagian laba tersebut telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan - LO
(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi, Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan Lainnya.
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

e) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

f) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO
Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

g) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LO
Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Dan diungkapkan beserta Informasi lain terkait yang dianggap perlu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

6. PENDAPATAN TRANSFER – LO

a. Definisi Pendapatan Transfer – LO
   1) Pendapatan Transfer–LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
   2) Alokasi Pendapatan Transfer–LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian – LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer–LO
   1) Pengakuan Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
   2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di SKPKD.

c. Pengukuran Pendapatan Transfer – LO
   Pengukuran Pendapatan Transfer–LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

d. Penyajian Pendapatan Transfer – LO
   Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

e. Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO
   Rincian dari Pendapatan Transfer–LO dan informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam CaLK.

7. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO

a. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
   Lain-lain Pendapatan yang Sah -LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah –LO dan Pendapatan Transfer – LO.

b. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO terdiri dari:
   1) Pendapatan Hibah–LO;
   2) Dana Darurat–LO;
   3) Pendapatan Lainnya–LO.

c. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO
   1) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD, kecuali untuk pendapatan-LO yang sumber dananya berasal non-APBD (misal dana BOS dari pusat yang melalui provinsi) pengakuan pendapatan pada saat pendapatan tersebut telah menjadi hak Pemerintah Daerah/sekolah berdasarkan dokumen yang sah.
   2) Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat di terima di RKUD.
   3) Dana Darurat–LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah.
   4) Pendapatan Lainnya–LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.

d. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO
   1) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
   2) Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

e. Penyajian Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO.
   Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

f. Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO
   Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dan informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

8. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – LO

a. Definisi Pendapatan Non-Operasional – LO
   1) Pendapatan Non-Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
   2) Pendapatan Non-Operasional –LO terdiri dari:
      a) Surplus Penjualan Aset NonLancar – LO.
      b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
      c) Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO.

b. Pengakuan Pendapatan Non-Operasional – LO
   1) Pengakuan Pendapatan Non-Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
   2) Pendapatan Non-Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset NonLancar) telah diterima.

c. Pengukuran Pendapatan Non-Operasional – LO
   Pendapatan Non-Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non-Operasional – LO
   Pendapatan Non-Operasional – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non-Operasional–LO dijelaskan dalam CaLK.

e. Pengungkapan Pendapatan Non-Operasional – LO
   Rincian dari Pendapatan Non-Operasional – LO dan informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam CaLK.

9. PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

a. Definisi Pendapatan Luar Biasa – LO
   Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Entitas bersangkutan.

b. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa – LO
   1) Pendapatan Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
   2) Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh Entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode Akuntansi.

c. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa – LO
   Pendapatan Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

d. Penyajian Pendapatan Luar Biasa – LO
   Pendapatan Luar Biasa–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non-Operasional.

e. Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa – LO
   Rincian dari Pendapatan Non-Operasional – LO dan informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam CaLK.

B. PENDAPATAN – LRA

1. DEFINISI PENDAPATAN – LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

c. Saldo Anggaran Lebih adalah jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

f. Pendapatan LRA terdiri dari:
   1) Pendapatan Asli Daerah – LRA;
   2) Pendapatan Transfer – LRA;
   3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

2. PENGAKUAN PENDAPATAN – LRA

a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)

sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
   1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
   2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
   3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat Entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran Entitas telah diterima, dengan syarat Entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   5) Kas atas pendapatan yang diterima Entitas lain di luar Entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. PENGUKURAN PENDAPATAN – LRA

a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4. PENYAJIAN PENDAPATAN – LRA

Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. PENGUNGKAPAN PENDAPATAN – LRA

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. RINCIAN PENDAPATAN – LRA

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH–LRA
   1) Definisi Pendapatan Asli Daerah–LRA
      a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

b) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

2) Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan RKUD.

Pendapatan JKN yang sumber dananya ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterbitkannya dokumen pengesahan pendapatan oleh BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3) Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran atau sebesar nilai penerimaan yang tercantum dalam dokumen permohonan pengesahan pendapatan yang dilaporkan SKPD penerima langsung dan telah disahkan oleh BUD.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

5) Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Rincian Pendapatan Asli Daerah–LRA dan Informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PENDAPATAN TRANSFER–LRA

1) Definisi Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan Transfer–LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2) Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA

a) Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer–LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

b) Pendapatan Transfer–LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

3) Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

4) Penyajian Pendapatan Transfer–LRA
   Pendapatan Transfer–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.
5) Pengungkapan Pendapatan Transfer–LRA
   Rincian Pendapatan Transfer–LRA dan Informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH–LRA
1) Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA
   a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah–LRA dan Pendapatan Transfer–LRA (dana perimbangan).
   b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
      (1) Pendapatan Hibah–LRA;
      (2) Dana Darurat–LRA;
      (3) Pendapatan Lainnya–LRA.
2) Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA
   a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) dan rekening bendahara Dana BOS.
   b) Pendapatan BOS yang sumber dananya ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterimanya SPTMH oleh BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
   c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui oleh SKPKD.
3) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA
   Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) atau sebesar nilai penerimaan yang tercantum dalam dokumen SPTMH yang dilaporkan SKPD penerima.
4) Penyajian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA
   Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.
5) Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA
   Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA dan informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.15 BEBAN, BELANJA, DAN TRANSFER DAERAH

A. BEBAN

1. DEFINISI

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
b. Beban terdiri dari :
   1) Beban Operasi;
   2) Beban Transfer;
   3) Beban Non-Operasional;
   4) Beban Luar Biasa.

2. PENGAKUAN

a. Beban dapat diakui pada saat:
   1) Timbulnya kewajiban;
   2) Terjadinya konsumsi aset; dan
   3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

   Dapat diuraikan sebagai berikut :
   1) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
   2) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
   3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

b. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

   Dapat diuraikan sebagai berikut :
   1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu. Kebijakan Akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya.
   2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui

bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme SPP-GU. Perlakuan Akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan Akuntansi (accounting treatment) yang harus dilakukan.

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan Akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa belum dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pengelola Dana BOS Reguler, Dana Kapitasi JKN dan BLUD beban diakui pada saat penerbitan SP2B.

3. PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4. PENYAJIAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

5. PENGUNGKAPAN

Rincian dari Beban dan Informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. JENIS-JENIS BEBAN

a. Beban Operasi
   1) Definisi Beban Operasi
      a) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas dalam rangka kegiatan operasional Entitas agar Entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
      b) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

         Dapat diuraikan sebagai berikut :

         (1) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.

(2) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada nonpegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

(3) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

(4) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

(5) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

(6) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

(7) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

(8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.

(9) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

2) Pengakuan Beban Operasi

a) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

b) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.

c) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.

d) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
f) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
g) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode Akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
h) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode Akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
i) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode Akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
j) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode Akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
k) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Untuk Beban-LO yang sumber dananya berasal non-APBD (misal dana BOS dari pusat yang melalui provinsi) pengakuan beban pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga berdasarkan dokumen yang sah.

3) Pengukuran Beban Operasi
Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
4) Penyajian Beban Operasi
Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

5) Pengungkapan Beban Operasi
Rincian dari Beban Operasi dan Informasi lain terkait yang dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Beban Transfer
1) Definisi Beban Transfer
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2) Pengakuan Beban Transfer
Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode Akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
3) Pengukuran Beban Transfer
Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.
4) Penyajian Beban Transfer
Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
5) Pengungkapan Beban Transfer
Rincian dari Beban Transfer dan Informasi lain terkait yang dianggap perludijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Beban Non-Operasional
1) Definisi Beban Non-Operasional
Beban Non-Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non-Operasional.
2) Pengakuan Beban Non-Operasional
a) Pengakuan Beban Non-Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
3) Pengukuran Beban Non-Operasional
Beban Non-Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban Non-Operasional diukur dengan mata uang rupiah.
4) Penyajian Beban Non-Operasional
Beban Non-Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
5) Pengungkapan Beban Non-Operasional
Rincian dari Beban Non-Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Beban Luar Biasa
   1) Definisi Beban Luar Biasa
      Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali Entitas pemerintah.
   2) Pengakuan Beban Luar Biasa
      Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
      Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
   3) Pengukuran Beban Luar Biasa
      Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.
   4) Penyajian
      Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional.
   5) Pengungkapan Beban Luar Biasa
      Rincian dari Beban Luar Biasa dan Informasi lain terkait yang dianggap perlu. dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
   6) Untuk beban-LO yang sumber dananya berasal Non-APBD (misal dana BOS dari pusat yang melalui provinsi) pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya sebagaimana pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan beban luar biasa-LO dan harus didukung dokumen sumber yang akurat.

B. BELANJA

1. DEFINISI

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
d. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
g. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
h. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
i. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
j. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
k. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode Akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

   Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
l. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
m. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

n. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
   1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
   2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
   3) Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:	
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx
Belanja Bunga	xxx
Belanja Subsidi	xxx
Belanja Hibah	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx
Belanja Modal:	
Belanja Modal Tanah	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx
Belanja Tidak Terduga:	
Belanja Tidak Terduga	xxx
Belanja Transfer:	
Belanja Bagi Hasil	xxx
Belanja Bantuan Keuangan	xxx

2. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
d. Belanja BOS dan JKN yang sumber dananya ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi diakui pada saat diterbitkannya dokumen pengesahan belanja oleh BUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. PENGUKURAN

Pengukuran belanja berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan dari RKUD/Bendahara pengeluaran sesuai jumlah maksimal yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. PENYAJIAN

a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   1) Belanja Operasi
   2) Belanja Modal
   3) Belanja Tak Terduga

   dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5. PENGUNGKAPAN

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

C. TRANSFER

1. DEFINISI

a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu Entitas Pelaporan dari/kepada Entitas Pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari Entitas Pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari Entitas Pelaporan ke Entitas Pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.
d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Entitas Pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan Entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan Entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

2. PENGAKUAN

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
   1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
   a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer
1) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

3. PENGUKURAN

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer
1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4. PENYAJIAN

a. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah

yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

c. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

5. PENGUNGKAPAN

a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
   2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
   3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
   4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
   1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
   2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
   3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
   4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.16 PEMBIAYAAN

A. DEFINISI

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan terdiri dari :
   a. Penerimaan Pembiayaan
      1) Definisi Penerimaan Pembiayaan
         a) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
         b) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai SKPKD.
      2) Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
         Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
      3) Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
         Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
      4) Penyajian Penerimaan Pembiayaan
         Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
      5) Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan
         a) Rincian Penerimaan Pembiayaan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
         b) Penerimaan pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
         c) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
         d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
   b. Pengeluaran Pembiayaan
      1) Definisi Pengeluaran Pembiayaan
         a) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai SKPKD.

2) Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3) Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4) Penyajian Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5) Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan
   a) Rincian Pengeluaran Pembiayaan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
   b) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   c) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
   d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh Entitas Akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan atau pengeluaran pembiayaan.

4.3.17 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)/SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SIKPA)/SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

A. DEFINISI

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
2. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
3. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
4. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
   a. Surplus/Defisit – LRA
      Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
   b. Pembiayaan Netto
      Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
   c. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
      Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
   d. Perubahan SAL
      Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
      Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

B. PENGAKUAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

1. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
2. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode Akuntansi.

4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

4.4.1 DEFINISI

1. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan Akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan Entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.4.2 KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan Kebijakan Akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang;
   b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
   b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
   Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan

pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan belanja :

    a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
    b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
    c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
11. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

    Contoh koreksi kesalahan beban :

    a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

    a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
        1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
        2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
   1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
   2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

    a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

    Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

    a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

    Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

    a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
18. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
19. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu Entitas Pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, Kebijakan Akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran Akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis Akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan Kebijakan Akuntansi.
3. Suatu perubahan Kebijakan Akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu Kebijakan Akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Kebijakan Akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan Entitas.
4. Perubahan Kebijakan Akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. adopsi suatu Kebijakan Akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
   b. adopsi suatu Kebijakan Akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan Kebijakan Akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar Akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan Kebijakan Akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Pengungkapan sebaiknya dirinci apa saja:
   a. Sifat perubahan kebijakan akuntansi;
   b. Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
   c. Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;

d. Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
e. Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

4.4.4 PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi Akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan Entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi Akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.4.5 OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tugas pokok dan fungsi suatu Entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya Entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
   a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh permintaan publik yang dilayani yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   b. Fungsi tersebut tetap ada.

c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.4.6 PERISTIWA LUAR BIASA

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa Entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh Entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh Entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu Entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk Entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, Entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban Entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   a. Tidak merupakan kegiatan normal dari Entitas;
   b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   c. Berada di luar kendali atau pengaruh Entitas;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.7 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Definisi
   a. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
   b. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
      1) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
      2) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).
   c. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
2. Pengakuan dan Pengukuran Peristiwa setelah tanggal pelaporan
   a. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada :
      1) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
      2) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.
   b. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan, dengan contoh sebagai berikut :
      1) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

2) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
3) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
4) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
5) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
6) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

c. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, dengan contoh sebagai berikut:
1) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
2) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.

3. Pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan
Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggungjawab mengotorisasi laporan keuangan.
4. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
5. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
a. Sifat peristiwa; dan
b. Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

6. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
   a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
   b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
   c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
   d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
   e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontiniensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
   f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN–LRA

Pendapatan–LRA Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA, Pendapatan Transfer–LRA, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LRA, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2025 serta realisasi TA 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pendapatan Daerah LRA TA 2025 dan 2024

Pendapatan Daerah - LRA		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	537.529.170.000,00	523.539.250.182,00	97,40	402.958.330.520,00
2	Pendapatan Transfer - LRA	2.267.868.680.000,00	2.289.357.835.089,00	100,95	2.352.632.220.128,00
Jumlah		**2.805.397.850.000,00**	**2.812.897.085.271,00**	**100,27**	**2.755.590.550.648,00**

Realisasi Pendapatan Daerah–LRA TA 2025 sebesar Rp2.812.897.085.271,00 atau 100,27% dari anggarannya sebesar Rp2.805.397.850,00 dan 102,08% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp2.755.590.550.648,00.

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Daerah–LRA, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA TA 2025 dan 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah - LRA	244.560.000.000,00	219.656.616.830,00	89,82	120.978.507.825,00
2	Retribusi Daerah - LRA	248.060.000.000,00	247.410.660.694,00	99,74	239.370.082.261,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	27.524.170.000,00	31.355.655.173,00	113,92	26.031.762.403,00
4	Lain-lain PAD yang sah - LRA	17.385.000.000,00	25.116.317.485,00	144,47	16.577.978.031,00
Jumlah		**537.529.170.000,00**	**523.539.250.182,00**	**97,40**	**402.958.330.520,00**

Realisasi PAD - LRA TA 2025 sebesar Rp523.539.250.182,00 atau 97,40% dari anggarannya sebesar Rp537.529.170.000,00 dan 129,92% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp402.958.330.520,00.

Realisasi masing-masing jenis PAD–LRA TA 2025 dan 2024 tersaji sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Daerah–LRA

Pajak Daerah berdasar Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah Kabupaten Pemalang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dengan realisasi selama TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pajak Daerah–LRA TA 2025 dan 2024

Pajak Daerah		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Hotel	650.000.000,00	470.316.100,00	72,36	600.008.196,00
2	Restoran	3.500.000.000,00	4.406.104.081,00	125,89	3.298.776.024,00
3	Hiburan	750.000.000,00	825.864.308,00	110,12	408.836.253,00
4	Reklame	1.850.000.000,00	1.338.363.424,00	72,34	1.838.821.283,00
5	Penerangan Jalan	66.500.000.000,00	56.693.593.016,00	85,25	58.573.203.303,00
6	Mineral Bukan Logam & Batuan (Pasir & Kerikil)	1.000.000.000,00	720.445.600,00	72,04	711.717.300,00
7	Parkir	180.000.000,00	158.353.536,00	87,97	86.896.040,00
8	Air Tanah	1.525.000.000,00	1.643.782.155,00	107,79	1.519.027.200,00
9	Sarang Burung Walet	5.000.000,00	6.700.000,00	134,00	10.700.000,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	31.000.000.000,00	32.923.024.909,00	106,20	27.624.741.965,00
11)	Bumi & Bangunan	26.600.000.000,00	27.842.442.201,00	104,67	26.305.780.261,00
12)	Opsen PKB	62.000.000.000,00	57.932.690.500,00	93,44	-
13)	Opsen BBNKB	49.000.000.000,00	34.694.937.000,00	70,81	-
Jumlah		**244.560.000.000,00**	**219.656.616.830,00**	**89,82**	**120.978.507.825,00**

Realisasi pendapatan pajak daerah-LRA TA 2025 sebesar Rp.219.656.616.830,00 atau 89,82% dari anggarannya sebesar Rp244.560.000.000,00 dan 181,57% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp120.978.507.825,00.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah mengelola 13 jenis pajak daerah, dari jumlah tersebut 6 jenis pajak dapat memenuhi dan over target. Adapun realisasi pajak daerah yang pencapaiannya memenuhi over target yaitu:

1. Pajak Restoran;
2. Pajak Hiburan;
3. Pajak Air Tanah;
4. Pajak Sarang Burung Walet;
5. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Sedangkan 7 jenis pajak tidak dapat memenuhi target realisasi yang pencapaiannya di bawah target yaitu:

1. Pajak Hotel capaiannya realisasi hanya mencapai 72,36% dari target. Hal ini disebabkan karena kurangnya potensi yang tersedia karena sebagian usaha hotel tidak operasional di tahun 2025.

2. Pajak Reklame capaiannya realisasi capaiannya hanya mencapai 72,34% dari target. Hal ini disebabkan potensi reklame yang terpasang belum sepenuhnya dipungut pajak karena belum dilakukan pendataan serta adanya ketentuan tentang zona putih di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani tidak dipungut pajaknya. Hal ini mendasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Pajak Penerangan Jalan capaiannya realisasi capaiannya hanya mencapai 85,25% dari target. Hal ini disebabkan kurangnya penjualan listrik pada industri karena belum optimalnya kegiatan pada sektor Perindustrian.
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi capaiannya hanya mencapai 72,04% dari target. Hal ini disebabkan karena berkurangnya wajib pajak dan produksi pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadikan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
5. Pajak Parkir realisasi capaiannya hanya mencapai 87,97% dari target. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya pendataan wajib pajak parkir & kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzetnya.
6. Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) realisasi capaiannya hanya mencapai 93,44% dari target. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun selama 3 bulan, pemerintah memberikan diskon pada Pajak Kendaraan Bermotor sehingga berimbas pada penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
7. Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) realisasi capaiannya hanya mencapai 70,81% dari target. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun selama 3 bulan pemerintah memberikan diskon pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga berimbas pada penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah–LRA

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi Daerah-LRA merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2025 sebesar Rp247.410.660.694,00 atau 99,74% dari anggarannya sebesar Rp248.060.000.000,00 dan 103,36% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp239.370.082.261,00. Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang dikelola oleh 10 (sepuluh) OPD yaitu:

Tabel 5.4
Daftar OPD Pengelola Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang

No	OPD	Jenis Retribusi Daerah
1	Dinkes	- Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	DPU TR	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
3	Disparpora	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	Diskoperindag	- Retribusi Pengujian Alat-alat - Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
5	Dishub	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6	Dinas Komunikas dan Informatika	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7	Dinas Pertanian	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Rumah Potong Hewan
8	Dinas Perikanan	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Hasil Tambak Dinas dan Hasil BBI) - Retribusi Tempat Pelelangan
9	Dinas Lingkungan Hidup	- Retribusi Pelayanan Persambahan/Kebersihan - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
10	Dinas Tenaga Kerja	- Retribusi Ijin Tenaga Kerja Asing

Realisasi Retribusi Daerah selama TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

Pendapatan Retribusi Daerah		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Retribusi Jasa Umum				
1	Pelayanan Kesehatan	221.750.000.000,00	223.400.530.390,00	100,74	218.384.657.616,00
2	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	548.560.000,00	495.969.000,00	90,41	529.063.000,00
3	Parkir Tepi Jalan Umum	731.440.000,00	635.007.000,00	86,82	626.755.000,00
	Retribusi Jasa Usaha				
4	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	11.000.000.000,00	9.580.324.823,00	87,09	9.340.702.202,00
5	JU Pemakaian Kekayaan Daerah	405.000.000,00	374.614.532,00	92,50	369.870.117,00
6	JU Tempat Pelelangan	4.000.000.000,00	2.946.134.349,00	73,65	2.726.817.826,00
7	JU Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	68.800.000,00	86,00	78.588.000,00
8	JU Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.125.000.000,00	895.161.500,00	42,13	1.385.171.000,00
9	JU Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000,00	20.103.000,00	100,52	-
	Retribusi Perizinan Tertentu				
10	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.400.000.000,00	8.893.866.500,00	120,19	5.928.457.500,00
11	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	100.149.600,00		-
Jumlah		**248.060.000.000,00**	**247.410.660.694,00**	**99,74**	**239.370.082.261,00**

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pemalang mengelola 11 jenis retribusi. Dari jumlah tersebut, 3 (tiga) jenis retribusi dapat terpenuhi dan over target, yaitu:

1) Retribusi pelayanan kesehatan;
2) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
3) Retribusi Persetujuan Gedung.

Sedangkan 7 (tujuh) jenis retribusi tidak dapat memenuhi target realisasi yang pencapaiannya di bawah target yaitu :

1) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan capaiannya realisasi hanya mencapai 90,41% dari target. Hal ini disebabkan karena Pada bulan Januari 2025 Kabupaten Pemalang dalam kondisi Darurat Sampah, jadi tidak ada pelayanan pengangkutan sampah, sehingga tidak ada penarikan retribusi. Ada beberapa TPS yang sudah mengolah sampahnya secara mandiri, sehingga tidak ada pengangkutan dan tidak ada retribusi.
2) Retribusi tepi jalan umum capaiannya realisasi hanya mencapai 86,82% dari target. Hal ini disebabkan karena pembangunan kawasan *city walk* selama 5 bulan dan cuaca yang tidak menentu membuat pendapatan retribusi parkir tidak maksimal.
3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan capaiannya realisasi hanya mencapai 87,07% dari target. Hal ini disebabkan karena pedagang belum membayar retribusi sesuai dengan ketentuan tarif retribusi (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4) Retribusi pemakaian kekayaan daerah capaiannya realisasi hanya mencapai 92,50% dari target. Hal ini disebabkan karena daerah penangkapan yang makin jauh, membuat biaya operasional lebih besar dari hasil tangkapan, faktor musim atau kondisi alam gelombang dan ombak besar yang berakibat nelayan sering tidak melaut.
5) Retribusi tempat pelelangan capaiannya realisasi hanya mencapai 73,47% dari target. Hal ini disebabkan karena daerah penangkapan yang makin jauh, membuat biaya operasional lebih besar dari hasil tangkapan, faktor musim atau kondisi alam gelombang dan ombak besar yang berakibat nelayan sering tidak melaut.
6) Retribusi rumah potong hewan capaiannya realisasi hanya mencapai 86,0% dari target. Hal ini disebabkan karena minimnya kerja sama dengan pemasok lokal membuat pasar dikuasai daging dari luar dan pemotongan di RPH rendah, daging dari luar Kabupaten Pemalang lebih murah sehingga pengusaha olahan enggan membeli daging asal Pemalang. Banyak masyarakat yang telah mengikuti sertifikasi Juru Sembelih Halal sehingga memicu pemotongan secara mandiri, selain itu jumlah ternak yang dipotong terbatas di luar musim kurban sehingga pendapatan tidak mencapai target.
7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga capaiannya realisasi hanya mencapai 42,13% dari target. Hal ini disebabkan karena banyak obyek wisata baru buka, kurang perbaikan wahana yang sudah ada dan selama beberapa tahun belum ada penambahan wahana baru.

Sedangkan ada 1 (satu) jenis retribusi tidak dianggarkan namun terdapat penerimaan yaitu Retribusi Tenaga Kerja Asing pada Dinas Tenaga Kerja. Realisasi sebesar Rp100.149.600,00 adalah Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) PT. Selim Elektro.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah. Laba yang dibagi-hasilkan merupakan perolehan laba tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp31.355.655.173,00 atau 113,92% dari anggarannya sebesar Rp27.524.170.000,00 dan 120,45% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp26.031.762.403,00.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan ini bersumber dari bagi hasil atas penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Pemalang pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan ini mencapai 113,92% dari target dan meningkat jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024.

Adapun realisasinya pada TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagian Laba PD Air Minum (PDAM)	4.100.000.000,00	3.874.442.793,00	94,50	3.647.817.508,00
2	Bagian Laba pada Lembaga Keuangan	23.424.170.000,00	27.481.212.380,00	117,32	22.383.944.895,00
Jumlah		**27.524.170.000,00**	**31.355.655.173,00**	**113,92**	**26.031.762.403,00**

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp31.355.655.173,00 terdiri dari :

- Deviden Bank Jateng sebesar Rp16.997.815.990,00;
- Laba PT LKM BKD sebesar Rp131.519.785,00;
- Laba bersih PT BPR BKK Taman Tahun 2024 Rp457.028.356,00;
- Deviden laba bersih dan konversi cadangan umum Bank Jateng sebesar Rp9.894.848.249,00; dan
- Laba PDAM Tirta Mulia sebesar Rp3.874.442.793,00.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah–LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah - LRA merupakan PAD yang bersumber dari selain pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan realisasi selama TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.7
Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

Lain-lain PAD Yang Sah		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	700.000.000,00	1.137.941.216,00	162,56	1.530.473.812,00
2	Penerimaan bunga deposito	3.660.000.000,00	7.332.876.639,00	200,35	6.305.624.046,00
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	35.000.000,00	35.159.700,00	100,46	90.824.372,00
4	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	-	44.334.670,00	-	-
5	Pendapatan dari pengembalian	7.738.500.000,00	9.719.025.312,00	125,59	2.552.936.792,00
6	Pendapatan Denda Reklame	-	7.335.996,00		3.638.212,00
7	Pendapatan Denda PBB	300.000.000,00	399.920.827,00	133,31	506.528.580,00
8	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	2.817.711,00		4.884.604,00
9	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	6.087.561,00		5.278.377,00
10	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	750.052,00		1.428.304,00
11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	852.933,00		569.194,00
12	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	6.568.588,00		10.210.847,00
13	Pendapatan Denda Pajak Air Baw ah Tanah	-	1.332.833,00		883.144,00
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-		-
15	Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	-		-
16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Pendapatan Sew a BMD)	4.525.000.000,00	4.996.190.750,00	110,41	4.346.621.414,00
17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-		-
18	Hasil Penjualan Tanah	-	-		-
19	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	391.500.000,00	417.281.104,00	106,59	635.670.000,00
20	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	97.088.119,00	277,39	582.406.333,00
21	Haail Penjualan Aset tetap lainnya	-	10.000.000,00		-
22	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dpisahkan	-	-		-
23	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	10.000.000,00		-
24	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	222.255.000,00		-
25	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	7.968.000,00		-
26	Pendapatan BLUD	-	660.530.474,00		-
Jumlah		**17.385.000.000,00**	**25.116.317.485,00**	**144,47**	**16.577.978.031,00**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 sebesar Rp25.116.317.485,00 atau 144,47% dari anggarannya sebesar Rp17.385.000.000,00 dan 151,50% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp16.577.978.031,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp2.289.357.835.089,00 atau 100,95% dari anggarannya sebesar Rp2.267.868.680.000,00 dan 97,31% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp2.352.632.220.128,00.

Tabel 5.8
Pendapatan Transfer-LRA TA 2025 dan 2024

Pendapatan Transfer - LRA		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.865.507.630.000,00	1.908.548.010.394,00	102,31	1.869.980.690.410,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	262.370.189.000,00	244.278.277.400,00	93,10	271.871.079.000,00
3	Transfer Pemerintahan Daerah Lainnya - LRA	139.009.861.000,00	135.550.547.295,00	97,51	191.738.404.378,00
4	Bantuan Keuangan - LRA	981.000.000,00	981.000.000,00	100,00	19.042.046.340,00
Jumlah		**2.267.868.680.000,00**	**2.289.357.835.089,00**	**100,95**	**2.352.632.220.128,00**

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat–LRA

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.9
Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2025 dan 2024

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LRA	34.755.587.000,00	34.528.405.900,00	99,35	31.100.745.000,00
2	Bagi Hasil SDA - LRA	1.489.194.000,00	1.583.899.000,00	106,36	2.324.683.000,00
3	Dana Alokasi Umum - LRA	1.280.055.980.000,00	1.327.132.398.549,00	103,68	1.265.304.393.000,00
4	Dana Alokasi Khusus - LRA	549.206.869.000,00	545.303.306.945,00	99,29	571.250.869.410,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		**1.865.507.630.000,00**	**1.908.548.010.394,00**	**102,31**	**1.869.980.690.410,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp1.908.548.010.394,00 atau 102,31% dari anggaran Rp1.865.507.630.000,00 dan 102,06% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.869.980.690.410,00. Adapun penjelasan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Bagi Hasil Pajak TA 2025 realisasi sebesar Rp34.528.405.900,00 atau 99,55% dari anggarannya sebesar Rp34.755.587.000,00 dan 111,02% dari realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2024 realisasi sebesar Rp31.100.745.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2025 dan 2024

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari PBB	5.083.735.000,00	5.434.741.500,00	106,90	4.577.592.000,00
2	Bagi Hasil dari PPh Ps.25 dan Ps.29 WP orang pribadi dalam negeri	13.539.796.000,00	735.212.400,00	5,43	685.051.000,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	16.132.056.000,00	16.523.716.000,00	102,43	13.014.967.000,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan [PPh] Pasal 21	-	11.834.736.000,00		12.823.135.000,00
Jumlah		**34.755.587.000,00**	**34.528.405.900,00**	**99,35**	**31.100.745.000,00**

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) TA 2025 realisasi sebesar Rp1.583.899.000,00 atau 106,36% dari anggarannya sebesar Rp1.489.194.000,00 sedangkan realisasi Bagi Hasil SDA TA 2024 sebesar Rp2.324.683.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2025 dan 2024

Pendapatan Bagi Hasil SDA - LRA		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan	469.883.000,00	469.884.000,00	100,00	874.492.000,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	970.559.000,00	970.559.000,00	100,00	1.277.099.000,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	41.915.000,00	72.605.000,00	173,22	50.999.000,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	-	37.366.000,00	-	83.687.000,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	4.438.000,00	27.269.000,00	614,44	34.797.000,00
6	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara	2.399.000,00	6.216.000,00	259,11	3.609.000,00
Jumlah		**1.489.194.000,00**	**1.583.899.000,00**	**106,36**	**2.324.683.000,00**

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 realisasi Rp1.327.132.398.549,00 atau 103,68% dari anggaran sebesar Rp1.280.055.980.000,00 sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 realisasi Rp1.265.304.393.000,00.

Tabel 5.12
Pendapatan DAU-LRA TA 2025 dan 2024

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	DAU	1.095.337.369.000,00	1.147.513.019.000,00	104,76	1.046.268.439.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	100,00	2.200.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	24.253.557.000,00	19.154.325.549,00	78,98	36.658.872.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	96.595.423.000,00	96.595.423.000,00	100,00	139.846.075.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	61.669.631.000,00	61.669.631.000,00	100,00	26.634.226.000,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	13.696.781.000,00
Jumlah		**1.280.055.980.000,00**	**1.327.132.398.549,00**	**103,68**	**1.265.304.393.000,00**

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 realisasi sebesar Rp545.303.306.945,00 atau 99,29% dari anggaran Rp549.206.869.000,00 sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024 realisasi sebesar Rp571.250.869.410,00 dengan rincian sebagai berikut:

- DAK Fisik realisasinya TA 2025 realisasinya sebesar Rp5.302.945.654,00 atau 91,76% dari anggaran sebesar Rp5.779.378.000,00 sedangkan DAK Fisik realisasinya TA 2024 sebesar Rp102.178.208.438,00.
- DAK Non Fisik TA 2025 realisasinya sebesar Rp540.000.361.291,00 atau 99,37% dari anggaran sebesar Rp543.427.491.000,00 sedangkan DAK Non Fisik TA 2024 realisasinya sebesar Rp469.072.660.972,00.

Tabel 5.13
Pendapatan DAK-LRA TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	Dana Alokasi Khusus	**549.206.869.000,00**	**545.303.306.945,00**	**99,29**	**571.250.869.410,00**
A	**DAK Fisik**	**5.779.378.000,00**	**5.302.945.654,00**	**91,76**	**102.178.208.438,00**
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler PAUD	312.054.000,00	304.376.270,00	97,54	1.493.120.672,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SD	214.449.000,00	186.969.994,00	87,19	13.753.011.442,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan - Reguler SMP	236.224.000,00	211.000.002,00	89,32	3.717.940.800,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	-	-	255.157.317,00
5	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	-	-	6.978.064.359,00
6	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI-AKB	-	-	-	6.493.695.600,00
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Sistem Kesehatan	4.500.000.000,00	4.097.986.133,00	91,07	20.817.931.706,00
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler KB	516.651.000,00	502.613.255,00	97,28	404.032.460,00
9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	-	6.016.510.754,00
10	DAK Fisik Penugasan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	5.074.682.771,00

No	Uraian	2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
11	DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	7.394.374.400,00
12	DAK Fisik Penugasan Air Minum	-	-	-	11.665.367.150,00
13	DAK Fisik Penugasan Sanitasi	-	-	-	7.327.343.000,00
14	DAK Fisik Bidang Irigasi - Penugasan	-	-	-	10.786.976.007,00
B	**DAK Non Fisik**	**543.427.491.000,00**	**540.000.361.291,00**	**99,37**	**469.072.660.972,00**
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	287.401.522.000,00	288.284.627.000,00	100,31	215.210.980.000,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	857.000.000,00	-	-	6.350.706.000,00
3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	7.900.200.000,00	7.899.573.000,00	99,99	6.326.040.000,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - BOK	-	5.494.806.565,00	-	32.543.755.567,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	419.291.000,00	419.291.000,00	100,00	-
6	DAK Non Fisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal			-	580.092.000,00
7	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.699.915.000,00	4.699.677.672,00	99,99	1.041.099.800,00
8	Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKKB - Bantuan Operasional KB (BOKB)	15.600.000.000,00	15.588.348.580,00	99,93	13.103.310.564,00
9	DAK Non Fisik BOS Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00		-
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	170.972.100.000,00	170.941.451.056,00	99,98	170.208.929.041,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.457.500.000,00	3.457.500.000,00	100,00	3.837.500.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	20.191.800.000,00	20.190.600.000,00	99,99	19.870.248.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Ana	400.660.000,00	400.660.000,00	100,00	-
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.438.059.000,00	6.187.562.378,00	49,75	-
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.939.364.000,00	15.286.184.040,00	85,21	-
16	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustak	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	-
17	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	310.080.000,00	310.080.000,00	100,00	-

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA berupa Dana Penyesuaian terdiri dari Dana Desa dan Dana Insentif Daerah, dengan realisasi dalam TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.14
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2025 dan 2024

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Desa	256.714.895.000,00	238.622.983.400,00	92,95	266.151.514.000,00
2	Insentif Fiskal	5.655.294.000,00	5.655.294.000,00	100,00	5.719.565.000,00
Jumlah		**262.370.189.000,00**	**244.278.277.400,00**	93,10	**271.871.079.000,00**

Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian TA 2025 sebesar Rp244.278.277.400,00 atau 93,10% dari anggaran sebesar Rp262.370.189.000,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp271.871.079.000,00.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LRA berasal dari Pemerintah Provinsi berupa Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA 2025 sebesar Rp135.550.547.295,00 atau 97,51% dari anggaran sebesar Rp139.009.861.000,00 dan 70,70% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp191.738.404.378,00.

Tabel 5.15
Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2025 dan 2024

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.512.001.000,00	4.512.001.611,00	100,00	41.138.706.115,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	2.856.672.000,00	2.856.672.666,00	100,00	25.310.027.122,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	51.309.251.000,00	52.452.916.788,00	102,23	48.718.257.994,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP)	140.261.000,00	260.195.452,00	185,51	152.105.550,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	80.191.676.000,00	75.468.760.778,00	94,11	76.419.307.597,00
Jumlah		**139.009.861.000,00**	**135.550.547.295,00**	**97,51**	**191.738.404.378,00**

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan–LRA

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2025 sebesar Rp981.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp981.000.000,00 dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2024 sebesar Rp19.042.046.340,00.

Tabel 5.16
Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024

Bantuan Keuangan		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	981.000.000,00	981.000.000,00	100,00	19.042.046.340,00
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	981.000.000,00	981.000.000,00	100,00	19.042.046.340,00
Jumlah		**981.000.000,00**	**981.000.000,00**	**100,00**	**19.042.046.340,00**

5.1.2 BELANJA

Belanja dan Transfer Daerah TA 2025 terealisasi sebesar Rp2.802.683.346.437,00 dari anggaran sebesar Rp2.938.768.638.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17
Belanja dan Transfer TA 2025 dan 2024

Belanja Daerah		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Daerah	2.482.590.523.227,00	2.364.716.143.264,00	95,25	2.358.230.731.972,00
2	Transfer Daerah	456.178.114.773,00	437.922.203.173,00	96,00	439.333.244.000,00
Jumlah		2.938.768.638.000,00	2.802.638.346.437,00	95,37	2.797.563.975.972,00

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Pada TA 2025 dan 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang terdapat 41 OPD, dimana Kepala OPD berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2025 serta realisasi TA 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.18
Belanja Daerah TA 2025 dan 2024

Belanja Daerah		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	2.230.895.255.185,00	2.126.131.155.598,00	95,30	2.175.975.811.564,00
2	Belanja Modal	246.511.162.528,00	234.415.357.306,00	95,09	180.988.417.949,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.184.105.514,00	4.169.630.360,00	80,43	1.266.502.459,00
Jumlah		2.482.590.523.227,00	2.364.716.143.264,00	95,25	2.358.230.731.972,00

Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp2.364.716.143.264,00 atau 95,25% dari anggaran sebesar Rp2.482.590.523.227,00 dan 100,27% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp2.358.230.731.972,00.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang bermanfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.19
Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

Belanja Operasi		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.410.900.377.906,00	1.346.713.564.892,00	95,45	1.302.143.148.625,00
2	Belanja Barang	724.288.736.979,00	692.477.991.601,00	95,61	714.049.430.646,00
3	Belanja Subsidi	100.000.000,00	-	-	-
4	Belanja Hibah	92.057.770.300,00	83.546.574.411,00	90,75	150.235.584.293,00
5	Belanja Bantuan Sosial	3.548.370.000,00	3.393.024.694,00	95,62	9.547.648.000,00
Jumlah		2.230.895.255.185,00	2.126.131.155.598,00	95,30	2.175.975.811.564,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp2.126.131.155.598,00 atau 95,30% dari anggaran Rp2.230.895.255.185,00 dan 97,71% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp2.175.975.811.564,00.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.346.713.564.892,00 atau 95,45% dari anggaran sebesar Rp1.410.900.377.906,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.302.143.148.625,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.346.713.564.892,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja pegawai OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20
Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

	Belanja Pegawai	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pegawai	**1.410.900.377.906,00**	**1.346.713.564.892,00**	**95,45**	**1.302.143.148.625,00**
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**803.353.395.000,00**	**773.107.869.627,54**	**96,24**	**742.658.256.753,00**
a	Belanja Gaji Pokok ASN	598.238.430.279,00	583.123.267.408,54	97,47	567.248.702.633,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	56.812.170.000,00	53.382.330.382,00	93,96	52.256.006.084,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.287.820.000,00	4.510.808.000,00	85,31	4.753.744.950,00
d	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42.811.151.000,00	41.108.879.000,00	96,02	37.977.330.162,00
e	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.126.528.000,00	4.638.265.000,00	90,48	4.484.835.000,00
f	Belanja Tunjangan Beras ASN	32.840.549.000,00	31.007.209.210,00	94,42	30.032.954.970,00
g	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.454.600.000,00	11.985.081.371,00	82,92	4.514.855.517,00
h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.310.000,00	7.788.540,00	47,75	7.557.997,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	42.333.779.721,00	38.539.752.627,00	91,04	36.716.552.380,00
j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.369.786.000,00	1.201.130.805,00	87,69	1.166.433.685,00
k	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.062.271.000,00	3.603.357.284,00	88,70	3.499.283.375,00
2	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**430.664.250.128,00**	**407.830.884.847,46**	**94,70**	**408.007.246.052,00**
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	75.826.602.874,00	64.171.122.923,46	84,63	124.668.447.396,00
b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.188.345.515,00	6.108.109.856,00	84,97	-
c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	146.852.000,00	62.578.244,00	42,61	-
d	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	54.428.103.987,00	45.240.954.143,00	83,12	-
e	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.973.527.502,00	3.900.158.481,00	98,15	2.929.676.387,00
f	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	842.296.250,00	95.712.500,00	11,36	665.948.250,00
g	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	287.401.522.000,00	288.252.248.700,00	100,30	274.165.735.269,00
h	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	857.000.000,00	-	-	5.577.438.750,00
3	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**35.668.441.000,00**	**34.445.180.418,00**	**96,57**	**27.278.480.541,00**
a	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.096.515.000,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	134.000.000,00	124.479.600,00	92,90	124.404.000,00
c	Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.000.000,00	136.439.280,00	94,75	133.470.060,00
d	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	94.153.500,00
e	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.589.946.750,00
f	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	144.000.000,00	131.726.700,00	91,48	107.579.850,00
g	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.600.000,00	14.433.300,00	92,52	12.849.900,00
h	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.610.000.000,00	8.610.000.000,00	100,00	6.226.500.000,00
i	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	1.039.500.000,00
j	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	25.000.000,00	11.796.762,00	47,19	11.630.291,00
k	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13.400.084.000,00	12.240.547.776,00	91,35	9.413.391.190,00
l	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.145.312.000,00	8.145.312.000,00	100,00	6.967.800.000,00
m	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	-	-	460.740.000,00

Belanja Pegawai		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**1.131.525.972,00**	**943.513.781,00**	**83,38**	**516.235.056,00**
a	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	110.460.000,00	72.300.000,00	65,45	29.400.000,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.409.000,00	588.000,00	6,99	4.116.000,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	84.780.000,00	86,26	52.920.000,00
d	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.270.000,00	2.172.600,00	26,27	4.055.520,00
e	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.000.000,00	832.054,00	41,60	757.546,00
f	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.646.000,00	1.920,00	0,04	1.000,00
g	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.500.000,00	4.861.920,00	74,80	2.963.520,00
h	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	446.500,00	103.680,00	23,22	60.480,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.339.500,00	311.040,00	23,22	181.440,00
j	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	872.646.222,00	777.562.567,00	89,10	421.779.550,00
k	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	18.528.750,00	-	-	-
5	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**1.197.753.000,00**	**1.183.120.000,00**	**98,78**	**621.600.000,00**
a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	201.600.000,00
b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	804.633.000,00	790.000.000,00	98,18	420.000.000,00
6	**Belanja Pegawai BLUD**	**138.885.012.806,00**	**129.202.996.218,00**	**93,03**	**123.061.330.223,00**
a	Belanja Pegawai BLUD	138.885.012.806,00	129.202.996.218,00	93,03	123.061.330.223,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.346.713.564.892,00 terdiri dari:

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp929.258.319.974,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2025 sebesar Rp908.027.522.998,00;
  - Belanja Jaminan Kesehatan untuk Tambahan Profesi Guru (TPG) bagi ASN sebesar Rp11.504.214.416,00;
  - Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya sebesar Rp9.726.582.560,00 berupa pembayaran atas TPP Bulan Desember Tahun 2024 yang dibayarkan pada Bulan Januari 2025, terdiri dari:
    - ✓ Iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp341.245.820,00; dan
    - ✓ TPP Beban Kerja sebesar Rp9.385.336.740,00.
- Melalui Pengesahan Belanja untuk Tambahan Profesi Guru (TPG) bagi ASN sebesar Rp288.252.248.700,00;
- melalui Pengesahan Belanja Pegawai BLUD dengan penerbitan SP2B sebesar Rp129.202.996.218,00 terdiri atas:
  - Murni belanja untuk TA 2025 sebesar Rp118.272.360.598,00 terdiri atas :
    - ✓ Belanja Pegawai BLUD Puskesmas sebesar Rp52.418.129.125,00;
    - ✓ Belanja Pegawai BLUD RSUD dr. M. Ashari sebesar Rp65.854.231.473,00.
  - Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya sebesar Rp10.930.635.620,00 berupa pembayaran atas Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2024 yang dibayarkan pada Tahun 2025 terdiri atas :
    - ✓ Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas sebesar Rp5.512.730.310,00;
    - ✓ Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD dr. M. Ashari sebesar Rp5.417.905.310,00.

Kondisi kepegawaian dan anggota DPRD di Kabupaten Pemalang pada 1 Desember 2025 terdiri dari 12.743 ASN terdiri dari: 7.493 PNS; 5.250 PPPK serta 50 Anggota DPRD.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp692.477.991.601,00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp724.288.736.979,00 dan 96,98% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp714.049.430.646,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp692.477.991.601,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja barang seluruh OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Belanja Barang TA 2025 dan 2024

Belanja Barang		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	102.350.249.336,00	94.099.047.436,00	91,94	101.980.355.512,00
2	Belanja Jasa	260.338.357.001,00	249.429.848.152,00		237.343.159.071,00
3	Belanja Pemeliharaan	101.155.790.311,00	99.003.334.073,00	97,87	87.727.849.385,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	45.209.224.090,00	40.708.839.629,00	90,05	51.594.058.552,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa unuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	7.703.830.000,00	7.460.566.838,00	96,84	29.425.862.861,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	121.685.130.663,00	121.555.653.548,00		127.785.546.692,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.846.155.578,00	80.220.701.925,00	93,45	78.192.598.573,00
Jumlah		724.288.736.979,00	692.477.991.601,00	95,61	714.049.430.646,00

Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp692.477.991.601,00 terdiri dari:

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp422.642.858.912,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2025 sebesar Rp421.848.635.643,00;
  - Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Barang tahun sebelumnya sebesar Rp794.223.269,00 berupa pembayaran atas Jasa Kantor bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada Januari 2025, terdiri dari:
    - ✓ Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp29.453.031,00;
    - ✓ Belanja Tagihan Air sebesar Rp33.856.050,00;
    - ✓ Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp654.196,866,00;
    - ✓ Belanja Internet sebesar Rp75.597.322,00;
    - ✓ Belanja Surat Kabar sebesar Rp1.120.000,00; dan
- melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp269.835.132.689,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2025 sebesar Rp216.578.345.123,00 terdiri dari:
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BOS pada Dindikbud sebesar Rp118.129.538.148,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD pada Dindikbud sebesar Rp449.200.000,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp80.910.970.068,00;
    - ✓ Belanja Barang dan Jasa BOK pada Dinkes (Puskesmas) sebesar Rp17.088.636.907,00.

- Belanja untuk pembayaran atas Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp53.256.787.566,00 terdiri dari:
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. M. Ashari untuk utang obat-obatan sebesar Rp25.961.553.192;
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. M. Ashari untuk utang telepon, air, listrik, dan internet sebesar Rp205.842.482,00;
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas untuk utang telepon, air, listrik, dan internet sebesar Rp26.781.113.783,00;
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. M. Ashari untuk pemeliharaan sebesar Rp221.315.409,00;
  - ✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. M. Ashari untuk utang premi asuransi sebesar Rp86.962.700,00.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp83.546.574.411,00 atau 90,75% dari anggaran sebesar Rp92.057.770.300,00 dan 55,61% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp150.235.584.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22
Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

Belanja Hibah		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.543.110.000,00	7.539.354.000,00	99,95	5.381.195.600,00
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.043.110.000,00	3.039.354.000,00	99,88	2.381.195.600,00
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	65.441.344.300,00	56.870.533.581,00	86,90	127.150.650.802,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	39.997.709.300,00	37.006.252.138,00	92,52	109.146.127.085,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.752.535.000,00	5.469.846.443,00	95,09	1.942.764.869,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.581.100.000,00	14.284.435.000,00	72,95	15.961.758.848,00
6	Belanja Hibah kepada Koperasi	0,00	0,00	-	100.000.000,00
7	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Dana BOS	16.250.800.000,00	16.314.170.830,00	100,39	15.752.888.891,00
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	67.500.000,00	-	0,00
9	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.648.500.000,00	15.644.370.830,00	99,97	15.752.888.891,00
10	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	541.800.000,00	541.800.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	60.500.000,00	60.500.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.822.516.000,00	2.822.516.000,00	100,00	1.950.849.000,00
12	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.822.516.000,00	2.822.516.000,00	100,00	1.950.849.000,00
Jumlah Belanja Hibah		92.057.770.300,00	83.546.574.411,00	90,75	150.235.584.293,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp83.546.574.411,00 terdiri dari:

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp47.195.503.581,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2025 sebesar Rp47.195.503.581,00;
- melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp36.351.070.830,00 berupa:
  - Murni belanja untuk TA 2025 sebesar Rp36.351.070.830,00 :
    - ✓ Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Satdikdas/Satdikmen/Satdiksus Swasta pada Dindikbud sebesar Rp16.314.170.830,00.
    - ✓ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berupa Belanja Hibah Uang Dana BOP PAUD pada Dindikbud sebesar Rp19.724.400.000,00 untuk PAUD swasta;
    - ✓ Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berupa Belanja Hibah Uang Dana BOS Kinerja pada Dindikbud sebesar Rp312.500.000,00.

Belanja Hibah sebesar Rp47.195.503.581,00 diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa terdapat pada beberapa OPD. Jenis Hibah yang diberikan serta OPD pemberi hibah terdiri dari:

Tabel 5.23
Daftar OPD Pemberi Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		**Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**7.539.354.000,00**	**5.381.195.600,00**
		Hibah Uang :	4.500.000.000,00	3.000.000.000,00
a	Dindikbud	- Lembaga Pendidkan Islam (insentif pengajar)	4.500.000.000,00	3.000.000.000,00
		Hibah Barang :	3.039.354.000,00	2.381.195.600,00
b	DPUTR	- Kodim 0711 Pemalang	-	1.117.973.350,00
		- Polres Pemalang	1.668.707.000,00	-
		- Kejari Pemalang	1.148.191.000,00	1.263.222.250,00
		- TK Adhyaksa	222.456.000,00	-
		Jumlah	7.539.354.000,00	5.381.195.600,00

Tabel 5.24
Daftar OPD Pemberi Hibah kepada Badan/Lembaga
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2		**Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**	**37.006.252.138,00**	**109.146.127.085,00**
		Hibah Uang :	**33.934.973.000,00**	**99.490.342.000,00**
a	Dindikbud	- Pendamping BOS SD		-
		- Pendamping BOS SMP	1.350.000.000,00	-
		- BOP PAUD swasta	19.749.400.000,00	19.384.302.000,00
		- BOP Pendidikan Kesetaraan swasta	7.503.573.000,00	6.605.040.000,00
		- BOP Pendidikan Kesetaraan- SKB		321.000.000,00
		- Sarana Prasana Pendidikan		1.680.000.000,00
		- Sarana Prasana Kebudayaan		100.000.000,00
b	Dinkes	- PMI Pemalang	200.000.000,00	600.000.000,00
c	DLH	- Komunitas Peduli Sampah Simpur		-
		- BUMDES "Bangkit Tunggal Jaya"		100.000.000,00
d	Diskominfo	- PWI Pemalang (seminar)		25.000.000,00
e	Diskoperindag	- Dekopinda	100.000.000,00	50.000.000,00
f	Disperik	- Kelompok Tani Lele "Amanah"		25.000.000,00
		- Kelompok Pembudidaya Ikan Sukma Tani	20.000.000,00	
		- Kelompok Pembudidaya Mina Tapang Sari	57.000.000,00	
		- KPD Mino Sarine	20.000.000,00	
		- KUB Mulyorejo	35.000.000,00	
g	Disparpora	- Pengelola Desa Wisata Bulakan		-
		- Pengelola Desa Wisata Surajaya		-
		- Pengelola Taman Rancah		-
		- Perkumpulan Mawar Arum Surajaya		-
		- Pengelola Desa Wisata Banyumudal		-
		- Pengelola Desa Wisata Wisnu		-
		- Komite Olahraga Nasilan Indonesia (KONI)	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00
		- National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)	300.000.000,00	300.000.000,00
		- Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORM	100.000.000,00	300.000.000,00
		- Gerakan Pramuka Kwarcab Pemalang	200.000.000,00	300.000.000,00
		- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	200.000.000,00	350.000.000,00
h	Dispertan	- Gudang Tembakau		-
		- Kelompok Tani		-
		- Komunitas Pecinta Tanaman Hias		-
		- Kelompok Tani Telang - Desa Sikasur		25.000.000,00
		- Kelompok Tani Sepaha		25.000.000,00
i	Setda	- BAZNAS Pemalang	1.550.000.000,00	500.000.000,00
		- MUI Pemalang	50.000.000,00	100.000.000,00

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		Hibah Barang :	**3.071.279.138,00**	**9.655.785.085,00**
a	Dindikbud	- Lembaga Pendidikan		-
		- sarana prasarana PAUD	316.063.148,00	4.853.444.867,00
		- sarana prasarana SMP		-
b	DLH	- sarana prasarana	36.183.500,00	85.067.000,00
c	Disperik	- Lembaga Kesw adayaan Masyarakat		-
		- sarpras KPD		99.765.366,00
		- kelompok tani ikan lele desa/kelurahan		-
		- alat budidaya ikan/kepiting		44.197.000,00
		- sarpras TPI		91.714.185,00
		- perahu/kapal/mesin		1.011.965.000,00
		- alat tangkap ikan	9.000.000,00	115.333.625,00
		- alat gilnet momoy		383.406.210,00
		- jalan produksi tambak desa	185.104.969,00	1.742.332.899,00
		- sarpras budidaya ikan	82.484.996,00	298.988.932,00
		- TPHT Limbangan		30.000.000,00
		- Revitalisasi tambak	114.800.225,00	
		- Pelatihan Budidaya Ikan	33.939.300,00	
d	Dispertan	- Kelompok Usaha Tani	2.293.703.000,00	-
		- bibit tanaman		235.240.000,00
		- alat pertanian, pupuk, dan burung hantu + rumah		267.990.000,00
		- alat pertanian, motor, mesin		326.340.000,00
		- rehab talud tersier		70.000.001,00

Tabel 5.25
Daftar OPD Pemberi Hibah kepada Badan/Lembaga
yang Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3		**Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**5.469.846.443,00**	**1.942.764.869,00**
		Hibah Uang :	1.090.000.000,00	1.320.000.000,00
a	Dindikbud	- TK Kemala Bhayangkari 23	95.000.000,00	
		- PAUD TK Pertiw i	19.000.000,00	
		- TK Kemala Bhayangkari 24 Comal	86.000.000,00	
		- Rumah Seni Pemalang	25.000.000,00	-
		- TK Takhasus Al Qur'an	100.000.000,00	-
		- TK Pertiw i Kaligelang	15.000.000,00	-
		- PAUD SPS Baabul Khoir	70.000.000,00	-
		- TKIT Mutiara Hati	55.000.000,00	-
		- KB Tunas Bangsa Desa Loning	100.000.000,00	
		- Perkumpulan Sanggar Seni Jati Laras Bodeh	500.000.000,00	
		- sarana prasarana Pendidikan		895.000.000,00
		- sarana prasarana Kebudayaan		205.000.000,00
		- sarana prasarana Keagamaan		80.000.000,00
		- Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (HIPPRADA)		40.000.000,00
		- Kelompok Pengrajin Olahan Singkong Desa Surajaya		100.000.000,00
b	Dispertan	- Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	25.000.000,00	

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		Hibah Barang :	4.379.846.443,00	622.764.869,00
a	Bagian Kesra Setda	- Pondok Pesantren (8 Pondok)	1.449.763.861,00	-
b	Dindikbud	- sarpras TK/PAUD/KB	2.912.547.582,00	-
c	Disperik	- peralatan poklahsar	17.535.000,00	-
		- electric genset		12.000.000,00
		- coolbox dan lemari etalase		41.500.000,00
		- rehab UPI Poklahsar (3 kelompok)		569.264.869,00
		Jumlah	5.469.846.443,00	1.942.764.869,00

Tabel 5.26
Daftar OPD Pemberi Hibah kepada Badan/Lembaga
Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
4		**Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifar Sosial Kemasyarakatan**	**14.284.435.000,00**	**15.961.758.848,00**
		Hibah Uang :	14.221.253.000,00	15.230.500.000,00
a	Dindikbud	- Rehab. Makam Mbah Maoneng Kel. Bojongbata	-	200.000.000,00
		- Pemb. Pagar Keliling Makam Mbah Buyut Eyang Agung Cinde Asih Desa Tambakrejo	-	200.000.000,00
		- Pemb. Pagar Keliling Makam Leluhur Mbah Pertinggi R. Yudho Husodo Praw iro Dirdjo Desa Bojongnangka	-	50.000.000,00
b	Diskominfo	- Kegiatan digital	155.000.000,00	-
		- LPPM	35.000.000,00	-
		- Komunitas Start Up Digital (pelatihan)		50.000.000,00
		- Pegiat Medsos Community (pelatihan)		50.000.000,00
c	Dispertan	- kelompok tani/peternak	180.000.000,00	273.000.000,00
		- bibit ternak	735.000.000,00	-
		- jalan usaha tani		2.691.000.000,00
		- irigasi usaha tani		2.300.000.000,00
		- pembangunan gudang	180.000.000,00	
		- jalan produksi	389.200.000,00	-
		- dam		240.000.000,00
		- talud jalan pertanian		280.000.000,00
d	Setda	- rumah ibadah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan	12.044.053.000,00	8.245.000.000,00
		- bantuan hew an qurban	338.000.000,00	331.500.000,00
e	Bakesbangpol	- Perkumpulan Bhakti Praja	10.000.000,00	-
		- Paguyuban Pedagang Pasar Tiban	10.000.000,00	-
		- Lembaga Pengkajian, Pendidikan, Pemuda dan Analisis Sosial (Lepas)	10.000.000,00	-
		- DHC 45	75.000.000,00	-
		- FKUB	20.000.000,00	-
		- Yayasan Sabda Manunggal	20.000.000,00	
		- FKDM	20.000.000,00	-
		- Pemuda Panca Marga (PPM)		10.000.000,00
		- Persatuan Istri Purnaw iraw an (Perip)		10.000.000,00
		- Persatuan Purnaw iraw an dan Warakaw udi TNI dan Polri (Pepabri)		10.000.000,00
		- Persatuan Wedatama Republik Indonesia (PWRI)		10.000.000,00
		- DPC Projo		10.000.000,00
		- Roemah Joeang Aman (RJA)		10.000.000,00
		- DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45		80.000.000,00
		- DPC Fans of Rhoma and Soneta (FORSA)		10.000.000,00
		- Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia		10.000.000,00
		- DPC Lindu Aji		15.000.000,00

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		- Forum Kew aspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		15.000.000,00
		- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		20.000.000,00
		- Forum Kader Bela Negara (FKBN)		10.000.000,00
		- Senkom Mitra Polri		10.000.000,00
		- Dharma Wanita Persatuan (DWP)		50.000.000,00
		- Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perw ari)		10.000.000,00
		- LPKPK		10.000.000,00
		- Gerakan Wanitas Sejahtera (GWS)		10.000.000,00
		- Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)		10.000.000,00
		Hibah Barang :	63.182.000,00	731.258.848,00
a	Dispertan	- Traktor	59.682.000,00	-
		- Hand sprayer	3.500.000,00	-
		- alat/kendaraan		163.560.000,00
		- rumah silase		196.513.049,00
		- sumur		8.103.000,00
		- jalan usaha tani		363.082.799,00
		Jumlah	14.284.435.000,00	15.961.758.848,00

Tabel 5.27
Daftar OPD Pemberi Hibah kepada Koperasi TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5		**Hibah kepada Koperasi**	**-**	**100.000.000,00**
		Hibah Uang :	-	100.000.000,00
a	Diskoperindag	- Koperasi Madyna PKK Mandiri	-	100.000.000,00
		Jumlah	-	100.000.000,00

Tabel 5.28
Daftar OPD Pemberi Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
6		**Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**110.000.000,00**	**-**
		Hibah Uang :	110.000.000,00	-
a	Diskominfo	- Kegiatan digital	60.000.000,00	
b	Dindikbud	- SD	50.000.000,00	-
		Jumlah	110.000.000,00	-

Tabel 5.29
Daftar OPD Pemberi Hibah Dana BOS untuk Satdikdas Swasta TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
7		**Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta**	**15.711.870.830,00**	**15.752.888.891,00**
		Hibah Uang :	15.711.870.830,00	15.752.888.891,00
a	Dindikbud	- BOS SD swasta	6.012.672.263,00	5.803.838.200,00
		- BOS SMP swasta	9.699.198.567,00	9.949.050.691,00
		Jumlah	15.711.870.830,00	15.752.888.891,00

Pada hibah Dana BOS untuk Satdikdas Swasta terdapat tambahan realisasi sebesar Rp67.500.000,00 pada BOS SD Swasta Kinerja Semester II yang salah realisasi pada kode rekening belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri, sehingga total realisasi menjadi Rp15.711.870.830,00.

Tabel 5.30
Daftar OPD Pemberi Hibah Dana BOS untuk Satdikmen Swasta TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
8		**Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta**	**541.800.000,00**	**-**
		Hibah Uang :	541.800.000,00	-
a	Dindikbud	- BOP Kesetaraan kinerja	90.000.000,00	-
		- BOS SMP swasta	451.800.000,00	-
		Jumlah	541.800.000,00	-

Tabel 5.31
Daftar OPD Pemberi Hibah Dana BOS untuk Satdiksus Swasta TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
9		**Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta**	**60.500.000,00**	**-**
		Hibah Uang :	60.500.000,00	-
a	Dindikbud	- BOS SMP swasta	60.500.000,00	-
		Jumlah	60.500.000,00	-

Tabel 5.32
Daftar OPD Pemberi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Hibah	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
8		**Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**2.822.516.000,00**	**1.950.849.000,00**
		Hibah Uang :	2.822.516.000,00	1.950.849.000,00
a	Bakesbangpol	- PDIP	609.140.000,00	579.355.000,00
		- PKB	605.716.000,00	386.551.000,00
		- Partai Golkar	445.068.000,00	269.981.000,00
		- PPP	330.812.000,00	240.889.000,00
		- Partai Gerindra	452.844.000,00	236.995.000,00
		- PKS	256.444.000,00	172.097.000,00
		- Partai Nasdem	-	34.358.000,00
		- PAN	122.492.000,00	30.623.000,00
		Jumlah	2.822.516.000,00	1.950.849.000,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp3.393.024.694,00 atau 95,62% dari anggaran sebesar Rp3.548.370.000,00 dan 35,54% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp9.547.648.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, badan/lembaga yaitu:

Tabel 5.33
Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

Belanja Bantuan Sosial		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.648.300.000,00	1.628.300.000,00	98,79	5.399.920.000,00
2	Bantuan Sosial Barang kepada Individu	1.157.220.000,00	1.024.588.306,00	88,54	3.847.728.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	300.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	742.850.000,00	740.136.388,00	99,63	-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		3.548.370.000,00	3.393.024.694,00	95,62	9.547.648.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp3.393.024.694,00 seluruhnya melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp3.393.024.694,00 murni belanja untuk TA 2025.

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 diberikan dalam bentuk uang dan barang terdapat pada beberapa OPD. Jenis Bantuan Sosial yang diberikan serta OPD pemberi bantuan sosial terdiri dari:

Tabel 5.34
Daftar OPD Pemberi Bantuan Sosial Uang kepada Individu TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Bansos	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1		**Bantuan Sosial Uang kepada Individu**	**1.628.300.000,00**	**5.399.920.000,00**
		Bansos Uang :	1.628.300.000,00	5.399.920.000,00
a	Disperkim	- RTLH		900.000.000,00
		- Korban Bencana	150.000.000,00	75.000.000,00
		- Pengentasan Pemukiman Kumuh		120.000.000,00
		- Stimulan Rumah Swadaya	900.000.000,00	1.280.000.000,00
b	Dinsos KBPP	- Bantuan Pengobatan		-
		- BLT		-
		- Orang Terlantar		-
		- Penyandang Disabilitas	545.000.000,00	148.500.000,00
		- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	33.300.000,00	1.101.720.000,00
		- Pelatihan		505.000.000,00
c	Disnaker	- Transmigran asal Kab. Pemalang		10.000.000,00
d	Dishub	- Pengemudi Angkutan Umum & Ojek		166.200.000,00
e	Diskoperindag	- Pedagang Pasar Belik		1.093.500.000,00
		Jumlah	1.628.300.000,00	5.399.920.000,00

Tabel 5.35
Daftar OPD Pemberi Bantuan Sosial Barang kepada Individu TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Bansos	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2		**Bantuan Sosial Barang kepada Individu**	**1.024.588.306,00**	**3.847.728.000,00**
		Bansos Barang :	1.024.588.306,00	3.847.728.000,00
a	Dinsos KBPP	- Alat Bantu Kesehatan	380.609.596,00	179.500.000,00
		- Anak Stunting	643.978.710,00	1.983.600.000,00
		- Permakanan		1.684.628.000,00
		Jumlah	1.024.588.306,00	3.847.728.000,00

Tabel 5.36
Daftar OPD Pemberi Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat
TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Bansos	Uraian	2025	2024
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3		**Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat**	**-**	**300.000.000,00**
		Bansos Uang :	-	300.000.000,00
a	Dinsos KBPP	- KUBE	-	300.000.000,00
		Jumlah	-	300.000.000,00

Tabel 5.37
Daftar OPD Pemberi Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat
TA 2025 dan 2024

No.	OPD Pemberi Bansos	Uraian	2025	1014
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
4		**Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat**	**740.136.388,00**	**-**
		Bansos Barang :	740.136.388,00	-
a	Dinsos KBPP	- Sembako dan Sandang	740.136.388,00	-
		Jumlah	740.136.388,00	-

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan realisasi TA 2025 dan TA 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.38
Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Belanja Modal		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	2.000.094.000,00	1.360.000.000,00	68,00	2.199.576.000,00
2	Peralatan dan Mesin	63.032.086.615,00	57.478.507.787,00	91,19	68.867.746.899,00
3	Gedung dan Bangunan	59.481.600.673,00	54.768.358.252,00	92,08	47.292.557.157,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.495.615.000,00	98.420.006.579,00	98,92	41.979.833.338,00
5	Aset Tetap Lainnya	22.501.766.240,00	22.388.484.688,00	99,50	17.866.133.555,00
6	Aset Lainnya	-	-	-	2.782.571.000,00
Jumlah Belanja Modal		246.511.162.528,00	234.415.357.306,00	95,09	180.988.417.949,00

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp234.415.357.306,00 atau 95,09% dari anggaran sebesar Rp246.511.162.528,00 dan 129,52% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp180.988.417.949,00.

Kemudian penjelasan lebih lanjut untuk setiap jenis belanja modal pada TA 2025 adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi BM–Tanah TA 2025 sebesar Rp1.360.000.000,00 atau 68,00% dari anggaran sebesar Rp2.000.094.000,00 dan 61,83% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp2.199.576.000,00. Realisasi BM–Tanah tersebut terdiri dari:

Tabel 5.39
Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

Belanja Modal Tanah		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	2.000.094.000,00	1.360.000.000,00	68,00	2.046.604.500,00
Jumlah Belanja Modal Tanah		2.000.094.000,00	1.360.000.000,00	68,00	2.199.576.000,00

Rincian BM-Tanah dari masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Penggunaan Belanja Modal Tanah TA 2025

No	OPD	Realisasi Belanja Modal Tanah				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOK/BOS/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2025 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	Murni Belanja TA 2025(Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	Diskperkim	1.360.000.000,00	-	-	-	1.360.000.000,00
	Jumlah	1.360.000.000,00	-	-	-	1.360.000.000,00

Realisasi BM-Tanah sebesar Rp1.360.000.000,00 digunakan untuk pembangunan unit sekolah baru di Kecamatan Pulosari.

Dari realisasi BM-Tanah sebesar Rp1.360.000.000,00 yang menjadi Aset Tetap Tanah adalah sebesar Rp1.360.000.000,00 atau 100,00%, sehingga seluruh Belanja Modal Tanah menjadi Aset Tetap Tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi BM–Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp57.478.507.787,00 atau 91,19% dari anggaran sebesar Rp63.032.086.615,00 dan 83,46% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp68.867.746.899,00.

Realisasi BM-Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp57.478.507.787,00 terdiri dari:

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp36.784.493.297,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2025;
- melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp20.694.014.490,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2025 yaitu pada:
  - Dindikbud sebesar Rp15.255.578.705,00 terdiri dari:
    - ✓ Belanja Modal dari Dana BOS Reguler sebesar Rp15.253.578.705,00;
    - ✓ Belanja Modal dari Dana BOP PAUD sebesar Rp2.000.000,00.

- Dinkes sebesar Rp5.438.435.785,00 terdiri dari:
  - ✓ Belanja Modal dari BLUD pada RSUD dr. M. Ashari sebesar Rp690.268.143,00;
  - ✓ Belanja Modal dari BLUD pada Puskesmas sebesar Rp4.748.167.642,00.

Tabel 5.41
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Alat Besar	3.394.162.500,00	3.157.349.311,00	93,02	536.559.950,00
2	BM Alat Angkutan	19.689.648.000,00	19.430.585.313,00	98,68	15.992.422.400,00
3	BM Alat Bengkel dan Alat Ukur	369.750.000,00	326.355.200,00	88,26	29.700.000,00
4	BM Alat Pertanian	600.000,00	599.000,00	99,83	290.225.000,00
5	BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.984.971.574,00	5.662.068.792,00	81,06	9.010.548.471,00
6	BM Alat Studio, Komunikasi dan Peman	2.157.595.640,00	1.953.703.537,00	90,55	320.375.314,00
7	BM Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.997.984.255,00	1.100.491.282,00	55,08	19.846.214.588,00
8	BM Alat Laboratorium	2.496.833.220,00	1.250.719.490,00	50,09	1.681.971.390,00
9	BM Komputer	9.420.439.721,00	8.140.614.575,00	86,41	7.528.652.310,00
10	BM Alat Eksplorasi	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	47.150.000,00
11	BM Alat Produksi Pengolahan, dan Pem	-	-	-	-
12	BM Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	8.700.000,00
13	BM Rambu-rambu	1.070.500.000,00	1.057.819.582,00	98,82	149.286.337,00
14	BM Peralatan Olahraga	-	-	-	17.200.000,00
15	BM Peralatan dan Mesin BOS	15.419.601.705,00	15.368.301.705,00	99,67	13.398.761.139,00
16	BM Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	-	9.980.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		63.032.086.615,00	57.478.507.787,00	91,19	68.867.746.899,00

Capaian realisasi BM-Peralatan dan Mesin yang di bawah 80% yaitu BM-Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar 55,08% serta BM-Alat Laboratorium sebesar 50,09%. Hal ini disebabkan karena sumber dana BM-Alat Kedokteran dan Kesehatan dan BM-Alat Laboratorium merupakan Insentif Fiskal yang dianggarkan pada Pergeseran setelah Perubahan APBD TA 2025 sehingga tidak dapat direalisasikan pada TA 2025 dan telah diusulkan kembali di tahun TA 2026.

Dari realisasi BM-Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.478.507.787,00 yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp55.583.571.781,96 atau 96,70%. Terdapat selisih sebesar Rp1.894.936.005,04 atau 3,30% yang tidak menjadi aset. Pengurangan sebesar Rp1.894.936.005,04 tidak menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp1.894.936.005,04 pada :

1. Dindikbud sebesar Rp1.327.655.980,00;
2. Dinkes sebesar Rp219.887.831,04;
3. DLH sebesar Rp42.044.947,00;
4. Dishub sebesar Rp103.239.567,00;
5. Diskoperindag sebesar Rp2.500.000,00;
6. Setda sebesar Rp185.566.180,00;
7. Kecamatan Comal sebesar Rp832.500,00;
8. BKD sebesar Rp4.995.000,00; dan
9. Kecamatan Randudongkal sebesar Rp8.214.000,00.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi BM–Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp54.768.358.252,00 atau 92,08% dari anggaran sebesar Rp59.481.600.673,00 dan 115,81% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp47.292.557.157,00. Realisasi BM-Gedung dan Bangunan pada TA 2025 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**BM Bangunan Gedung**	59.481.600.673,00	54.768.358.252,00	92,08	47.186.265.807,00
	BM Bangunan Gedung Tempat Kerja			-	47.186.265.807,00
	BM Bangunan Gedung Kantor	27.829.114.400,00	25.062.086.433,00	90,06	4.158.019.709,00
	BM Bangunan Gedung Laboratorium			-	1.470.131.706,00
	BM Bangunan Kesehatan	2.000.000.000,00	1.599.986.133,00	80,00	73.590.613,00
	BM Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	29.501.727.900,00	27.956.022.164,00	94,76	35.780.440.394,00
	BM Bangunan Gedung Tempat Olahraga			-	713.453.094,00
	BM Bangunan Gedung untuk Pos Jaga			-	96.402.996,00
	BM Bangunan Gedung Perpustakaan			-	2.666.666.665,00
	BM Bangunan Peternakan/Perikanan			-	904.956.630,00
	BM Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	758.373,00	750.000,00	98,90	
	BM Bangunan Fasilitas Umum	150.000.000,00	149.513.522,00	99,68	
	BM Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			-	1.322.604.000,00
2	**BM Tugu Titik Kontrol/Pasti**	-	-	-	29.990.000,00
	BM Tugu/Tanda Batas			-	29.990.000,00
	Belanja Modal Pagar			-	29.990.000,00
3	**BM Gedung dan Bangunan BLUD**	-	-	-	76.301.350,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			-	76.301.350,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			-	76.301.350,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		59.481.600.673,00	54.768.358.252,00	92,08	47.292.557.157,00

Realisasi BM-Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp54.768.358.252,00 seluruhnya :

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D berupa :
  - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp25.062.086.433,00 terdiri dari :
    - ✓ Dinkes sebesar Rp22.456.830.776,00;
    - ✓ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp341.473.900,00;
    - ✓ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp478.764.000,00;
    - ✓ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp792.920.936,00;
    - ✓ Dinas Perhubungan sebesar Rp137.085.249,00;
    - ✓ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp99.733.500,00;
    - ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp87.854.372,00;
    - ✓ Inspektorat sebesar Rp668.143.700,00.
  - Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp1.599.986.133,00 adalah Belanja Modal Bangunan Kesehatan Ruang *Cathlab* RSUD Dr. M. Ashari;
  - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp27.956.022.164,00 adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp750.000,00 adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp149.513.522,00 adalah Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum rumah Pompa RW 6 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang.

Dari realisasi BM-Gedung dan Bangunan sebesar Rp54.768.358.252,00 yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp54.613.925.570,00 atau 99,72%. Terdapat selisih sebesar Rp154.432.682,00 atau 0,28% yang tidak menjadi aset.
Pengurangan sebesar Rp154.432.682,00 terdiri dari:
- realisasi melalui SP2D sebesar Rp154.432.682,00;
  Tidak menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan:
  - menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp154.432.682,00 pada Dishub, Setda dan Kecamatan Pemalang;

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp98.420.006.579,00 atau 98,92% dari anggaran sebesar Rp99.495.615.000,00 dan 234,45% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp41.979.833.338,00. Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2025 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.43
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan 2024

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Jalan dan Jembatan	93.245.615.000,00	92.190.006.579,00	98,87	35.304.221.338,00
	BM Jalan	93.045.615.000,00	91.990.734.800,00	98,87	35.104.838.692,00
	BM Jalan Kabupaten	91.791.615.000,00	90.742.862.492,00	98,86	32.256.885.035,00
	BM Jalan Kota	0,00	0,00	-	2.638.645.832,00
	BM Jalan Desa	980.000.000,00	975.080.314,00	99,50	209.307.825,00
	BM Jalan Khusus	274.000.000,00	272.791.994,00	99,56	-
	BM Jembatan	200.000.000,00	199.271.779,00	99,64	199.382.646,00
	BM Jembatan Jalan Kab	0,00		-	199.382.646,00
	BM Jembatan Jalan Desa	200.000.000,00	199.271.779,00	99,64	-
2	BM Bangunan Air	-	-	-	765.612.000,00
	BM Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder			-	765.612.000,00
	BM Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder			-	765.612.000,00
3	BM Instalasi	6.250.000.000,00	6.230.000.000,00	99,68	5.910.000.000,00
	BM Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	-	5.910.000.000,00
	BM Instalasi Air Kotor lainnya	0,00	0,00	-	5.910.000.000,00
	BM Instalasi Pengolahan Sampah	6.250.000.000,00	6.230.000.000,00	99,68	-
	BM Instalasi Pengolahan Sampah lainnya	6.250.000.000,00	6.230.000.000,00	99,68	-
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		99.495.615.000,00	98.420.006.579,00	98,92	41.979.833.338,00

Realisasi BM–Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp98.420.006.579,00 seluruhnya direalisasikan melalui RKUD dengan penerbitan SP2D dan murni untuk belanja TA 2025.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp98.420.006.579,00 digunakan untuk :

- Jalan dan Jembatan sebesar Rp92.190.006.579,00 terdapat pada:
  - BM Jalan Kabupaten sebesar Rp90.742.862.492,00 yaitu :
    - ✓ DLH Pekerjaan Pengurugan TPA dengan Tanah Urug sebesar Rp199.633.500,00;
    - ✓ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pekerjaan pemeliharaan, pengaspalan, rekonstruksi jalan di Kabupaten Pemalang sebesar Rp90.543.228.992,00.
  - BM Jalan Khusus sebesar Rp272.791.994,00 yaitu :
    - ✓ Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman Pemeliharaan *Jogging Track* sebesar Rp173.087.768,00;
    - ✓ Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang untuk Rabat Beton Lapangan Simongklang RT 001 RW 003 sebesar Rp99.704.226,00.
  - BM Jalan Desa sebesar Rp975.080.314,00 yaitu :
    - ✓ Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Rabat Beton di Dusun Glintang, Rabat Beton di Makam Karangayu, Pengaspalan Jalan Tanimbar V dan VI, Jalan Mentawai VIII dan IX, Jalan Samosir Raya dan Nusa Barung Raya, Pengaspalan Jalan RW.01, RW.04, RW.06, RW.09 sebesar Rp900.313.389,00;
    - ✓ Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Pekerjaan Rabat Beton dan Saluran Air di Jalan Kenanga RT.05 RW.08 sebesar Rp74.766.925,00;
  - BM Jembatan jalan desa sebesar Rp199.271.779,00 yaitu :
    - ✓ Pembayaran LS Jembatan Penghubung antara RW.09 dan RW.10 Kelurahan Sugihwaras, Jasa konsultansi pengawasan jembatan dan pemeliharaan jembatan sebesar Rp199.271.779,00.
- Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya sebesar Rp6.230.000.000,00 terdapat pada:
  - DLH sebesar Rp4.685.000.000,00;
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Pengadaan *Incinerator* sebesar Rp1.545.000.000,00.

Dari realisasi BM-Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp98.420.006.579,00 yang menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebesar Rp97.045.488.227 atau 98,43%. Terdapat selisih sebesar Rp1.547.606.120,00 atau 1,57%.
Pengurangan sebesar Rp1.547.606.120,00 yaitu:

- realisasi melalui SP2D sebesar Rp1.547.606.120,00;
  Tidak menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dikarenakan:
  - menjadi Barang *Extracomptable* sebesar Rp1.547.606.120,00 pada DPUTR sebesar Rp199.804.538,00, Kec. Pemalang sebesar Rp975.080.314,00, DLH sebesar Rp199.633.500,00 dan Kec. Taman sebesar Rp 173.087.768,00.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM–Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp22.388.484.688,00 atau 99,50% dari anggaran sebesar Rp22.501.766.240,00 dan 125,31% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp17.866.133.555,00. Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya TA 2025 terdiri dari:

Tabel 5.44
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Bahan Perpustakaan	371.847.000,00	364.548.898,00	98,04	239.800.160,00
	BM Bahan Perpustakaan Tercetak	371.847.000,00	364.548.898,00	98,04	227.800.160,00
	BM Buku Umum	371.847.000,00	364.548.898,00	98,04	227.800.160,00
	BM Kartografi, Naskah, dan Lukisan	-	-	-	12.000.000,00
	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	-	-	-	12.000.000,00
2	BM Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	125.000.000,00	-	-	20.000.000,00
	BM Alat Bercorak Kebudayaan	125.000.000,00	-	-	20.000.000,00
	BM Barang Kerajinan	125.000.000,00	-	-	20.000.000,00
3	BM Tanaman	25.380.000,00	25.380.000,00	100,00	-
	BM Tanaman	25.380.000,00	25.380.000,00	100,00	-
	BM Tanaman	25.380.000,00	25.380.000,00	100,00	-
4	BM Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	35.645.000,00
	BM Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	35.645.000,00
	BM Tanaman Koleksi	-	-	-	35.645.000,00
5	BM Aset Tetap lainnya BOS	-	-	-	17.570.688.395,00
	BM Aset Tetap lainnya BOS				17.570.688.395,00
	BM Aset Tetap lainnya BOS				17.570.688.395,00
6	BM Aset Tetap Lainnya BOSP	21.979.539.240,00	21.998.555.790,00	100,09	-
	BM Aset Tetap Lainnya BOSP	21.979.539.240,00	21.998.555.790,00	100,09	
	BM Aset Tetap Lainnya BOSP	21.979.539.240,00	21.998.555.790,00	100,09	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		22.501.766.240,00	22.388.484.688,00	99,50	17.866.133.555,00

Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp22.388.484.688,00 terdiri dari:

- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp389.928.898,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2025;
- melalui Pengesahan Belanja dengan penerbitan SP2B sebesar Rp21.998.555.790,00 berupa murni belanja modal untuk TA 2025 yaitu pada:
  - Dindikbud sebesar Rp21.998.555.790,00 yaitu:
    - ✓ Belanja Modal dari Dana BOS Reguler sebesar Rp21.592.194.190,00;
    - ✓ Belanja Modal dari Dana BOS Kinerja sebesar Rp406.361.600,00;

Capaian realisasi BM–Aset Tetap Lainnya BOSP TA 2025 100,09%, dikarenakan terdapat realisasi belanja yang melebihi pagu anggaran :

- realisasi belanja modal yang dibuat mendasari pagu pada ARKAS bukan SIPD, sehingga mengakibatkan realisasi belanja melebihi pagu anggaran (tidak sesuai DPA)
- terjadi dikarenakan perbedaan pada aplikasi:
  - ✓ anggaran pada ARKAS sebesar Rp22.920.000,00, sedangkan pada SIPD sebesar Rp2.000.000,00;
  - ✓ realisasi sebesar Rp22.920.000,00;
  - ✓ sehingga terdapat realisasi melebihi anggaran pada SIPD sebesar Rp22.920.000,00 dengan selisih Rp20.920.000,00.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp389.928.898,00 di antaranya digunakan untuk:

- Belanja Modal Buku Umum sebesar Rp364.548.898,00 yaitu :
  - ✓ Sekretariat DPRD untuk pembelian buku sebesar Rp489.500,00;
  - ✓ Dinpusarda untuk bahan perpustakaan sebesar Rp288.945.698,00;
  - ✓ Dindikbud untuk pengadaan buku perpustakaan TKN sebesar Rp71.534.100,00;
  - ✓ Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk pembelian buku sebesar Rp3.579.600,00;
- Belanja Modal Tanaman sebesar Rp25.380.000,00 yaitu :
  - ✓ Belanja tanaman hias pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp25.380.000,00;

Dari realisasi BM-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.388.484.688,00 yang menjadi Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp22.113.855.608,00 atau 98,77%. Terdapat selisih sebesar Rp274.629.080,00 atau 1,22%. Tidak menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar dikarenakan:

- menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp274.629.080,00 yaitu pada Dindikbud sebesar Rp249.249.080,00 dan pada Setda sebesar Rp25.380.000,00.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi BM–Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.782.571.000,00. Realisasi BM-Aset Lainnya TA 2025 terdiri dari:

Tabel 5.45
Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024

Belanja Modal Aset Lainnya		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Aset Tidak Berwujud-Software	-	-	-	2.782.571.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	2.782.571.000,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam maupun bencana sosial dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp4.169.630.360,00 atau 80,43% dari anggaran sebesar Rp5.184.105.514,00 dan 329,22% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.266.502.459,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 terdiri dari:

Tabel 5.46
Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	5.184.105.514,00	4.169.630.360,00	80,43	1.266.502.459,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		5.184.105.514,00	4.169.630.360,00	80,43	1.266.502.459,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga naik dibanding tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2025 terdapat santunan kematian dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dibebankan melalui Belanja Tidak Terduga.

Rincian Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga TA 2025

No	OPD	Realisasi Belanja Tidak Terduga				Jumlah (Rp)
		SP2D		Pengesahan SP2B (BLUD/BOK/BOS/BOP PAUD/BOP PK)		
		Murni Belanja TA 2025 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Murni Belanja TA 2025 (Rp)	Pembayaran Utang Belanja Tahun Sebelumnya (Rp)	
1	BPKAD	4.147.721.365,00	21.908.995,00	-	-	4.169.630.360,00
	Jumlah	4.147.721.365,00	21.908.995,00	-	-	4.169.630.360,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp4.169.630.360,00 terdiri dari:
- melalui RKUD dengan penerbitan SP2D sebesar Rp4.169.630.360,00 berupa:
  - Murni belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya untuk TA 2025 sebesar Rp3.847.724.860,00;
  - Belanja untuk pembayaran atas Pengembalian pendapatan Tahun 2024 kepada RSUD Kesesi sebesar Rp359.500,00;
  - Belanja untuk pembayaran atas pengembalian Dana BOSP PAUD Tahun 2024 sebesar Rp21.546.000,00;
  - pemberian bantuan Penanganan Masyarakat terdampak Bencana Alam sebesar Rp300.000.000,00 terdiri dari:
    - ✓ pemberian bantuan sosial kepada Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp100.000.000,00;
    - ✓ pemberian bantuan sosial kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp100.000.000,00;
    - ✓ pemberian bantuan sosial kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp100.000.000,00.

5.1.3 TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Realisasi Transfer TA 2025 sebesar Rp437.922.203.173,00 atau 96,00% dari anggaran sebesar Rp456.178.114.773,00 dan 99,68% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp439.333.244.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Transfer TA 2025 dan 2024

Transfer		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	27.127.840.500,00	27.127.840.500,00	100,00	14.681.180.000,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	429.050.274.273,00	410.794.362.673,00	95,75	424.652.064.000,00
Jumlah Transfer		456.178.114.773,00	437.922.203.173,00	96,00	439.333.244.000,00

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2025 sebesar Rp27.127.840.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp27.127.840.500,00 dan 184,78% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp14.681.180.000,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:

Tabel 5.49
Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2025 dan 2024

Transfer Bagi Hasil Pendapatan		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	24.661.750.500,00	24.661.750.500,00	100,00	11.281.883.069,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.466.090.000,00	2.466.090.000,00	100,00	3.399.296.931,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		27.127.840.500,00	27.127.840.500,00	100,00	14.681.180.000,00

5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp24.661.750.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp24.661.750.500,00 dan 218,60% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp11.281.833.069,00. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan bagi hasil pajak daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2025 sebesar Rp2.466.090.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.466.090.000,00 dan 72,55% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp3.399.296.931,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan bagi hasil retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp410.794.362.673,00 atau 95,75% dari anggaran sebesar Rp429.050.274.273,00 dan 96,74% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp424.652.064.000,00. Transfer Bantuan Keuangan ini terdiri dari:

Tabel 5.50
Transfer Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024

Transfer Bantuan Keuangan		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	429.050.274.273,00	410.794.362.673,00	95,75	424.652.064.000,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		429.050.274.273,00	410.794.362.673,00	95,75	424.652.064.000,00

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 sebesar Rp410.794.362.673,00 atau 95,75% dari anggaran sebesar Rp429.050.274.273,00 dan 96,74% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp424.652.064.000,00. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari:

Tabel 5.51
Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	**Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa :**	**118.360.167.000,00**	**113.360.167.000,00**
	- Bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD	118.360.167.000,00	*113.360.167.000,00*
2	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Desa :**	**292.434.195.673,00**	**311.291.897.000,00**
	- Bantuan keuangan untuk TMMD (Bantuan Provinsi)	981.000.000,00	*690.000.000,00*
	- Bantuan Keuangan kepada desa (Khusus)	778.212.273,00	*14.855.000.000,00*
	- Bantuan Keuangan kepada desa (Khusus-Hasil Musrenbang)	16.720.000.000,00	*16.661.783.000,00*
	- Bantuan Keuangan kepada desa (BKKD-Pokkir)	23.800.000.000,00	*5.775.000.000,00*
	- Bantuan Keuangan kepada desa (BKKD-Non Pokkir)	10.455.000.000,00	*6.321.600.000,00*
	- Bantuan keuangan untuk TMMD (APBD Pemalang)	1.077.000.000,00	*837.000.000,00*
	- Dana Desa (APBN)	238.622.983.400,00	*266.151.514.000,00*
Jumlah		**410.794.362.673,00**	**424.652.064.000,00**

Bantuan Keuangan Dana Desa dari APBN (DD APBN) sebesar Rp238.622.983.400,00 direalisasikan melalui Pengesahan SP2B.

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi TA 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52
Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

PEMBIAYAAN		2025		%	2024
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.470.788.000,00	144.470.788.831,00	100,00	200.944.214.155,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.100.000.000,00	11.100.000.000,00	100,00	14.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		**133.370.788.000,00**	**133.370.788.831,00**	**100,00**	**186.444.214.155,00**

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2025 sebesar Rp144.470.788.831,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp144.470.788.000,00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2025 sebesar Rp11.100.000.000,00 dari anggarannya sebesar Rp11.100.000.000,00 atau 100%.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.53
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Penerimaan Pembiayaan		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	144.470.788.000,00	144.470.788.831,00	100,00	159.517.643.992,00
2	Dana Cadangan	-	-	-	41.426.570.163,00
3	Peneriman kembali investasi non permanen kepada BUMD	-	-	-	-
Jumlah		**144.470.788.000,00**	**144.470.788.831,00**	**100,00**	**200.944.214.155,00**

5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2025 sebesar Rp144.470.788.831,00. Realisasi ini termasuk didalamnya droping/transfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi yang diterima/masuk rekening kas umum daerah pada tahun 2025 dan tahun sebelumnya.

5.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Saldo Pencairan Dana Cadangan pada penerimaan pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp41.426.570.163,00.

5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Kepada BUMD

Saldo Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Kepada BUMD pada penerimaan pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.54
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Pengeluaran Pembiayaan		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Pemda	11.100.000.000,00	11.100.000.000,00	100,00	14.500.000.000,00
Jumlah		**11.100.000.000,00**	**11.100.000.000,00**	**100,00**	**14.500.000.000,00**

5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Saldo Pembentukan Dana Cadangan pada penerimaan pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.4.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah TA 2025 sebesar Rp11.100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025

No	Penyertaan Modal/Investasi pemerintah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	767.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	-	-	100,00	3.733.000.000,00
4	Penyertaan Modal PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang	-	-	100,00	4.500.000.000,00
5	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH	**11.100.000.000,00**	**11.100.000.000,00**		**14.500.000.000,00**

Dasar penyertaan modal tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

5.1.4.2.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2025 dan 2024 terdapat SILPA yang alokasi pada tahun anggaran berikutnya sudah terikat/ditentukan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

Tabel 5.56
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4
	SiLPA	**143.629.527.665,00**	**144.470.788.831,00**
	A. SiLPA Terikat (*harus dianggarkan kembali*)	**102.043.829.930,00**	**21.510.404.220,00**
	1) SiLPA BLUD	21.111.834.723,00	18.152.510.547,00
	2) SiLPA DAK Non Fisik	4.717.187.246,00	3.357.893.673,00
	a) SiLPA BOS SD	54.622.465,00	35.771.608,00
	b) SiLPA BOS SMP	80.618.326,00	-
	c) SiLPA BOK Kab	241.933.892,00	735.874.355,00
	d) Bantuan Perpustakaan	165.342.068,00	
	e) SiLPA BOP Kesetaraan	-	
	f) KPP BOP Pertanian	31.160.000,00	
	g) KPP Bidang Pertanian	454.785.582,00	
	h) KPP Bidang Pangan	340.000,00	
	i) Pelayanan perlindungan perempuan dan anak	142.778.896,00	
	j) BOK KB	49.780.423,00	
	k) BOK POM	4.296.443,00	
	l) SiLPA BOK Puskesmas	783.794.843,00	2.586.247.710,00
	m) SiLPA TPG	1.516.984.308,00	
	n) SiLPA Tamsil	1.190.750.000,00	
	3) SiLPA DBHCHT	946.000.980,00	
	4) Dana Cadangan	-	-
	5) Insentif Fiskal	5.355.294.000,00	70.240.667,00
	6) SiLPA DAK Fisik	-	156.533.961,00
	7) SiLPA DAU Terarah	17.737.174.981,00	
	8) SiLPA DAU Tambahan (TPG)	52.176.338.000,00	
	B. SiLPA Tidak terikat	41.585.697.735,00	122.960.384.611,00
	SiLPA	**143.629.527.665,00**	**144.470.788.831,00**

5.2 PENJELASAN POS – POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Ringkasan LPSAL Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.57
Ringkasan LPSAL 2025 dan 2024

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebil Awal	144.470.788.831,00	160.944.214.155,00	-16.473.425.324,00
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	144.470.788.831,00	159.517.643.992,00	-15.046.855.161,00
3	Sub Total (1-2)	0	1.426.570.163,00	-1.426.570.163,00
4	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	143.629.527.665,00	144.470.788.831,00	-841.261.166,00
5	Sub Total (3+4)	143.629.527.665,00	145.897.358.994,00	-2.267.831.329,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-	0
7	Lain - Lain	0	-1.426.570.163,00	1.426.570.163,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	143.629.527.665,00	144.470.788.831,00	-841.261.166,00

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 sebesar Rp144.470.788.831,00 turun sebesar Rp16.473.425.324,00 atau 10,24 % dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp160.944.214.155,00.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2025 penggunaan SAL sebagai Penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp144.470.788.831,00 dibandingkan Tahun 2024 penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp159.517.643.992,00.

5.2.3 Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2025 sebesar Rp143.629.527.665,00 atau turun sebesar Rp841.261.166,00 atau 0,58 % dari SILPA Tahun 2024 sebesar Rp144.470.788.831,00.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5 Lain – Lain

Pada Tahun 2025 tidak terdapat Lain-lain. Lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp1.426.570.163,00 adalah Bunga Dana Cadangan TA 2022 dan TA 2023 yang dicairkan bersamaan dengan Pokok Dana Cadangan sebesar Rp40.000.000.000,00 pada bulan Februari 2024 dengan rincian bunga deposito dana Cadangan TA 2022 sebesar Rp57.534.246,00 dan bunga deposito dana cadangan TA 2023 sebesar Rp1.369.035.917,00**.**

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 sebesar Rp143.629.527.665,00 00 atau turun sebesar Rp841.261.166,00 atau 0,58 % dari Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp144.470.788.831,00.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adapun Aset terdiri dari:

1) **Aset lancar** adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
2) **Aset non lancar** adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5.3.1.1 Aset Lancar

5.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan pos neraca yang paling likuid. Pos ini menunjukkan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD dr. M. Ashari dan Kapitasi JKN (FKTP) pada Dinas Kesehatan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta bendahara pada OPD, Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58
Aset Lancar TA 2025 dan 2024

Aset Lancar		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Prosentase %
1	Kas di Kas Daerah	121.588.314.170,00	123.696.258.966,00	98,30
2	Kas di Bendahara Penerimaan	10.343.138,00	-	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	21.111.834.723,00	18.152.510.547,00	116,30
5	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	-
6	Kas Dana Bantuan Operasioanal Sekola	135.240.791,00	35.771.608,00	378,07
7	Kas Lainnya	-	4.000.000,00	-
8	Kas Dana BOK Puskesmas	783.794.843,00	2.586.247.710,00	30,31
9	Piutang Pendapatan	109.539.289.211,10	119.399.893.476,10	91,74
10	Penyisihan piutang	(59.394.483.881,49)	(50.925.763.558,90)	116,63
11	Beban dibayar dimuka	167.837.903,26	108.247.010,62	155,05
12	Persediaan	47.267.493.285,59	43.618.877.133,84	108,36
Jumlah		**241.209.664.183,46**	**256.676.042.892,66**	**93,97**

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah (BUD/PPKD), baik berupa uang tunai maupun dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito, dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.59
Kas di Kas Daerah TA 2025 dan 2024

Kas di Kas Daerah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Rekening Giro	121.588.314.170,00	123.696.258.966,00
Jumlah	**121.588.314.170,00**	**123.696.258.966,00**

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian saldo per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rekening Giro TA 2025 dan 2024

1	Bank Jateng A/C No. 1.025.00793.2	121.634.087.819,00	123.696.258.966,00
Jumlah		**121.634.087.819,00**	**123.696.258.966,00**

Terdapat perbedaan Kas di Kas Daerah sebesar Rp45.773.649,00 karena kesalahan pendebetan SP2D nomor : 33.27/04.0/000771/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp398.500.000,00. Nilai SP2D tersebut terdiri dari:

a. Pembayaran kepada CV. Rahayu sebesar Rp352.726.351,00;
b. Pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp45.773.649,00

Namun berdasarkan hasil penelusuran terhadap mutasi rekening RKUD diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember 2025 Bank hanya melakukan pembayaran kepada CV. Rahayu sebesar Rp352.726.351,00 sedangkan pembayaran pajak sebesar Rp45.773.649,00 belum dilakukan pada tanggal tersebut, koreksi mutasi telah dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2026.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.343.138,00 terdiri dari :

- Retribusi Penyediaan Tempat Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan pada Diskoperindag sebesar Rp2.858.000,00 yang telah diterima tanggal 31 Desember 2025 dan telah disetor ke Kasda pada tanggal 2 Januari 2026;
- Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan pada Dinas Perikanan sebesar Rp7.485.138,00 yang telah diterima pada tanggal 31 Desember 2025 dan telah disetor pada tanggal 2 Januari 2026.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan Saldo kas di bendahara pengeluaran TA 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah saldo kas yang berada di OPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

OPD yang menerapkan PPK-BLUD memiliki fleksibilitas untuk dapat langsung menggunakan pendapatan yang diterimanya tanpa terlebih dulu menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.111.834.723,00 dan 2024 sebesar Rp18.152.510.547,00.

Tabel 5.61
Kas di BLUD TA 2025 dan 2024

Kas di Badan Layanan Umum Daerah		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Prosentase %
1	RSUD dr. M. Ashari	9.764.379.401,00	3.705.492.079,00	263,51
2	Puskesmas	11.347.455.322,00	14.447.018.468,00	78,55
Jumlah		**21.111.834.723,00**	**18.152.510.547,00**	**116,30**

Adapun Rincian Kas di BLUD pada 25 Puskesmas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.62
Rincian Kas BLUD Puskesmas TA 2025 dan 2024

Kas di BLUD		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Puskesmas Banyumudal	629.383.172,00	842.487.912,00
2	Puskesmas Warungpring	293.368.741,00	289.719.642,00
3	Puskesmas Pulosari	332.766.581,00	897.045.216,00
4	Puskesmas Belik	1.692.808.607,00	1.726.218.821,00
5	Puskesmas Watukumpul	268.462.892,00	874.368.410,00
6	Puskesmas Kebandaran	292.047.715,00	511.011.467,00
7	Puskesmas Bantarbolang	454.812.075,00	824.149.788,00
8	Puskesmas Randudongkal	700.170.955,00	843.392.635,00
9	Puskesmas Kalimas	396.147.854,00	201.273.651,00
10	Puskesmas Paduraksa	383.116.968,00	491.364.557,00
11	Puskesmas Mulyoharjo	559.466.310,00	544.734.972,00
12	Puskesmas Kebondalem	415.321.162,00	601.355.935,00
13	Puskesmas Banjardawa	628.399.224,00	603.843.584,00
14	Puskesmas Kabunan	347.906.232,00	389.325.742,00
15	Puskesmas Jebed	230.558.904,00	592.935.217,00
16	Puskesmas Petarukan	755.492.239,00	429.368.003,00
17	Puskesmas Klareyan	572.982.559,00	553.940.863,00
18	Puskesmas Losari	315.427.759,00	355.678.670,00
19	Puskesmas Purwoharjo	682.549.723,00	944.536.111,00

Kas di BLUD		2025 (Rp)	2024 (Rp)
20	Puskesmas Sarwodadi	136.075.954,00	315.050.246,00
21	Puskesmas Rowosari	202.094.594,00	125.668.175,00
22	Puskesmas Mojo	486.751.610,00	595.814.535,00
23	Puskesmas Cikadu	227.802.329,00	358.031.137,00
24	Puskesmas Jatiroyom	108.994.048,00	326.688.503,00
25	Puskesmas Karangasem	234.547.115,00	209.014.676,00
Jumlah		**11.347.455.322,00**	**14.447.018.468,00**

Adapun Kas di BLUD pada RSUD merupakan saldo kas dan setara kas pada pemegang kas per 31 Desember 2025 dan 2024. Kas dan setara kas RSUD pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Kas BLUD RSUD TA 2025 dan 2024

Rincian Kas dan Setara Kas	2025 Rp	2024 Rp
Kas (Uang Tunai) terdiri dari:	**-**	
Kas Di Bendahara Penerimaan	29.102.854,00	29.459.833,00
Jumlah kas (Uang Tunai)	**29.102.854,00**	**29.459.833,00**
Bank terdiri dari:	**-**	
BNI No. Rek. 522726959	6.116.701.428,00	1.474.718.417,00
Bank Jateng No. Rek. 1025003515	1.733.387.988,00	590.490.432,00
Bank Jateng No. Rek. 1025003523	43.052.966,00	115.748.813,00
BRI No. Rek. 6901000685305	659.819.486,00	633.310.858,00
BNI No. Rek. 361759160	1.182.305.279,00	861.763.726,00
Jumlah Kas di Bank	**9.735.267.147,00**	**3.676.032.246,00**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**9.764.370.001,00**	**3.705.492.079,00**

Terdapat selisih saldo kas akhir sebesar Rp9.400,00 yang merupakan kekurangan transfer pendapatan (biaya transfer) yang telah dicatat sebagai piutang dengan rincian sebagai berikut :
- Sebesar Rp6.500,00 oleh pihak Bank pada tanggal 3 Januari 2026;
- Sebesar Rp2.900,00 oleh pihak Bank pada tanggal 13 Januari 2026.

5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Saldo kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah saldo kas yang berada di 25 Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00

5.3.1.1.6 Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah saldo kas yang berada di bendahara pengelola Dana BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan BOS Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saldo kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp135.240.791,00 dan Rp35.771.608,00.

Tabel 5.64
Kas Dana BOS TA 2025 dan 2024

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Prosentase %
1	SD NEGERI (BOS)	54.622.465,00	30.449.024,00	179,39
2	SMP NEGERI (BOS)	80.618.326,00	5.322.584,00	1.514,65
Jumlah		**135.240.791,00**	**35.771.608,00**	**378,07**

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya adalah Kas yang penggunaannya sudah ditentukan sebesar Rp.0,00.

5.3.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp783.794.843,00 dan Rp2.586.247.710,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.65
Kas Dana BOK Puskesmas TA 2025

Kas Dana BOK Puskesmas		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Puskesmas Banyumudal	51.261.528,00	265.630.275,00
2	Puskesmas Warungpring	4.681.000,00	66.542.225,00
3	Puskesmas Pulosari	11.073.323,00	59.249.461,00
4	Puskesmas Belik	23.680.019,00	120.639.000,00
5	Puskesmas Watukumpul	53.833.656,00	71.975.194,00
6	Puskesmas Kebandaran	29.084.910,00	113.882.387,00
7	Puskesmas Bantarbolang	8.940.000,00	18.529.500,00
8	Puskesmas Randudongkal	8.033.258,00	64.180.227,00
9	Puskesmas Kalimas	12.773.414,00	81.627.567,00
10	Puskesmas Paduraksa	32.679.878,00	31.369.584,00
11	Puskesmas Mulyoharjo	14.245.573,00	91.470.323,00
12	Puskesmas Kebondalem	37.312.880,00	93.853.612,00
13	Puskesmas Banjardawa	59.491.500,00	130.724.107,00
14	Puskesmas Kabunan	52.948.282,00	156.863.362,00
15	Puskesmas Jebed	37.070.002,00	132.765.081,00
16	Puskesmas Petarukan	17.545.000,00	99.645.584,00
17	Puskesmas Klareyan	71.800.489,00	240.052.352,00
18	Puskesmas Losari	18.572.920,00	143.442.043,00
19	Puskesmas Purwoharjo	34.381.471,00	81.259.569,00
20	Puskesmas Sarwodadi	9.386.327,00	44.468.926,00
21	Puskesmas Rowosari	43.210.837,00	81.823.662,00
22	Puskesmas Mojo	47.551.176,00	231.743.027,00
23	Puskesmas Cikadu	50.765.000,00	75.774.300,00
24	Puskesmas Jatiroyom	13.819.400,00	63.112.000,00
25	Puskesmas Karangasem	39.653.000,00	25.624.342,00
Jumlah		**783.794.843,00**	**2.586.247.710,00**

Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang belum diterima, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66
Piutang dan Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024

1	Piutang Pendapatan	109.539.289.211,10	119.399.893.476,10	1,09
2	Piutang Lainnya	-	-	-
3	Penyisihan Piutang	(59.394.483.881,49)	(50.925.763.558,90)	0,86
JUMLAH PIUTANG YANG DAPAT DIREALISASIKAN		**50.144.805.329,61**	**68.474.129.917,20**	1,37

Dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penyisihan piutang dalam laporan keuangan ini sejak tahun 2015. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, semua piutang yang ada masuk dalam kategori Piutang Pendapatan.

5.3.1.1.9 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, dan Piutang Transfer Antar Daerah. Saldo Piutang Pendapatan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.67
Piutang Pendapatan TA 2025 dan 2024

Piutang Pendapatan		2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Piutang Pajak	79.006.292.987,00	73.596.628.607,00	0,93
2	Piutang Retribusi	27.505.761.747,10	30.687.765.863,10	1,12
3	Piutang lain-laian PAD yang Sah	3.027.234.477,00	2.529.126.832,00	0,84
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	778.435.933,00	-
5	Piutang Transfer Antar Daerah	-	11.807.936.241,00	-
Jumlah		109.539.289.211,10	119.399.893.476,10	1,09

5.3.1.1.9.1 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68
Piutang Pajak TA 2025 dan 2024

Piutang Pajak		2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	PBB	78.425.888.236,00	73.117.870.033,00	0,93
2	Reklame	546.971.247,00	448.092.750,00	0,82
3	Air Bawah Tanah	33.433.504,00	30.665.824,00	0,92
Jumlah		79.006.292.987,00	73.596.628.607,00	0,93

- Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.425.888.236,00 adalah piutang atas pengelolaan PBB yang sekarang dilimpahkan pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sejak tahun 2013. Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2024 sebesar Rp73.117.870.033,00 Saldo Piutang PBB bertambah sebesar Rp5.308.018.203,00 dibanding tahun lalu. Rincian Piutang PBB sebagai berikut:

Tabel 5.69
Rincian Piutang PBB TA 2025

No	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Mutasi		Saldo Akhir Piutang 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	2012	10.871.805.998,00	-	40.646.866,00	10.831.159.132,00
2	2013	3.906.276.561,00	-	43.268.636,00	3.863.007.925,00
3	2014	3.468.257.941,00	-	(59.139.878,00)	3.527.397.819,00
4	2015	4.340.839.568,00	-	168.238.269,00	4.172.601.299,00
5	2016	3.886.940.350,00	-	136.303.402,00	3.750.636.948,00
6	2017	3.363.820.667,00	-	(120.585.319,00)	3.484.405.986,00
7	2018	4.434.784.650,00	-	164.249.108,00	4.270.535.542,00
8	2019	4.277.450.870,00	-	191.403.021,00	4.086.047.849,00
9	2020	5.431.650.199,00	-	264.355.273,00	5.167.294.926,00
10	2021	5.382.815.203,00	-	319.364.386,00	5.063.450.817,00
11	2022	6.568.433.784,00	-	426.680.898,00	6.141.752.886,00
12	2023	7.477.876.678,00	-	632.640.560,00	6.845.236.118,00
13	2024	9.706.917.564,00	-	1.625.966.613,00	8.080.950.951,00
14	2025		32.901.713.307,00	23.760.303.269,00	9.141.410.038,00
	JUMLAH	**73.117.870.033,00**	**32.901.713.307,00**	**27.593.695.104,00**	**78.425.888.236,00**

- Pelimpahan PBB sebelum tahun 2013 sebesar Rp10.831.159.132,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp10.871.805.998,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp40.646.866,00
- Piutang tahun 2013 sebesar Rp3.863.007.925,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp3.906.276.561,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp43.268.636,00
- Piutang tahun 2014 sebesar Rp3.527.397.891,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp3.468.257.941,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp64.878.541,00 dan koreksi sebesar Rp124.018.419,00
- Piutang tahun 2015 sebesar Rp4.172.601.299,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.340.839.568,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp161.892.586 dikoreksi sebesar Rp6.345.683,00
- Piutang tahun 2016 sebesar Rp3.750.636.948,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp3.886.940.350,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp132.579.491,00 dikoreksi sebesar Rp3.723.911,00
- Piutang tahun 2017 sebesar Rp3.484.405.986,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp3.363.820.667,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp 112.342.585,00 dikoreksi sebesar Rp232.927.904,00

- Piutang tahun 2018 sebesar Rp4.270.535.542,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.434.784.650,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp161.914.759,00 dikoreksi sebesar Rp2.334.349,00
- Piutang tahun 2019 sebesar Rp4.086.047.849,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.277.450.870,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp186.024.282,00 dikoreksi Rp5.378.739,00
- Piutang tahun 2020 sebesar Rp5.167.294.926,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp5.431.650.199,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp255.431.921,00 dikoreksi sebesar Rp8.923.352,00
- Piutang tahun 2021 sebesar Rp5.063.450.817,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp5.382.815.203,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp295.289.063,00 dikoreksi sebesar Rp24.075.323,00
- Piutang tahun 2022 sebesar Rp6.141.752.886,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp6.568.433.784,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp342.938.225,00 dikoreksi Rp83.742.673,00
- Piutang tahun 2023 sebesar Rp6.845.236.118,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp7.477.876.678,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp632.527.236,00 dikoreksi sebesar Rp113.324,00
- Piutang tahun 2024 sebesar Rp8.080.950.951,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp9.707.010.16500
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp1.624.217.336,00 dikoreksi sebesar Rp1.749.277,00
- Piutang tahun 2025 sebesar Rp9.141.410.038,00 Ketetapan pajak tahun 2025 sebesar Rp32.901.713.307,00 dikurangi sebesar Rp23.760.303.269,00 dikoreksi sebesar Rp9.784.975,00.

- Saldo Piutang Pajak Reklame tahun 2025 sebesar Rp546.971.247,00 adalah piutang dari Pendapatan Pajak Reklame yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum terealisasi atas Penetapan besaran pajak yang harus dibayarkan. Saldo Piutang Pajak Reklame sebesar Rp546.971.247, bertambah sebesar Rp98.878.497,00 dibanding tahun lalu sebesar Rp448.092.750,00. Penetapan sebesar Rp1.437.241.921,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp1.338.363.424,00 Rincian Piutang Pajak Reklame sebagai berikut:

Tabel 5.70
Rincian Piutang Pajak Reklame TA 2025

No	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Mutasi		Saldo Akhir Piutang 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	2017	101.937.530,00	-	-	101.937.530,00
2	2018	109.859.987,00	-	-	109.859.987,00
3	2019	29.542.077,00	-	-	29.542.077,00
4	2020	38.052.630,00	-	-	38.052.630,00

No	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Mutasi		Saldo Akhir Piutang 2025
			Penambahan	Pengurangan	
5	2021	25.583.534,00	-	-	25.583.534,00
6	2022	10.159.516,00	-	-	10.159.516,00
7	2023	34.250.982,00		1.083.600,00	33.167.382,00
8	2024	98.706.494,00	-	44.985.434,00	53.721.060,00
9	2025		1.437.241.921,00	1.292.294.390,00	144.947.531,00
	JUMLAH	**448.092.750,00**	**1.437.241.921,00**	**1.338.363.424,00**	**546.971.247,00**

- Piutang tahun 2017 sebesar Rp101.937.530,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp101.937.530,00
- Piutang tahun 2018 sebesar Rp109.859.987,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp109.859.987,00
- Piutang tahun 2019 sebesar Rp29.542.077,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp29.542.077,00
- Piutang tahun 2020 sebesar Rp38.052.630,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp38.052.630,00
- Piutang tahun 2021 sebesar Rp25.583.534,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp25.583.534,00
- Piutang tahun 2022 sebesar Rp10.159.516,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp10.159.516,00
- Piutang tahun 2023 sebesar Rp33.167.382,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp34.250.982,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp1.083.600,00
- Piutang tahun 2024 sebesar Rp53.721.060,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp98.706.494,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp44.985.434,00
- Penambahan piutang tahun 2025 sebesar Rp144.947.531 Penetapan sebesar Rp1.437.241.921,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp1.292.294.390,00

- Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah tahun 2025 sebesar Rp33.433.504,00 adalah piutang dari Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah yang sampai dengan 31 Desember 2025 ada yang belum dilunasi pada tahun 2017 sebesar Rp631.832,00, tahun 2018 sebesar Rp7.253.672,00, tahun 2023 Rp122.990,00 dan tahun 2024 sebesar Rp4.690.875,00.

  Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah tahun 2025 sebesar Rp33.433.504,00 bertambah sebesar Rp2.767.680,00 dibanding tahun lalu sebesar Rp30.665.824,00. Penambahan piutang baru sebesar Rp1.646.549.835,00 dan pengurangan sebesar Rp1.643.782.155,00. Rincian Piutang Air Bawah Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.71
Rincian Piutang Pajak Air Tanah TA 2025

No	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Mutasi		Saldo Akhir Piutang 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	2017	631.832,00	-	-	631.832,00
2	2018	7.253.672,00	-	-	7.253.672,00

No	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Mutasi		Saldo Akhir Piutang 2025
			Penambahan	Pengurangan	
3	2023	285.750,00	-	162.760,00	122.990,00
4	2024	22.494.570,00	-	17.803.695,00	4.690.875,00
5	2025		1.646.549.835,00	1.625.815.700,00	20.734.135,00
	JUMLAH	**30.665.824,00**	**1.646.549.835,00**	**1.643.782.155,00**	**33.433.504,00**

- Piutang tahun 2017 sebesar Rp631.832,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp631.832,00
- Piutang tahun 2018 sebesar Rp7.253.672,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp7.253.672
- Piutang tahun 2023 sebesar Rp122.990,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp285.750,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp162.760,00;
- Piutang tahun 2024 sebesar Rp4.690.875,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp22.494.570,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp17.803.695,00;
- Penambahan piutang tahun 2025 sebesar Rp20.734.135,00 adalah ketetapan Pajak Air Bawah Tanah tahun 2025 sebesar Rp1.646.549.835,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp1.625.815.700,00

5.3.1.1.9.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, adapun piutang retribusi yang dimaksud adalah hak pendapatan atas pelayanan yang telah diberikan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dibayar oleh penerima pelayanan atau Wajib Retribusi bersangkutan. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp27.505.761.747,1010 dan Rp30.687.765.863,10 dengan rincian:

Tabel 5.72
Piutang Retribusi TA 2025

Piutang Retribusi		2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Izin Gangguan (DPMPTS)	364.479.175,00	364.479.175,00	1,00
2	IMB (DPMPTSP)	108.904.000,00	123.498.000,00	1,13
3	Izin Perikanan (DPMPTSP)	520.000,00	520.000,00	1,00
4	Izin Usaha Pariwisata (DPMPTSP)	375.000,00	375.000,00	1,00
5	Izin Usaha Industri (DPMPTSP)	50.000,00	50.000,00	1,00
6	Pasar (Diskoperindag)	22.250.784.085,50	17.091.982.834,50	0,77
7	Pelayana Kesehatan di Puskesmas (Dinkes)	560.496.000,00	659.682.900,00	1,18
8	Pelayana Kesehatan di Rumah sakit (Dinkes)	4.220.153.486,60	12.447.177.953,60	2,95
Jumlah		27.505.761.747,10	30.687.765.863,10	1,12

Piutang Retribusi tahun 2025 sebesar Rp27.505.761.747,10 berkurang sebesar Rp3.182.004.116,00 dibanding tahun 2024 sebesar Rp30.687.765.863,10 terdiri dari:

Saldo Piutang Retribusi terdiri dari:

- Saldo Piutang Retribusi Izin Gangguan TA 2025 sebesar Rp364.479.175,00 sama dengan saldo tahun lalu;

- Saldo Piutang Retribusi IMB tahun 2025 sebesar Rp108.904.000,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp123.498.000,00
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp14.594.000,00;
- Saldo Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan TA 2025 sebesar Rp520.000,00 sama dengan saldo tahun lalu;
- Saldo Piutang Retribusi Izin Usaha Pariwisata TA 2025 sebesar Rp375.000,00 sama dengan saldo tahun lalu;
- Saldo Piutang Retribusi Izin Usaha Industri TA 2025 sebesar Rp50.000,00 sama dengan saldo tahun lalu; dan
- Saldo Piutang Retribusi Pasar TA 2025 sebesar Rp22.250.784.085,50 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp17.091.982.834,50
  dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp8.033.742.407,00
  ditambah : piutang baru tahun 2025 sebesar Rp13.192.543.658,00
- Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 sebesar Rp560.496.000,00 adalah piutang atas jasa pelayanan kesehatan berupa klaim kepada BPJS sebesar Rp560.496.000,00yang ada pada 15 puskesmas. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2024 sebesar Rp659.682.900,00 sudah dibayarkan semua tahun 2025.

Tabel 5.73
Piutang Puskesmas TA 2025

No	Puskesmas	Piutang Tahun 2025	Piutang Tahun 2024
1	2	3	4
1	Banyumudal	-	-
2	Warungpring	29.565.000,00	2.826.000,00
3	Pulosari	-	-
4	Belik	44.925.000,00	44.770.000,00
5	Watukumpul	-	999.000,00
6	Kebandaran	-	-
7	Bantarbolang	42.183.000,00	-
8	Randudongkal	1.480.000,00	146.960.000,00
9	Kalimas	19.245.000,00	19.254.000,00
10	Paduraksa	23.665.000,00	16.915.000,00
11	Mulyoharjo	-	-
12	Kebondalem	-	15.134.000,00
13	Banjardawa	5.260.000,00	61.883.400,00
14	Kabunan	18.575.000,00	5.020.000,00
15	Jebed	-	53.544.000,00
16	Petarukan	56.115.000,00	57.169.200,00
17	Klareyan	28.965.000,00	-
18	Losari	2.362.000,00	2.045.000,00
19	Purwoharjo	169.355.000,00	153.460.000,00
20	Sarwodadi	26.644.000,00	32.101.000,00
21	Rowosari	19.585.000,00	16.465.000,00
22	Mojo	-	786.000,00
23	Cikadu	47.832.000,00	30.351.300,00
24	Jatiroyom	24.740.000,00	-
25	Karangasem	-	-
	JUMLAH	**560.496.000,00**	**659.682.900,00**

- Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit TA 2025 sebesar Rp4.220.153.486,60 adalah saldo tahun lalu saat dicatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 12.447.177.953,60 dan penambahan sebesar Rp1.649.139.579,00 dan pengurangan sebesar Rp9.876.164.0146,00 berupa:
  - Penambahan piutang sebesar Rp1.649.139.579,00 merupakan piutang yang terdiri dari :
    - jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp1.649.139.579,00 terdiri dari:
      - ✓ pasien Umum sebesar Rp28.624.970,00;
      - ✓ pasien BPJS sebesar Rp457.084.464,00;
      - ✓ RS Comal Baru sebesar Rp216.218.924,00;
      - ✓ RS Harapan Sehat sebesar Rp46.161.694,00;
      - ✓ RSI Mardotillah sebesar Rp11.652.673,00;
      - ✓ RSUD Surodadi sebesar Rp169.427.095,00;
      - ✓ RS Santa Maria sebesar Rp69.400.143,00;
      - ✓ RSI Al-Ikhlas sebesar Rp252.157.574,00;
      - ✓ PT. Jasa Raharja sebesar Rp91.126.843,00;
      - ✓ BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp15.876.811,00;
      - ✓ PT. Kalimantan sebesar Rp4.516.901,00
      - ✓ Pengembalian Jasa Pelayanan sebesar Rp286.882.087,00
      - ✓ Administrasi Bank sebesar Rp9.400,00
- Pengurangan piutang sebesar Rp9.876.164.046,00 merupakan piutang yang terdiri dari :
  - jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp9.876.164.046,00, terdiri dari:
    - ✓ pasien Umum sebesar Rp20.819.443,00;
    - ✓ pasien BPJS sebesar Rp9.371.434.244,00;
    - ✓ RS Comal Baru sebesar Rp44.512.647,00;
    - ✓ RS Harapan Sehat sebesar Rp12.865.562,00;
    - ✓ RSI Mardotillah sebesar Rp23.894.390,00;
    - ✓ RSUD Surodadi sebesar Rp13.891.494,00;
    - ✓ RS Santa Maria sebesar Rp48.879.260,00;
    - ✓ RSI Al-Ikhlas sebesar Rp223.344.567,00;
    - ✓ PT. *Inhealth* sebesar Rp11.651.970,00;
    - ✓ PT. KAI sebesar Rp290.333,00;
    - ✓ PT. Jasa Raharja sebesar Rp75.624.065,00;
    - ✓ BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp19.227.284,00;
    - ✓ BRI *Life* sebesar Rp1.838.787,00.
  - jasa sewa tempat/kios PKL di lokasi RSUD sebesar Rp7.890.000,00.

Pengurangan dan penambahan Piutang BLUD selama TA 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.74
Rincian Piutang BLUD TA 2025

Kelompok Debitur		Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	pasien umum	2.502.842.951,60	28.624.970,00	20.819.443,00	2.510.648.478,60
2	pasien BPJS	9.371.434.244,00	457.084.464,00	9.371.434.244,00	457.084.464,00
3	RS Comal Baru	65.876.869,00	216.218.924,00	44.512.647,00	237.583.146,00
4	RS Harapan Sehat	12.865.562,00	46.161.694,00	12.865.562,00	46.161.694,00
5	RSUD Surodadi	57.894.585,00	169.427.095,00	13.891.494,00	213.430.186,00

Kelompok Debitur		Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
6	RS Santa Maria	48.879.260,00	69.400.143,00	48.879.260,00	69.400.143,00
7	RSI Al-Ikhlas	223.344.567,00	252.157.574,00	223.344.567,00	252.157.574,00
8	RS Mardhatillah	23.894.390,00	11.652.673,00	23.894.390,00	11.652.673,00
9	BRI LIFE	1.838.787,00	-	1.838.787,00	-
10	Inhealth	11.651.970,00	-	11.651.970,00	-
11	BPJS Ketenagakerjaan	42.850.370,00	15.876.811,00	19.227.284,00	39.499.897,00
12	JASA RAHARJA	75.624.065,00	91.126.843,00	75.624.065,00	91.126.843,00
13	PT. KAI	290.333,00	-	290.333,00	-
14	Sewa Kios PKL	7.890.000,00	-	7.890.000,00	-
15	PT. Kalimantan		4.516.901,00		4.516.901,00
16	Pengembalian JP		286.882.087,00		286.882.087,00
17	Admin bank		9.400,00		9.400,00
Jumlah		12.447.177.953,60	1.649.139.579,00	9.876.164.046,00	4.220.153.486,60

5.3.1.1.9.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.027.234.477,00 dan Rp2.529.126.832,00 dengan rincian:

Tabel 5.75
Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Piutang Pendapatan Sewa	1.325.160.000,00	1.053.735.000,00	80%
2	Piutang Denda	101.077.508,00	471.569.042,00	467%
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.122.790,00	1.122.790,00	100%
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dan Bergulir	1.002.700.000,00	1.002.700.000,00	100%
5	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	597.174.179,00	-	0%
	JUMLAH	**3.027.234.477,00**	**2.529.126.832,00**	**84%**

- Piutang Pendapatan Sewa

  Saldo Piutang Pendapatan Sewa pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.325.160.000,00 dan Rp1.053.735.000,00, terdiri dari:

Tabel 5.76
Piutang Pendapatan Sewa TA 2025 dan 2024

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2025 (Rp)	2025 (Rp)	%
1	Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios	647.520.000,00	491.520.000,00	0,76
2	Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa	677.640.000,00	559.515.000,00	0,83
3	Piutang Pendapatan wisma Pemalang di yogyakarta	-	2.700.000,00	-
	JUMLAH	**1.325.160.000,00**	**1.053.735.000,00**	**80%**

Piutang Pendapatan Sewa adalah hak tagih Pemerintah Kabupaten Pemalang atas tanah dan bangunan yang digunakan oleh pihak ketiga yang sampai tanggal 31 Desember 2025 belum diterima pembayarannya, terdiri dari:

- Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios pada Disparpora sebesar Rp647.520.000,00 adalah hak tagih pemerintah daerah kepada para penyewa tanah dan bangunan kios di lokasi Kawasan Stadion Sirandu.

  Saldo Piutang Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan Kios sebesar Rp647.520.000,00 bertambah sebesar Rp156.000.000,00 dibanding saldo tahun lalu Rp491.520.000,00 karena adanya penambahan piutang sebesar Rp426.000.000,00 dan pembayaran atas piutang sebesar R270.000.000,00;
- Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa pada Disperkim sebesar Rp677.640.000,00 adalah hak tagih pemerintah daerah kepada para

penyewa rusunawa. Saldo Piutang Pendapatan Sewa Rusunawa sebesar Rp677.640.000,00 bertambah sebesar Rp118.125.000,00 dibanding saldo tahun lalu Rp559.515.000,00 karena adanya penambahan piutang sebesar Rp143.840.000,00 dan pembayaran atas piutang sebesar Rp25.715.000,00 pada Disperkim.

- Piutang Denda

Saldo Piutang Denda pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp101.077.508,00 dan Rp471.569.042.,00, terdiri dari:

Tabel 5.77
Piutang Denda TA 2025 dan 2024

No	Piutang Denda	2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Piutang Denda Pajak PBB-P2	85.237.508,00	455.729.042,00	18,70
2	Piutang Denda Pendapatan Sew a	15.840.000,00	15.840.000,00	100,00
	JUMLAH	**101.077.508,00**	**471.569.042,00**	**21,43**

Piutang Denda adalah hak tagih Pemerintah Kabupaten Pemalang atas denda pendapatan yang sampai tanggal 31 Desember 2025 belum diterima pembayarannya, terdiri dari:

- Piutang Denda Pajak merupakan piutang denda atas pembayaran PBB-P2 tahun 2013 dan 2014 yang diperhitungkan per 31 Desember 2014, dan tidak termasuk atas tambahan piutang denda atas PBB tahun 2025.
  Saldo Piutang Denda Pajak tahun 2025 sebesar Rp85.237.508,00 saldo tahun lalu sebesar Rp455.729.042,00 ada pembayaran sebesar Rp370.491.534,00;
- Piutang Denda atas Pendapatan Sewa sebesar Rp15.840.000,00 dikenakan kepada para penyewa tanah dan bangunan kios di lokasi Kawasan Stadion Sirandu yang sampai batas waktu ditentukan belum membayar sewa dikenakan denda 2%/bulan. Piutang Denda atas Pendapatan Sewa masih sama dibanding tahun lalu.

- Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.122.790,00 dan Rp1.122.790,00, terdiri dari:

Tabel 5.78
Piutang Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 dan 2024

Piutang Pendapatan dari Pengembalian		2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Kelebihan Gaji Pegaw ai	1.122.790,00	1.122.790,00	-
Jumlah		1.122.790,00	1.122.790,00	-

Piutang atas Kelebihan Gaji Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.122.790,00 merupakan piutang yang terjadi karena adanya kelebihan pemberian Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai, adalah sama dengan saldo piutang tahun lalu.

- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

  Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.002.700.000,00 dan Rp1.002.700.000,00, terdiri dari:

Tabel 5.79
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2025 dan 2024

Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Bantuan Modal Kerja Koperasi "Puskopyah"	25.000.000,00	25.000.000,00	100%
2	Bantuan Modal Kerja Pengembangan STA Gombong	26.500.000,00	26.500.000,00	100%
3	Bantuan Modal Kerja Koperasi	506.000.000,00	506.000.000,00	100%
4	Pembangunan Petak Toko	15.200.000,00	15.200.000,00	100%
5	Bantuan Modal Kerja LUEP	430.000.000,00	430.000.000,00	100%
Jumlah		**1.002.700.000,00**	**1.002.700.000,00**	**100%**

- Saldo Piutang Koperasi BMT TA 2025 sebesar Rp25.000.000,00
- merupakan sejenis pinjaman bantuan modal yang direalisasikan pada TA 2004 dalam pengelolaan Bappeda dan disalurkan kepada Puskopyah Kabupaten Pemalang;
- Saldo Piutang Pengembangan Agribisnis TA 2025 sebesar Rp26.500.000,00 merupakan pinjaman untuk pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) Gombong kepada petani dan pedagang yang berusaha di bidang holtikultura yang diterimakan kepada Asosiasi Petani dan Pedagang Holtikultura (APPH) Kawasan Agropolitan "Waliksarimadu" pada Tahun 2009. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pengembangan Sub Terminal Agribisnis Gombong. Berdasarkan ketentuan maka APPH menyetor pengembalian dana satu tahun berikutnya sebesar pokok pinjaman ditambah jasa 6% (4% disetor ke Rekening Kas Umum Daerah + 2% biaya operasional APPH dan Tim Teknis).
- Saldo Piutang Bantuan Modal Koperasi TA 2025 sebesar Rp506.000.000,00 sama dengan saldo tahun lalu. Pemberian Bantuan Modal Koperasi ini dalam pengelolaan Diskoperindag dalam usaha menciptakan wirausahawan-wirausahawan di Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2006. Koperasi penerima pinjaman yang terpilih berdasarkan seleksi oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir, membuat surat pernyataan pengakuan hutang dan berkewajiban membayar angsuran pokok selama lima kali pembayaran dalam jangka waktu tiga tahun dengan angsuran jasa sebesar 6% setahun dibayarkan per bulan.
- Piutang Pembangunan Petak Toko TA 2025 sebesar Rp15.200.000,00 merupakan hasil dari pengelolaan petak toko/ruko di tiap-tiap pasar yang dikelola Diskoperindag adalah saldo piutang tahun lalu.
- Piutang Layanan Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) TA 2025 sebesar Rp430.000.000,00 adalah sama dengan saldo piutang tahun lalu karena pada tahun 2022 tidak ada penerimaan kembali atas pemberian Pinjaman Modal LUEP kepada kelompok petani.

- Piutang Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

  Saldo Piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp597.174.179,00 dan Rp0,00, terdiri dari:

No	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Dinkes	38.626.000,00	0,00	-
2	Dindikbud	19.896.179,00	0,00	-
3	Dinpusarda	1.457.000,00	0,00	-
4	DPU TR	537.195.000,00	0,00	-
Jumlah		**597.174.179,00**	**0,00**	**0,00**

5.3.1.1.9.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat berupa Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil. Saldo Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp778.435.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Piutang Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Kurang Bayar Bagi Hasil tahun 2021	-	386.844.752,00	0,00
2	Kurang Bayar Bagi Hasil tahun 2022	-	391.591.181,00	0,00
3	Kurang Bayar Bagi Hasil tahun 2023 (DBHCT)	-	-	0,00
	JUMLAH	**-**	**778.435.933,00**	**-**

5.3.1.1.9.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah berupa Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Saldo Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.807.936.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81
Piutang Transfer Antar Daerah TA 2025 dan 2024

Piutang Transfer Antar Daerah	2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	11.807.936.241,00	0,00
Jumlah	-	11.807.936.241,00	0,00

Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi adalah sejumlah uang yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Dana Bagi Hasil Pajak.

5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Dengan adanya Penyisihan Piutang Tak Tertagih maka dapat diketahui besarnya Nilai Piutang yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*). Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan menyiapkan perhitungan umur piutang

(*aging schedule*) atas saldo piutang yang ada pada 31 Desember sesuai jenis piutang menjadi beberapa kategori kualitas piutang. Besarnya prosentase penyisihan piutang untuk masing-masing kualitas piutang adalah : Lancar (0,5%); Kurang Lancar (10%); Diragukan (50%); dan Macet (100%).
Sedangkan penetapan umur piutang berbeda untuk masing-masing jenis piutang, yaitu Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya.

Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.82
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024

Penyisihan Piutang Tak Tertagih		2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang pajak	49.835.923.452,47	44.983.014.939,20	110,79
2	Penyisihan Piutang Retribusi	7.786.879.931,02	3.837.665.912,70	202,91
3	Penyisihan Piutang lain-lain	1.771.680.498,00	2.105.082.707,00	84,16
	JUMLAH	**59.394.483.881,49**	**50.925.763.558,90**	**116,63**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp59.394.483.881,49 dan tahun lalu sebesar Rp50.925.763.558,90. Penyisihan Piutang Tak Tertagih bertambah sebesar Rp8.468.720.322,59 dibandingkan tahun sebelumnya, saldo Penyisihan Piutang berupa:

1. Penyisihan Piutang Pajak
   Saldo Penyisihan Piutang Pajak pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp49.835.923.452,46 dan Rp44.983,014.939,20 terdiri dari:

Tabel 5.83
Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak		2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Piutang PBB	49.526.324.694,25	44.700.177.118,62	110,80
2	Piutang Pajak reklame	301.573.830,16	274.838.414,98	109,73
3	Piutang pajak Air baw ah tanah	8.024.928,05	7.999.405,60	100,32
	JUMLAH	**49.835.923.452,46**	**44.983.014.939,20**	**110,79**

Rincian Penyisihan Piutang Pajak TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.84
Rincian Penyisihan Piutang Pajak

Piutang Pajak	Saldo Piutang Pajak 31 Des 2025	Kualitas Piutang			
		Lancar < 2 th	Kurang Lancar 2-3	Diragukan 3 - 5 th	Macet >5 th
PBB	78.425.888.236,00	17.222.360.989,00	6.845.236.118,00	11.205.203.703,00	43.153.087.426,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Pajak PBB	**49.526.324.694,25**	**86.111.804,95**	**684.523.611,80**	**5.602.601.851,50**	**43.153.087.426,00**
Reklame	546.971.247,00	198.668.591,00	33.167.382,00	35.743.050,00	279.392.224,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Pajak reklame	**301.573.830,16**	**993.342,96**	**3.316.738,20**	**17.871.525,00**	**279.392.224,00**
Air Tanah	33.433.504,00	25.425.010,00	122.990,00		7.885.504,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Pajak Air Tanal	**8.024.928,05**	**127.125,05**	**12.299,00**	**-**	**7.885.504,00**
Total Penyisihan pajak	**49.835.923.452,45**	**87.232.273,0**	**687.852.649,0**	**5.620.473.376,5**	**43.440.365.154,0**

Penjelasan :
- Piutang Pajak PBB adalah piutang tahun 1993–2024, sehingga terbagi dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
- Piutang Pajak Reklame adalah piutang tahun 2017–2024, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet;
- Piutang Pajak Air Bawah Tanah adalah piutang tahun 2017-2024, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar dan Macet.

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.786.879.931,02 dan tahun 2024 sebesar Rp3.837.665.912,70

Tabel 5.85
Penyisihan Piutang Retribusi TA 2025 dan 2024

Penyisihan Piutang Retribusi		2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Retribusi Gangguan (HO)	364.479.175,00	364.479.175,00	100%
2	Retribusi IMB	108.904.000,00	123.498.000,00	88%
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	520.000,00	520.000,00	100%
4	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	375.000,00	375.000,00	100%
5	Retribusi Izin Usaha Industri	50.000,00	50.000,00	100%
6	Retribusi Pasar	4.897.568.897,72	953.962.586,79	513%
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	2.412.180.378,30	2.391.482.736,41	-
8	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.802.480,00	3.298.414,50	-
Jumlah		7.786.879.931,02	3.837.665.912,70	203%

Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2025 sebesar Rp7.786.879.931,02 bertambah sebesar Rp3.949.214.018,32 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp3.837.665.912,70 berupa :

Tabel 5.86
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi TA 2025

Piutang Retribusi	Saldo Retribusi Penyisihan Piutang 31 Des 2025	Kualitas Piutang			
		Lancar < 1 th	Kurang Lancar 1-2	Kurang Lancar2-3 th	Macet >3 th
HO	364.479.175,00				364.479.175,00
IMB	108.904.000,00				108.904.000,00
Perikanan	520.000,00				520.000,00
Pariwisata	375.000,00				375.000,00
Industri	50.000,00				50.000,00
Pasar	4.897.568.897,72	35.262.539,87	703.306.361,85	4.006.212.496,00	152.787.500,00
Yankes (pusk)	2.802.480,00	2.802.480,00			
Yankes (RSUD)	2.412.180.378,30	8.245.697,90	14.260.450,30	38.735.174,50	2.350.939.055,60
jumlah	7.786.879.931,02	46.310.717,77	717.566.812,15	4.044.947.670,50	2.978.054.730,60

Penjelasan :

1) Piutang Retribusi pada DPMPTSP
   - Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO) adalah piutang tahun 2009 – 2017, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
   - Piutang Retribusi IMB adalah piutang tahun 2016 – 2021, sehingga terbagi dalam kategori kualitas Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
   - Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah piutang tahun 2013 – 2016, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
   - Piutang Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah piutang tahun 2009 – 2010, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
   - Piutang Retribusi Izin Usaha Industri adalah piutang tahun 2009, sehingga masuk dalam kualitas Macet;

2) Piutang Retribusi pada Diskoperindag
   - Piutang Retribusi Pasar adalah piutang tahun 2022 – 2024, sehingga masuk dalam kualitas Lancar, Kurang Lancar dan Diragukan;

3) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinkes (Puskesmas)
   - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah piutang tahun 2025 sebesar Rp2.802.480,00 pada tahun 2024 merupakan piutang baru pada piutang retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas sebesar Rp3.298.414,50 termasuk dalam piutang lancar.

Tabel 5.87
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Puskesmas TA 2025

No	Puskesmas	Penyisihan Piutang Tahun 2024	Penyisihan Piutang Tahun 2025
1	Banyumudal	-	
2	Warungpring	14.130,00	147.825,00
3	Pulosari	-	-
4	Belik	223.850,00	224.625,00
5	Watukumpul	4.995,00	-
6	Kebandaran	-	-
7	Bantarbolang	-	210.915,00
8	Randudongkal	734.800,00	7.400,00
9	Kalimas	96.270,00	96.225,00
10	Paduraksa	84.575,00	118.325,00
11	Mulyoharjo	-	-
12	Kebondalem	75.670,00	-
13	Banjardawa	309.417,00	26.300,00
14	Kabunan	25.100,00	92.875,00
15	Jebed	267.720,00	-
16	Petarukan	285.846,00	280.575,00
17	Klareyan	-	144.825,00
18	Losari	10.225,00	11.810,00
19	Purwoharjo	767.300,00	846.775,00
20	Sarwodadi	160.505,00	133.220,00
21	Rowosari	82.325,00	97.925,00
22	Mojo	3.930,00	-
23	Cikadu	151.756,50	239.160,00
24	Jatiroyom	-	123.700,00
25	Karangasem	-	-
	JUMLAH	**3.298.414,50**	**2.802.480,00**

4) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinkes (RSUD dr. M. Ashari)
   - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah piutang 2007 – 2024 masuk dalam kategori Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Tabel 5.88
Rincian Penyisihan Piutang BLUD TA 2025

Tahun	Saldo Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2025	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0 s.d 1 Tahun)	(1 Tahun s.d 2 Tahun)	(1 Tahun s.d 3 Tahun	(Lebih dari 3 Tahun)
2007	74355678,77				74355678,77
2008	172.189.951,00				172.189.951,00
2009	364.920.066,00				364.920.066,00
2010	286.076.463,07				286.076.463,07
2011	241.411.164,80				241.411.164,80
2012	186.911.367,35				186.911.367,35
2013	163.977.002,61				163.977.002,61
2014	135.788.870,00				135.788.870,00
2015	193.460.862,00				193.460.862,00
2016	170.582.784,00				170.582.784,00
2017	91.992.609,00				91.992.609,00
2018	79.111.534,00				79.111.534,00
2019	47.159.080,00				47.159.080,00
2020	28.159.514,00				28.159.514,00
2021	77.997.370,00				77.997.370,00
2022	36.844.739,00				36.844.739,00
2023	77.470.349,00			77.470.349,00	
2024	142.604.503,00		142.604.503,00		
2025	1.649.139.579,00	1.649.139.579,00			
Jumlah	4.220.153.486,60	1.649.139.579,00	142.604.503,00	77.470.349,00	2.350.939.055,60
		0,5%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	2.412.180.378,30	8.245.697,90	14.260.450,30	38.735.174,50	2.350.939.055,60

3. Penyisihan Piutang Lain-lain

Penyisihan piutang lain-lain dikenakan pada selain piutang pajak maupun piutang retribusi. Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.771.680.498,00 dan Rp2.105.082.707 terdiri dari:

Tabel 5.89
Penyisihan Piutang Lain-lain TA 2025 dan 2024

Penyisihan Piutang lain-Lain		2025	2024	%
		(Rp)	(Rp)	
1	- Piutang BLUD	-	-	-
2	- Piutang Pendapatan Sew a	666.780.200,00	629.690.875,00	105,89
3	- Piutang Pendapatan Bunga	-	-	-
4	- Piutang Eksekusi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaa	-	-	-
5	- Piutang Denda PBB	85.237.508,00	455.729.042,00	18,70
6	- Piutang Denda atas Pendapatan Sew a	15.840.000,00	15.840.000,00	100,00
7	- Piutang atas Kelebihan Gaji Pegaw ai	1.122.790,00	1.122.790,00	100,00
8	- Piutang Bantuan Modal Kerja - Koperasi BMT Puskopyah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
9	- Piutang Bantuan Modal Kerja - Pengembangan STA Gombong	26.500.000,00	26.500.000,00	100,00
10	- Piutang Bantuan Modal Kerja Koperasi	506.000.000,00	506.000.000,00	100,00
11	- Piutang Pembangunan Petak Toko	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00
12	- Piutang Bantuan Modal Kerja LUEP	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00
	JUMLAH	1.771.680.498,00	2.105.082.707,00	84,16

Penjelasan untuk masing-masing obyek Penyisihan Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa

Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain, sehingga perhitungan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Sewa TA 2025

TAHUN	SALDO PER 31 DES 2025	KUALITAS PIUTANG			
		LANCAR (s.d. Jatuh Tempo)	KURANG LANCAR (1 Bln Setelah Tagihan I)	DIRAGUKAN (1 Bln Setelah Tagihan II)	MACET (1 Bln Setelah Tagihan III)
2018	35.520.000,00				35.520.000,00
2022	24.000.000,00				24.000.000,00
2023	144.000.000,00				144.000.000,00
2024	282.000.000,00		282.000.000,00		
2024	-				-
2025	162.000.000,00	162.000.000,00			
					-
2018	19.250.000,00				19.250.000,00
2019	80.180.000,00				80.180.000,00
2020	25.660.000,00				25.660.000,00
2021	102.585.000,00				102.585.000,00
2022	113.660.000,00				113.660.000,00
2023	81.055.000,00				81.055.000,00
2024	111.410.000,00		111.410.000,00		
2025	143.840.000,00	143.840.000,00		-	
Jumlah	1.325.160.000,00	305.840.000,00	393.410.000,00	-	625.910.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan	666.780.200,00	1.529.200,00	39.341.000,00	-	625.910.000,00

2) Penyisihan Piutang Denda Pajak

Tabel 5.91
Penyisihan Piutang Denda Pajak TA 2025

Nama	Saldo Piutang Pajak 31 Des 2025	Kualitas Piutang			
		LANCAR (s.d. Jatuh Tempo)	KURANG LANCAR (1 Bln Setelah Tagihan I)	DIRAGUKAN (1 Bln Setelah Tagihan II)	MACET (1 Bln Setelah Tagihan III)
Denda Pajak PBB	85.237.508,00				85.237.508,00
Jumlah	85.237.508,00	-	-	-	85.237.508,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	85.237.508,00	-	-	-	85.237.508,00

Saldo Piutang Denda Pajak merupakan saldo tahun 2013 dan 2014, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.
Saldo Penyisihan Piutang Denda Pajak tahun 2025 sebesar Rp85.237.508,00 sama dibanding tahun lalu karena tidak ada penerimaan pendapatan Denda PBB-P2 atas piutang tersebut.

3) Penyisihan Piutang Denda atas Pendapatan Sewa

Tabel 5.92
Penyisihan Piutang Denda atas Pendapatan Sewa TA 2025

Nama	Saldo Piutang 31 Des 2025	Kualitas Piutang			
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Denda Sewa	15.840.000,00				15.840.000,00
Jumlah	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	15.840.000,00	-	-	-	15.840.000,00

Saldo Penyisihan Piutang Denda atas Pendapatan Sewa tahun 2025 sebesar Rp15.840.000,00 sama dengan saldo penyisihan piutang tahun lalu.

4) Penyisihan Piutang Kelebihan Gaji

Tabel 5.93
Penyisihan Piutang Kelebihan Gaji TA 2025

Nama	Saldo Piutang 31 Des 2025	Kualitas Piutang			
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
PNS	1.122.790,00				1.122.790,00
Jumlah	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00

Penyisihan Piutang Kelebihan Gaji TA 2025 sebesar Rp1.122.790,00 merupakan saldo penyisihan piutang tahun lalu, timbul karena piutang kelebihan pemberian Tunjangan Gaji tahun 2007 – 2013 sehingga masuk dalam kategori Macet.

5) Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi BMT Puskopyah

Tabel 5.94
Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi BMT Puskopyah TA 2025

Nama	Saldo Piutang 31 Des 2025	Kualitas Piutang			
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
BMT PUSKOPYAH	25.000.000,00				25.000.000,00
Jumlah	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00

Piutang kepada BMT Puskopyah adalah piutang sejak tahun 2004 yang sampai sekarang belum ada usaha pengembalian piutang, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

6) Penyisihan Piutang Bantuan Modal Agribisnis – STA Gombong

Tabel 5.95
Penyisihan Piutang Bantuan Modal Agribisnis TA 2025

Nama	Saldo Piutang 31 Des 2025	Kualitas Piutang			
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
STA GOMBONG	26.500.000,00				26.500.000,00
Jumlah	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00

Piutang kepada APPH pada STA Gombong adalah piutang sejak tahun 2009, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

7) Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi

Tabel 5.96
Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi TA 2025

Tahun	Saldo Piutang 31 Des 2025	Kualitas Piutang			
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
2011	102.000.000,00				102.000.000,00
2012	108.000.000,00				108.000.000,00
2013	126.000.000,00				126.000.000,00
2014	170.000.000,00				170.000.000,00
Jumlah	506.000.000,00	-	-	-	506.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	506.000.000,00	-	-	-	506.000.000,00

Piutang Bantuan Modal Koperasi diberikan dengan masa pengembalian dalam tiga tahun. Dari saldo piutang tersebut di atas, maka keseluruhan dari piutang masuk dalam kategori kualitas Macet.
Saldo Piutang Bantuan Modal Koperasi tahun 2025 sebesar Rp506.000.000,00 sama dibanding saldo penyisihan piutang tahun lalu.

8) Penyisihan Piutang Pembangunan Petak Toko

Tabel 5.97
Penyisihan Piutang Pembangunan Petak Toko TA 2025

Nama	Saldo Piutang 31 Des 2025	Kualitas Piutang			
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Petak toko	15.200.000,00				15.200.000,00
Jumlah	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00

Penyisihan Piutang Petak Toko tahun 2025 sebesar Rp15.200.000,00 adalah piutang atas pembangunan Petak Toko yang timbul sejak tahun 2013, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

9) Penyisihan Piutang LUEP

Tabel 5.98
Penyisihan Piutang LUEP TA 2025

Tahun	Saldo Piutang 31 Des 2025	Kualitas Piutang			
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
PB. Sari Bumi	250.000.000,00				250.000.000,00
PB. Margo Mulyo	150.000.000,00				150.000.000,00
PB. Mekar Jaya	30.000.000,00				30.000.000,00
Jumlah	430.000.000,00	-	-	-	430.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	430.000.000,00	-	-	-	430.000.000,00

Saldo Penyisihan Piutang LUEP TA 2025 sebesar Rp430.000.000,00, tidak ada perubahan karena tidak ada pembayaran atas piutang.

5.3.1.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum dikonsumsi sehingga menyisakan hak tagih bagi pemerintah daerah. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.99
Beban Dibayar Dimuka TA 2025 dan 2024

Beban Dibayar Dimuka		2025 (Rp)	2024 (Rp)	%
1	Asuransi Kendaraan (BPKAD)	81.522.260,27	22.510.478,37	262,15
2	Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter	86.315.642,99	85.736.532,25	0,68
Jumlah		167.837.903,26	108.247.010,62	55,05

Rincian Beban Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 5.100
Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2024

NO.	Jenis Beban Dibayar Dimuka	Saldo Per 31-Des-2024	Penyesuaian		Saldo Per 31-Des-2025	Pokok	Jangka Waktu	Beban-LO 2025	Beban Dibayar Dimuka
			Debet	Kredit					
	Saldo 31 Des 2023	108.247.010,62	-	-	108.247.010,62				-
1	*Asuransi Kendaraan 2024 - Bumida*	4.205.479,45	-	4.205.479,45	104.041.531,17	10.000.000,00	03 JUN '24 - 03 JUN 25	5.794.520,55	
2	*Asuransi Kendaraan 2024 - Bumida*	5.464.985,22	-	5.464.985,22	98.576.545,95	12.994.916,00	03 JUN '24 - 03 JUN 25	7.529.930,78	
3	*Asuransi Alat Berat 2024 - Bumida*	12.840.013,70		12.840.013,70	85.736.532,25	28.490.000,00	14 JUN '24 - 14 JUN 25	15.649.986,30	
4	*Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter*	85.736.532,25		85.736.532,25	-	172.894.112,00	1 JUL '24 - 30 JUN 25	87.157.579,75	
5	*Asuransi Kendaraan 2025 - Jasa raharja*	-	29.073.082,19	-	29.073.082,19	29.850.000,00	22 DES 25 - 22 DES 2026	776.917,81	29.073.082,19
6	*Asuransi Kendaraan 2025 - Bumida*	-	52.449.178,08	-	81.522.260,27	58.100.000,00	26 NOV 25 - 25 NOV 26	5.650.821,92	52.449.178,08
7	*Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter*		86.315.642,00	-	167.837.902,27	174.061.932,00	1 JUL '25 - 30 JUN 26	87.746.289,01	86.315.642,99
	Jumlah	108.247.010,62	167.837.902,27	108.247.010,62	675.034.864,72	486.390.960,00	-	210.306.046,11	167.837.903,27

1. Asuransi Kendaraan
   Pembayaran premi Asuransi Kendaraan tahun 2025 terdiri dari:
   - PT. Jasa raharja senilai Rp29.850.000,00 untuk 5 kendaraan dinas dengan masa pertanggungan 22 Desember 2025 sampai dengan 22 Desember 2026. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2025 adalah 355,5 hari sebesar Rp29.073.082,19;
   - PT. Bumi Putra Muda senilai Rp58.100.000,00 untuk 7 kendaraan dinas dengan masa pertanggungan 26 November 2025 sampai dengan 25 November 2026. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2025 adalah 329,5 hari sebesar Rp52.449.178,08;

   Total Beban Dibayar Dimuka dari kedua pembayaran tersebut adalah sebesar Rp81.522.260,27.

2. Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter
   Pembayaran premi Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter *Extra Cover* untuk 495 tenaga medis tahun 2025 kepada PT. Asuransi Umum Bumida 1967 senilai Rp174.061.932,00 dengan masa pertanggungan 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2025 adalah 181 hari sebesar Rp86.315.642,99.

5.3.1.1.12 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.101
Persediaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	PERSEDIAAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	BAHAN KONSTRUKSI	133,569,600.00	-
2	BAHAN KIMIA	891,744,670.00	1,264,485,269.00
3	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	-	80,000.00
4	BAHAN BAKU	350,000.00	66,346,000.00
5	ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	-	792,000.00
6	ISI TABUNG GAS	-	-
7	BAHAN LAINNYA	302,572,789.00	239,225,993.33
8	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	6,227,000.00	2,055,000.00
9	ALAT TULIS KANTOR	903,584,948.88	1,176,490,444.00
10	KERTAS DAN COVER	371,934,201.68	156,674,828.25
11	BAHAN CETAK	595,621,968.20	1,425,391,427.00
12	BENDA POS	9,608,750.00	3,599,000.00
13	BAHAN KOMPUTER	741,814,473.00	36,542,350.00
14	PERABOT KANTOR	148,922,542.00	155,747,925.00
15	ALAT LISTRIK	49,595,540.00	33,780,789.00
16	PERLENGKAPAN DINAS	14,675,000.00	
17	SOUVENIR/CENDERA MATA	20,880,000.00	
18	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	70,290,445.00	43,082,255.00
19	OBAT	21,111,111,915.45	24,900,224,908.37
20	OBAT-OBATAN LAINNYA	15,504,683,391.39	8,302,832,512.89
21	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	6,316,126,808.00	5,694,811,268.00
22	NATURA	74,179,243.00	113,244,664.00
23	PAKAN	-	3,420,500.00
24	DAYA TAHAN TUBUH	-	50,000.00
Jumlah		**47,267,493,285.60**	**43,618,877,133.84**

1. Saldo Persediaan Bahan Konstruksi adalah pengadaan TA 2025 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp 133.569.600,00 terdapat pada DPU TR.

2. Saldo Persediaan Bahan Kimia adalah pengadaan TA 2025 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, belum terpakai habis sebesar Rp 891.744.670,00 adapun rincian saldo akhir persediaan bahan kimia sebagai berikut:

Tabel 5.102
Persediaan Bahan Kimia TA 2024

No.	OPD	JUMLAH
1	Dinas Lingkungan Hidup	15.536.400
2	Dinkes (LABKESDA)	11.500.000
3	Dinkes (RSUD M. ASHARI)	634.512.419
4	Dinkes (PUSKESMAS)	230.195.851
	Total	891.744.670

3. Saldo Persediaan Bahan bakar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp80.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun 2024.
4. Saldo Persediaan Bahan Baku per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 350.000,00 pada Dinas pariwisata dan Kebudayaan, Rp66.346.000,00 pada Dinas Kesehatan pada tahun 2024.
5. Saldo Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp792.000,00 dan Rp792.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024.
6. Saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.
7. Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 302.572.789 dan Rp239.225.993,33;

Tabel 5.103
Persediaan Bahan lainnya TA 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	BAHAN LAINNYA	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS LINGKUKANGAN HIDUP		206.560,00
2	KECAMATAN PEMALANG		30.000,00
3	DINAS KESEHATAN	295.009.964,00	236.971.431,33
4	DINAS TENAGA KERJA		268.500,00
5	DINSPERMASDES		14.000,00
6	DINPERPUS		1.472.002,00
7	KECAMATAN PULOSARI		263.500,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	759.000,00	
9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.380.575,00	
10	DINAS PERHUBUNGAN	627.250,00	
11	DINAS PERTANIAN	796.000,00	
Jumlah		**302.572.789,00**	**239.225.993,33**

8. Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.227.000,00 dan Rp2.055.000,00. Adapun rincian tahun 2025 pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Rp 252.000,00 dan Dinas Kesehatan Rp 5.975.000,00
9. Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) adalah pengadaan TA 2025 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp903.584.948,88 dan Rp1.176.490.444,00. Pengadaan ATK tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104
Persediaan Alat Tulis Kantor TA 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	ALAT TULIS KANTOR	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINDIKBUD	1,190,520.00	128,707,110.00
2	DINKES	806,193,116.88	933,138,428.00
3	DPU TR	48,054,000.00	5,866,000.00
4	DISPERKIM	-	540,000.00
5	SATPOL PP	80,000.00	-
6	BPBD	370,000.00	2,958,196.00
7	DINSOSKBPP	-	-
8	DISNAKER	35,000.00	290,000.00
9	DLH	2,692,400.00	7,471,500.00
10	DISDUKCATPIL	5,650,950.00	25,460,910.00
11	DINPERMASDES	312,682.00	382,500.00
12	DISHUB	228,800.00	153,000.00
13	DISKOMINFO	2,243,400.00	3,927,000.00
14	DISKOPERINDAG	698,400.00	1,000,500.00
15	DPMPTSP	104,800.00	71,400.00
16	DINPUSARDA	1,161,340.00	1,899,850.00
17	DISPERIK	-	1,283,500.00
18	DISPARPORA	1,167,500.00	560,450.00
19	DIPERTAN	240,440.00	549,400.00
20	BAPPEDA	551,900.00	1,024,500.00
21	BAPENDA	-	-
22	BPKAD	3,640,100.00	10,613,100.00
23	BKD	635,000.00	4,539,500.00
24	INSPEKTORAT	7,426,500.00	23,592,300.00
25	SETWAN	11,836,750.00	11,836,750.00
26	SETDA	3,297,750.00	4,355,950.00
27	KESBANGPOLINMAS	1,279,700.00	2,123,500.00
28	KEC. MOGA	361,700.00	532,900.00
29	KEC. PULOSARI	54,000.00	131,000.00
30	KEC. BELIK	165,000.00	324,000.00
31	KEC. WATUKUMPUL	305,540.00	297,500.00
32	KEC. BODEH	272,500.00	180,400.00
33	KEC. BANTARBOLANG	30,000.00	50,000.00
34	KEC. RANDUDONGKAL	283,500.00	139,000.00
35	KEC. PEMALANG	977,660.00	1,235,000.00
36	KEC. TAMAN	656,000.00	281,500.00
37	KEC. PETARUKAN	765,600.00	238,000.00
38	KEC. AMPELGADING	164,000.00	425,000.00
39	KEC. COMAL	458,400.00	304,000.00
40	KEC. ULUJAMI	-	-
41	KEC. WARUNGPRING		6,800.00
	JUMLAH	**903,584,948.88**	**1,176,490,444.00**

10. Saldo Persediaan Kertas dan Cover adalah pengadaan TA 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, masing-masing sebesar Rp371.934.201.68 dan Rp156.674.828,25. Pengadaan Kertas dan Cover tersebut oleh masing-masing OPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105
Persediaan Kertas dan Cover TA 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	KERTAS DAN COVER	
		2024 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINDIKBUD	4.375.000,00	1.385.500,00
2	DINAS KESEHATAN	241.356.230,75	96.890.931,25
3	DPU TR	75.650.058,00	8.193.750,00
4	DISPERKIM	-	200.000,00
5	SATPOL PP	65.000,00	179.000,00
6	BPBD	283.000,00	2.083.410,00
7	DINSOSKBPP	-	23.400,00
8	DISNAKER	909.000,00	451.500,00
9	DLH	1.260.000,00	11.052.137,00
10	DISDUKCATPIL	2.568.000,00	
11	DISPERTAN	104.000,00	
12	DISPARPORA	8.598.033,93	
13	DINPERMASDES	25.000,00	-
14	DINAS PERHUBUNGAN	812.000,00	340.000,00
15	DISKOMINFO	700.544,00	300.000,00
16	DISKOPERINDAG	1.132.000,00	560.000,00
17	DMPTSP	991.000,00	381.000,00
18	DINPERPUSARDA	864.005,00	1.242.500,00
19	DISSPERIK	-	608.000,00
20	BAPPEDA	270.000,00	391.000,00
21	BAPENDA	-	1.400.000,00
22	BPKAD	4.216.600,00	5.575.600,00
23	BKD	1.244.000,00	2.425.000,00
24	INSPEKTORAT	-	9.820.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	2.235.000,00	2.235.000,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	4.218.990,00	1.987.250,00
27	KESBANGPOLINMAS	84.800,00	418.250,00
28	KECAMATAN MOGA	646.000,00	
29	KECAMATAN PULOSARI	2.754.000,00	1.064.000,00
30	KECAMATAN BELIK	1.535.000,00	640.000,00
31	KECAMATAN WATUKUMPUL	617.600,00	666.600,00
32	KECAMATAN BODEH	1.350.100,00	171.000,00
33	KECAMATAN BANTARBOLANG	110.880,00	2.399.000,00
34	KECAMATAN RANDUDONGKAL	220.500,00	168.500,00
35	KECAMATAN PEMALANG	969.004,00	1.288.000,00
36	KECAMATAN TAMAN	4.228.000,00	319.000,00
37	KECAMATAN AMPELGADING	3.510.000,00	280.000,00
38	KECAMATAN PETARUKAN	531.600,00	719.500,00
39	KECAMATAN COMAL	2.815.956,00	425.000,00
40	KECAMATAN ULUJAMI	427.500,00	142.000,00
41	KECAMATAN WARUNGPRING	255.800,00	249.000,00
Jumlah		**371.934.201,68**	**156.674.828,25**

11. Saldo Persediaan Bahan Cetak yang belum terpakai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp595.621.968,2 dan Rp1.425.391.427,00 sebagai berikut :

Tabel 5.106
Persediaan Bahan Cetak TA 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	BAHAN CETAK	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINDIKBUD		150.000,00
2	DINAS KESEHATAN	486.278.030,00	617.145.069,00
3	DPU TR	10.965.000,00	1.550.000,00
4	DISPERKIM		400.000,00
5	SATPOL PP		1.045.000,00
6	DLH		2.550.000,00
7	DISDUKCATPIL		611.190.440,00
8	DISPERMASDES		460.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN		74.152.407,00
10	DISKOPERINDAG	475.000,00	2.335.000,00
11	DPMPTSP		170.000,00
12	DINPERPUSARDA		595.000,00
13	DISPERIK		95.303.561,00
14	DISPARPORA	12.400.000,00	4.500.000,00
15	BAPEDA	540.000,00	1.392.200,00
16	DISHUB	57.018.838,20	-
17	INSPEKTORAT	12.810.500,00	1.000.000,00
18	SEKRETARIAT DAERAH	11.552.300,00	8.785.000,00
19	KESBANGPOL		180.000,00
20	BPKAD	2.320.000,00	-
21	KECAMATAN TAMAN		150.000,00
22	KECAMATAN PETARUKAN		984.000,00
23	KECAMATAN COMAL	313.000,00	-
24	KECAMATAN ULUJAMI		603.750,00
25	KECAMATAN WATUKUMPUL	949.300,00	
26	KECAMATAN AMPELGADING		750.000,00
Jumlah		**595.621.968,20**	**1.425.391.427,00**

12. Saldo Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2025 sebesar Rp 9.608.750,00 dan 2024 sebesar Rp3.599.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107
Persediaan Benda Pos TA 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	BENDA POS	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINDIKBUD	283.750,00	
2	DPUTR	7.375.000,00	
3	DINAS PERHUBUNGAN		110.000,00
4	DLH	200.000,00	200.000,00
5	SEKRETARIAT DAERAH	120.000,00	140.000,00
6	DINAS KESEHATAN	750.000,00	1.900.000,00
7	DISKOMINFO		150.000,00
8	DINPERPUSARDA		300.000,00
9	DISPARPORA	575.000,00	99.000,00
10	BKD		150.000,00
11	SEKRETARIAT DPRD	250.000,00	250.000,00
12	KECAMATAN COMAL	55.000,00	300.000,00
Jumlah		**9.608.750,00**	**3.599.000,00**

13. Saldo Persediaan Bahan Komputer per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 741.814.473,00 dan Rp36.542.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.108
Persediaan Bahan Komputer TA 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	BAHAN KOMPUTER	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINDIKBUD	1.033.500,00	100.000,00
2	DINAS KESEHATAN	97.156.680,00	21.217.350,00
3	DPU TR	11.585.000,00	9.370.000,00
4	DISDUKCATPIL	617.665.493,00	-
5	DPMPTSP	170.000,00	170.000,00
6	KECAMATAN PULOSARI	400.000,00	650.000,00
7	KECAMATAN BODEH	-	230.000,00
8	DISPARPORA	1.315.000,00	525.000,00
9	BAPENDA	-	1.000.000,00
10	DISKOPERINDAG	950.000,00	-
11	DLH	625.000,00	-
12	DISPERMASDES	192.000,00	-
13	DINAS PERPUSTAKAAN	200.000,00	-
14	DINAS PERTANIAN	411.900,00	-
15	SATPOL PLL	220.000,00	-
16	INSPEKTORAT	4.255.000,00	1.375.000,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	2.714.900,00	1.070.000,00
18	KECAMATAN PETARUKAN	420.000,00	255.000,00
19	KECAMATAN PEMALANG	2.500.000,00	
20	KECAMATAN TAMAN		230.000,00
21	KECAMATAN COMAL		100.000,00
22	KECAMATAN WARUNGPRING		250.000,00
Jumlah		**741.814.473,00**	**36.542.350,00**

14. Saldo Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 148.922.542,00 dan Rp155.747.925,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109
Persediaan Perabot Kantor TA 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	PERABOT KANTOR	
		2024 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	143.764.442,00	149.968.250,00
2	DLH	-	56.625,00
3	SEKRATRAIAT DPRD	5.158.100,00	-
4	DISPARPORA	-	351.450,00
5	BAPPEDA	-	213.500,00
6	SEKRATRAIAT DPRD	-	5.158.100,00
Jumlah		**148.922.542,00**	**155.747.925,00**

15. Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 49.595.540 dan Rp33.780.789,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110
Persediaan Alat Listrik TA 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	ALAT LISTRIK	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINDIKBUD		60.000,00
2	DINKES	42.615.040,00	24.319.289,00
3	DINPERPUSARDA	-	990.000,00
4	DISNAKER	-	60.000,00
5	SEKRETARIAT DPRD	6.057.000,00	6.057.000,00
6	BAPPEDA	-	300.000,00
7	DISPERMASDES	40.000,00	-
8	DISPARPORA	848.500,00	1.767.000,00
9	BPBD	35.000,00	-
10	BKD	-	5.000,00
11	INSPEKTORAT	-	222.500,00
Jumlah		**49.595.540,00**	**33.780.789,00**

16. Saldo Persediaan Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp14.675.000,00 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah.

17. Saldo Persediaan Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Tahun 2025 sebesar Rp 20.880.000,00 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah.

18. Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp70.290.445,00 dan Rp43.082.255,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya TA 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINKES	66.535.445,00	40.176.155,00
2	DINDIKBUD	41.000,00	-
3	DINSOSKBPP	372.000,00	
4	DISPARPORA	-	1.141.220,00
5	BKD	-	277.380,00
6	INSPEKTORAT	2.345.000,00	225.000,00
7	DISKOMINFO	-	75.000,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	997.000,00	960.000,00
9	DINAPERPUSARDA	-	227.500,00
Jumlah		**70.290.445,00**	**43.082.255,00**

19. Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 36.296.769.993,83 dan Rp24.900.224.908,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112
Persediaan Obat TA 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	OBAT	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	20,769,768,568.44	24,178,103,813.37
2	DINAS PERTANIAN	-	122,082,955.00
3	BKD	3,842,365.00	-
4	DINSOSKBPP	337,500,982.00	600,038,140.00
Jumlah		**21,111,111,915.44**	**24,900,224,908.37**

- Saldo Persediaan Obat di Dinas Kesehatan sebesar Rp 21.111.111.915.44 berupa obat yang terdapat pada RSUD DR. M. Ashari sebesar Rp 6.170.547.428,00 dan Puskesmas se-Kabupaten Pemalang sebesar Rp 14.599.221.140,44 ini merupakan obat yang masih ada untuk pasien pada Puskesmas se-Kabupaten Pemalang.
- Saldo Persediaan Obat di Dinsos KBPP sebesar Rp 337.500.982,00 berupa obat kontrasepsi dan alat kontrasepsi;
- Saldo Persediaan Obat di Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp 3.842.365,00 berupa obat untuk ASN di Balai Pengobatan Lingkungan Kabupaten.

20. Saldo Persediaan Obat-obatan Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 15.504.683.391,44 dan saldo tahun 2024 sebesar Rp8.302.832.519,89. Saldo tahun 2025 ada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 15.185.658.078,39 dan RSUD DR. M. Ashari sebesar Rp 319.025.313,00

21. Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 6.272.618.808 dan Rp5.694.811.268,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.113
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	NAMA OPD	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	DPU PR	6.271.768.808,00	5.613.610.408,00
2	DISKOPERINDAG	850.000,00	34.105.000,00
3	DISPERTAN	43.508.000,00	47.095.860,00
Jumlah		**6.316.126.808,00**	**5.694.811.268,00**

- Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum diserahkan ke pihak lain tahun 2025 di Diskoperindag Rp850.000,00 perolehan TA 2015 berupa barang pameran milik Diskoperindag.
- Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum diserahkan ke pihak lain tahun 2025 di Diskoperindag Rp43.508.000,00 perolehan TA 2015 berupa barang pameran milik Dinas Pertanian.
- Saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum diserahkan ke pihak lain tahun 2025 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp6.271.768.808,00.

22. Saldo Persediaan Natura per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp74.179.243,00 dan Rp113.244.664,00 ada pada RSUD dr. M. Ashari.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 5.114
Investasi Jangka Panjang TA 2025 dan 2024

Investasi Jangka Panjang		2025	2024
		(Rp).	(Rp).
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	283.239.668.848,70	256.995.743.876,20
JUMLAH		283.239.668.848,70	256.995.743.876,20

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1.1 Investasi Non Permanen Lainnya

Saldo investasi non permanen Kabupaten Pemalang Tahun 2025 masih sama dengan saldo tahun 2024 yaitu sebesar Rp0,00.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp283.239.668.848,70 dan Rp256.995.743.876,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pemalang
TA 2025 dan 2024

Investasi Jangka Panjang Permanen		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	PT. Bank Jateng	95.067.000.000,00	95.067.000.000,00
2	Perusahaan Daerah	187.666.668.848,70	161.422.743.876,20
3	PT. PRPP Jawa Tengah	506.000.000,00	506.000.000,00
Jumlah		**283.239.668.848,70**	**256.995.743.876,20**

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penyertaan modal kepada beberapa Perusahaan Daerah sebesar Rp11.100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116
Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2025

No	Perusahaan Daerah	Tambahan penyertaan Modal (Rp)
1	Bank Jateng	0,00
2	PDAM Tirta Mulia	1.500.000.000,00
3	PT BPR Bank Taman	0,00
4	PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)	8.500.000.000,00
5	PT LKM BKD	1.100.000.000,00
6	PT Aneka Usaha	0,00
	Jumlah	**11.100.000.000,00**

Penjelasan investasi permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Jateng
   Pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada penambahan modal disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pada Bank Jateng sehingga total investasi permanen dengan metode *cost* di PT Bank Jateng tahun 2025 sebesar Rp95.067.000.000,00.
2. Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah
   Investasi Permanen pada perusahaan daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan berdasarkan metode *equity* dan metode *cost* masing-masing sebesar Rp187.666.668.848,70 dan Rp161.422.743.876,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117
Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Perusahaan Daerah		Metode Perhitungan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	PDAM Tirta Mulia	Equity	133.283.916.191,00	125.303.614.250,00
2	PT. BPR BKK Jateng	Cost	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00
3	PT. BPR BKK Taman	Equity	11.549.381.193,81	5.319.214.134,88
4	PT BPR Bank Pemalang	Equity	12.308.678.307,09	1.430.432.566,02
5	PD Aneka Usaha	Equity	14.549.948.596,00	14.604.130.559,00
6	PT LKM BKD	Equity	6.174.744.560,80	4.965.352.366,30
Jumlah			**187.666.668.848,70**	**161.422.743.876,20**

Perusahaan-perusahaan Daerah yang komposisi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pemalang di atas 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan pengelolaannya metode penilaian investasi permanen menggunakan metode *equity*. Perusahaaan-perusahaan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Investasi Permanen pada PDAM Tirta Mulia

Perhitungan Investasi pada PDAM Tirta Mulia didasarkan pada Laporan Keuangan PDAM Tirta Mulia TA 2024 (audited)

Dalam laporan keuangan PDAM disajikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp14.732.252.954,00. Angka sebesar Rp14.732.252.954.00 tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat (APBN) sehingga tidak diakui sebagai penambah ekuitas Pemkab Pemalang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Penyertaan 2004 dari Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Jawa Tengah	2.137.482.517,00
Penyertaan 2005 dari Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Jawa Tengah	433.796.000,00
Permukiman Jawa Tengah Penyertaan 2006 dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah Jawa Tengah	24.864.677.00
Penyertaan 2008 dari Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Air Minum Rp1.513.332.760,00 dan Air Limbah Jawa Tengah	1.513.332.760,00
Penyerahan Operasional dari Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Tengah Ditjen Cipta Karya Departemen PU Tahun 2010	10.622.777.000,00
Total	14.732.252.954,00

Kepala Divisi Accounting PDAM Tirta Mulia menjelaskan terkait dana sebesar Rp14.732.252.954,00 tersebut dicatat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya.

Prosentase kepemilikan Pemerintah kabupaten Pemalang terhadap PDAM Tirta mulia sebesar 100 % sehingga Perhitungan investasi pada PDAM Tirta Mulia menggunakan metode *equity*.

Perhitungan Investasi pada PDAM Tirta Mulia didasarkan pada Laporan Keuangan Audited PDAM Tirta Mulia TA 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini wajar tanpa pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00037/2.0282/AU.8/04/0183-3/1/III/2026. Berdasarkan laporan KAP tersebut perhitungan jumlah ekuitas PDAM Tirta Mulia sebagai berikut:

Tabel 5.119
Perhitungan Jumlah Ekuitas PDAM Tirta Mulia
Tahun Anggaran 2025

Saldo per 31 Desember 2024	143.253.583.412,00
Dikurangi :	
Bagian Laba Pemda tahun 2025	3.874.442.793,00
Penyertaan modal pemerintah pusat yang belum diketahui status	14.732.252.954,00
Ditambah :	
Laba tahun 2025 (Audited) :	7.137.028.526,00
Penyertaan Modal Pemda 2025	1.500.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	**133.283.916.191,00**

Dalam Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025, nilai investasi Pemkab Pemalang pada PDAM Tirta Mulia disajikan sebesar Rp133.283.916.191,00.

b. Investasi Permanen pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017, dan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Ning Sarwiyati, S.H., notaris di Semarang nomor 25 tanggal 24 Juni 2019, PD BKK Pemalang pada tahun 2019 merger dengan PD BKK di wilayah Jawa Tengah (total sebanyak 29 PD BKK) menjadi PT BKK Jateng.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank yang aktanya dibuat oleh Notaris Ning Sarwiyati SH. Nomor: 36 tanggal 26 Januari 2024 telah dilakukan perubahan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda)

Dengan berubahnya PD BKK Pemalang menjadi PT BPR BKK Jateng mengakibatkan berubahnya penilaian investasi permanen yang disesuaikan dengan kepemilikan dari metode *equity* menjadi metode *cost.* Hal ini karena nilai investasi Pemerintah Kabupaten Pemalang pada PT BKK Jateng kurang dari 20%.

Perhitungan Investasi PT BKK Jateng didasarkan pada Laporan Keuangan PT BKK Jateng TA 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00004/3.0384/AU.8/07/1358-1/1/II/2026.

Berdasarkan laporan KAP tersebut komposisi saham Pemerintah Kabupaten Pemalang pada PT BPR BKK Jateng per 31 Desember 2025 masih sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp9.800.000.000,00 akan tetapi persentase penyertaan modal mengalami penurunan sebesar 0,01% dari 2,66% menjadi 2,65%

c. Investasi Permanen pada PT. BPR BKK Taman

PT BPR BKK Taman (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 1995 yang telah dirubah terakhir dengan Perda Nomor 20 Tahun 2002. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Kredit Kecamatan (BKK) PD BPR BKK Taman.

Perhitungan Investasi pada PT BPR BKK Taman didasarkan pada Laporan Keuangan PT BPR BKK Taman TA 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00011/2.0282/AU.8/07/0182-2/1/II/2026 perhitungan jumlah ekuitas PT BPR BKK Taman sebagai berikut:

Tabel 5.120
Perhitungan jumlah Ekuitas PT BPR BKK Taman
Tahun Anggaran 2025

Modal disetor	15.740.000.000,00
Dikurangi :	
Penerimaan deviden tahun 2025	-
Ditambah :	
Cadangan	7.642.877.433,00
Laba tahun berjalan	381.281.402,00
Tambahan Penyertaan modal 2025	-
Saldo per 31 Desember 2025	**23.764.158.835,00**
Nilai Investasi 48,6%	**11.549.381.193,81**

Prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap PT BPR BKK Taman per 31 Desember 2025 adalah 48,6 % sedangkan sisanya sebesar 51,4% dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Perhitungan investasi permanen pada PT BPR BKK Taman menggunakan metode *equity*, sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar Rp11.549.381.193,81.

d. Investasi Permanen pada PT. BPR Bank Pemalang

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : S-1846/MD/1985 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP 259/ KM /1996. Pada tahun 2019, PD BPR Bank Pemalang berubah bentuk badan usaha menjadi PT. BPR Bank Pemalang (perseroda) sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 22 Januari 2019 Tentang Perusahaan Perseroda Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.

Perhitungan Investasi pada PT BPR Bank Pemalang didasarkan pada Laporan Keuangan PT BPR Bank Pemalang TA 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini Wajar tanpa Pengecualian. Hasil pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00006/3.0384/AU.8/07/1358-1/1/IV/2026 perhitungan jumlah ekuitas PT BPR Bank Pemalang sebagai berikut:

Tabel 5.121
Perhitungan Jumlah Ekuitas PT BPR Bank Pemalang
Tahun Anggaran 2025

Modal Saham	18.510.000.000,00
Dikurangi :	
Laba belum ditentukan kegunaanya	8.769.952.271,00
Koreksi ekuitas Tahun sebelumnya	
Ditambah :	
Bagian Laba tahun 2025 (Audited) :	2.692.960.662,00
99% x Rp298.908.410,00	
Saldo per 31 Desember 2025	**12.433.008.391,00**
Nilai Investasi 99%	**12.308.678.307,09**

Sesuai dengan laporan tersebut prosentase Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 adalah 99%. Perhitungan

Investasi Permanen pada PT. BPR Bank Pemalang menggunakan metode *equity,* sehingga investasi permanen pada PT BPR Bank Pemalang Tahun Anggaran 2025 adalah Rp.12.308.678.307,09.

Pada tahun 2025 pemerintah daerah kabupaten Pemalang mengalokasikan penyertaan modal pada PT BPR Bank Pemalang sebesar Rp. 8.500.000.000,00.

e. Investasi Permanen pada PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang

PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda), dibentuk untuk memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Tahun 2021 berubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha. Perubahan Badan hukum ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.

Pada Laporan Keuangan PT Aneka Usaha TA 2024 hasil pemeriksaan KAP Sarastanto & Rekan sesuai Laporan Auditor Independen dengan nomor: 00049/2.1137/AU.2/05/1326-2/1/III/2025 mendapat opini Wajar dengan Pengecualian. Adapun hal yang menjadi pengecualian dalam Laporan Keuangan PT Aneka Usaha TA 2024 adalah sebagai berikut:

- ✓ Perusahaan belum menyajikan perhitungan kewajiban Imbalan Kerja yang mencakup pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, pesangon pemutusan kontrak, dan imbalan berbasis ekuitas sesuai SAK-ETAP Bab 23 dan Bab 24 tentang pajak penghasilan.
- ✓ PT ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG (PERSERODA) mengalami Saldo Laba Negatif, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 terakumulasi sebesar minus Rp16.088.418.569,-, kondisi tersebut mengindikasi keraguan atas kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*).

Sedangkan perhitungan jumlah ekuitas PT Aneka Usaha berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang belum diaudit (Unaudited) sebagai berikut:

Tabel 5.122
Perhitungan Jumlah Ekuitas PT Aneka Usaha
Tahun Anggaran 2025

Saldo per 31 Desember 2024	14.604.130.559,00
Dikurangi :	
Penerimaan deviden tahun 2024	
Koreksi Rugi Tahun Lalu	
Koreksi Rugi	
Rugi Tahun berjalan	
Ditambah :	
Bagian rugi tahun 2025 (unAudited) :	- 54.181.963,00
100% x Rp.54.181.963,00	
Tambahan Penyertaan modal 2025	-
Saldo per 31 Desember 2025	**14.549.948.596,00**

Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 adalah 100%, Perhitungan Investasi Permanen yang belum audited pada PT. Aneka Usaha menggunakan metode *equity,* sehingga investasi permanen pada PT Aneka Usaha adalah sebesar Rp14.549.948.596,00 mengalami kerugian sebesar Rp. 54.181.963,00.

f. Investasi Permanen pada PT LKM BKD

PT LKM BKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang perusahaan perseroaan daerah lembaga keuangan mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang. PT LKM BKD dibentuk pada tanggal 2 Juni 2020 pembentukan BUMD baru tersebut berasal dari penggabungan 9 BKD di Kabupaten Pemalang yaitu:

1. BKD Kelurahan Mulyoharjo;
2. BKD Kelurahan Pelutan;
3. BKD Kelurahan Kebondalem;
4. BKD Kelurahan Sugihwaras;
5. BKD Kelurahan Bojongbata;
6. BKD Kelurahan Wanarejan;
7. BKD Kelurahan Beji;
8. BKD Kelurahan Petarukan; dan
9. BKD Kelurahan Purwoharjo.

Pada Tahun Anggaran 2024 Perhitungan Investasi pada PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perserorda) telah diaudit oleh KAP Sarastanto & Rekan dengan mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian sesuai Laporan Auditor Independen nomor: 00002/2.1137/AU.3/09/1326-1/1/I/2025.

Sedangkan perhitungan jumlah ekuitas PT LKM BKD (Perseroda) TA 2025 yang belum audited (Unaudited) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.123
Perhitungan Jumlah Ekuitas PT LKM BKD
Tahun Anggaran 2025

Modal	5.606.309.578,00
Dikurangi :	
Laba belum ditentukan penggunaanya	0,00
Ditambah :	
Cadangan	432.998.126,00
Laba Tahun Berjalan	190.885.577,00
Saldo per 31 Desember 2025	**6.230.193.281,00**
Nilai Investasi 99,11% (Unaudited)	**6.174.744.560,80**

Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 adalah 99,11% Perhitungan Investasi Permanen pada PT. LKM BKD menggunakan metode *equity,* sehingga investasi permanen pada PT LKM BKD unaudited adalah sebesar Rp6.174.744.560,80. Pada tahun 2025

pemerintah daerah kabupaten Pemalang mengalokasikan penyertaan modal pada PT LKM BKD sebesar Rp1.100.000.000,00.

3. Investasi Permanen pada PT PRPP Jawa Tengah
   Dasar hukum penyertaan modal ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 09 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP). Penghitungan nilai investasi pada PT PRPP didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil Pemeriksaan KAP tersebut sesuai dengan Laporan Auditor Independen dengan nomor: 00021/3.0217/AU.8/05/1430-1/1/II/2026. Perhitungan Investasi Permanen pada PT PRPP Jawa Tengah menggunakan metode *cost* karena modal yang disetor nilainya dibawah 20% dari modal keseluruhan. Total investasi pada PT PRPP tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp506.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024, tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.124
Aset Tetap TA 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
1	Tanah	1.128.925.086.300,00	1.062.837.140.300,00	66.087.946.000,00	6,22
2	Peralatan Mesin	951.533.565.757,66	893.532.685.419,70	58.000.880.337,96	6,49
3	Gedung Bangunan	1.812.592.328.206,00	1.695.019.049.552,00	117.573.278.654,00	6,94
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.411.819.839.771,00	1.314.651.315.232,00	97.168.524.539,00	7,39
5	Aset Tetap Lainnya	227.913.816.957,00	205.864.427.068,00	22.049.389.889,00	10,71
6	Konstruksi Dlm Pengerjaan	8.158.717.418,00	73.208.758.604,00	(65.050.041.186,00)	(88,86)
7	Akumulasi Penyusutan	(2.191.511.610.504,02)	(2.007.515.676.920,70)	(183.995.933.583,32)	9,17
Jumlah		**3.349.431.743.905,64**	**3.237.597.699.255,00**	**111.834.044.650,64**	**3,45**

Nilai bersih aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.349.431.743.905,64 terdiri dari Nilai Perolehan Aset sebesar Rp5.540.943.354.409,66 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp 2.191.511.610.504,02. Terjadi penambahan nilai bersih Aset Tetap pada tahun 2025 sebesar Rp111.834.044.650,64 atau 3,45% dibandingkan tahun 2024 adalah berupa penambahan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap masing-masing sebesar Rp 295.829.978.233,96 dan Rp183.995.933.583,32. Penambahan nilai bersih Aset Tetap dikarenakan bertambahnya nilai Aset Tetap lebih besar dibandingkan bertambahnya nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..

Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 433.697.008.715,00 diperoleh dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap TA 2025 sebesar Rp234.415.357.306,00 dan penambahan sebesar Rp 199.281.651.409,00 berupa kapitalisasi non belanja modal/reklas sesama Aset Tetap, mutasi masuk antar OPD, koreksi pencatatan aset dan hibah, serta pengurangan sebesar Rp 137.867.030.481,04 berupa reklas sesama Aset Tetap, hibah, tidak memenuhi kapitalisasi, mutasi keluar antar OPD, koreksi pencatatan aset, penghapusan, dan reklas menjadi Aset Lainnya. Dari Belanja Modal Aset Tetap TA 2025 sebesar Rp234.415.357.306,00 yang menjadi Aset Tetap adalah sebesar Rp230.479.287.698,96 atau 98,32%.

Tabel 5.125
Mutasi Aset Tetap TA 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tanah	1.062.837.140.300,00	66.087.946.000,00	-	1.128.925.086.300,00
2	Peralatan dan Mesin	893.532.685.419,70	64.689.561.246,00	6.748.660.087,04	951.473.586.578,66
3	Gedung dan Bangunan	1.695.019.049.552,00	179.450.559.421,00	62.354.496.588,00	1.812.115.112.385,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.314.651.315.232,00	100.980.723.859,00	3.275.004.320,00	1.412.357.034.771,00
5	Aset Tetap Lainnya	205.864.427.068,00	22.388.484.689,00	339.094.800,00	227.913.816.957,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.208.758.604,00	99.733.500,00	65.149.774.686,00	8.158.717.418,00
7	Akumulasi Penyusutan	- 2.007.515.676.920,70	- 187.108.773.703,86	- 3.112.840.120,54	- 2.191.511.610.504,02
Jumlah		**3.237.597.699.255,00**	**246.588.235.011,14**	**134.754.190.360,50**	**3.349.431.743.905,64**

Mutasi Penambahan sebesar Rp246.588.235.011,14 terdiri dari:
- Belanja modal TA 2025 sebesar Rp234.415.357.306,00;
- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal atau Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp1.286.855.200,00;
- Reklasifikasi dari sesama Aset tetap Rp 63.478.329.463,00;
- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp 66.042.144.465,00;
- Hibah Rp 67.646.671.000,00 dan
- Koreksi Pencatatan/Penilaian Aset/Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp827.651.281,00;
- Akumulasi penyusutan sebesar (Rp 187.108.773.703,86).

Mutasi Pengurangan sebesar Rp134.754.190.360,50 terdiri dari:
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp 63.478.329.463,00;
- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp0,00;
- Tidak memenuhi kapitalisasi/ke *Extracomptable* Aset Tetap sebesar Rp 3.936.069.607,04,00;
- Mutasi Keluar antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp 66.042.144.465,00;
- Penghapusan aset tetap sebesar Rp0,00;
- Koreksi pencatatan sebesar Rp597.174.179,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp 3.813.312.767,00
- Akumulasi penyusutan sebesar (Rp 3.112.840.120,54).

Seluruh saldo Aset Tetap masing-masing OPD per 31 Desember 2025 tersebut telah sesuai dengan e-BMD tahun 2025.

Adapun saldo masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Tanah pada TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.128.925.086.300,00 Rp1.062.837.140.300,00.

Pada Tahun 2025 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp66.087.946.000,00 yang merupakan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 sebesar Rp1.360.000.000,00 pada Disperkim yaitu pembelian tanah baru dan Hibah PSU di Disperkim sebesar Rp64.727.946.000,00.

Adapun Saldo Aset Tetap Tanah pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.126
Saldo Aset Tetap Tanah TA 2025 dan 2024

No	OPD	Aset Tetap Tanah		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Dindikbud	104.082.091.079,00	104.082.091.079,00	-	-
2	Dinkes	68.212.799.000,00	68.212.799.000,00	-	-
3	DPUTR	422.825.478.308,00	422.825.478.308,00	-	-
4	Disperkim	86.213.535.800,00	20.125.589.800,00	66.087.946.000,00	328,38
5	Satpol PP	892.500.000,00	892.500.000,00	-	-
6	BPBD	5.002.510.000,00	5.002.510.000,00	-	-
7	Dinsos KBPP	1.340.620.050,00	1.340.620.050,00	-	-
8	Disnaker	3.570.800.000,00	3.570.800.000,00	-	-
9	DLH	9.291.789.500,00	9.291.789.500,00	-	-
10	Disdukcatpil	1.963.000.000,00	1.963.000.000,00	-	-
11	Dinpermasdes	806.400.000,00	806.400.000,00	-	-
12	Dishub	12.287.372.288,00	12.287.372.288,00	-	-
13	Diskominfo	-	-	-	-
14	Diskoperindag	65.099.950.200,00	65.099.950.200,00	-	-
15	DPMPTSP	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	-	-
16	Dinpusarda	1.810.500.000,00	1.810.500.000,00	-	-
17	Disperik	4.018.481.000,00	4.018.481.000,00	-	-
18	Disparpora	37.099.763.179,00	37.099.763.179,00	-	-
19	Dispertan	26.388.813.000,00	26.388.813.000,00	-	-
20	Setda	3.980.326.000,00	3.980.326.000,00	-	-
21	Setwan	10.075.008.032,00	10.075.008.032,00	-	-
22	Bappeda	3.606.389.499,00	3.606.389.499,00	-	-
23	BPKAD	66.136.103.700,00	66.136.103.700,00	-	-
24	Bapenda	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	-	-
25	BKD	-	-	-	-
26	Inspektorat	3.809.000.000,00	3.809.000.000,00	-	-
27	Kec. Moga	2.712.750.000,00	2.712.750.000,00	-	-
28	Kec. Pulosari	113.100.000,00	113.100.000,00	-	-
29	Kec. Belik	673.750.000,00	673.750.000,00	-	-
30	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	83.600.000,00	-	-
31	Kec. Bodeh	292.400.000,00	292.400.000,00	-	-
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-
34	Kec. Pemalang	144.793.386.650,00	144.793.386.650,00	-	-
35	Kec. Taman	17.111.703.000,00	17.111.703.000,00	-	-
36	Kec. Petarukan	8.586.656.621,00	8.586.656.621,00	-	-
37	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	222.500.000,00	-	-
38	Kec. Comal	11.466.205.872,00	11.466.205.872,00	-	-
39	Kec. Ulujami	715.303.522,00	715.303.522,00	-	-
40	Kec. Warungpring	222.500.000,00	222.500.000,00	-	-
41	Bakesbangpol	-	-	-	-
Jumlah		**1.128.925.086.300,00**	**1.062.837.140.300,00**	**66.087.946.000,00**	**6,22**

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah TA 2025 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.127

Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2025

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2024	MUTASI ASET TETAP - TANAH 2025													Saldo Per 31-Des-2025
			MUTASI PENAMBAHAN					MUTASI PENGURANGAN								
			BM 2025	Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	=9+10+11+12+13+14+	17=3+8-16
1	Dindikbud	104.082.091.079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.082.091.079,00
2	Dinkes	68.212.799.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.212.799.000,00
3	DPUTR	422.825.478.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.825.478.308,00
4	Disperkim	20.125.589.800,00	1.360.000.000,00	-	-	64.727.946.000,00	66.087.946.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.485.589.800,00
5	Satpol PP	892.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892.500.000,00
6	BPBD	5.002.510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.002.510.000,00
7	Dinsos KBPP	1.340.620.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.340.620.050,00
8	Disnaker	3.570.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.570.800.000,00
9	DLH	9.291.789.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.291.789.500,00
10	Disdukcatpil	1.963.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963.000.000,00
11	Dinpermasdes	806.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806.400.000,00
12	Dishub	12.287.372.288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.287.372.288,00
13	Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Diskoperindag	65.099.950.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.099.950.200,00
15	DPMPTSP	1.143.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143.000.000,00
16	Dinpusarda	1.810.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.810.500.000,00
17	Disperik	4.018.481.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.018.481.000,00
18	Disparpora	37.099.763.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.099.763.179,00
19	Dispertan	26.388.813.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.388.813.000,00
20	Setda	3.980.326.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.980.326.000,00
21	Setwan	10.075.008.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.075.008.032,00
22	Bappeda	3.606.389.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.606.389.499,00
23	BPKAD	66.136.103.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.136.103.700,00
24	Bapenda	1.575.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000.000,00
25	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektora	3.809.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.809.000.000,00
27	Kec. Moga	2.712.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.712.750.000,00
28	Kec. Pulosari	113.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.100.000,00
29	Kec. Belik	673.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673.750.000,00
30	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.600.000,00
31	Kec. Bodeh	292.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.500.000,00
32	Kec. Bantarbolan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Randudongk	700.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00
34	Kec. Pemalang	144.793.386.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.793.386.650,00
35	Kec. Taman	17.111.703.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.111.703.000,00
36	Kec. Petarukan	8.586.656.621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.586.656.621,00
37	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.500.000,00
38	Kec. Comal	11.466.205.872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.466.205.872,00
39	Kec. Ulujami	715.303.522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.303.522,00
40	Kec. Warungpring	222.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.500.000,00
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.062.837.140.300,00	1.360.000.000,00	-	-	64.727.946.000,00	66.087.946.000,00	-		-	-	-	-	-	-	1.064.146.240.300,00

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp951.533.565.757,66 dan Rp893.532.685.419,70 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.128
Saldo Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

No	OPD	Aset Tetap Peralatan dan Mesin		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Dindikbud	249.992.478.026,00	234.504.252.311,00	15.488.225.715,00	6,60
2	Dinkes	371.687.900.490,96	362.480.403.800,00	9.207.496.690,96	2,54
3	DPUTR	23.589.488.421,00	21.375.628.621,00	2.213.859.800,00	10,36
4	Disperkim	5.261.327.445,00	5.261.327.445,00	-	-
5	Satpol PP	9.837.612.975,00	7.105.799.975,00	2.731.813.000,00	38,44
6	BPBD	7.861.475.048,00	6.888.959.648,00	972.515.400,00	14,12
7	Dinsos KBPP	12.482.105.049,00	11.964.637.448,00	517.467.601,00	4,32
8	Disnaker	7.404.037.050,00	7.557.089.415,00	(153.052.365,00)	(2,03)
9	DLH	25.847.938.992,00	25.487.811.239,00	360.127.753,00	1,41
10	Disdukcatpil	12.154.267.898,00	11.384.882.299,00	769.385.599,00	6,76
11	Dinpermasdes	5.938.230.480,00	4.398.455.480,00	1.539.775.000,00	35,01
12	Dishub	19.112.723.786,00	17.798.920.924,00	1.313.802.862,00	7,38
13	Diskominfo	15.896.323.944,00	15.468.614.944,00	427.709.000,00	2,77
14	Diskoperindag	9.253.727.210,00	9.286.642.779,00	(32.915.569,00)	(0,35)
15	DPMPTSP	4.089.861.712,00	4.103.542.712,00	(13.681.000,00)	(0,33)
16	Dinpusarda	5.797.002.989,00	4.926.279.735,00	870.723.254,00	17,68
17	Disperik	6.147.630.468,00	6.065.358.968,00	82.271.500,00	1,36
18	Disparpora	8.700.081.428,00	8.721.635.365,00	(21.553.937,00)	(0,25)
19	Dispertan	11.350.993.431,00	11.331.365.131,00	19.628.300,00	0,17
20	Setda	41.565.292.723,70	34.533.108.248,70	7.032.184.475,00	20,36
21	Setwan	18.464.938.099,00	14.716.088.864,00	3.748.849.235,00	25,47
22	Bappeda	6.387.252.415,00	5.806.776.285,00	580.476.130,00	10,00
23	BPKAD	25.869.732.441,00	20.164.356.756,00	5.705.375.685,00	28,29
24	Bapenda	8.313.380.627,00	7.219.738.927,00	1.093.641.700,00	15,15
25	BKD	6.532.030.386,00	6.004.988.792,00	527.041.594,00	8,78
26	Inspektorat	6.764.163.963,00	5.008.077.591,00	1.756.086.372,00	35,07
27	Kec. Moga	1.371.915.890,00	1.294.575.901,00	77.339.989,00	5,97
28	Kec. Pulosari	1.065.637.851,00	1.056.037.851,00	9.600.000,00	0,91
29	Kec. Belik	1.409.802.630,00	1.349.579.580,00	60.223.050,00	4,46
30	Kec. Watukumpul	1.185.063.751,00	1.158.213.751,00	26.850.000,00	2,32
31	Kec. Bodeh	1.307.272.776,00	1.291.772.776,00	15.500.000,00	1,20
32	Kec. Bantarbolang	1.329.487.160,00	1.199.989.160,00	129.498.000,00	10,79
33	Kec. Randudongkal	1.126.488.651,00	1.060.090.001,00	66.398.650,00	6,26
34	Kec. Pemalang	4.287.119.779,00	3.928.755.314,00	358.364.465,00	9,12
35	Kec. Taman	2.415.967.424,00	2.287.751.925,00	128.215.499,00	5,60
36	Kec. Petarukan	1.529.155.203,00	1.509.308.403,00	19.846.800,00	1,31
37	Kec. Ampelgading	1.271.967.151,00	1.223.545.651,00	48.421.500,00	3,96
38	Kec. Comal	1.693.148.493,00	1.566.163.903,00	126.984.590,00	8,11
39	Kec. Ulujami	1.360.629.967,00	1.324.569.967,00	36.060.000,00	2,72
40	Kec. Warungpring	1.180.067.711,00	1.148.283.711,00	31.784.000,00	2,77
41	Bakesbangpol	2.697.843.823,00	2.569.303.823,00	128.540.000,00	5,00
Jumlah		**951.533.565.757,66**	**893.532.685.419,70**	**58.000.880.337,96**	**6,49**

Pada tahun 2025 terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp64.689.561.246,00 dan pengurangan sebesar Rp6.688.680.908,04. Dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.129

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2024	MUTASI ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN 2024													Saldo Per 31-Des-2025
			MUTASI PENAMBAHAN					MUTASI PENGURANGAN								
			BM 2025	Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+8-16
1	Dindikbud	234.504.252.311,00	16.758.381.695,00	-	-	57.500.000,00	16.815.881.695,00	-	-	1.327.655.980,00	-	-	-	-	1.327.655.980,00	249.992.478.026,00
2	Dinkes	362.480.403.800,00	9.013.012.366,00	-	-	726.000.000,00	9.739.012.366,00	-	-	219.887.831,04	-	-	-	311.627.844,00	531.515.675,04	371.687.900.490,96
3	DPUTR	21.375.628.621,00	1.133.859.800,00	1.545.000.000,00	-	-	2.678.859.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.054.488.421,00
4	Disperkim	5.261.327.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.261.327.445,00
5	Satpol PP	7.105.799.975,00	1.988.500.000,00	-	743.313.000,00	-	2.731.813.000,00	-	-	-	743.313.000,00	-	-	-	743.313.000,00	9.094.299.975,00
6	BPBD	6.888.959.648,00	179.915.400,00	-	792.600.000,00	-	972.515.400,00	-	-	-	792.600.000,00	-	-	-	792.600.000,00	7.068.875.048,00
7	Dinsos KBPP	11.964.637.448,00	323.127.601,00	-	208.453.000,00	-	531.580.601,00	-	-	-	208.453.000,00	-	-	-	208.453.000,00	12.287.765.049,00
8	Disnaker	7.557.089.415,00	196.922.635,00	-	-	-	196.922.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.754.012.050,00
9	DLH	25.487.811.239,00	438.322.700,00	-	-	-	438.322.700,00	-	-	42.044.947,00	-	-	-	-	42.044.947,00	25.884.088.992,00
10	Disdukcatpil	11.384.882.299,00	769.385.599,00	-	-	-	769.385.599,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.154.267.898,00
11	Dinpermasdes	4.398.455.480,00	1.539.775.000,00	-	-	-	1.539.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.938.230.480,00
12	Dishub	17.798.920.924,00	1.413.934.429,00	3.108.000,00	-	-	1.417.042.429,00	-	-	103.239.567,00	-	-	-	-	103.239.567,00	19.112.723.786,00
13	Diskominfo	15.468.614.944,00	427.709.000,00	-	-	-	427.709.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.896.323.944,00
14	Diskoperindag	9.286.642.779,00	146.784.431,00	-	-	-	146.784.431,00	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	9.430.927.210,00
15	DPMPTSP	4.103.542.712,00	1.819.000,00	-	-	-	1.819.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.105.361.712,00
16	Dinpusarda	4.926.279.735,00	494.973.254,00	375.750.000,00	-	-	870.723.254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.797.002.989,00
17	Disperik	6.065.358.968,00	82.271.500,00	-	-	-	82.271.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.147.630.468,00
18	Disparpora	8.721.635.365,00	73.340.000,00	-	206.729.063,00	-	280.069.063,00	-	-	-	206.729.063,00	-	-	-	206.729.063,00	8.794.975.365,00
19	Dispertan	11.331.365.131,00	42.528.300,00	-	-	-	42.528.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.373.893.431,00
20	Setda	34.533.108.248,70	5.253.587.613,00	-	1.964.163.042,00	-	7.217.750.655,00	-	-	185.566.180,00	1.964.163.042,00		-	-	2.149.729.222,00	39.601.129.681,70
21	Setw an	14.716.088.864,00	3.748.849.235,00	-	-	-	3.748.849.235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.464.938.099,00
22	Bappeda	5.806.776.285,00	580.476.130,00	-	-	-	580.476.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.387.252.415,00
23	BPKAD	20.164.356.756,00	8.336.541.702,00	-	177.200.000,00	-	8.513.741.702,00	-	-	-	177.200.000,00	-	-	-	177.200.000,00	28.500.898.458,00
24	Bapenda	7.219.738.927,00	743.666.700,00	-	349.975.000,00	-	1.093.641.700,00	-	-	-	349.975.000,00	-	-	-	349.975.000,00	7.963.405.627,00
25	BKD	6.004.988.792,00	510.458.194,00	21.578.400,00	-	-	532.036.594,00	-	-	4.995.000,00	-	-	-	-	4.995.000,00	6.532.030.386,00
26	Inspektorat	5.008.077.591,00	2.047.376.414,00	-	-	-	2.047.376.414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.055.454.005,00
27	Kec. Moga	1.294.575.901,00	77.339.989,00	-	-	-	77.339.989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371.915.890,00
28	Kec. Pulosari	1.056.037.851,00	9.600.000,00	-	-	-	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065.637.851,00
29	Kec. Belik	1.349.579.580,00	60.223.050,00	-	-	-	60.223.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.409.802.630,00
30	Kec. Watukumpul	1.158.213.751,00	26.850.000,00	-	-	-	26.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185.063.751,00
31	Kec. Bodeh	1.291.772.776,00	-	-	15.500.000,00	-	15.500.000,00	-	-	-	15.500.000,00	-	-	-	15.500.000,00	1.291.772.776,00
32	Kec. Bantarbolang	1.199.989.160,00	115.385.000,00	-	14.113.000,00	-	129.498.000,00	-	-	-	14.113.000,00	-	-	-	14.113.000,00	1.315.374.160,00
33	Kec. Randudongkal	1.060.090.001,00	74.612.650,00	-	-	-	74.612.650,00	-	-	8.214.000,00	-	-	-	-	8.214.000,00	1.126.488.651,00
34	Kec. Pemalang	3.928.755.314,00	348.293.511,00	-	10.070.954,00	-	358.364.465,00	-	-	-	10.070.954,00	-	-	-	10.070.954,00	4.277.048.825,00
35	Kec. Taman	2.287.751.925,00	128.215.499,00	-	-	-	128.215.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.415.967.424,00
36	Kec. Petarukan	1.509.308.403,00	19.846.800,00	-	-	-	19.846.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.529.155.203,00
37	Kec. Ampelgading	1.223.545.651,00	48.421.500,00	-	-	-	48.421.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.271.967.151,00
38	Kec. Comal	1.566.163.903,00	127.817.090,00	-	-	-	127.817.090,00	-	-	832.500,00	-	-	-	-	832.500,00	1.693.148.493,00
39	Kec. Ulujami	1.324.569.967,00	36.060.000,00	-	-	-	36.060.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.360.629.967,00
40	Kec. Warungpring	1.148.283.711,00	31.784.000,00	-	-	-	31.784.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.180.067.711,00
41	Bakesbangpol	2.569.303.823,00	128.540.000,00	-	-	-	128.540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.697.843.823,00
	JUMLAH	893.532.685.419,70	57.478.507.787,00	1.945.436.400,00	4.482.117.059,00	783.500.000,00	64.689.561.246,00	-	-	1.894.936.005,04	4.482.117.059,00	-	-	311.627.844,00	6.688.680.908,04	951.533.565.757,66

Mutasi Penambahan sebesar Rp64.689.561.246,00 terdiri dari:
- Belanja modal TA 2025 sebesar Rp57.478.507.787,00;
- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal atau Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp397.328.400,00;
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Rp 1.548.108.000,00;
- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp4.482.117.059,00; dan
- Hibah sebesar Rp783.500.000,00;

Mutasi Pengurangan sebesar Rp6.688.680.908,04 terdiri dari:
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp0,00;
- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp0,00;
- Tidak memenuhi kapitalisasi/ke *Extracomptable* Aset Tetap sebesar Rp1.894.936.005,04;
- Mutasi Keluar antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp4.482.117.059,00;
- Koreksi pencatatan aset sebesar Rp0,00;
- Penghapusan aset tetap sebesar Rp0,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp311.627.844,00.

Belanja modal TA 2025 sebesar Rp57.478.507.787,00 dengan rincian di bawah ini :

Tabel 5.130
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Alat Besar	3.394.162.500,00	3.157.349.311,00	93,02	536.559.950,00
2	BM Alat Angkutan	19.689.648.000,00	19.430.585.313,00	98,68	15.992.422.400,00
3	BM Alat Bengkel dan Alat Ukur	369.750.000,00	326.355.200,00	88,26	29.700.000,00
4	BM Alat Pertanian	600.000,00	599.000,00	99,83	290.225.000,00
5	BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.984.971.574,00	5.662.068.792,00	81,06	9.010.548.471,00
6	BM Alat Studio, Komunikasi dan Peman	2.157.595.640,00	1.953.703.537,00	90,55	320.375.314,00
7	BM Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.997.984.255,00	1.100.491.282,00	55,08	19.846.214.588,00
8	BM Alat Laboratorium	2.496.833.220,00	1.250.719.490,00	50,09	1.681.971.390,00
9	BM Komputer	9.420.439.721,00	8.140.614.575,00	86,41	7.528.652.310,00
10	BM Alat Eksplorasi	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67	47.150.000,00
11	BM Alat Produksi Pengolahan, dan Pem	-	-	-	-
12	BM Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	8.700.000,00
13	BM Rambu-rambu	1.070.500.000,00	1.057.819.582,00	98,82	149.286.337,00
14	BM Peralatan Olahraga	-	-	-	17.200.000,00
15	BM Peralatan dan Mesin BOS	15.419.601.705,00	15.368.301.705,00	99,67	13.398.761.139,00
16	BM Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	-	9.980.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		63.032.086.615,00	57.478.507.787,00	91,19	68.867.746.899,00

Dari realisasi BM-Peralatan dan Mesin sebesar Rp57.478.507.787,00 yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp55.583.571.781,96 atau 96,70%. Terdapat selisih sebesar Rp1.894.936.005,04 atau 3,30% yang tidak menjadi aset. Pengurangan sebesar Rp1.894.936.005,04 tidak menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp1.894.936.005,04 pada :
1. Dindikbud sebesar Rp1.327.655.980,00;
2. Dinkes sebesar Rp219.887.831,04;
3. DLH sebesar Rp42.044.947,00;
4. Dishub sebesar Rp103.239.567,00;
5. Diskoperindag sebesar Rp2.500.000,00;
6. Setda sebesar Rp185.566.180,00;
7. BKD sebesar Rp4.995.000,00;
8. Kecamatan Comal sebesar Rp832.500,00. dan
9. Kecamatan Randudongkal sebesar Rp8.214.000,00;

Kapitalisasi dari Non Belanja Modal atau Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp1.945.436.400,00 dengan rincian di bawah ini :

1. DPUTR sebesar Rp1.545.000.000,00 reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu mesin proses *incenerator;*
2. Dishub sebesar Rp3.108.000,00 reklas dari Gedung dan Bangunan yaitu Kursi Besi/metal dan meja ½ biro;
3. Dinpusarda reklas dari belanja barang dan jasa sebesar Rp 375.750.000,00;
4. BKD reklas dari belanja barang dan jasa sebesar Rp 21.578.400,00 berupa kursi rapat; dan

Mutasi Masuk dan keluar antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp4.482.117.059 terdiri dari :

1. SATPOL PP sebesar Rp 743.313.000,00 berupa Mobil Toyota Avanza Rp 264.200.000 , Mobil Pemadam kebakaran Rp 465.000.000,00 dari BPKAD dan sepeda motor Rp 14.113.000 dari DinsosKBPP;
2. BPBD Sebesar Rp 792.600.000 berupa 3 Unit Mobil Avanza masing-masing Rp 264.200.000,00 dari BPKAD;
3. DinsosKBPP sebesar Rp 208.453.000,00 berupa 1 unit mobil Avanza dari BPKAD;
4. Dinas Pariwisata dan Olahraga sebesar Rp 206.729.063,00 berupa 1 unit mobil Avanza dari BPKAD;
5. SETDA sebesar Rp 1.964.163.042 terdiri dari Bagian Umum sebesar Rp 1.941.263.042 berupa 3 unit Toyota Innova dari BPKAD, 1 unit Mobil Toyota Innova dari Disparpora, 1 unit Mobil Toyota Innova dari Inspektorat dan 1 unit Motor Trail sebesar Rp 36.150.000 dari DLH. Bagian Hukum sebesar Rp 22.900.000 berupa 1 unit sepeda motor Vixion dari Dispertan;
6. BPKAD sebesar Rp 177.200.000 berupa 1 unit Suzuki APV dari Diskoperindag;
7. Bapenda sebesar Rp 349.975.000 berupa 1 unit Pick up Double cabin dari Disnaker.
8. Kecamatan Bodeh sebesar Rp 15.500.000 berupa 1 unit Sepeda Motor Suzuki dari DPMPTSP;
9. Kecamatan Bantarbolang sebesar Rp 14.113.000 berupa 1 unit Sepeda motor Supra dari DinsosKBPP; dan
10. Kecamatan Pemalang sebesar Rp 10.070.954 berupa 1 unit laptop dari Kelurahan Mulyoharjo.

Saldo sebesar Rp951.533.565.757,66 belum termasuk hibah yang mendasari dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor 3989/C/Dm.00.03/2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131
Rincian Hibah Kemendikdasmen

No	OPD	Nama Barang	Unit
1	Dindikbud	Smartboard	1155
		Laptop	1155
		External hardisk	1155

Saldo sebesar Rp951.533.565.757,66 termasuk TGR yang sudah dibayar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132
Daftar BMD Lunas TGR

No.	Jenis Kerugian
1	1 LCD Proyektor tahun 2022, 1 LCD tahun 2023, 1 Unit printer 2019 pada SD N 2 kejambon
2	3 buah laptop tahun 2015, 2021 dan 2023 pada SD N 3 Kebunan
3	2 buah laptop tahun 2015, dan netbook 2027 di tetapkan tanggal 21 Januari 2025 pada SD N 1 Blendung
4	1 buah LCD Proyektor tahun 2021 pada SD N 1 Jrakah
5	Barang Milik Daerah (BMD) Rusak yang belum dihapuskan pada puskesmas Randudongkal

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.812.592.328.206,00 dan Rp1.695.019.049.552,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133
Saldo Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

No	OPD	Aset Tetap Gedung dan Bangunan		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Dindikbud	886.703.165.013,00	857.574.354.816,00	29.128.810.197,00	3,40
2	Dinkes	208.390.421.532,00	183.900.602.113,00	24.489.819.419,00	13,32
3	DPUTR	21.761.496.562,00	21.282.732.562,00	478.764.000,00	2,25
4	Disperkim	43.871.762.124,00	43.402.002.124,00	469.760.000,00	1,08
5	Satpol PP	756.590.000,00	756.590.000,00	-	-
6	BPBD	1.564.867.000,00	1.564.867.000,00	-	-
7	Dinsos KBPP	4.584.818.000,00	4.584.818.000,00	-	-
8	Disnaker	8.862.437.232,00	8.862.437.232,00	-	-
9	DLH	5.078.321.896,00	5.078.321.896,00	-	-
10	Disdukcatpil	2.446.074.108,00	2.050.879.586,00	395.194.522,00	19,27
11	Dinpermasdes	1.734.444.646,00	1.734.444.646,00	-	-
12	Dishub	12.476.024.899,00	13.130.122.810,00	(654.097.911,00)	(4,98)
13	Diskominfo	5.150.668.434,00	4.570.615.434,00	580.053.000,00	12,69
14	Diskoperindag	236.186.413.411,00	235.982.560.411,00	203.853.000,00	0,09
15	DPMPTSP	2.923.702.797,00	2.582.948.897,00	340.753.900,00	13,19
16	Dinpusarda	5.172.426.120,00	4.284.356.320,00	888.069.800,00	20,73
17	Disperik	12.037.698.646,00	12.037.698.646,00	-	-
18	Disparpora	131.866.745.622,00	82.450.462.136,00	49.416.283.486,00	59,93
19	Dispertan	24.878.173.606,00	24.790.319.234,00	87.854.372,00	0,35
20	Setda	22.726.983.000,00	22.726.983.000,00	-	-
21	Setw an	116.214.408.423,00	116.214.408.423,00	-	-
22	Bappeda	2.039.784.000,00	2.039.784.000,00	-	-
23	BPKAD	4.435.475.560,00	4.435.475.560,00	-	-
24	Bapenda	1.214.103.500,00	1.214.103.500,00	-	-
25	BKD	12.068.815.600,00	988.798.431,00	11.080.017.169,00	1.120,55
26	Inspektorat	1.901.983.262,00	1.233.839.562,00	668.143.700,00	54,15
27	Kec. Moga	959.050.900,00	959.050.900,00	-	-
28	Kec. Pulosari	1.862.715.000,00	1.862.715.000,00	-	-
29	Kec. Belik	1.537.790.476,00	1.537.790.476,00	-	-
30	Kec. Watukumpul	1.878.626.300,00	1.878.626.300,00	-	-
31	Kec. Bodeh	736.095.249,00	736.095.249,00	-	-
32	Kec. Bantarbolang	1.178.458.000,00	1.178.458.000,00	-	-
33	Kec. Randudongkal	1.576.455.400,00	1.576.455.400,00	-	-
34	Kec. Pemalang	9.437.995.774,00	9.437.995.774,00	-	-
35	Kec. Taman	3.037.763.900,00	3.037.763.900,00	-	-
36	Kec. Petarukan	2.591.406.079,00	2.591.406.079,00	-	-
37	Kec. Ampelgading	884.838.500,00	884.838.500,00	-	-
38	Kec. Comal	6.638.256.500,00	6.638.256.500,00	-	-
39	Kec. Ulujami	1.805.699.135,00	1.805.699.135,00	-	-
40	Kec. Warungpring	1.419.372.000,00	1.419.372.000,00	-	-
41	Bakesbangpol	-	-	-	-
Jumlah		**1.812.592.328.206,00**	**1.695.019.049.552,00**	**117.573.278.654,00**	**6,94**

Pada tahun 2025 terdapat penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp179.450.559.421,00 dan pengurangan sebesar Rp 61.877.280.767,00.
Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.134

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2024	MUTASI ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN 2025													Saldo Per 31-Des-2025
			BM 2025	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	857.574.354.816,00	28.748.943.100,00	399.763.276,00	-	-	29.148.706.376,00	-	-	-	-	19.896.179,00	-	-	19.896.179,00	886.703.165.013,00
2	Dinkes	183.900.602.113,00	24.056.816.909,00	471.628.510,00	-	-	24.528.445.419,00	-	-	-	-	38.626.000,00	-	-	38.626.000,00	208.390.421.532,00
3	DPUTR	21.282.732.562,00	478.764.000,00	60.776.121.406,00	-	-	61.254.885.406,00	-	-	-	60.776.121.406,00	-	-	-	60.776.121.406,00	21.761.496.562,00
4	Disperkim	43.402.002.124,00	-	-	-	469.760.000,00	469.760.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	43.871.762.124,00
5	Satpol PP	756.590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.590.000,00
6	BPBD	1.564.867.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.564.867.000,00
7	Dinsos KBPP	4.584.818.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.584.818.000,00
8	Disnaker	8.862.437.232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.862.437.232,00
9	DLH	5.078.321.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.078.321.896,00
10	Disdukcatpil	2.050.879.586,00	-	-	395.194.522,00	-	395.194.522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.446.074.108,00
11	Dinpermasdes	1.734.444.646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.734.444.646,00
12	Dishub	13.130.122.810,00	137.085.249,00	-	-	-	137.085.249,00	3.108.000,00	-	4.169.160,00	783.906.000,00	-	-	-	791.183.160,00	12.476.024.899,00
13	Diskominfo	4.570.615.434,00	-	-	580.053.000,00	-	580.053.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.150.668.434,00
14	Diskoperindag	235.982.560.411,00	-	-	203.853.000,00	-	203.853.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	236.186.413.411,00
15	DPMPTSP	2.582.948.897,00	340.753.900,00	-	-	-	340.753.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.923.702.797,00
16	Dinpusarda	4.284.356.320,00	99.733.500,00	889.526.800,00	-	-	989.260.300,00	99.733.500,00	-	-	-	1.457.000,00	-	-	101.190.500,00	5.172.426.120,00
17	Disperik	12.037.698.646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.037.698.646,00
18	Disparpora	82.450.462.136,00	-	115.373.771,00	49.300.909.715,00	-	49.416.283.486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	131.866.745.622,00
19	Dispertan	24.790.319.234,00	87.854.372,00	-	-	-	87.854.372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.878.173.606,00
20	Setda	22.726.983.000,00	750.000,00	-	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-	750.000,00	22.726.983.000,00
21	Setwan	116.214.408.423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.214.408.423,00
22	Bappeda	2.039.784.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.039.784.000,00
23	BPKAD	4.435.475.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.435.475.560,00
24	Bapenda	1.214.103.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214.103.500,00
25	BKD	988.798.431,00	-	-	11.080.017.169,00	-	11.080.017.169,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.068.815.600,00
26	Inspektora	1.233.839.562,00	668.143.700,00	-	-	-	668.143.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.901.983.262,00
27	Kec. Moga	959.050.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959.050.900,00
28	Kec. Pulosari	1.862.715.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.862.715.000,00
29	Kec. Belik	1.537.790.476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.537.790.476,00
30	Kec. Watukumpul	1.878.626.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.878.626.300,00
31	Kec. Bodeh	736.095.249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736.095.249,00
32	Kec. Bantarbolang	1.178.458.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.178.458.000,00
33	Kec. Randudongkal	1.576.455.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.576.455.400,00
34	Kec. Pemalang	9.437.995.774,00	149.513.522,00	-	-	-	149.513.522,00	-	-	149.513.522,00	-	-	-	-	149.513.522,00	9.437.995.774,00
35	Kec. Taman	3.037.763.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.037.763.900,00
36	Kec. Petarukan	2.591.406.079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.591.406.079,00
37	Kec. Ampelgading	884.838.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884.838.500,00
38	Kec. Comal	6.638.256.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.638.256.500,00
39	Kec. Ulujami	1.805.699.135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.805.699.135,00
40	Kec. Warungpring	1.419.372.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.419.372.000,00
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.695.019.049.552,00	54.768.358.252,00	62.652.413.763,00	61.560.027.406,00	469.760.000,00	179.450.559.421,00	102.841.500,00	-	154.432.682,00	61.560.027.406,00	59.979.179,00	-	-	61.877.280.767,00	1.812.592.328.206,00

Mutasi Penambahan sebesar Rp 179.450.559.421,00 terdiri dari:
- Belanja modal TA 2025 sebesar Rp54.768.358.252,00;
- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal atau Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp 62.652.413.763,00,00;
- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp61.560.027.406,00; dan
- Koreksi Pencatatan/Penilaian Aset/Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp469.760.000,00;

Mutasi Pengurangan sebesar Rp 61.877.280.767,00 terdiri dari:
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp102.841.500,00;
- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp0,00;
- Tidak memenuhi kapitalisasi/ke *Extracomptable* Aset Tetap sebesar Rp154.432.682,00;
- Mutasi Keluar antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp61.560.027.406,00;
- Koreksi pencatatan aset sebesar Rp59.979.179,00;
- Penghapusan aset tetap sebesar Rp0,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp0,00.

Tabel 5.135
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	**BM Bangunan Gedung**	59.481.600.673,00	54.768.358.252,00	92,08	47.186.265.807,00
	BM Bangunan Gedung Tempat Kerja			-	47.186.265.807,00
	BM Bangunan Gedung Kantor	27.829.114.400,00	25.062.086.433,00	90,06	4.158.019.709,00
	BM Bangunan Gedung Laboratorium			-	1.470.131.706,00
	BM Bangunan Kesehatan	2.000.000.000,00	1.599.986.133,00	80,00	73.590.613,00
	BM Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	29.501.727.900,00	27.956.022.164,00	94,76	35.780.440.394,00
	BM Bangunan Gedung Tempat Olahraga			-	713.453.094,00
	BM Bangunan Gedung untuk Pos Jaga			-	96.402.996,00
	BM Bangunan Gedung Perpustakaan			-	2.666.666.665,00
	BM Bangunan Peternakan/Perikanan			-	904.956.630,00
	BM Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	758.373,00	750.000,00	98,90	
	BM Bangunan Fasilitas Umum	150.000.000,00	149.513.522,00	99,68	
	BM Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			-	1.322.604.000,00
3	**BM Tugu Titik Kontrol/Pasti**	-	-	-	29.990.000,00
	BM Tugu/Tanda Batas			-	29.990.000,00
	Belanja Modal Pagar			-	29.990.000,00
4	**BM Gedung dan Bangunan BLUD**	-	-	-	76.301.350,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			-	76.301.350,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			-	76.301.350,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		59.481.600.673,00	54.768.358.252,00	92,08	47.292.557.157,00

Dari realisasi BM-Gedung dan Bangunan sebesar Rp54.768.358.252,00 yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp54.613.925.570,00 atau 99,72%. Terdapat selisih sebesar Rp154.432.682,00 atau 0,28% yang tidak menjadi aset.
Pengurangan sebesar Rp154.432.682,00 terdiri dari:
- Tidak menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan:
  - menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp154.432.682,00 pada Dishub, Setda dan Kec. Pemalang;

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.411.819.839.771,00 dan Rp1.314.651.315.232,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136
Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan 2024

No	OPD	Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Dindikbud	5.568.257.487,00	5.568.257.487,00	-	-
2	Dinkes	20.481.496.330,00	20.481.496.330,00	-	-
3	DPUTR	1.232.410.903.996,00	1.141.959.421.462,00	90.451.482.534,00	7,92
4	Disperkim	98.754.854.776,00	97.089.389.776,00	1.665.465.000,00	1,72
5	Satpol PP	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	72.806.000,00	72.806.000,00	-	-
8	Disnaker	197.657.800,00	197.657.800,00	-	-
9	DLH	11.286.048.425,00	6.601.048.425,00	4.685.000.000,00	70,97
10	Disdukcatpil	319.977.750,00	319.977.750,00	-	-
11	Dinpermasdes	52.189.000,00	52.189.000,00	-	-
12	Dishub	3.314.659.000,00	3.314.659.000,00	-	-
13	Diskominfo	284.286.230,00	284.286.230,00	-	-
14	Diskoperindag	2.104.507.329,00	2.104.507.329,00	-	-
15	DPMPTSP	122.907.650,00	122.907.650,00	-	-
16	Dinpusarda	33.896.290,00	33.896.290,00	-	-
17	Disperik	3.184.803.045,00	3.184.803.045,00	-	-
18	Disparpora	12.208.414.093,00	12.140.813.093,00	67.601.000,00	0,56
19	Dispertan	1.506.876.500,00	1.506.876.500,00	-	-
20	Setda	831.895.500,00	831.895.500,00	-	-
21	Setwan	294.856.125,00	294.856.125,00	-	-
22	Bappeda	101.320.700,00	101.320.700,00	-	-
23	BPKAD	240.405.000,00	240.405.000,00	-	-
24	Bapenda	74.168.100,00	74.168.100,00	-	-
25	BKD	208.412.000,00	208.412.000,00	-	-
26	Inspektorat	-	-	-	-
27	Kec. Moga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
28	Kec. Pulosari	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
29	Kec. Belik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
30	Kec. Watukumpul	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	500.000,00	500.000,00	-	-
33	Kec. Randudongkal	102.988.000,00	102.988.000,00	-	-
34	Kec. Pemalang	12.313.431.581,00	12.014.455.576,00	298.976.005,00	2,49
35	Kec. Taman	3.082.958.123,00	3.082.958.123,00	-	-
36	Kec. Petarukan	1.792.832.341,00	1.792.832.341,00	-	-
37	Kec. Ampelgading	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
38	Kec. Comal	845.580.600,00	845.580.600,00	-	-
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
40	Kec. Warungpring	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-
41	Bakesbangpol	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
Jumlah		**1.411.819.839.771,00**	**1.314.651.315.232,00**	**97.168.524.539,00**	**7,39**

Pada tahun 2025 terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp100.980.723.859,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp3.812.199.320,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.137
Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2024	MUTASI ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 2025													Saldo Per 31-Des-2025
				MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
			BM 2025	Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+4+8-16
1	Dindikbud	5.568.257.487,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.568.257.487,00
2	Dinkes	20.481.496.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.481.496.330,00
3	DPUTR	1.141.959.421.462,00	92.088.228.992,00	-	-	827.651.280,00	92.915.880.272,00	1.545.000.000,00	-	199.804.538,00	-	537.195.000,00	-	182.398.200,00	2.464.397.738,00	1.232.410.903.996,00
4	Disperkim	97.089.389.776,00	-	-	-	1.665.465.000,00	1.665.465.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	98.754.854.776,00
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	72.806.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.806.000,00
8	Disnaker	197.657.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.657.800,00
9	DLH	6.601.048.425,00	4.884.633.500,00	-	-	-	4.884.633.500,00	-	-	199.633.500,00	-	-	-	-	199.633.500,00	11.286.048.425,00
10	Disdukcatpil	319.977.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.977.750,00
11	Dinpermasdes	52.189.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.189.000,00
12	Dishub	3.314.659.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.314.659.000,00
13	Diskominfo	284.286.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.286.230,00
14	Diskoperindag	2.104.507.329,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.104.507.329,00
15	DPMPTSP	122.907.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.907.650,00
16	Dinpusarda	33.896.290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.896.290,00
17	Disperik	3.184.803.045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.184.803.045,00
18	Disparpora	12.140.813.093,00	-	67.601.000,00	-	-	67.601.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.208.414.093,00
19	Dispertan	1.506.876.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.506.876.500,00
20	Setda	831.895.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831.895.500,00
21	Setwan	294.856.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.856.125,00
22	Bappeda	101.320.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.320.700,00
23	BPKAD	240.405.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.405.000,00
24	Bapenda	74.168.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.168.100,00
25	BKD	208.412.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.412.000,00
26	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kec. Moga	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
28	Kec. Pulosari	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00
29	Kec. Belik	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
30	Kec. Watukumpul	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
33	Kec. Randudongkal	102.988.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.988.000,00
34	Kec. Pemalang	12.014.455.576,00	1.274.056.319,00	-	-	-	1.274.056.319,00	-	-	1.148.168.082,00	-	-	-	-	1.148.168.082,00	12.140.343.813,00
35	Kec. Taman	3.082.958.123,00	173.087.768,00	-	-	-	173.087.768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.256.045.891,00
36	Kec. Petarukan	1.792.832.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.792.832.341,00
37	Kec. Ampelgading	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
38	Kec. Comal	845.580.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845.580.600,00
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
40	Kec. Warungpring	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450.000,00
41	Bakesbangpol	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00
	JUMLAH	1.314.651.315.232,00	98.420.006.579,00	67.601.000,00	-	2.493.116.280,00	100.980.723.859,00	1.545.000.000,00	-	1.547.606.120,00	-	537.195.000,00	-	182.398.200,00	3.812.199.320,00	1.411.819.839.771,00

Mutasi Penambahan sebesar Rp100.980.723.859,00 terdiri dari:
- Belanja modal TA 2025 sebesar Rp98.420.006.579,00;
- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal atau Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp67.601.000,00;
- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp0,00; dan
- Koreksi Pencatatan/Penilaian Aset/Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp2.493.116.280,00,00;

Mutasi Pengurangan sebesar Rp3.812.199.320,00 terdiri dari:
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp1.545.000.000,00;
- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp0,00;
- Tidak memenuhi kapitalisasi/ke *Extracomptable* Aset Tetap sebesar Rp1.547.606.120,00;
- Mutasi Keluar antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp0,00;
- Koreksi pencatatan aset sebesar Rp537.195.000,00;
- Penghapusan aset tetap sebesar Rp0,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp182.398.200,00.

Tabel 5.138
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan 2024

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Jalan dan Jembatan	93.245.615.000,00	92.190.006.579,00	98,87	35.304.221.338,00
	BM Jalan	93.045.615.000,00	91.990.734.800,00	98,87	35.104.838.692,00
	BM Jalan Kabupaten	91.791.615.000,00	90.742.862.492,00	98,86	32.256.885.035,00
	BM Jalan Kota	0,00	0,00	-	2.638.645.832,00
	BM Jalan Desa	980.000.000,00	975.080.314,00	99,50	209.307.825,00
	BM Jalan Khusus	274.000.000,00	272.791.994,00	99,56	-
	BM Jembatan	200.000.000,00	199.271.779,00	99,64	199.382.646,00
	BM Jembatan Jalan Kab	0,00		-	199.382.646,00
	BM Jembatan Jalan Desa	200.000.000,00	199.271.779,00	99,64	-
2	BM Bangunan Air	-	-	-	765.612.000,00
	BM Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder			-	765.612.000,00
	BM Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder			-	765.612.000,00
3	BM Instalasi	6.250.000.000,00	6.230.000.000,00	99,68	5.910.000.000,00
	BM Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	-	5.910.000.000,00
	BM Instalasi Air Kotor lainnya	0,00	0,00	-	5.910.000.000,00
	BM Instalasi Pengolahan Sampah	6.250.000.000,00	6.230.000.000,00	99,68	-
	BM Instalasi Pengolahan Sampah lainnya	6.250.000.000,00	6.230.000.000,00	99,68	-
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		99.495.615.000,00	98.420.006.579,00	98,92	41.979.833.338,00

Dari realisasi BM-Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp98.420.006.579,00 yang menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah sebesar Rp96.872.400.459,00 atau 98,43%. Terdapat selisih sebesar Rp1.547.606.120,00 atau 1,57%. Tidak menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dikarenakan:

menjadi Barang *Extracomptable* sebesar Rp1.547.606.120,00 pada DPUTR sebesar Rp199.804.538,00, DLH sebesar Rp199.633.500,00, Kec. Pemalang sebesar Rp975.080.314,00 dan Kec. Taman sebesar Rp 173.087.768,00.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp227.913.816.957,00 dan Rp205.864.427.068,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139
Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

No	OPD	Aset Tetap Lainnya		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Dindikbud	223.680.358.737,00	201.923.983.647,00	21.756.375.090,00	10,77
2	Dinkes	192.260.980,00	192.260.980,00	-	-
3	DPUTR	199.944.760,00	199.944.760,00	-	-
4	Disperkim	21.619.500,00	21.619.500,00	-	-
5	Satpol PP	232.000.000,00	232.000.000,00	-	-
6	BPBD	9.969.300,00	9.969.300,00	-	-
7	Dinsos KBPP	7.715.000,00	7.715.000,00	-	-
8	Disnaker	8.647.500,00	8.647.500,00	-	-
9	DLH	11.416.000,00	11.416.000,00	-	-
10	Disdukcatpil	37.765.915,00	37.765.915,00	-	-
11	Dinpermasdes	-	-	-	-
12	Dishub	2.271.900,00	2.271.900,00	-	-
13	Diskominfo	9.536.000,00	9.536.000,00	-	-
14	Diskoperindag	17.952.200,00	17.952.200,00	-	-
15	DPMPTSP	37.565.001,00	37.565.000,00	1,00	0,00
16	Dinpusarda	1.920.547.898,00	1.631.602.200,00	288.945.698,00	17,71
17	Disperik	62.603.322,00	62.603.322,00	-	-
18	Disparpora	43.208.500,00	43.208.500,00	-	-
19	Dispertan	47.027.480,00	47.027.480,00	-	-
20	Setda	577.979.994,00	574.400.394,00	3.579.600,00	0,62
21	Setwan	417.762.670,00	417.273.170,00	489.500,00	0,12
22	Bappeda	94.630.900,00	94.630.900,00	-	-
23	BPKAD	73.182.900,00	73.182.900,00	-	-
24	Bapenda	1.734.500,00	1.734.500,00	-	-
25	BKD	40.330.000,00	40.330.000,00	-	-
26	Inspektorat	9.451.000,00	9.451.000,00	-	-
27	Kec. Moga	107.500,00	107.500,00	-	-
28	Kec. Pulosari	-	-	-	-
29	Kec. Belik	10.000,00	10.000,00	-	-
30	Kec. Watukumpul	30.000,00	30.000,00	-	-
31	Kec. Bodeh	6.030.000,00	6.030.000,00	-	-
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	65.000,00	65.000,00	-	-
34	Kec. Pemalang	68.854.250,00	68.854.250,00	-	-
35	Kec. Taman	20.557.500,00	20.557.500,00	-	-
36	Kec. Petarukan	38.455.250,00	38.455.250,00	-	-
37	Kec. Ampelgading	650.000,00	650.000,00	-	-
38	Kec. Comal	17.442.500,00	17.442.500,00	-	-
39	Kec. Ulujami	3.535.000,00	3.535.000,00	-	-
40	Kec. Warungpring	98.000,00	98.000,00	-	-
41	Bakesbangpol	500.000,00	500.000,00	-	-
Jumlah		**227.913.816.957,00**	**205.864.427.068,00**	**22.049.389.889,00**	**10,71**

Pada tahun 2025 terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.388.484.689,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp339.094.800,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya TA 2025 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.140

Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2025

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2024	MUTASI ASET TETAP - LAINNYA 2025													Saldo Per 31-Des-2025
			MUTASI PENAMBAHAN					MUTASI PENGURANGAN								
			BM 2025	Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+8-16
1	Dindikbud	201.923.983.647,00	22.070.089.890,00	-	-	-	22.070.089.890,00	-	-	313.714.800,00	-	-	-	-	313.714.800,00	223.680.358.737,00
2	Dinkes	192.260.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.260.980,00
3	DPUTR	199.944.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.944.760,00
4	Disperkim	21.619.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.619.500,00
5	Satpol PP	232.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.000.000,00
6	BPBD	9.969.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.969.300,00
7	Dinsos KBPP	7.715.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.715.000,00
8	Disnaker	8.647.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.647.500,00
9	DLH	11.416.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.416.000,00
10	Disdukcatpil	37.765.915,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.765.915,00
11	Dinpermasdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dishub	2.271.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.271.900,00
13	Diskominfo	9.536.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.536.000,00
14	Diskoperindag	17.952.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.952.200,00
15	DPMPTSP	37.565.000,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37.565.001,00
16	Dinpusarda	1.631.602.200,00	288.945.698,00	-	-	-	288.945.698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920.547.898,00
17	Disperik	62.603.322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.603.322,00
18	Disparpora	43.208.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.208.500,00
19	Dispertan	47.027.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.027.480,00
20	Setda	574.400.394,00	28.959.600,00	-	-	-	28.959.600,00	-	-	25.380.000,00	-	-	-	-	25.380.000,00	577.979.994,00
21	Setwan	417.273.170,00	489.500,00	-	-	-	489.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	417.762.670,00
22	Bappeda	94.630.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.630.900,00
23	BPKAD	73.182.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.182.900,00
24	Bapenda	1.734.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.734.500,00
25	BKD	40.330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.330.000,00
26	Inspektora	9.451.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.451.000,00
27	Kec. Moga	107.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.500,00
28	Kec. Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kec. Belik	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
30	Kec. Watukumpul	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
31	Kec. Bodeh	6.030.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.030.000,00
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000,00
34	Kec. Pemalang	68.854.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.854.250,00
35	Kec. Taman	20.557.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.557.500,00
36	Kec. Petarukan	38.455.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.455.250,00
37	Kec. Ampelgading	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,00
38	Kec. Comal	17.442.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.442.500,00
39	Kec. Ulujami	3.535.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.535.000,00
40	Kec. Warungpring	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.000,00
41	Bakesbangpol	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
	JUMLAH	205.864.427.068,00	22.388.484.688,00	-	-	1,00	22.388.484.689,00	-	-	339.094.800,00	-	-	-	-	339.094.800,00	227.913.816.957,00

Mutasi Penambahan sebesar Rp22.388.484.689,00 terdiri dari:
- Belanja modal TA 2025 sebesar Rp22.388.484.688,00;
- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal atau Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp0,00;
- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp0,00; dan
- Koreksi Pencatatan/Penilaian Aset/Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp1,00;

Mutasi Pengurangan sebesar Rp339.094.800,00 terdiri dari:
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp0,00;
- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp0,00;
- Tidak memenuhi kapitalisasi/ke *Extracomptable* Aset Tetap sebesar Rp339.094.800,00;
- Mutasi Keluar antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp0,00;
- Koreksi pencatatan aset sebesar Rp0,00;
- Penghapusan aset tetap sebesar Rp0,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp0,00.

Tabel 5.141
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	BM Bahan Perpustakaan	371.847.000,00	364.548.898,00	98,04	239.800.160,00
	BM Bahan Perpustakaan Tercetak	371.847.000,00	364.548.898,00	98,04	227.800.160,00
	BM Buku Umum	371.847.000,00	364.548.898,00	98,04	227.800.160,00
	BM Kartografi, Naskah, dan Lukisan	-	-	-	12.000.000,00
	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	-	-	-	12.000.000,00
2	BM Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	125.000.000,00	-	-	20.000.000,00
	BM Alat Bercorak Kebudayaan	125.000.000,00	-	-	20.000.000,00
	BM Barang Kerajinan	125.000.000,00	-	-	20.000.000,00
3	BM Tanaman	25.380.000,00	25.380.000,00	100,00	-
	BM Tanaman	25.380.000,00	25.380.000,00	100,00	-
	BM Tanaman	25.380.000,00	25.380.000,00	100,00	-
3	BM Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	35.645.000,00
	BM Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	35.645.000,00
	BM Tanaman Koleksi	-	-	-	35.645.000,00
4	BM Aset Tetap lainnya BOS	-	-	-	17.570.688.395,00
	BM Aset Tetap lainnya BOS				17.570.688.395,00
	BM Aset Tetap lainnya BOS				17.570.688.395,00
5	BM Aset Tetap Lainnya BOSP	21.979.539.240,00	21.998.555.790,00	100,09	-
	BM Aset Tetap Lainnya BOSP	21.979.539.240,00	21.998.555.790,00	100,09	
	BM Aset Tetap Lainnya BOSP	21.979.539.240,00	21.998.555.790,00	100,09	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		22.501.766.240,00	22.388.484.688,00	99,50	17.866.133.555,00

Dari realisasi BM-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.388.484.688,00 yang menjadi Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp22.113.855.608,00 atau 98,77%. Terdapat selisih sebesar Rp339.094.800,00 atau 1,22%. Tidak menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar dikarenakan:

- menjadi barang *Extracomptable* karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp339.094.800,00 yaitu pada Dindikbud sebesar Rp313.714.800,00 dan pada Setda sebesar Rp25.380.000,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.158.717.418,00 dan Rp73.208.758.604,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025 dan 2024

No	OPD	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Dindikbud	1.892.759.913,00	2.362.017.589,00	(469.257.676,00)	(19,87)
2	Dinkes	435.967.626,00	1.046.886.749,00	(610.919.123,00)	(58,36)
3	DPU TR	-	61.674.700.523,00	(61.674.700.523,00)	(100,00)
4	Disperkim	-	359.547.793,00	(359.547.793,00)	(100,00)
5	Dinsos KBPP	-	101.042.000,00	(101.042.000,00)	(100,00)
6	Disnaker	-	42.548.000,00	(42.548.000,00)	(100,00)
7	Dishub	-	100.765.000,00	(100.765.000,00)	(100,00)
8	Diskoperindag	-	1.383.825.800,00	(1.383.825.800,00)	(100,00)
9	Dinpusarda	99.733.500,00	95.865.000,00	3.868.500,00	4,04
10	Disparpora	5.730.256.379,00	6.041.560.150,00	(311.303.771,00)	(5,15)
Jumlah		**8.158.717.418,00**	**73.208.758.604,00**	**(65.050.041.186,00)**	**(88,86)**

Pada tahun 2025 terdapat penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp99.733.500,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp65.149.774.686,00.

Mutasi penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025 dari seluruh OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.143
Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2025

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2024	MUTASI ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 2025													Saldo Per 31-Des-2025
			MUTASI PENAMBAHAN					MUTASI PENGURANGAN								
			BM 2025	Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16=9+10+11+12+13+14+15	17=3+8-16
1	Dindikbud	2.362.017.589,00	-	-	-	-	-	399.763.276,00	-	-	-	-	-	69.494.400,00	469.257.676,00	1.892.759.913,00
2	Dinkes	1.046.886.749,00	-	-	-	-	-	471.628.510,00	-	-	-	-	-	139.290.613,00	610.919.123,00	435.967.626,00
3	DPUTR	61.674.700.523,00	-	-	-	-	-	60.776.121.406,00	-	-	-	-	-	898.579.117,00	61.674.700.523,00	-
4	Disperkim	359.547.793,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.547.793,00	359.547.793,00	-
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	101.042.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.042.000,00	101.042.000,00	-
8	Disnaker	42.548.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.548.000,00	42.548.000,00	-
9	DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Disdukcatpil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinpermasdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dishub	100.765.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.765.000,00	100.765.000,00	-
13	Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Diskoperindag	1.383.825.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383.825.800,00	1.383.825.800,00	-
15	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinpusarda	95.865.000,00	-	99.733.500,00	-	-	99.733.500,00	-	-	-	-	-	-	95.865.000,00	95.865.000,00	99.733.500,00
17	Disperik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Disparpora	6.041.560.150,00	-	-	-	-	-	182.974.771,00	-	-	-	-	-	128.329.000,00	311.303.771,00	5.730.256.379,00
19	Dispertan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Setda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Setda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bapenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Inspektora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kec. Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kec. Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kec. Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kec. Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kec. Pemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kec. Taman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kec. Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kec. Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kec. Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kec. Ulujami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kec. Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	73.208.758.604,00	-	99.733.500,00	-	-	99.733.500,00	61.830.487.963,00	-	-	-	-	-	3.319.286.723,00	65.149.774.686,00	8.158.717.418,00

Mutasi Penambahan sebesar Rp22.388.484.689,00 terdiri dari:
- Belanja modal TA 2025 sebesar Rp0,00;
- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal atau Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp99.733.500,00;
- Mutasi Masuk antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp0,00; dan
- Koreksi Pencatatan/Penilaian Aset/Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp1,00;

Mutasi Pengurangan sebesar Rp65.149.774.686,00 terdiri dari:
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp61.830.487.963,00;
- Diserahkan ke pihak lain/hibah sebesar Rp0,00;
- Tidak memenuhi kapitalisasi/ke *Extracomptable* Aset Tetap sebesar Rp0,00;
- Mutasi Keluar antar OPD di lingkungan Pemda sebesar Rp0,00;
- Koreksi pencatatan aset sebesar Rp0,00;
- Penghapusan aset tetap sebesar Rp0,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan/Properti Investasi sebesar Rp3.319.286.723,00.

Daftar Pekerjaan yang masih berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.144
Daftar Pekerjaan yang masih KDP TA 2025

NO	OPD	PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	2024 (Rp)	2025 (Rp)
1	DINDIKBUD			**2.362.017.589,00**	**1.892.759.913,00**
		Bangunan SMPN 4 Randudongkal	2012	75.191.876,00	-
		Bangunan SDN 3 Gunungjaya	2012	30.829.000,00	-
		Bangunan SDN 2 Bodas	2012	40.256.000,00	-
		Bangunan SMPN Satu Atap Tlagasana	2012	63.814.000,00	-
		Perencanaan APBD II PAUD Desa Tumbal	2013	9.000.000,00	-
		Perencanaan APBD II PAUD	2013	9.000.000,00	-
		Rehabilitasi DAK 2013 dan APBD II SMPN 4 Ampelgading	2013	54.000.000,00	-
		Rehabilitasi DAK 2013 dan APBD II SMPN 2 Warungpring	2013	54.000.000,00	-
		Rehabilitasi ruang kelas DAK 2013 dan APBD II SDN 1 Surajaya	2013	81.672.400,00	-
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	14.997.400,00	-
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	9.999.000,00	-
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	9.999.000,00	-
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	4.999.500,00	-
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	4.999.500,00	-
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	6.500.000,00	-
		Dindik 2017 (urugan) Rencana dibangun Gedung Kesenian Taman	2017	1.112.243.000,00	1.112.243.000,00
		Rehabilitasi Gedung SMPN 2 Ulujami	2021	506.366.350,00	506.366.350,00
		Bangunan Taman Bacaan Masyarakat di SKB Comal	2021	274.150.563,00	274.150.563,00
2	DINKES			**1.046.886.749,00**	**435.967.626,00**
		KDP pengurugan tanah untuk rumah sakit comal DED + Progres penyelesaian fisik 8,437 % dari nilai kontrak	2017	435.967.626,00	435.967.626,00
		Perencanaan pembangunan gedung logistik dan alkes	2019	53.760.000,00	-
		Bangunan Rumah Sakit (rumah genset)	2020	11.940.000,00	-
		Bangunan Rumah Sakit (jasa konsultan - RS Randudongkal)	2023	471.628.510,00	-
		DED Ruangan Cathlab RSUD	2024	73.590.613,00	-
3	DPU TR			**61.674.700.523,00**	-
		DED Bangunan Gedung BKD Kabupaten Pemalang	2016	49.560.000,00	-
		DED Kantor Kelurahan Widuri	2016	52.598.000,00	-
		DED kantor kelurahan kebondalem	2016	49.929.000,00	-
		Perkerasan jalan ruko Stadion Mochtar	2016	217.968.000,00	-
		Lanjutan Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2016	976.091.000,00	-
		Pembangunan gedung BKD Kabupaten Pemalang	2017	1.649.918.912,00	-
		Pembuatan masterplan lingkungan Kantor Bupati Pemalang	2017	50.735.117,00	-
		Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2017	587.816.855,00	-
		Pembangunan Gedung BKD	2018	5.389.518.457,00	-
		Manajemen konstruksi/pengaw asan penataan kaw asan stadion	2018	172.236.914,00	-
		Perencanaan Pemb. Gedung BKL Comal Disnakertrans	2019	74.745.000,00	-
		Belanja penunjang Pemb. Gedung BKL Comal Disnakertrans	2019	169.289.000,00	-
		Perencanaan Pemb. Kantor Kelurahan Widuri	2019	83.131.000,00	-
		Perencanaan Pemb. Gedung Kantor Dinsos KBPP	2019	76.816.000,00	-
		Perencanaan Pemb. Kantor Kecamatan Ampelgading	2019	81.805.000,00	-
		Pemb. Gedung BKD	2019	3.961.119.800,00	-
		Perencanaan Pemb. Gedung Arsip Dinspusarda	2019	82.350.000,00	-

NO	OPD	PEKERJAAN	TAHUN PEROLEHAN	2024 (Rp)	2025 (Rp)
		Pemb. Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2019	14.549.878.608	1,00
		MK Pemb. Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2019	447.477.250	1,00
		Belanja penunjang Pemb. Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2019	180.371.347	1,00
		Perencanaan Pemb. Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Pemalan	2019	81.085.000	1,00
		Perencanaan Gedung Setda Kabupaten Pemalang	2020	96.096.000	1,00
		Review perencanaan Pembangunan Gedung BKD Pemalang	2020	29.900.000	1,00
		Pemb. Penataan Kaw asan Stadion Mochtar	2020	32.050.001.741	1,00
		Pembangunan Gedung Arsip Disdukcapil	2020	395.194.522	1,00
		Pembangunan Pagar Kantor	2024	119.068.000	1,00
4	DISPERKIM			**359.547.793**	
		DED RTH Pemb. trotoar dan boullevard Perintis Kemerdekaan	2019	111.201.000	1,00
		DED RTH Kecamatan Moga	2019	63.072.000	1,00
		DED RTH Terminal Pemalang	2019	63.052.000	1,00
		DED RTH Kec. Taman	2019	59.069.000	1,00
		DED RTH Kec. Bantarbolang	2019	63.153.793	1,00
5	DINSOS KBPP			**101.042.000**	
		Design Enginering Detail	2016	49.752.000	1,00
		Detail Enginering Design (DED)	2017	51.290.000	1,00
6	DISNAKER			42.548.000	
		Perencanaan Pemb. Asrama BLK	2020	42.548.000	1,00
7	DISHUB			100.765.000	
		DED di Sub Termina Angkutan	2016	49.980.000	1,00
		Perencanaan Rehabillitasi Sub Terminal Grosir Comal	2017	50.785.000	1,00
8	DISKOPERINDAG			**1.383.825.800,00**	
		DED Pasar Pemalang	2017	299.117.400,00	-
		Pembuatan DED Pasar Pagi Pemalang	2018	50.455.000,00	-
		Sertifikasi Tanah Ps. Bung Karno	2020	30.000.000,00	-
		Amdal Ps. Bung Karno	2020	319.642.850,00	-
		Andalalin Ps. Bung Karno	2020	230.757.350,00	-
		DED Ps. Bung karno	2020	133.715.350,00	-
		Amdal Ps. Moga	2020	320.137.850,00	-
9	DINPUSARDA			**95.865.000,00**	**99.733.500,00**
		DED Depo Arsip	2025	-	99.733.500,00
		DED Gedung Perpustakaan	2019	95.865.000,00	-
10	DISPARPORA			**6.041.560.150,00**	**5.730.256.379,00**
		DED Gardu Pandang Gg Slamet Pulosari	2016	49.940.000,00	49.940.000,00
		DED Rumah Budaya	2016	83.400.000,00	-
		DED Susur kali comal	2016	78.444.000,00	-
		Pos Jaga Gunung Slamet	2017	61.731.500,00	61.731.500,00
		Peningkatan Jalan Road Race	2017	67.601.000,00	-
		Pos Jaga Gunung Slamet	2018	354.750.000,00	354.750.000,00
		Pos Jaga Gunung Slamet	2019	34.590.000,00	34.590.000,00
		Sport Center	2019	49.885.000,00	-
		Tempat Parkir Sw immingpool	2020	31.973.771,00	-
		Gardu Pandang Gn. Slamet	2020	5.229.244.879,00	5.229.244.879,00
		JUMLAH		**73.208.758.604,00**	**8.158.717.418,00**

Atas kondisi KDP tersebut akan dikoreksi di tahun 2026, akan dikapitalisasi ke aset induknya sebesar Rp8.158.717.418,00.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.191.511.610.504,02 dan Rp2.007.515.676.920,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.145
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan 2024

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
1	Peralatan dan Mesin	762.175.555.966,21	683.784.380.655,70	78.391.175.310,51	11,46
2	Gedung dan Bangunan	550.821.472.887,43	517.160.138.718,00	33.661.334.169,43	6,51
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	878.514.581.650,38	806.571.157.547,00	71.943.424.103,38	8,92
Jumlah		**2.191.511.610.504,02**	**2.007.515.676.920,70**	**183.995.933.583,32**	**9,17**

Pada tahun 2025 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp183.995.933.583 atau 9,17% dibanding tahun lalu.

Jenis Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk masing-masing OPD dapat dirinci sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp762.175.555.966,21 dan Rp683.784.380.655,70 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.146
Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Dindikbud	196.690.912.924,23	167.043.068.742,00	29.647.844.182,23	17,75
2	Dinkes	292.996.117.639,90	261.711.241.559,00	31.284.876.080,90	11,95
3	DPUTR	19.447.076.637,21	18.830.189.036,00	616.887.601,21	3,28
4	Disperkim	4.562.976.940,00	4.273.221.186,00	289.755.754,00	6,78
5	Satpol PP	7.329.241.763,76	6.165.401.203,00	1.163.840.560,76	18,88
6	BPBD	6.099.190.922,95	5.275.011.564,00	824.179.358,95	15,62
7	Dinsos KBPP	10.457.400.936,31	9.362.203.498,00	1.095.197.438,31	11,70
8	Disnaker	5.836.456.211,46	5.733.388.890,00	103.067.321,46	1,80
9	DLH	18.976.963.219,94	17.101.103.375,00	1.875.859.844,94	10,97
10	Disdukcatpil	11.133.734.066,99	10.636.513.434,00	497.220.632,99	4,67
11	Dinpermasdes	4.355.650.863,70	4.178.078.513,00	177.572.350,70	4,25
12	Dishub	16.853.530.353,46	16.186.698.696,00	666.831.657,46	4,12
13	Diskominfo	14.832.516.414,16	14.075.147.149,00	757.369.265,16	5,38
14	Diskoperindag	8.444.755.458,79	7.946.783.661,00	497.971.797,79	6,27
15	DPMPTSP	3.921.956.878,00	3.806.639.042,00	115.317.836,00	3,03
16	Dinpusarda	4.904.118.366,77	4.558.878.442,00	345.239.924,77	7,57
17	Disperik	5.774.216.442,14	5.549.044.364,00	225.172.078,14	4,06
18	Disparpora	8.261.806.811,19	8.039.110.681,00	222.696.130,19	2,77
19	Dispertan	9.867.425.291,00	9.163.273.011,00	704.152.280,00	7,68
20	Setda	32.618.028.495,61	29.790.689.605,70	2.827.338.889,91	9,49
21	Setwan	14.576.289.844,86	13.786.802.074,00	789.487.770,86	5,73
22	Bappeda	5.485.573.168,89	5.249.245.949,00	236.327.219,89	4,50
23	BPKAD	19.471.397.032,04	18.433.672.201,00	1.037.724.831,04	5,63
24	Bapenda	7.039.815.019,86	6.300.294.737,00	739.520.282,86	11,74
25	BKD	5.841.081.261,82	5.586.108.962,00	254.972.299,82	4,56
26	Inspektorat	3.404.389.591,26	3.124.143.014,00	280.246.577,26	8,97
27	Kec. Moga	1.243.185.793,45	1.173.593.419,00	69.592.374,45	5,93
28	Kec. Pulosari	1.045.690.231,00	1.029.532.085,00	16.158.146,00	1,57
29	Kec. Belik	1.284.079.362,75	1.233.905.161,00	50.174.201,75	4,07
30	Kec. Watukumpul	1.132.814.424,33	1.087.474.433,00	45.339.991,33	4,17
31	Kec. Bodeh	1.231.304.858,00	1.154.288.596,00	77.016.262,00	6,67
32	Kec. Bantarbolang	1.102.739.949,33	1.017.715.235,00	85.024.714,33	8,35
33	Kec. Randudongkal	1.012.595.718,67	967.570.757,00	45.024.961,67	4,65
34	Kec. Pemalang	3.791.411.124,06	3.625.372.301,00	166.038.823,06	4,58
35	Kec. Taman	2.208.732.380,58	2.097.198.456,00	111.533.924,58	5,32
36	Kec. Petarukan	1.463.489.468,00	1.398.623.908,00	64.865.560,00	4,64
37	Kec. Ampelgading	1.192.921.114,57	1.149.176.512,00	43.744.602,57	3,81
38	Kec. Comal	1.487.563.469,00	1.439.695.348,00	47.868.121,00	3,32
39	Kec. Ulujami	1.268.225.993,17	1.211.613.134,00	56.612.859,17	4,67
40	Kec. Warungpring	1.089.408.327,67	1.035.150.145,00	54.258.182,67	5,24
41	Bakesbangpol	2.438.771.195,33	2.257.518.577,00	181.252.618,33	8,03
Jumlah		**762.175.555.966,21**	**683.784.380.655,70**	**78.391.175.310,51**	**11,46**

Mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2025 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.147

Mutasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2025

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2024	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN 2025												Saldo Per 31-Des-2025
			Beban Penyusutan 2025	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=3+4+8-15
1	Dindikbud	167.043.068.742,00	26.290.517.585,67	-	-	3.357.326.596,56	29.647.844.182,23	-	-	-	-	-	-	-	196.690.912.924,23
2	Dinkes	261.711.241.559,00	30.853.647.331,72	-	-	742.856.593,18	31.596.503.924,90	-	-	-	311.627.844,00	-	-	311.627.844,00	292.996.117.639,90
3	DPUTR	18.830.189.036,00	1.067.858.802,87	-	-	14.028.798,34	1.081.887.601,21	-	-	465.000.000,00	-	-	-	465.000.000,00	19.447.076.637,21
4	Disperkim	4.273.221.186,00	289.755.754,00	-	-	-	289.755.754,00	-	-	-	-	-	-	-	4.562.976.940,00
5	Satpol PP	6.165.401.203,00	684.727.560,76	-	479.113.000,00	-	1.163.840.560,76	-	-	-	-	-	-	-	7.329.241.763,76
6	BPBD	5.275.011.564,00	824.179.358,95	-	-	-	824.179.358,95	-	-	-	-	-	-	-	6.099.190.922,95
7	Dinsos KBPP	9.362.203.498,00	910.783.771,64	-	198.526.667,00	-	1.109.310.438,64	-	-	14.113.000,00	0,33	-	-	14.113.000,33	10.457.400.936,31
8	Disnaker	5.733.388.890,00	447.184.821,46	-	-	5.857.500,00	453.042.321,46	-	-	349.975.000,00	-	-	-	349.975.000,00	5.836.456.211,46
9	DLH	17.101.103.375,00	1.897.377.702,94	-	-	-	1.897.377.702,94	-	-	21.517.858,00	-	-	-	21.517.858,00	18.976.963.219,94
10	Disdukcatpil	10.636.513.434,00	497.220.632,99	-	-	-	497.220.632,99	-	-	-	-	-	-	-	11.133.734.066,99
11	Dinpermasdes	4.178.078.513,00	177.572.350,70	-	-	-	177.572.350,70	-	-	-	-	-	-	-	4.355.650.863,70
12	Dishub	16.186.698.696,00	666.831.657,46	-	-	-	666.831.657,46	-	-	-	-	-	-	-	16.853.530.353,46
13	Diskominfo	14.075.147.149,00	546.186.006,83	-	-	211.183.258,33	757.369.265,16	-	-	-	-	-	-	-	14.832.516.414,16
14	Diskoperindag	7.946.783.661,00	675.171.797,79	-	-	-	675.171.797,79	-	-	177.200.000,00	-	-	-	177.200.000,00	8.444.755.458,79
15	DPMPTSP	3.806.639.042,00	130.817.836,00	-	-	-	130.817.836,00	-	-	15.500.000,00	-	-	-	15.500.000,00	3.921.956.878,00
16	Dinpusarda	4.558.878.442,00	301.038.658,10	-	-	44.201.266,67	345.239.924,77	-	-	-	-	-	-	-	4.904.118.366,77
17	Disperik	5.549.044.364,00	225.172.078,14	-	-	-	225.172.078,14	-	-	-	-	-	-	-	5.774.216.442,14
18	Disparpora	8.039.110.681,00	332.235.142,19	-	152.585.738,00	-	484.820.880,19	-	-	262.124.750,00	-	-	-	262.124.750,00	8.261.806.811,19
19	Dispertan	9.163.273.011,00	727.052.280,00	-	-	-	727.052.280,00	-	-	22.900.000,00	-	-	-	22.900.000,00	9.867.425.291,00
20	Setda	29.790.689.605,70	2.198.405.194,08	-	597.832.650,00	31.101.045,83	2.827.338.889,91	-	-	-	-	-	-	-	32.618.028.495,61
21	Setw an	13.786.802.074,00	789.487.770,86	-	-	-	789.487.770,86	-	-	-	-	-	-	-	14.576.289.844,86
22	Bappeda	5.249.245.949,00	236.327.219,89	-	-	-	236.327.219,89	-	-	-	-	-	-	-	5.485.573.168,89
23	BPKAD	18.433.672.201,00	1.224.587.168,29	-	177.200.000,00	11.234.021,75	1.413.021.190,04	-	-	375.296.359,00	-	-	-	375.296.359,00	19.471.397.032,04
24	Bapenda	6.300.294.737,00	389.545.282,86	-	349.975.000,00	-	739.520.282,86	-	-	-	-	-	-	-	7.039.815.019,86
25	BKD	5.586.108.962,00	254.972.299,82	-	-	-	254.972.299,82	-	-	-	-	-	-	-	5.841.081.261,82
26	Inspektora	3.124.143.014,00	571.536.619,26	-	-	-	571.536.619,26	-	-	291.290.042,00	-	-	-	291.290.042,00	3.404.389.591,26
27	Kec. Moga	1.173.593.419,00	69.592.374,45	-	-	-	69.592.374,45	-	-	-	-	-	-	-	1.243.185.793,45
28	Kec. Pulosari	1.029.532.085,00	14.538.146,00	-	-	1.620.000,00	16.158.146,00	-	-	-	-	-	-	-	1.045.690.231,00
29	Kec. Belik	1.233.905.161,00	50.174.201,75	-	-	-	50.174.201,75	-	-	-	-	-	-	-	1.284.079.362,75
30	Kec. Watukumpul	1.087.474.433,00	45.339.991,33	-	-	-	45.339.991,33	-	-	-	-	-	-	-	1.132.814.424,33
31	Kec. Bodeh	1.154.288.596,00	51.559.595,33	-	15.500.000,00	9.956.666,67	77.016.262,00	-	-	-	-	-	-	-	1.231.304.858,00
32	Kec. Bantarbolang	1.017.715.235,00	70.911.714,33	-	14.113.000,00	-	85.024.714,33	-	-	-	-	-	-	-	1.102.739.949,33
33	Kec. Randudongkal	967.570.757,00	45.024.961,67	-	-	-	45.024.961,67	-	-	-	-	-	-	-	1.012.595.718,67
34	Kec. Pemalang	3.625.372.301,00	155.967.869,06	-	10.070.954,00	-	166.038.823,06	-	-	-	-	-	-	-	3.791.411.124,06
35	Kec. Taman	2.097.198.456,00	106.021.424,58	-	-	5.512.500,00	111.533.924,58	-	-	-	-	-	-	-	2.208.732.380,58
36	Kec. Petarukan	1.398.623.908,00	59.865.560,00	-	-	5.000.000,00	64.865.560,00	-	-	-	-	-	-	-	1.463.489.468,00
37	Kec. Ampelgading	1.149.176.512,00	43.744.602,57	-	-	-	43.744.602,57	-	-	-	-	-	-	-	1.192.921.114,57
38	Kec. Comal	1.439.695.348,00	47.868.121,00	-	-	-	47.868.121,00	-	-	-	-	-	-	-	1.487.563.469,00
39	Kec. Ulujami	1.211.613.134,00	51.696.192,50	-	-	4.916.666,67	56.612.859,17	-	-	-	-	-	-	-	1.268.225.993,17
40	Kec. Warungpring	1.035.150.145,00	54.258.182,67	-	-	-	54.258.182,67	-	-	-	-	-	-	-	1.089.408.327,67
41	Bakesbangpol	2.257.518.577,00	181.252.618,33	-	-	-	181.252.618,33	-	-	-	-	-	-	-	2.438.771.195,33
	JUMLAH	683.784.380.655,70	74.258.008.240,84	-	1.994.917.009,00	4.444.794.914,00	80.697.720.163,84	-	-	1.994.917.009,00	311.627.844,33	-	-	2.306.544.853,33	762.175.555.966,21

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp550.821.472.887,43 dan Rp517.160.138.718,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.148

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Dindikbud	351.800.227.327,99	335.921.095.336,00	15.879.131.991,99	4,73
2	Dinkes	51.901.400.116,01	47.934.501.324,00	3.966.898.792,01	8,28
3	DPUTR	5.934.611.913,81	5.544.691.920,00	389.919.993,81	7,03
4	Disperkim	7.874.497.706,97	6.846.615.389,00	1.027.882.317,97	15,01
5	Satpol PP	301.357.605,00	286.722.621,00	14.634.984,00	5,10
6	BPBD	931.397.471,67	885.399.230,00	45.998.241,67	5,20
7	Dinsos KBPP	797.635.948,85	707.074.660,00	90.561.288,85	12,81
8	Disnaker	2.146.474.111,45	1.905.680.627,00	240.793.484,45	12,64
9	DLH	1.474.473.392,00	1.372.906.954,00	101.566.438,00	7,40
10	Disdukcatpil	622.802.075,29	580.927.437,00	41.874.638,29	7,21
11	Dinpermasdes	598.867.454,00	566.789.321,00	32.078.133,00	5,66
12	Dishub	4.688.487.326,62	4.736.725.587,00	(48.238.260,38)	(1,02)
13	Diskominfo	1.007.944.116,00	657.234.538,00	350.709.578,00	53,36
14	Diskoperindag	51.432.700.184,69	46.693.703.464,00	4.738.996.720,69	10,15
15	DPMPTSP	376.082.870,99	329.166.724,00	46.916.146,99	14,25
16	Dinpusarda	700.076.437,79	618.970.593,00	81.105.844,79	13,10
17	Disperik	3.006.137.587,00	2.695.178.986,00	310.958.601,00	11,54
18	Disparpora	20.413.363.339,17	18.298.771.640,00	2.114.591.699,17	11,56
19	Dispertan	6.149.069.362,13	5.657.759.400,00	491.309.962,13	8,68
20	Setda	10.090.927.133,00	9.650.010.253,00	440.916.880,00	4,57
21	Setwan	11.760.340.869,00	9.439.106.265,00	2.321.234.604,00	24,59
22	Bappeda	645.978.062,00	607.342.507,00	38.635.555,00	6,36
23	BPKAD	2.787.895.615,00	2.725.332.493,00	62.563.122,00	2,30
24	Bapenda	456.589.091,00	434.166.089,00	22.423.002,00	5,16
25	BKD	563.872.480,25	396.635.321,00	167.237.159,25	42,16
26	Inspektorat	407.657.473,63	381.789.131,00	25.868.342,63	6,78
27	Kec. Moga	300.165.175,00	281.279.407,00	18.885.768,00	6,71
28	Kec. Pulosari	597.578.702,00	563.228.610,00	34.350.092,00	6,10
29	Kec. Belik	548.007.140,00	521.390.994,00	26.616.146,00	5,10
30	Kec. Watukumpul	767.302.098,00	731.530.348,00	35.771.750,00	4,89
31	Kec. Bodeh	458.587.504,00	444.403.648,00	14.183.856,00	3,19
32	Kec. Bantarbolang	487.283.727,00	466.904.556,00	20.379.171,00	4,36
33	Kec. Randudongkal	450.544.982,00	421.857.714,00	28.687.268,00	6,80
34	Kec. Pemalang	2.894.824.305,80	2.719.047.820,00	175.776.485,80	6,46
35	Kec. Taman	695.974.020,32	636.586.626,00	59.387.394,32	9,33
36	Kec. Petarukan	751.272.221,00	700.337.037,00	50.935.184,00	7,27
37	Kec. Ampelgading	352.061.375,00	338.266.655,00	13.794.720,00	4,08
38	Kec. Comal	2.508.965.022,00	2.383.054.663,00	125.910.359,00	5,28
39	Kec. Ulujami	652.897.731,00	619.192.456,00	33.705.275,00	5,44
40	Kec. Warungpring	485.141.813,00	458.760.374,00	26.381.439,00	5,75
41	Bakesbangpol	-	-	-	-
Jumlah		**550.821.472.887,43**	**517.160.138.718,00**	**33.661.334.169,43**	**6,51**

Mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2025 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.149
Mutasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2025

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2024	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN 2025												Saldo Per 31-Des-2025
			Beban Penyusutan 2025	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11	12	13	14	15=9+10+11+12+13+14	16=3+8-15
1	Dindikbud	335.921.095.336,00	15.869.126.521,91	-	-	10.005.470,08	15.879.131.991,99	-	-	-	-	-	-	-	351.800.227.327,99
2	Dinkes	47.934.501.324,00	3.966.898.792,01	-	-	-	3.966.898.792,01	-	-	-	-	-	-	-	51.901.400.116,01
3	DPUTR	5.544.691.920,00	392.968.393,81	-	-	-	392.968.393,81	-	-	-	3.048.400,00	-	-	3.048.400,00	5.934.611.913,81
4	Disperkim	6.846.615.389,00	997.321.872,20	-	-	30.560.445,77	1.027.882.317,97	-	-	-	-	-	-	-	7.874.497.706,97
5	Satpol PP	286.722.621,00	14.634.984,00	-	-	-	14.634.984,00	-	-	-	-	-	-	-	301.357.605,00
6	BPBD	885.399.230,00	31.297.340,00	-	-	14.700.901,67	45.998.241,67	-	-	-	-	-	-	-	931.397.471,67
7	Dinsos KBPP	707.074.660,00	90.561.288,85	-	-	-	90.561.288,85	-	-	-	-	-	-	-	797.635.948,85
8	Disnaker	1.905.680.627,00	172.270.320,97	-	-	68.523.163,48	240.793.484,45	-	-	-	-	-	-	-	2.146.474.111,45
9	DLH	1.372.906.954,00	101.566.438,00	-	-	-	101.566.438,00	-	-	-	-	-	-	-	1.474.473.392,00
10	Disdukcatpil	580.927.437,00	41.874.638,29	-	-	-	41.874.638,29	-	-	-	-	-	-	-	622.802.075,29
11	Dinpermasdes	566.789.321,00	32.078.133,00	-	-	-	32.078.133,00	-	-	-	-	-	-	-	598.867.454,00
12	Dishub	4.736.725.587,00	245.008.063,62	-	-	-	245.008.063,62	-	-	293.246.324,00	-	-	-	293.246.324,00	4.688.487.326,62
13	Diskominfo	657.234.538,00	108.513.609,00	-	242.195.969,00	-	350.709.578,00	-	-	-	-	-	-	-	1.007.944.116,00
14	Diskoperindag	46.693.703.464,00	4.687.946.365,69	-	51.050.355,00	-	4.738.996.720,69	-	-	-	-	-	-	-	51.432.700.184,69
15	DPMPTSP	329.166.724,00	46.916.146,99	-	-	-	46.916.146,99	-	-	-	-	-	-	-	376.082.870,99
16	Dinpusarda	618.970.593,00	81.105.844,79	-	-	-	81.105.844,79	-	-	-	-	-	-	-	700.076.437,79
17	Disperik	2.695.178.986,00	310.958.601,00	-	-	-	310.958.601,00	-	-	-	-	-	-	-	3.006.137.587,00
18	Disparpora	18.298.771.640,00	2.114.591.699,17	-	-	-	2.114.591.699,17	-	-	-	-	-	-	-	20.413.363.339,17
19	Dispertan	5.657.759.400,00	483.938.277,89	-	-	7.371.684,24	491.309.962,13	-	-	-	-	-	-	-	6.149.069.362,13
20	Setda	9.650.010.253,00	440.916.880,00	-	-	-	440.916.880,00	-	-	-	-	-	-	-	10.090.927.133,00
21	Setwan	9.439.106.265,00	2.321.234.604,00	-	-	-	2.321.234.604,00	-	-	-	-	-	-	-	11.760.340.869,00
22	Bappeda	607.342.507,00	38.635.555,00	-	-	-	38.635.555,00	-	-	-	-	-	-	-	645.978.062,00
23	BPKAD	2.725.332.493,00	62.563.122,00	-	-	-	62.563.122,00	-	-	-	-	-	-	-	2.787.895.615,00
24	Bapenda	434.166.089,00	22.423.002,00	-	-	-	22.423.002,00	-	-	-	-	-	-	-	456.589.091,00
25	BKD	396.635.321,00	167.237.159,25	-	-	-	167.237.159,25	-	-	-	-	-	-	-	563.872.480,25
26	Inspektora	381.789.131,00	25.868.342,63	-	-	-	25.868.342,63	-	-	-	-	-	-	-	407.657.473,63
27	Kec. Moga	281.279.407,00	18.885.768,00	-	-	-	18.885.768,00	-	-	-	-	-	-	-	300.165.175,00
28	Kec. Pulosari	563.228.610,00	34.350.092,00	-	-	-	34.350.092,00	-	-	-	-	-	-	-	597.578.702,00
29	Kec. Belik	521.390.994,00	26.616.146,00	-	-	-	26.616.146,00	-	-	-	-	-	-	-	548.007.140,00
30	Kec. Watukumpul	731.530.348,00	35.771.750,00	-	-	-	35.771.750,00	-	-	-	-	-	-	-	767.302.098,00
31	Kec. Bodeh	444.403.648,00	14.183.856,00	-	-	-	14.183.856,00	-	-	-	-	-	-	-	458.587.504,00
32	Kec. Bantarbolang	466.904.556,00	20.379.171,00	-	-	-	20.379.171,00	-	-	-	-	-	-	-	487.283.727,00
33	Kec. Randudongkal	421.857.714,00	28.687.268,00	-	-	-	28.687.268,00	-	-	-	-	-	-	-	450.544.982,00
34	Kec. Pemalang	2.719.047.820,00	175.776.485,80	-	-	-	175.776.485,80	-	-	-	-	-	-	-	2.894.824.305,80
35	Kec. Taman	636.586.626,00	59.387.394,32	-	-	-	59.387.394,32	-	-	-	-	-	-	-	695.974.020,32
36	Kec. Petarukan	700.337.037,00	50.935.184,00	-	-	-	50.935.184,00	-	-	-	-	-	-	-	751.272.221,00
37	Kec. Ampelgading	338.266.655,00	13.794.720,00	-	-	-	13.794.720,00	-	-	-	-	-	-	-	352.061.375,00
38	Kec. Comal	2.383.054.663,00	125.910.359,00	-	-	-	125.910.359,00	-	-	-	-	-	-	-	2.508.965.022,00
39	Kec. Ulujami	619.192.456,00	33.705.275,00	-	-	-	33.705.275,00	-	-	-	-	-	-	-	652.897.731,00
40	Kec. Warungpring	458.760.374,00	26.381.439,00	-	-	-	26.381.439,00	-	-	-	-	-	-	-	485.141.813,00
41	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		517.160.138.718,00	33.533.220.904,19	-	293.246.324,00	131.161.665,24	33.957.628.893,43	-	-	293.246.324,00	3.048.400,00	-	-	296.294.724,00	550.821.472.887,43

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp878.514.581.650,38 dan Rp806.571.157.547,00 yang terdapat pada masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150
Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan 2024

No	OPD	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		Tambah/Kurang (Rp)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Dindikbud	3.307.427.649,00	3.201.244.763,00	106.182.886,00	3,32
2	Dinkes	4.171.721.690,00	3.272.381.243,00	899.340.447,00	27,48
3	DPUTR	814.179.168.013,32	751.536.928.119,00	62.642.239.894,32	8,34
4	Disperkim	26.455.086.554,72	21.299.806.860,00	5.155.279.694,72	24,20
5	Satpol PP	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	26.874.001,00	25.012.185,00	1.861.816,00	7,44
8	Disnaker	64.328.155,00	59.387.448,00	4.940.707,00	8,32
9	DLH	5.534.152.113,33	5.066.419.645,00	467.732.468,33	9,23
10	Disdukcatpil	170.260.022,00	159.470.782,00	10.789.240,00	6,77
11	Dinpermasdes	11.010.844,00	9.727.369,00	1.283.475,00	13,19
12	Dishub	3.009.872.425,00	2.978.103.142,00	31.769.283,00	1,07
13	Diskominfo	40.488.841,00	30.395.211,00	10.093.630,00	33,21
14	Diskoperindag	1.435.346.787,00	1.309.326.508,00	126.020.279,00	9,62
15	DPMPTSP	17.462.372,00	13.815.850,00	3.646.522,00	26,39
16	Dinpusarda	12.876.211,00	11.923.301,00	952.910,00	7,99
17	Disperik	1.442.218.078,00	1.304.283.927,00	137.934.151,00	10,58
18	Disparpora	8.068.038.081,50	7.500.320.821,00	567.717.260,50	7,57
19	Dispertan	490.287.901,00	443.686.397,00	46.601.504,00	10,50
20	Setda	203.208.736,00	176.071.974,00	27.136.762,00	15,41
21	Setwan	120.869.640,00	114.725.195,00	6.144.445,00	5,36
22	Bappeda	37.545.351,00	34.997.750,00	2.547.601,00	7,28
23	BPKAD	106.977.511,00	99.254.886,00	7.722.625,00	7,78
24	Bapenda	23.384.145,00	21.529.943,00	1.854.202,00	8,61
25	BKD	64.601.402,00	60.043.883,00	4.557.519,00	7,59
26	Inspektorat	-	-	-	-
27	Kec. Moga	1.328.125,00	1.290.625,00	37.500,00	2,91
28	Kec. Pulosari	4.140.617,00	3.953.116,00	187.501,00	4,74
29	Kec. Belik	1.328.125,00	1.290.625,00	37.500,00	2,91
30	Kec. Watukumpul	1.656.250,00	1.581.250,00	75.000,00	4,74
31	Kec. Bodeh	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	427.083,00	402.083,00	25.000,00	6,22
33	Kec. Randudongkal	64.148.750,00	54.074.950,00	10.073.800,00	18,63
34	Kec. Pemalang	6.213.416.817,51	5.106.192.977,00	1.107.223.840,51	21,68
35	Kec. Taman	1.757.159.216,00	1.454.565.271,00	302.593.945,00	20,80
36	Kec. Petarukan	998.339.588,00	822.364.454,00	175.975.134,00	21,40
37	Kec. Ampelgading	2.130.208,00	2.067.708,00	62.500,00	3,02
38	Kec. Comal	469.803.472,00	387.132.911,00	82.670.561,00	21,35
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
40	Kec. Warungpring	2.256.250,00	2.181.250,00	75.000,00	3,44
41	Bakesbangpol	3.240.625,00	3.203.125,00	37.500,00	1,17
Jumlah		**878.514.581.650,38**	**806.571.157.547,00**	**71.943.424.103,38**	**8,92**

Mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dari beberapa OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.151
Mutasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025

No	OPD	Saldo Per 31-Des-2024	MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 2025												Saldo Per 31-Des-2025
			Beban Penyusutan 2025	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
				Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap/Lainnya	Mutasi Masuk antar OPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Diserahkan ke pihak lain/ hibah	Mutasi Keluar antar OPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan/ PI	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12	13	14	5=9+10+11+12+13+14	16=3+4+8-15
1	Dindikbud	3.201.244.763,00	106.182.886,00	-	-	-	106.182.886,00	-	-	-	-	-	-	-	3.307.427.649,00
2	Dinkes	3.272.381.243,00	643.912.197,00	-	-	255.428.250,00	899.340.447,00	-	-	-	-	-	-	-	4.171.721.690,00
3	DPUTR	751.536.928.119,00	62.769.815.049,32	-	-	-	62.769.815.049,32	-	-	-	-	-	127.575.155,00	127.575.155,00	814.179.168.013,32
4	Disperkim	21.299.806.860,00	4.802.988.172,14	-	-	352.291.522,58	5.155.279.694,72	-	-	-	-	-	-	-	26.455.086.554,72
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinsos KBPP	25.012.185,00	1.861.816,00	-	-	-	1.861.816,00	-	-	-	-	-	-	-	26.874.001,00
8	Disnaker	59.387.448,00	4.940.707,00	-	-	-	4.940.707,00	-	-	-	-	-	-	-	64.328.155,00
9	DLH	5.066.419.645,00	467.732.468,33	-	-	-	467.732.468,33	-	-	-	-	-	-	-	5.534.152.113,33
10	Disdukcatpil	159.470.782,00	10.789.240,00	-	-	-	10.789.240,00	-	-	-	-	-	-	-	170.260.022,00
11	Dinpermasdes	9.727.369,00	1.283.475,00	-	-	-	1.283.475,00	-	-	-	-	-	-	-	11.010.844,00
12	Dishub	2.978.103.142,00	31.769.283,00	-	-	-	31.769.283,00	-	-	-	-	-	-	-	3.009.872.425,00
13	Diskominfo	30.395.211,00	10.093.630,00	-	-	-	10.093.630,00	-	-	-	-	-	-	-	40.488.841,00
14	Diskoperindag	1.309.326.508,00	126.020.279,00	-	-	-	126.020.279,00	-	-	-	-	-	-	-	1.435.346.787,00
15	DPMPTSP	13.815.850,00	3.646.522,00	-	-	-	3.646.522,00	-	-	-	-	-	-	-	17.462.372,00
16	Dinpusarda	11.923.301,00	952.910,00	-	-	-	952.910,00	-	-	-	-	-	-	-	12.876.211,00
17	Disperik	1.304.283.927,00	137.934.151,00	-	-	-	137.934.151,00	-	-	-	-	-	-	-	1.442.218.078,00
18	Disparpora	7.500.320.821,00	567.717.260,50	-	-	-	567.717.260,50	-	-	-	-	-	-	-	8.068.038.081,50
19	Dispertan	443.686.397,00	46.601.504,00	-	-	-	46.601.504,00	-	-	-	-	-	-	-	490.287.901,00
20	Setda	176.071.974,00	27.136.762,00	-	-	-	27.136.762,00	-	-	-	-	-	-	-	203.208.736,00
21	Setwan	114.725.195,00	6.144.445,00	-	-	-	6.144.445,00	-	-	-	-	-	-	-	120.869.640,00
22	Bappeda	34.997.750,00	2.547.601,00	-	-	-	2.547.601,00	-	-	-	-	-	-	-	37.545.351,00
23	BPKAD	99.254.886,00	7.722.625,00	-	-	-	7.722.625,00	-	-	-	-	-	-	-	106.977.511,00
24	Bapenda	21.529.943,00	1.854.202,00	-	-	-	1.854.202,00	-	-	-	-	-	-	-	23.384.145,00
25	BKD	60.043.883,00	4.557.519,00	-	-	-	4.557.519,00	-	-	-	-	-	-	-	64.601.402,00
26	Inspektora	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kec. Moga	1.290.625,00	37.500,00	-	-	-	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.328.125,00
28	Kec. Pulosari	3.953.116,00	187.501,00	-	-	-	187.501,00	-	-	-	-	-	-	-	4.140.617,00
29	Kec. Belik	1.290.625,00	37.500,00	-	-	-	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.328.125,00
30	Kec. Watukumpul	1.581.250,00	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.656.250,00
31	Kec. Bodeh	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kec. Bantarbolang	402.083,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	427.083,00
33	Kec. Randudongkal	54.074.950,00	10.073.800,00	-	-	-	10.073.800,00	-	-	-	-	-	-	-	64.148.750,00
34	Kec. Pemalang	5.106.192.977,00	1.087.443.287,18	-	-	19.780.553,33	1.107.223.840,51	-	-	-	-	-	-	-	6.213.416.817,51
35	Kec. Taman	1.454.565.271,00	302.593.945,00	-	-	-	302.593.945,00	-	-	-	-	-	-	-	1.757.159.216,00
36	Kec. Petarukan	822.364.454,00	175.975.134,00	-	-	-	175.975.134,00	-	-	-	-	-	-	-	998.339.588,00
37	Kec. Ampelgading	2.067.708,00	62.500,00	-	-	-	62.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.130.208,00
38	Kec. Comal	387.132.911,00	82.670.561,00	-	-	-	82.670.561,00	-	-	-	-	-	-	-	469.803.472,00
39	Kec. Ulujami	2.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
40	Kec. Warungpring	2.181.250,00	75.000,00	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.256.250,00
41	Bakesbangpol	3.203.125,00	37.500,00	-	-	-	37.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.240.625,00
	JUMLAH	806.571.157.547,00	71.443.498.932,47	-	-	627.500.325,91	72.070.999.258,38	-	-	-	-	-	127.575.155,00	127.575.155,00	878.514.581.650,38

5.3.1.4 Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Dana Cadangan di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) mengamanatkan besarnya Dana Cadangan dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran. Saldo dana Cadangan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan saldo dana cadangan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.152
Dana Cadangan TA 2025 dan 2024

NO	KETERANGAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	DANA CADANGAN	-	-

5.3.1.5 PROPERTI INVESTASI

5.3.1.5.1 PROPERTI INVESTASI

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau;
2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai menyajikan Aset Properti Investasi pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp36.480.496.266,00 angka ini berasal dari Properti Investasi Tanah dan Properti Investasi Gedung dan Bangunan. Nilai Perolehan Properti Investasi per 31 Desember 2025 masih sama dengan Nilai Perolehan Properti Investasi Per 31 Desember Tahun 2024 Karena Pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada penambahan maupun pengurangan Properti Investasi. Saldo Properti Investasi Tahun 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.153
Properti Investasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Properti Investasi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Tanah	9.956.175.000,00	9.956.175.000,00
Gedung	29.442.650.954,00	29.442.650.954,00
Total Nilai Perolehan	39.398.825.954,00	39.398.825.954,00
Akumulasi Penyusutan	(3.819.654.937,09)	(3.210.670.661,00)
Nilai Buku	35.579.171.016,91	36.188.155.293,00

A. PROPERTI INVESTASI TANAH

Saldo Properti Investasi tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.956.175.000,00 berasal dari reklasifikasi Aset tetap tanah yang tercatat pada KIB A Dinas Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Perikanan
  1. Tambak Dinas Limbangan 1 terletak di desa Limbangan kecamatan Ulujami;
  2. Tambak Dinas Limbangan 2 terletak di desa Limbangan Kecamatan Ulujami;
  3. Tambak Dinas Asemdoyong terleak diesa Asemdoyong Kecamatan Taman.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  1. Tanah bangunan gudang terletak di Desa Tahunan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta yang sekarang dimanfaatkan sebagai Wisma Jogja;
  2. Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Timur sekarang dimanfaatkan sebagai Gedung Serba Guna;
  3. Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup yang terletak di Jalan Alun-alun Pemalang dan sekarang dimanfaatkan sebagai GOR Kridanggo.

- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
  Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel sebanyak dua bidang yang terletak di Jalan Raya Randudongkal-Moga dan sekarang dimanfaatkan sebagai Hotel Moga.

Harga perolehan dan nilai buku Properti Investasi Tanah yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.154
Properti Investasi Tanah Tahun Anggaran 2025

PI- Tanah	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Alamat	Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tambak Dinas Limbangan 1	22.000	1995	Desa Limbangan	Tambak Ikan	Pembelian	165.000.000,00	-	165.000.000,00
Tambak Dinas Limbangan 2	30.390	1998	Desa Limbangan	Tambak Ikan	Pembelian	227.925.000,00	-	227.925.000,00
Tambak Dinas Asemdoyong	22.500	1997	Desa Asemdoyong	Tambak Ikan	Pembelian	157.500.000,00	-	157.500.000,00
Tanah Bangunan Gudang	558	2003	Tahunan, Umbulharjo,	Hotel/Wisma yogya	Pembelian	418.500.000,00	-	418.500.000,00
Tanah Bangunan Balai	7.750	2003	Jl. Jend. Sudirman Timur	Gedung Serba Guna	Pembelian	2.931.250.000,00	-	2.931.250.000,00
Tanah Untuk Bangunan Sarana	3.765	2003	Jl. Alun-alun	GOR Kridanggo	Pembelian	5.647.500.000,00	-	5.647.500.000,00
Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/M	486	1988	Jalan Raya RDD - Moga, Kec	Hotel Moga	Pembelian	24.300.000,00	-	24.300.000,00
Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/M	3.842	1988	Jalan Raya RDD - Moga, Kec	Hotel Moga	Pembelian	384.200.000,00	-	384.200.000,00
Jumlah Properti Investasi Tanah						**9.956.175.000,00**	**-**	**9.956.175.000,00**

B. PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29.442.650.954,00 berasal dari reklasifikasi Aset tetap gedung dan bangunan yang tercatat pada KIB C Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga dengan rincian sebagai berikut:

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  1. Bangunan gedung pertemuan Permanen yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Timur dan sekarang dimanfaatkan sebagai Gedung Serba Guna;
  2. Gedung Olah Raga Tertutup Permanen yang terletak di Jalan Alun-alun Pemalang dan sekarang dimanfaatkan sebagai GOR Kridanggo.
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
  1. Bangunan Gedung Hotel Permanen yang terletak di Jalan Raya Randudongkal-Moga dan sekarang dimanfaatkan sebagai Hotel Moga;
  2. Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen terletak di Desa Tahunan Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta yang sekarang dimanfaatkan sebagai Wisma Jogja.

Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 berasal dari reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.155
Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025

PI- Gedung dan Bangunan	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Alamat	Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
GOR Kridanggo	1.782	1991	Jl. Alun-alun	Gedung Olah Raga (GOR Kridanggo)	Pembelian	1.911.675.950,00	(1.334.987.038,00)	576.688.912,00
Wisma Yogya	730	2016	Tahunan Jogjakarta	Wisma/ hotel	Pembelian	3.583.115.504,00	(484.200.375,00)	3.098.915.129,00
Hotel Moga	4.500	2019	Jalan Raya Moga	hotel	Pembelian	21.808.807.500,00	(1.055.719.557,09)	20.753.087.942,91
Gedung Serba Guna	2.494	2003	Jl. Jend. Sudirman Timur	Gedung Serba Guna	Pembelian	2.139.052.000,00	(944.747.967,00)	1.194.304.033,00
Jumlah Properti Investasi Gedung dan Bangunan						**29.442.650.954,00**	**(3.819.654.937,09)**	**25.622.996.016,91**

5.3.1.5.2 AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 adalah (Rp3.819.654.937,09) dan per 31 Desember 2024 adalah (Rp3.210.670.661,00). Mutasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.156
Mutasi Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025

Properti Investasi	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo 31 Des 2025 (Rp)
		Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
GOR Kridanggo	(1.296.753.519,00)	(38.233.519,00)	-	(1.334.987.038,00)
Wisma Yogya	(418.266.011,00)	(65.934.364,00)	-	(484.200.375,00)
Hotel Moga	(593.684.204,00)	(462.035.353,09)	-	(1.055.719.557,09)
Gedung Serba Guna	(901.966.927,00)	(42.781.040,00)	-	(944.747.967,00)
Jumlah	(3.210.670.661,00)	(608.984.276,09)	-	(3.819.654.937,09)

5.3.1.6 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pemalang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp103.879.083.739,84 dan Rp101.244.417.169,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157
Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Aset Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Tambah Kurang	%
Tagihan Jangka Panjang	462.464.428,00	456.006.128,00	6.458.300,00	1,42
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00	-	0,00
Aset Tidak Berw ujud	12.799.800.168,00	12.799.800.168,00	-	0,00
Amortisasi Aset Tidak Berw ujud	(10.554.517.828,00)	(9.671.902.693,00)	(882.615.135,00)	9,13
Aset Tidak Berw ujud	2.245.282.340,00	3.127.897.475,00	(882.615.135,00)	-28,22
Aset Lain-Lain	114.509.825.064,84	110.772.164.660,44	3.737.660.404,40	3,37
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(21.867.988.093,00)	(21.665.852.094,00)	(202.135.999,00)	0,93
Aset Lain-Lain	92.641.836.971,84	89.106.312.566,44	3.535.524.405,40	3,97
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	24.701.000,00	(24.701.000,00)	-100,00
Jumlah	**103.879.083.739,84**	**101.244.417.169,44**	2.634.666.570,40	2,60

5.3.1.6.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp462.464.428,00 dan Rp456.006.128,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158
Tagihan Jangka Panjang Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis Kerugian	Saldo 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo 2025 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	193.437.600,00	-		193.437.600,00
2	TGR dari Pembayaran Premi Asuransi CAR Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	106.373.600,00	-		106.373.600,00
3	TGR dari Pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 2004 s.d. 2009 yang berasal dari pos Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan	113.676.428,00	-	900.000,00	112.776.428,00
4	TGR atas hilangnya kendaraan bermotor roda empat Nopol G 8 D	-	-		-
5	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9973 AD pada Kepala Desa Gintung Kec. Comal a.n. Rijono	315.000,00	-		315.000,00
6	TGR hilangnya 12 CPU pada Kepala SMPN 4 Banbarbolang a.n. Nasari, S.Pd.	32.688.000,00	-		32.688.000,00
7	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjaw ab Mutlak An. Tarjuki kadus I desa Simpur Kecamatan Belik sebesar Rp.6.500.000,00 disebabkan karena hilangnya sepeda motor supra X Nopol G 9996 AD sebesar Rp.6.500.000 paling lambat setor 14 Maret 2020	5.958.000,00	-	-	5.958.000,00
8	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjaw ab Mutlak An. Joko Sutopo sebesar Rp.7.500.000,00 disebabkan karena hilangnya berupa kendaraan roda dua dinas Nopol G 9612 BD sebesar Rp.7.500.000,00 paling lambat setor november 2021	3.557.500,00	-	-	3.557.500,00
9	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjaw ab Mutlak An. Wagiyono, S.PD,. SD Kepala sekolah SD N 2 Kejambon sebesar Rp.11.650.000,00 disebabkan karena hilangnya berupa 1 LCD th 2022 , 1 LCD proyektor tahun 2023 1 unit printer tahun 2020 di tetapkan tanggal 21 Januari 2025 janga w aktu pembayaran 1 bln		11.650.000,00	11.650.000,00	-
10	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjaw ab Mutlak An. Sri Atun, S.PD,. SD Kepala sekolah SD N 3 Kebunan sebesar Rp.14.558.300,00 disebabkan karena hilangnya berupa 3 buah laptop tahun 2015, 2021 dan 2023 di tetapkan tanggal 21 Januari 2025 janga w aktu pembayaran 24 bln		14.558.300,00	7.200.000,00	7.358.300,00
11	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjaw ab Mutlak An. Ikhw anudin. A. MA.S.Pd,.M.Pd,. SD Kepala sekolah SD N 1 Blendung sebesar Rp3.366.700,00 disebabkan karena hilangnya berupa 2 buah laptop tahun 2015, dan netbook 2027 di tetapkan tanggal 21 Januari 2025 janga w aktu pembayaran 2 bln		3.366.700,00	3.366.700,00	-
12	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjaw ab Mutlak An. Sri Kurningsih.S.Pd,.M.Pd,. SD Kepala sekolah SD N 1 Jrakahsebesar Rp3.366.700,00 disebabkan karena hilangnya berupa 1 buah LCD Proyektor tahun 2021 Sebesar Rp3.300.000 di tetapkan tanggal 3 Februari 2025 janga w aktu pembayaran 1 bln		3.300.000,00	3.300.000,00	-
13	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjaw ab Mutlak An. dr. Mustofa Kepala puskesmas Randudongkal sebesar Rp8.743,00 disebabkan karena hilangnya BMDdi tetapkan tanggal 321 Arpil 2025 janga w aktu pembayaran 24 bln		8.743.000,00	8.743.000,00	-
Jumlah		**456.006.128,00**	**41.618.000,00**	**35.159.700,00**	**462.464.428,00**

- Pengurangan sebesar Rp900.000,00 berasal dari TGR atas Pos Setda An. Muslichah berkurang sebesar Rp500.000,00 berasal dari setoran tanggal 23 Oktober 2025 dan Bapak Mukmin, S.Ag setor tanggal 23 Oktober 2025 sebesar Rp400.000,00;
- Penambahan TGR atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) An. Wagiyono, S.Pd,.SD Kepala Sekolah SD N 2 Kejambon sebesar Rp11.650.000,00 disebabkan karena hilangnya berupa 1 LCD tahun 2022 , 1 LCD proyektor tahun 2023 dan 1 unit printer tahun 2020 di tetapkan tanggal 21 Januari 2025 jangka waktu pembayaran 1 bulan;
- Pengurangan sebesar Rp11.650.000,00 berasal dari setoran tanggal 7 Februari 2025 An. Wagiyono sebesar Rp11.650.000,00;
- Penambahan TGR atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) An. Sri Atun, S.Pd,. SD Kepala Sekolah SD N 3 Kebunan sebesar Rp.14.558.300,00 disebabkan karena hilangnya berupa 3 buah laptop tahun 2015, Tahun 2021 dan Tahun 2023 di tetapkan tanggal 21 Januari 2025 jangka waktu pembayaran 24 bulan;
- Pengurangan sebesar Rp7.200.000,00 berasal dari setoran an. Sri Atun tanggal 1 Juli 2025 sebesar Rp7.200.000,00;
- Penambahan TGR atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) An. Ikhwanudin. A. MA.S.Pd,.M.Pd,. SD Kepala sekolah SD N 1 Blendung sebesar Rp3.366.700,00 disebabkan karena hilangnya berupa 2 buah laptop tahun 2015, dan *Netbook* 2021 di tetapkan tanggal 21 Januari 2025 jangka waktu pembayaran 2 bulan;
- Pengurangan sebesar Rp3.366.700,00 berasal dari setoran an. Ikhwanudin pada tanggal 11 April 2025 sebesar Rp3.366.700,00;
- Penambahan TGR atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) An. Sri Kurningsih.S.Pd,.M.Pd,. SD Kepala sekolah SD N 1 Jrakah sebesar Rp3.366.700,00 disebabkan karena hilangnya berupa 1 buah LCD Proyektor tahun 2021 Sebesar Rp3.300.000 di tetapkan tanggal 3 Februari 2025 jangka waktu pembayaran 1 bulan;
- Pengurangan sebesar Rp3.300.000,00 berasal dari setoran an. Sri Kurningsih pada tanggal 4 Februari 2025 sebesar Rp3.300.000,00;
- Penambahan TGR atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) An. dr. Mustofa Kepala Puskesmas Randudongkal sebesar Rp8.743.000,00 disebabkan karena hilangnya BMD di tetapkan tanggal 21 April 2025 jangka waktu pembayaran 24 bulan:
- Pengurangan sebesar Rp8.743.000,00 berasal dari setoran An. dr. Mustofa tanggal 1 Juli 2025 sebesar Rp8.743.000,00

5.3.1.6.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Pemalang menggunakan perjanjian Bangun Guna Serah (BGS). Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.159
Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2025 dan 2024

Nama Barang	No Sertifikat & Tanggal	Luas (m^2)	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Tanah Sirandu Mall	Hak Pengelolaan No. 2 Tgl 10 Maret 2003	12.185	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
Jumlah	-	-	**8.529.500.000,00**	**8.529.500.000,00**

- Tanah Sirandu Mall dengan saldo tahun 2025 dan 2025 sebesar Rp8.529.500.000,00 dan Rp8.529.500.000,00. Saldo tanah Sirandu Mall dengan luas 12.185 M^2 dengan No sertifikat hak pengelolaan No. 2 tanggal 10 Maret 2003 harga perolehan diperoleh dari Tim *Apraisal Institute for Public Service Development Studies Ipseds* pada tahun 2008 sebesar Rp8.529.500.000,00.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola Kemitraan dengan Pihak Ketiga antara pihak Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan pihak PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Jakarta untuk kerjasama bagi tempat usaha dalam pembangunan pusat perdagangan, grosir dan rekreasi di kawasan bekas Terminal Sirandu. Kemitraan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17/KBBP/III/2002 tentang Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pusat Perdagangan, Grosir dan Rekreasi Pemalang yang ditanda tangani hari Kamis tanggal 14 Maret 2002 oleh Bupati Pemalang Bapak H.M. Machroes, SH dengan Direktur Utama PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Jakarta, Bapak T. Susilo Handoko. Masa berlaku Surat perjanjian kerjasama adalah 30 tahun atau dari tahun 2002 s/d 2032. PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa menyertakan modalnya berupa modal kerja untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana senilai Rp14.524.250.500,00 berupa:
  1. Rumah dan toko (ruko) 2 (dua) lantai;
  2. Toko 1 (satu) lantai;
  3. *Department store*/Swalayan/Pusat Grosir 2 (dua) lantai;
  4. Selasar Ruko;
  5. Selasar Toko;
  6. Selasar *Department store* /Swalayan/Pusat Grosir;
  7. Pagar keliling ± 64,5 M^2;
  8. Lapangan parkir dan jalan ± 5.153,56 M^2;
  9. Pos jaga ± 4 M^2;
  10. Selasar jaga ± 8 M^2;
  11. MCK/kamar mandi ± 18 M^2;
  12. Lampu taman HPL 125 watt 8 unit;
  13. Lampu taman HPL 250 watt 25 unit;
  14. Mushola ± 30 M^2;
  15. Tempat wudhu ± 12 M^2;
  16. Taman lingkungan 1 LS;
  17. Trotoar ± 147,5 M^2;
  18. *Kansteen trotoar* ± 238,5 M^2;
  19. Rambu lalu lintas 18 unit;
  20. Instalasi listrik jalan dan taman 1 LS;

21. Saluran induk tutup plat beton 1.036 M;
22. Saluran anak (MD-40) tutup gril besi ± 708,70 M;
23. Saluran drainase lapangan ± 58 M;
24. Pengadaan air bersih 1 LS;
25. Papan nama dan gapura 1 LS;
26. Selasar MCK dan musholla seluas ± 20 M^2;
27. Titik kran hydrant 4 unit (tanpa instalasi) ;
28. Gerobak dan tong sampah 1 LS.

5.3.1.6.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2025 dengan nilai buku sebesar Rp2.245.282.340,00. Saldo per 31 Desember 2025 berasal dari Harga perolehan sebesar Rp12.799.800.168,00 dan Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar (Rp 10.554.517.828,00) dengan nilai buku sebesar Rp2.245.282.340,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2024 nilai buku sebesar Rp3.127.897.475,00

Aset Tak Berwujud tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.160
Aset Tidak Berwujud TA 2025 dan 2024

No	Aset Tak Berwujud	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo 31 Des 2025 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1. SOFTWARE					
1	DIKBUD	2.403.853.980,00	-	-	2.403.853.980,00
2	DINAS KESEHATAN	3.943.656.888,00	-	-	3.943.656.888,00
	- DINKES	204.800.000,00	-	-	204.800.000,00
	- RSUD dr. M. ASHARI	3.600.350.608,00	-	-	3.600.350.608,00
	- PUSKESMAS WARUNGPRING	93.745.000,00	-	-	93.745.000,00
	- PUSKESMAS BANTARBOLANG	8.325.000,00	-	-	8.325.000,00
	- PUSKESMAS LOSARI	8.486.280,00	-	-	8.486.280,00
	- PUSKESMAS ROWOSARI	27.950.000,00	-	-	27.950.000,00
3	DINSOSKB PP	51.165.000,00	-	-	51.165.000,00
4	DINAS TENAGA KERJA	170.887.000,00	-	-	170.887.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34.925.000,00	-	-	34.925.000,00
6	DISDUKCATPIL	370.096.500,00	-	-	370.096.500,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	150.783.000,00	-	-	150.783.000,00
8	DISKOMINFO	2.040.951.500,00	-	-	2.040.951.500,00
9	DPMPTSP	267.857.000,00	-	-	267.857.000,00
10	DINSPEPUSARSIP	283.366.000,00	-	-	283.366.000,00
11	DINAS PERTANIAN	96.050.300,00	-	-	96.050.300,00
12	BAPPEDA	4.235.000,00	-	-	4.235.000,00
13	BAPPENDA	1.088.788.000,00	-	-	1.088.788.000,00
14	BPKAD	113.489.000,00	-	-	113.489.000,00
15	BKD	376.149.000,00	-	-	376.149.000,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	390.676.500,00	-	-	390.676.500,00
17	KECAMATAN PEMALANG	54.943.000,00	-	-	54.943.000,00
18	DISKOPERINDAG	189.065.500,00	-	-	189.065.500,00
19	DPU	437.525.000,00	-	-	437.525.000,00
20	DINPERMASDES	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
21	DISPARPORA	97.700.000,00	-	-	97.700.000,00
Jumlah Software (1)		**12.596.163.168,00**	**-**	**-**	**12.596.163.168,00**
2. KAJIAN				-	
1	DPU	49.885.000,00	-	-	49.885.000,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	153.752.000,00	-	-	153.752.000,00
Jumlah Kajian (2)		**203.637.000,00**	**-**	**-**	**203.637.000,00**
Jumlah Total (1 + 2)		**12.799.800.168,00**	**-**	**-**	**12.799.800.168,00**

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2025 adalah (Rp10.554.517.828,00) dan amortisasi per 31 Desember 2024 adalah (Rp9.671.902.693,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.161
Amortisasi Aset Tak Berwujud TA 2025 dan 2024

No	Amortisasi Aset Tak Berwujud	Saldo Amortisasi 31 Des 2024 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2025		Saldo Amortisasi 31 Des 2025 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1. SOFTWARE					
1	DIKBUD	(2.403.853.980,00)	-	-	(2.403.853.980,00)
2	DINAS KESEHATAN	(1.259.555.391,00)	(706.075.048,00)	-	(1.965.630.439,00)
	- DINKES	(204.800.000,00)	-	-	(204.800.000,00)
	- RSUD dr. M. ASHARI	(1.011.333.902,00)	(676.631.090,00)	-	(1.687.964.992,00)
	- PUSKESMAS WARUNGPRING	(9.921.667,00)	(21.373.750,00)	-	(31.295.417,00)
	- PUSKESMAS BANTARBOLANG	(3.468.750,00)	(1.665.000,00)	-	(5.133.750,00)
	-PUSKESMAS LOSARI	(8.486.280,00)	-	-	(8.486.280,00)
	- PUSKESMAS ROWOSARI	(21.544.792,00)	(6.405.208,00)	-	(27.950.000,00)
3	DINSOSKB PP	(51.165.000,00)	-	-	(51.165.000,00)
4	DINAS TENAGA KERJA	(170.887.000,00)	-	-	(170.887.000,00)
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(34.925.000,00)	-	-	(34.925.000,00)
6	DISDUKCATPIL	(358.129.313,00)	(6.243.750,00)	-	(364.373.063,00)
7	DINAS PERHUBUNGAN	(189.221.000,00)		-	(189.221.000,00)
8	DISKOMINFO	(2.040.951.500,00)		-	(2.040.951.500,00)
9	DPMPTSP	(267.857.000,00)	-	-	(267.857.000,00)
10	DINSPEPUSARSIP	(283.366.000,00)	-	-	(283.366.000,00)
11	DINAS PERTANIAN	(96.050.300,00)	-	-	(96.050.300,00)
12	BAPPEDA	(4.235.000,00)	-	-	(4.235.000,00)
13	BAPPENDA	(751.337.792,00)	(98.811.504,00)	-	(850.149.296,00)
14	BPKAD	(113.489.000,00)	-	-	(113.489.000,00)
15	BKD	(328.280.250,00)	(24.975.000,00)	-	(353.255.250,00)
16	SEKRETARIAT DAERAH	(390.676.500,00)	-	-	(390.676.500,00)
17	KECAMATAN PEMALANG	(43.668.000,00)	(11.275.000,00)	-	(54.943.000,00)
18	DISKOPERINDAG	(189.065.500,00)		-	(189.065.500,00)
19	DPU	(437.525.000,00)	-	-	(437.525.000,00)
20	DINPERMASDES	(30.000.000,00)	-	-	(30.000.000,00)
21	DISPARPORA	(97.700.000,00)		-	(97.700.000,00)
Jumlah Software (1)		**(9.541.938.526,00)**	**(847.380.302,00)**	**-**	**(10.389.318.828,00)**
2. KAJIAN					
1	DPU	(49.885.000,00)	-	-	(49.885.000,00)
2	DINAS PERHUBUNGAN	(80.079.167,00)	(35.234.833,00)	-	(115.314.000,00)
Jumlah Kajian (2)		**(129.964.167,00)**	**(35.234.833,00)**	**-**	**(165.199.000,00)**
Jumlah Total (1 + 2)		**(9.671.902.693,00)**	**(882.615.135,00)**	**-**	**(10.554.517.828,00)**

5.3.1.6.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dengan nilai buku sebesar Rp92.641.836.971,84 sedangkan saldo per 31 Desember 2025 berasal dari Harga perolehan sebesar Rp114.509.825.064,84 dan Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar (Rp21.867.988.093,00) dengan rincian sebagai berikut:
Aset Lain-lain tahun 2025 berupa Penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.162
Aset Lain-lain TA 2025 dan 2024

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2025	Saldo Per 31-Des-2024
1	Aset Lain-lain (Rusak Berat)	27.506.109.279	24.515.594.712,00
2	Aset Lain-lain (Irigasi)	84.300.658.938	84.118.260.738,00
3	Aset Lain-lain (Persediaan)	2.624.264.104	2.059.516.466,44
4	Aset Lain-lain (Piutang)	78.792.744	78.792.744,00
	JUMLAH	114.509.825.064,84	110.772.164.660,44

Tabel 5.163
Aset lain-lain Rusak Berat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	OPD	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo 31 Des 2025 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	DINDIKBUD	465.457.564,00	69.494.400,00	-	534.951.964,00
2	DINKES	758.442.595,00	450.918.457,00	-	1.209.361.052,00
3	DPU TR	15.079.874.321,00	898.579.117,00	-	15.978.453.438,00
4	DISPERKIM	29.400.000,00	-	-	29.400.000,00
5	SATPOL PP	531.417,00	-	-	531.417,00
6	BPBD	-	-	-	-
7	DINSOS KBPP	15.447.000,00	101.042.000,00	-	116.489.000,00
8	DISNAKER	319.125.000,00	42.548.000,00	-	361.673.000,00
9	DLH	782.549.200,00	-	-	782.549.200,00
10	DISDUKCATPIL	154.673.000,00	-	-	154.673.000,00
11	DINPERMASDES	38.716.000,00	-	-	38.716.000,00
12	DISHUB	191.660.625,00	100.765.000,00	-	292.425.625,00
13	DISKOMINFO	208.453.000,00	-	-	208.453.000,00
14	DISKOPERINDAG	34.100.000,00	1.383.825.800,00	-	1.417.925.800,00
15	DPMPTSP	19.795.500,00	-	4.000.000,00	15.795.500,00
16	DINPUSARDA	419.613.500,00	95.865.000,00	-	515.478.500,00
17	DISPERIK	20.266.500,00	-	-	20.266.500,00
18	DISPARPORA	1.523.840.870,00	487.876.793,00	-	2.011.717.663,00
19	DIPERTAN	64.330.000,00	-	-	64.330.000,00
20	SETDA	732.994.161,00	-	-	732.994.161,00
21	SETWAN	2.268.309.420,00	-	-	2.268.309.420,00
22	BAPPEDA	16.100.000,00	-	-	16.100.000,00
23	BPKAD	177.850.000,00	-	-	177.850.000,00
24	BAPENDA	11.874.500,00	-	-	11.874.500,00
25	BKD	692.704.000,00	-	635.400.000,00	57.304.000,00
26	INSPEKTORAT	-	-	-	-
27	KEC. MOGA	8.244.800,00	-	-	8.244.800,00
28	KEC. PULOSARI	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
29	KEC. BELIK	39.327.662,00	-	-	39.327.662,00
30	KEC. WATUKUMPUL	3.035.000,00	-	-	3.035.000,00
31	KEC. BODEH	87.357.500,00	4.000.000,00	-	91.357.500,00
32	KEC. BANTARBOLANG	9.400.000,00	-	-	9.400.000,00
33	KEC. RANDUDONGKAL	72.432.500,00	-	-	72.432.500,00
34	KEC. PEMALANG	41.875.000,00	-	-	41.875.000,00
35	KEC. TAMAN	57.206.577,00	-	-	57.206.577,00
36	KEC. PETARUKAN	40.150.000,00	-	-	40.150.000,00
37	KEC. AMPELGADING	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
38	KEC. COMAL	28.465.000,00	-	-	28.465.000,00
39	KEC. ULUJAMI	71.320.000,00	-	-	71.320.000,00
40	KEC. WARUNGPRING	750.000,00	-	-	750.000,00
41	BEKESBANGPOL	17.922.500,00	-	-	17.922.500,00
	JUMLAH	24.515.594.712,00	3.634.914.567,00	644.400.000,00	27.506.109.279,00

- Penambahan Aset Lainnya-Aset lain-lain Rusak Berat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp69.494.400,00

Tabel 5.164
Penambahan Aset lain-lain Rusak Berat pada Dindik

Nama Aset	Tahun	Harga
Perencanaan APBD II PAUD Desa Tumbal	2013	9.000.000
Perencanaan APBD II PAUD	2013	9.000.000
Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	14.997.400
Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	9.999.000
Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	9.999.000
Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	4.999.500
Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	4.999.500
Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	2014	6.500.000
JUMLAH		69.494.400

- Penambahan Aset Lainnya-Aset lain-lain Rusak Berat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp450.918.457,00 berupa Bangunan Rumah Sakit Umum Sebesar Rp139.290.613,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp311.627.844,00 terdiri:

Tabel 5.165
Penambahan Aset lain-lain Rusak Berat pada Rumah Sakit RSUD. Dr. M.Ashari

Nama Aset	Tahun	Harga	Ket
Bangunan Rumah Sakit Umum	2019	53.760.000	Perencanaan pembangunan gedung logistik dan alkes
Bangunan Rumah Sakit Umum	2020	5.940.000	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Genzet
Instalasi Generating Set	2020	6.000.000	Pembangunan Instalasi Genset dan Listrik
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2024	73.590.613	DED/ PERENCANAAN RUANGAN CATHLAB (PT. ARSITAREKA)
Aset Rusak Pada RSUD		**139.290.613**	
Dental Chair	2000	20.000.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
P.C Unit	2012	8.000.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Exhause Fan	2010	2.410.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Tensi Meter	2008	1.997.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Tensi Meter	2012	1.992.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Tensi Meter	2012	1.645.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Tensi Meter	2016	1.639.390	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Tensi Meter	2016	1.639.390	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Tensi Meter	2016	1.639.390	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Tensi Meter	2016	1.639.390	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Tensi Meter	2008	1.632.600	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Overhead Projektor	2004	1.500.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
P.C Unit	2002	1.500.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
P.C Unit	2002	1.500.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
P.C Unit	2002	1.500.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Dispenser	2006	925.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Um	2012	900.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Tensi Meter	2008	894.700	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Timbangan Bayi	2008	592.900	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Unit Power Supply	2012	499.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Unit Power Supply	2012	499.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Tensi Meter	2013	463.100	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Timbangan Bayi	2012	410.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Timbangan Bayi	2012	410.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Televisi	2000	400.000	Dinkes (Pusk Bantarbolang)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	2.450.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
P.C Unit	2000	2.000.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
P.C Unit	2000	2.000.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Tensimeter	2008	1.997.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Tensimeter	2008	1.632.600	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
P.C Unit	2007	1.500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
P.C Unit	2007	1.500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
P.C Unit	2007	1.500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Portable Generating Set	2000	1.500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1.200.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1.000.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Tensimeter	2008	894.700	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Overhead Projektor	2007	800.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
A.C Windows	2005	750.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Televisi	2000	600.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Televisi	1999	600.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Timbangan Bayi	2008	592.900	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
A.C Windows	2000	500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
A.C Windows	2003	500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
A.C Windows	2003	500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
A.C Windows	2003	500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
A.C Windows	2000	500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Lemari Es	2000	500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Lemari Es	2000	500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Meja Resepsionis	2007	500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Sound System	2000	500.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Exhause Fan	2007	425.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Exhause Fan	2007	425.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	2002	400.000	Dinkes (Pusk Mulyoharjo)
Alat Kedokteran Umum Lainnya	2009	90.233.000	Dinkes (Rowosari)
Alat Kedokteran Umum Lainnya	2014	61.400.000	Dinkes (Rowosari)
Alat Kedokteran Umum Lainnya	2014	8.900.000	Dinkes (Rowosari)
Laptop	2015	8.164.460	Dinkes (Rowosari)
PC Unit	2015	8.123.846	Dinkes (Rowosari)
PC Unit	2001	6.000.000	Dinkes (Rowosari)
Timbangan Bayi	2015	4.116.137	Dinkes (Rowosari)

Nama Aset	Tahun	Harga	Ket
PC Unit	2005	4.000.000	Dinkes (Rowosari)
Alat Kedokteran Keluarga Berencana La	2011	3.800.000	Dinkes (Rowosari)
Tempat Tidur Besi	2016	2.746.888	Dinkes (Rowosari)
Alat Kedokteran Umum Lainnya	2016	2.670.887	Dinkes (Rowosari)
Alat Kedokteran Umum Lainnya	2016	2.670.887	Dinkes (Rowosari)
PC Unit	2005	2.500.000	Dinkes (Rowosari)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	2.000.000	Dinkes (Rowosari)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	2.000.000	Dinkes (Rowosari)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	1.784.000	Dinkes (Rowosari)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1.250.000	Dinkes (Rowosari)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1.250.000	Dinkes (Rowosari)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1.250.000	Dinkes (Rowosari)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1.250.000	Dinkes (Rowosari)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1.250.000	Dinkes (Rowosari)
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	2008	1.127.000	Dinkes (Rowosari)
Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	2020	1.100.000	Dinkes (Rowosari)
Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	2020	1.100.000	Dinkes (Rowosari)
Timbangan Bayi	2019	850.000	Dinkes (Rowosari)
Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	2008	787.000	Dinkes (Rowosari)
Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	2020	660.000	Dinkes (Rowosari)
Alat Kedokteran Umum Lainnya	2016	655.779	Dinkes (Rowosari)
Timbangan Bayi	2008	592.900	Dinkes (Rowosari)
Kursi Besi/ Metal	2016	500.000	Dinkes (Rowosari)
Kursi Besi/ Metal	2016	500.000	Dinkes (Rowosari)
Kursi Besi/ Metal	2016	500.000	Dinkes (Rowosari)
Kursi Besi/ Metal	2016	500.000	Dinkes (Rowosari)
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2005	500.000	Dinkes (Rowosari)
Televisi	2000	400.000	Dinkes (Rowosari)
JUMLAH ASET RUSAK PADA DINKES		**311.627.844**	
TOTAL JUMLAH ASET LAIN-LAIN RUSAK PADA I		**450.918.457**	

- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat di DPU TR sebesar Rp898.579.117,00 berupa;

Tabel 5.166
Penambahan Aset lain-lain Rusak Berat pada DPU TR

NO	ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	52.598.000,00	DED Kantor Kelurahan Widuri
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	50.735.117,00	Pembuatan masterplan lingkungan Kantor Bupati Pemalang
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	74.745.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung BKL Comal Disnakertrans
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	169.289.000,00	Belanja penunjang Pembangunan Gedung BKL Comal Disnakertrans
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	83.131.000,00	Perencanaan Pembangunan Kantor Kelurahan Widuri
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	76.816.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	81.805.000,00	Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Ampelgading
8	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2019	82.350.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	2019	81.085.000,00	Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kab. Pemalang
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	96.096.000,00	Perencanaan Gedung Sekda Kabupaten Pemalang
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	49.929.000,00	DED kantor kelurahan kebondalem
	JUMLAH		**898.579.117,00**	

- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat di Dinsoskbpp sebesar Rp101.042.000,00 berupa *Design Enginering Detail* 2016 Rp49.752.000,00 dan *Detail Enginering Design* (DED) 2017 Rp51.290.000,00;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat di Disnaker tahun 2025 sebesar Rp42.548.000,00 Perencanaan Pembangunan Asrama BLK 2020;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat di Dishub tahun 2025 sebesar Rp100.765.000,00 berupa DED di Sub Terminal Angkutan 2016 Rp 49.980.000,00 dan Perencanaan Rehabilitasi Sub Terminal Grosir Comal 2017 Rp 50.785.000,00;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat di Diskoperindag tahun 2025 sebesar Rp1.383.825.800,00 berupa:

Tabel 5.167
Penambahan Aset lain-lain Rusak Berat pada Diskoperindag

Nama Aset	Tahun	Harga
DED Pasar Pemalang	2017	299.117.400
Pembuatan DED Pasar Pagi Pemalang	2018	50.455.000
Sertifikasi Tanah Ps. Bung Karno	2020	30.000.000
Amdal Ps. Bung Karno	2020	319.642.850
Andalalin Ps. Bung Karno	2020	230.757.350
DED Ps. Bung karno	2020	133.715.350
Amdal Ps. Moga	2020	320.137.850
JUMLAH		1.383.825.800

- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat di DPMPTSP tahun 2025 sebesar Rp4.000.000,00 berupa Sepeda Motor Honda Win 100 tahun 2002;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat di Dinperpusarda tahun 2025 sebesar Rp95.865.000,00 berupa DED Gedung Perpustakaan tahun 2019;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Disparpora tahun 2025 sebesar Rp487.876.793,00 berupa;

Tabel 5.168
Penambahan Aset lain-lain Rusak Berat pada Disparpora

OPD	Tahun	Harga	Ket
Disparpora	2019	111.201.000	DED RTH Pemb. trotoar dan boullevard Perintis Kemerdekaan
Disparpora	2019	63.072.000	DED RTH Kecamatan Moga
Disparpora	2019	63.052.000	DED RTH Terminal Pemalang
Disparpora	2019	59.069.000	DED RTH Kec. Taman
Disparpora	2019	63.153.793	DED RTH Kec. Bantarbolang
Disparpora	2016	78.444.000	Warning System
Disparpora	2019	49.885.000	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)
JUMLAH		**487.876.793**	

- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat di BKD tahun 2025 sebesar Rp635.400.000,00 merupakan gedung BKD yang sudah di reklas ke aset tetap gedung bangun;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat di Kecamatan Bodeh tahun 2025 sebesar Rp4.000.000,00 berupa aset yang sudah rusak berupa Sepeda Motor Honda Win 100 tahun 2002 ;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Rusak Berat di Kecamatan Ampelgading tahun 2025 sebesar Rp5.000.000,00 merupakan penyesuaian pada BMD dengan neraca.

Saldo Aset Lainnya-Aset lain-lain Irigasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp84.300.658.938,00 dan Rp84.118.260.738,00. Aset Lainnya-Aset lain-lain Irigasi merupakan Aset berupa Tanah di bawah Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi di DPUTR yang belum jelas status kepemilikannya dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.169
Aset lain-lain Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	OPD	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo 31 Des 2025 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Tanah	59.343.788.408,00		-	59.343.788.408,00
2	Daerah Irigasi	24.774.472.330,00	182.398.200,00		24.956.870.530,00
	JUMLAH	84.118.260.738,00	182.398.200,00	-	84.300.658.938,00

Adapun mutasi tambah berasal dari Aset Tetap DI yang belum jelas kepemiliknnya dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.170
Aset lain-lain Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	ASET	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	OPD
1	Bendung	1975	50.160.000	DPU
2	Bendung	1976	32.463.200	DPU
3	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	2010	99.775.000	DPU
	JUMLAH		**182.398.200**	

Saldo Aset Lainnya-Aset lain-lain Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.624.264.103,84 dan Rp2.059.516.466,44 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.171
Aset lain-lain Persediaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	OPD	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo 31 Des 2025 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	DINKES	37.223.056,00	2.295.739	37.223.056,00	2.295.739,00
2	DISPERKIM	1.845.996.000,00	-	-	1.845.996.000,00
3	DLH	176.297.410,44	-	-	176.297.410,44
4	DISDUKCATPIL	-	587.007.040,00	-	587.007.040,00
5	DISHUB	-	12.667.914,40	-	12.667.914,40
	JUMLAH	2.059.516.466,44	601.970.693,40	37.223.056,00	2.624.264.103,84

- Penambahan Aset Lainnya-Aset lain-lain Persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.295.739,00 terdapat pada RSUD. Dr. M.Ashari obat kadaluwarsa *expired*;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Persediaan di Dinas Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp37.223.056,00 berasal dari penghapusan Aset Lain-lain berupa penghapusan obat pada RSUD dr. M. Ashari sebesar Rp37.223.056,00
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Persediaan di Disdukcapil tahun 2025 sebesar Rp587.007.040,00 berupa formulir yang digunakan dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan berupa kertas HVS 80 gram ukuran A4 karena sudah tidak dipakai lagi dan mau dihapus;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain Persediaan di Dishub tahun 2025 sebesar Rp12.863.747,40 berupa karcis yang sudah tidak bisa dipakai lagi.

Saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain Piutang Pengembalian Gaji Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp78.792.744,00 dan Rp78.792.744,00 sama dengan tahun kemarin.

Tabel 5.172
Aset lain-lain Piutang Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	OPD	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		Saldo 31 Des 2025 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	BPKAD	78.792.744,00		-	78.792.744,00
	JUMLAH	78.792.744,00	-	-	78.792.744,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2025 adalah (Rp21.867.988.093,00). Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah (Rp21.665.852.094,00). Akumulasi berkurang karena adanya penghapusan pada Aset Lain-lain dan penambahan karena adanya penghentian masa manfaat pada Aset Tatap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.173
Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain TA 2025 dan 2024

No	OPD	SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)	MUTASI 2025		SALDO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2025 (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)	
1	DINDIKBUD	(123.465.164,00)	-	-	(123.465.164,00)
2	DINKES	(639.748.281,00)	(311.627.844,00)		(951.376.125,00)
3	DPU TR	(14.777.343.508,00)	(127.575.155,00)		(14.904.918.663,00)
4	DISPERKIM	(29.400.000,00)			(29.400.000,00)
5	SATPOL PP	(97.427,00)			(97.427,00)
6	DINSOS KBPP	(15.447.000,00)			(15.447.000,00)
7	DISNAKER	(310.875.000,00)			(310.875.000,00)
8	DLH	(618.324.388,00)			(618.324.388,00)
9	DISDUKCATPIL	(104.796.000,00)			(104.796.000,00)
10	DINPERMASDES	(38.361.400,00)			(38.361.400,00)
11	DISHUB	(189.820.325,00)			(189.820.325,00)
12	DISKOMINFO	(208.453.000,00)			(208.453.000,00)
13	DISKOPERINDAG	(29.950.000,00)			(29.950.000,00)
14	DPMPTSP	(19.795.500,00)		(4.000.000,00)	(15.795.500,00)
15	DINPUSARDA	(353.418.500,00)			(353.418.500,00)
16	DISPERIK	(20.266.500,00)			(20.266.500,00)
17	DISPARPORA	(525.340.600,00)			(525.340.600,00)
18	DIPERTAN	(64.330.000,00)			(64.330.000,00)
19	BAPPEDA	(16.100.000,00)			(16.100.000,00)
20	BAPENDA	(11.874.500,00)			(11.874.500,00)
21	BPKAD	(184.350.000,00)		(6.500.000,00)	(177.850.000,00)
22	BKD	(282.871.000,00)		(225.567.000,00)	(57.304.000,00)
23	INSPEKTORAT	-			-
24	SETWAN	(1.910.518.341,00)			(1.910.518.341,00)
25	SETDA	(719.891.618,00)			(719.891.618,00)
26	BPBD	-			-
27	KESBANGPOLINMAS	(17.922.500,00)			(17.922.500,00)
28	KEC. MOGA	(6.904.340,00)			(6.904.340,00)
29	KEC. PULOSARI	(7.000.000,00)			(7.000.000,00)
30	KEC. BELIK	(37.807.078,00)			(37.807.078,00)
31	KEC. WATUKUMPUL	(2.900.000,00)			(2.900.000,00)
32	KEC. BODEH	(86.810.626,00)	(4.000.000,00)		(90.810.626,00)
33	KEC. BANTARBOLANG	(9.400.000,00)			(9.400.000,00)
34	KEC. RANDUDONGKAL	(70.429.337,00)			(70.429.337,00)
35	KEC. PEMALANG	(38.475.000,00)			(38.475.000,00)
36	KEC. TAMAN	(55.767.827,00)			(55.767.827,00)
37	KEC. PETARUKAN	(36.498.334,00)	-	-	(36.498.334,00)
38	KEC. AMPELGADING	(5.000.000,00)		(5.000.000,00)	-
39	KEC. COMAL	(26.065.000,00)	-	-	(26.065.000,00)
40	KEC. ULUJAMI	(69.284.000,00)	-	-	(69.284.000,00)
41	KEC. WARUNGPRING	(750.000,00)	-	-	(750.000,00)
		(21.665.852.094,00)	**(443.202.999,00)**	**(241.067.000,00)**	**(21.867.988.093,00)**

5.3.1.6.5 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain di BPKAD tahun 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Saldo Dana Kas yang Dibatasi Penggunaannya Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.701.000,00 berdasar Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.

5.3.2 KEWAJIBAN

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.174
Kewajiban Jangka Pendek TA 2025 dan 2024

Kewajiban Jangka Pendek		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Utang PFK	-	-
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
3	Pendapatan Diterima Dimuka	4.850.496.523,37	3.255.876.651,96
4	Utang Belanja	98.156.739.576,00	49.214.887.614,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
6	Utang Pengadaan Aset Tetap	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**103.007.236.099,37**	**52.470.764.265,96**

Saldo-saldo akun Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 tidak ada dan 2024 juga tidak ada.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2025 sebesar Rp4.850.496.523,37 mengalami kenaikan sebesar Rp1.594.619.871,41 atau 32,88% dibandingkan dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024 sebesar Rp3.255.876.651,96. Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2025 adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.175
Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025 dan 2024

	OPD	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinkes (RSUD Ashari)	50.148.633,97	104.109.619,04	(53.960.985,07)
2	Diskoperindag	397.659.169,47	297.451.779,28	100.207.390,19
3	BPKAD	1.680.348.823,85	2.263.823.541,91	(583.474.718,06)
4	Bapenda	2.470.135.907,00	497.609.938,33	1.972.525.968,67
5	Disparpora	252.203.989,08	92.881.773,40	159.322.215,68
	Jumlah	**4.850.496.523,37**	**3.255.876.651,96**	**1.594.619.871,41**

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan beban-beban yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2025. Utang belanja ini meliputi Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa serta Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp98.156.739.576,00 naik sebesar Rp48.939.506.376,00 atau 99,44% dibandingkan dengan saldo Utang Beban tahun 2024 sebesar Rp49.214.887.614,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.176
Utang Belanja TA 2025 dan 2024

Utang Belanja	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Utang Belanja Pegawai	58.423.114.962,00	21.103.847.307,00	37.319.267.655,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	38.558.061.261,00	27.809.455.681,00	10.748.605.580,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.175.563.353,00	301.584.626,00	873.978.727,00
Jumlah	**98.156.739.576,00**	**49.214.887.614,00**	**48.941.851.962,00**

1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp58.423.114.962,00 naik sebesar Rp37.319.267.655,00 atau 176,84% dibandingkan dengan saldo tahun 2024 sebesar Rp21.103.847.307,00. Utang Belanja Pegawai tahun 2025 sebesarRp58.423.114.962,00 merupakan utang belanja pegawai pada BLUD dan utang belanja TPG PNS dan PPPK pada Dindikbud. Adapun rincian utang belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.177
Rincian Utang Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No	OPD	Utang Beban Pegawai 2025 (Rp)	Utang Beban Pegawai 2024 (Rp)
1	Dindikbud	52.490.018.220,00	1.793.824.099,00
2	Dinkes	-	362.476.155,00
3	DPU TR	-	470.589.823,00
4	Disperkim	-	126.298.800,00
5	Satpol PP	-	263.424.450,00
6	Dinsos KBPP	-	185.336.938,00
7	Disnaker	-	139.741.709,00
8	DLH	-	339.165.017,00
9	Disdukcatpil	-	155.657.006,00
10	Dinpermasdes	-	142.373.794,00
11	Dishub	-	280.381.771,00
12	Diskominfo	-	190.223.135,00
13	Diskoperindag	-	488.121.124,00
14	DPMPTSP	-	122.513.547,00
15	Dinpusarda	-	121.411.117,00
16	Disperik	-	185.068.329,00
17	Disparpora	-	220.685.190,00
18	Dispertan	-	412.074.990,00
19	Bappeda	-	181.533.668,00
20	Bapenda	-	237.067.905,00
21	BPKAD	-	210.406.776,00
22	BKD	-	236.516.570,00
23	Inspektorat	-	298.872.493,00
24	Sekretariat DPRD	-	169.770.341,00
25	Sekretariat Daerah	-	710.699.354,00
26	BPBD	-	136.860.430,00

No	OPD	Utang Beban Pegawai 2025 (Rp)	Utang Beban Pegawai 2024 (Rp)
27	Badan Kesbangpol	-	103.066.996,00
28	Kec. Moga	-	66.113.776,00
29	Kec. Pulosari	-	65.845.687,00
30	Kec. Belik	-	67.788.542,00
31	Kec. Watukumpul	-	52.259.328,00
32	Kec. Bodeh	-	83.856.082,00
33	Kec. Bantarbolang	-	74.154.194,00
34	Kec. Randudongkal	-	69.818.335,00
35	Kec. Pemalang	-	378.898.985,00
36	Kec. Taman	-	135.392.260,00
37	Kec. Petarukan	-	114.469.078,00
38	Kec. Ampelgading	-	70.563.403,00
39	Kec. Comal	-	108.877.310,00
40	Kec. Ulujami	-	69.507.247,00
41	Kec. Warungpring	-	84.876.806,00
42	RSUD dr M.Ashari (BLUD)	649.974.334,00	5.512.730.310,00
43	Puskesmas (BLUD)	5.283.122.408,00	5.864.534.437,00
Jumlah		**58.423.114.962,00**	**21.103.847.307,00**

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan utang belanja telepon, air, listrik, internet, bahan obat-obatan, bahan kimia, perawatan kesehatan, utang belanja pemeliharaan, utang jasa konsultansi yang belum dibayarkan pada tahun 2025. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp38.558.061.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.178

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

No	OPD	Utang Belanja Barang dan Jasa 2025 (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa 2024 (Rp)
1	Dindikbud	37.758.267,00	13.653.334,00
2	Dinkes	3.971.624.596,00	405.573.499,00
3	DPU TR	329.433.270,00	13.879.576,00
4	Disperkim	10.296.379,00	10.432.564,00
5	Satpol PP	22.562.260,00	12.827.571,00
6	Dinsos KBPP	11.517.376,00	28.725.456,00
7	Disnaker	11.584.959,00	12.903.148,00
8	DLH	11.811.669,00	12.165.005,00
9	Disdukcatpil	18.858.322,00	17.032.707,00
10	Dinpermasdes	6.824.547,00	8.984.833,00
11	Dishub	17.041.812,00	18.731.852,00

No	OPD	Utang Belanja Barang dan Jasa 2025 (Rp)	Utang Belanja Barang dan Jasa 2024 (Rp)
12	Diskominfo	26.146.045,00	25.374.256,00
13	Diskoperindag	34.339.075,00	32.777.900,00
14	DPMPTSP	15.321.671,00	9.850.010,00
15	Dinpusarda	10.208.208,00	9.427.181,00
16	Disperik	9.007.661,00	9.666.025,00
17	Disparpora	55.779.119,00	42.137.688,00
18	Dispertan	9.878.307,00	14.521.819,00
19	Bappeda	17.461.076,00	19.007.078,00
20	Bapenda	8.466.483,00	23.187.182,00
21	BPKAD	16.103.104,00	8.649.307,00
22	BKD	22.217.951,00	18.573.739,00
23	Inspektorat	13.224.384,00	12.138.186,00
24	Sekretariat DPRD (SETWAN)	50.885.795,00	52.708.278,00
25	Sekretariat Daerah	81.928.085,00	74.457.991,00
26	BPBD	196.900,00	7.995.516,00
27	Badan Kesbangpol	5.238.099,00	5.344.982,00
28	Kec. Moga	1.566.970,00	1.593.489,00
29	Kec. Pulosari	2.023.269,00	1.770.337,00
30	Kec. Belik	1.544.498,00	948.706,00
31	Kec. Watukumpul	1.512.715,00	1.565.225,00
32	Kec. Bodeh	6.011.228,00	5.393.639,00
33	Kec. Bantarbolang	2.551.858,00	2.986.400,00
34	Kec. Randudongkal	3.334.353,00	3.343.350,00
35	Kec. Pemalang	9.602.785,00	9.231.791,00
36	Kec. Taman	6.105.139,00	6.502.386,00
37	Kec. Petarukan	4.798.709,00	5.326.330,00
38	Kec. Ampelgading	1.266.512,00	1.724.888,00
39	Kec. Comal	3.491.438,00	4.660.742,00
40	Kec. Ulujami	4.578.015,00	4.922.607,00
41	Kec. Warungpring	2.198.500,00	3.030.254,00
42	RSUD (BLUD)	33.489.927.789,00	26.666.133.783,00
43	Puskesmas (BLUD)	191.832.063,00	169.595.071,00
Jumlah		**38.558.061.261,00**	**27.809.455.681,00**

Termasuk Utang Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Utang Belanja dan Jasa Kantor seperti Tagihan Telepon, Air, Listrik, Langganan Surat Kabar, dan Internet sebesar Rp34.314.668.707,00;
- Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU kelas 3 sebesar Rp3.643.465.000,00 dan Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi – Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp291.477.200,00;
- Utang Belanja Jasa Konsultansi pekerjaan Survey Kondisi Jembatan di Wilyah UPJI I, II, III dan IV oleh CV Global Desain sebesar Rp99.012.000,00;
- Utang Belanja Pemeliharaan Jalan sebesar Rp209.438.354,00 terdiri dari utang belanja pemeliharaan rutin ruas jalan Cikadu – Bongas atas nama CV Setia Abadi sebesar Rp199.449.693 dan utang belanja pemeliharaan pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Dr Cipto Mangunkusumo atas nama CV Ando Gemilang sebesar Rp9.988.661,00.

3. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.175.563.353,00 dan Rp301.584.626,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp Rp301.584.626,00 merupakan utang kepada pihak ketiga pada Dinas Kesehatan karena adanya kelebihan volume pekerjaan yang belum dibayarkan.
- Utang Belanja Modal Jalan sebesar Rp.873.978.727,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena adanya pekerjaan yang belum dibayarkan/gagal bayar dikarenakan adanya kendala administratif dalam proses penyelesaian pembayaran sehingga melewati batas waktu pelaksanaan anggaran. Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, atas pekerjaan yang telah selesai dan diterima tersebut telah timbul kewajiban Pemerintah Daerah yang sah, sehingga secara prinsip wajib diakui dan diselesaikan pembayaranya pada tahun anggaran berikutnya. Utang belanja Modal Jalan sebesar Rp 873.978.727 terdiri dari :
  a. Pekerjaan rekonstruksi jalan Kebondalem – Caur oleh CV Faizza Jaya sebesar Rp398.300.000,00;
  b. Pekerjaan rekonstruksi jalan Karangmoncol – Tanahbaya oleh CV Pendekar Mulya Sejahtera sebesar Rp9.975.000,00;
  c. Pekerjaan pelebaran jalan Banjaranyar – Penusupan oleh CV Rimba Pratama sebesar Rp9.975.000,00;
  d. Pekerjaan rekonstruksi jalan Majalangu – Danasari oleh CV Rimba Pratama sebesar Rp9.970.000,;
  e. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Sindoro oleh CV Pilar Sakti Utama sebesar Rp399.431.280,00;
  f. Pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Perintis Kemerdekaan oleh CV Tsabitah sebesar Rp46.327.447,00.

5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.3 EKUITAS

5.3.3.1 Ekuitas

5.3.3.1.1 Ekuitas

Akun ini menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu jumlah aset dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki per tanggal neraca. Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.179
Ekuitas TA 2025 dan 2024

Ekuitas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ekuitas	3.910.332.095.595,18	3.836.231.294.220,34

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.910.332.095.595,18 terdiri dari:
- Ekuitas Awal sebesar Rp3.836.231.294.220,34;
- Surplus Defisit LO sebesar Rp80.234.264.874,96;
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar – koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp6.133.463.500,12).

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional terdiri dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Kegiatan Operasional di Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan dan Beban – LO. Adapun Pendapatan–LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LO, Pendapatan Transfer–LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO. Kegiatan Non Operasional meliputi Surplus Penjualan Aset Non Lancar–LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO. Adapun Pendapatan–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 PENDAPATAN–LO

Pendapatan–LO dalam Laporan Operasional di Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO, Pendapatan Transfer–LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO, Surplus Non Operasional–LO dan Pendapatan Luar Biasa–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 5.180
Pendapatan-LO TA 2025 dan 2024

Pendapatan - LO		SALDO (Rp)		Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		2025	2024		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	539.025.042.179,09	424.396.986.531,73	114.628.055.647,36	27,01
2	Pendapatan Transfer - LO	2.038.902.214.448,00	2.089.139.947.294,00	(50.237.732.846,00)	(2,40)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	69.064.357.719,00	37.221.191.616,86	31.843.166.102,14	85,55
Jumlah		**2.646.991.614.346,09**	**2.550.758.125.442,59**	**96.233.488.903,50**	**3,77**

Realisasi Pendapatan–LO TA 2025 sebesar Rp2.646.991.614.346,00 naik sebesar Rp96.233.488.903,50 atau 3,77% dari Realisasi Pendapatan–LO TA 2024 sebesar Rp2.550.758.125.442,59. Realisasi masing-masing akun Pendapatan–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp539.025.042.179,09 naik sebesar Rp114.628.055.647,36 atau 27,01% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah–LO TA 2024 Rp424.396.986.531,73. Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.181
Pendapatan Asli Daerah–LO TA 2025 dan 2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Saldo (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
		2025	2024		
1	Pajak Daerah - LO	224.804.376.894,33	127.849.620.715,34	96.954.756.178,99	75,83
2	Retribusi Daerah - LO	244.249.768.835,54	246.798.088.932,54	(2.548.320.097,00)	(1,03)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	46.553.762.108,50	30.301.211.215,93	16.252.550.892,57	53,64
4	Lain-lain PAD yang sah - LO	23.417.134.340,72	19.448.065.667,92	3.969.068.672,80	20,41
Jumlah		**539.025.042.179,09**	**424.396.986.531,73**	**114.628.055.647,36**	**27,01**

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah– LO TA 2025 tersaji sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pajak Daerah–LO

Realisasi Pajak Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp224.804.376.894,33 naik sebesar Rp96.954.756.178,99 atau 75,83% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp127.849.620.715,34. Realisasi masing-masing akun Pajak Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.182
Pajak Daerah-LO TA 2025 dan 2024

Pajak Daerah - LO		SALDO (Rp)		Kenaikan/	%
		2025	2024	Penurunan (Rp)	
1	Hotel - LO	470.316.100,00	600.008.196,00	(129.692.096,00)	127,58
2	Restoran - LO	4.406.104.081,00	3.298.776.024,00	1.107.328.057,00	74,87
3	Pajak Hiburan - LO	825.864.308,00	408.836.253,00	417.028.055,00	49,50
4	Pajak Reklame Papan/Billboard - LO	1.424.026.783,33	1.970.160.286,34	(546.133.503,01)	138,35
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	56.693.593.016,00	58.573.203.303,00	(1.879.610.287,00)	103,32
6	Pajak Parkir - LO	158.353.536,00	86.896.040,00	71.457.496,00	54,87
7	Pajak Air Tanah - LO	1.646.549.835,00	1.512.127.950,00	134.421.885,00	91,84
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	6.700.000,00	10.700.000,00	(4.000.000,00)	159,70
9	Pasir dan kerikil - LO	-	-	-	-
10	Pajak Bumi dan Bangunan - LO	32.901.771.226,00	33.052.453.398,00	(150.682.172,00)	100,46
11	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	32.923.024.909,00	27.624.741.965,00	5.298.282.944,00	83,91
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	720.445.600,00	711.717.300,00	8.728.300,00	98,79
13	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	57.932.690.500,00	-	57.932.690.500,00	-
14	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	34.694.937.000,00	-	34.694.937.000,00	-
	Jumlah	**224.804.376.894,33**	**127.849.620.715,34**	**96.954.756.178,99**	**75,83**

Tabel 5.183
Perbandingan Pajak LO dan LRA

Jenis Pajak	2025		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pajak Reklame	1.424.026.783,33	1.338.363.424,00	85.663.359,33
Pajak Air Tanah	1.646.549.835,00	1.643.782.155,00	2.767.680,00
Pajak Sarang Burung Walet	6.700.000,00	6.700.000,00	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	720.445.600,00	720.445.600,00	-
Pajak Bumi dan Bangunan	32.901.771.226,00	27.842.442.201,00	5.059.329.025,00
BPHTB	32.923.024.909,00	32.923.024.909,00	-
PBJT	62.554.231.041,00	62.554.231.041	-
Opsen PKB	57.932.690.500,00	57.932.690.500,00	-
BBNKB	34.694.937.000,00	34.694.937.000,00	-
Jumlah	**224.804.376.894,33**	**219.656.616.830,00**	**5.147.760.064,33**

Terdapat selisih Realisasi Pajak–LO dengan Pajak–LRA TA 2025 sebesar Rp5.147.760.064,33. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Pajak Reklame terdapat selisih sebesar Rp85.663.359,33. Hal ini dikarenakan:
   - Berkurang karena adanya pembayaran atas piutang tahun 2023 - 2024 sebesar Rp46.069.034,00;
   - Berkurang karena adanya pembayaran atas pajak reklame TA 2025 sebesar Rp1.292.294.390,00;
   - Berkurang karena adanya salah pencatatan pendapatan yang seharusnya adalah PBB-P2 sebesar Rp57.919,00;
   - Berkurang karena adanya Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025 sebesar Rp510.767.157,00;
   - Bertambah karena adanya piutang TA 2025 sebesar Rp1.437.241.921,00;
   - Bertambah karena adanya pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka TA 2024 sebesar Rp497.609.938,33.

2. Pajak Air Tanah terdapat selisih sebesar Rp2.767.680,00. Hal ini dikarenakan:
   - Penambahan Piutang Pajak Air Tanah TA 2025 sebesar Rp1.646.549.835,00;
   - Pengurangan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp17.966.455,00 karena adanya pembayaran atas Piutang Pajak Air Tanah tahun 2023 - 2024;
   - Pengurangan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp1.625.815.700,00 karena adanya pembayaran atas Pajak Air Tanah TA 2025;
3. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat selisih sebesar Rp5.059.329.025,00. Hal ini dikarenakan :
   - Penambahan Piutang PBB TA 2025 sebesar Rp32.891.928.332,00;
   - Penambahan sebesar Rp57.919,00 karena adanya salah pencatatan pendapatan;
   - Penambahan pencatatan piutang PBB tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp9.784.975,00;
   - Pengurangan Piutang PBB sebesar Rp4.082.138.932,00 karena adanya pembayaran atas Piutang PBB tahun 2012 – 2024;
   - Pengurangan Piutang PBB sebesar Rp23.760.303.269,00 karena adanya pembayaran atas Pajak PBB tahun 2025.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah–LO

Realisasi Retribusi Daerah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp244.249.768.835,54 berkurang sebesar Rp2.918.190.214,00 atau 1,18% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp247.167.959.049,54. Realisasi masing-masing akun Retribusi Daerah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.184
Retribusi Daerah–LO TA 2025 dan 2024

	Retribusi Daerah-LO	Saldo (Rp)		Kenaikan/	%
		2025	2024	Penurunan (Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	215.095.431.280,54	218.594.500.495,54	(3.499.069.215,00)	(1,60)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	495.969.000,00	529.063.000,00	(33.094.000,00)	(6,26)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	635.007.000,00	626.755.000,00	8.252.000,00	1,32
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	-	369.870.117,00	(369.870.117,00)	(100,00)
5	Retribusi Penyewaan Tanah - LO	968.330,00	17.969.593,00	(17.001.263,00)	(94,61)
6	Retribusi Penyewaan Bangunan - LO	23.093.400,00	40.980.000,00	(17.886.600,00)	(43,65)
7	Retribusi Pemakaian Laboratorium - LO	42.410.000,00	30.220.000,00	12.190.000,00	40,34
8	Retribusi Pemakaian Ruangan - LO	88.472.802,00	103.246.524,00	(14.773.722,00)	(14,31)
9	Retribusi Pemakaian Alat - LO	219.670.000,00	177.454.000,00	42.216.000,00	23,79
10	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan- LO	14.739.126.074,00	16.569.500.994,00	(1.830.374.920,00)	(11,05)
11	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	2.946.134.349,00	2.726.817.826,00	219.316.523,00	8,04
12	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	68.800.000,00	78.588.000,00	(9.788.000,00)	(12,45)
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	895.161.500,00	1.385.171.000,00	(490.009.500,00)	(35,38)
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	20.103.000,00	-	20.103.000,00	-
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	(14.594.000,00)			-
16	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO	8.893.866.500,00	5.917.822.500,00	2.976.044.000,00	50,29
17	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	100.149.600,00	-	100.149.600,00	-
	Jumlah	**244.249.768.835,54**	**247.167.959.049,54**	**(2.918.190.214,00)**	**(1,18)**

Tabel 5.185
Perbandingan Retribusi LO dan LRA

Retribusi Daerah-LO		Saldo		Selisih (Rp)
		LO (Rp)	LRA (Rp)	
a	**Retribusi Jasa Umum**			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	215.095.431.280,54	223.400.530.390,00	(8.305.099.109,46)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	495.969.000,00	495.969.000,00	-
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	635.007.000,00	635.007.000,00	-
b	**Retribusi Jasa Usaha**			
1	Retribusi Penyew aan Tanah	968.330,00	968.330,00	-
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	23.093.400,00	23.093.400,00	
3	Retribusi Penyew aan Bangunan	42.410.000,00	42.410.000,00	
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	88.472.802,00	88.472.802,00	
5	Retribusi Pemakaian Alat	219.670.000,00	219.670.000,00	
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	14.739.126.074,00	9.577.466.823,00	5.161.659.251,00
7	Retribusi Tempat Pelelangan	2.946.134.349,00	2.938.649.211,00	7.485.138,00
8	Retribusi Rumah Potong Hew an	68.800.000,00	68.800.000,00	-
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	895.161.500,00	895.161.500,00	-
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.103.000,00	20.103.000,00	-
c	**Retribusi Perizinan Tertentu**			
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(14.594.000,00)	-	(14.594.000,00)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.893.866.500,00	8.893.866.500,00	-
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	100.149.600,00	100.149.600,00	-
Jumlah		**244.249.768.835,54**	**247.400.317.556,00**	**(3.150.548.720,46)**

Terdapat selisih Realisasi Retribusi - LO dengan Retribusi - LRA TA 2025 sebesar Rp3.150.548.720,46. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan kesehatan - LO terdapat selisih Rp8.305.099.109,46. Hal ini dikarenakan:
   - Bertambah karena adanya Pengakuan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka (PDD) sebesar Rp21.112.257,54 atas Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. M. Ashari;
   - Bertambah karena adanya Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2025 sebesar Rp695.004.554,00;
   - Bertambah karena adanya Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. M. Ashari TA 2025 sebesar Rp1.649.139.579,00;
   - Berkurang karena adanya pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tahun sebelumnya sebesar Rp794.191.454,00;
   - Berkurang karena adanya pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. M. Ashari tahun sebelumnya sebesar Rp9.876.164.046,00.
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung - LO terdapat selisih Rp14.594.000,00. Hal ini dikarenakan adanya pelunasan piutang sebesar Rp14.594.000,00.
3. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan terdapat selisih sebesar Rp5.161.659.251,00. Hal ini dikarenakan:
   - Bertambah sebesar Rp11.601.741.165,00 karena ada Piutang Retribusi Pasar TA 2025;
   - Berkurang sebesar Rp2.550.595.012,00 karena ada pembayaran atas Piutang Retribusi Pasar TA 2022-2024;
   - Berkurang karena adanya pendapatan retribusi TA 2025 sebesar Rp3.892.344.902,00;

- Bertambah karena adanya Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp2.858.000,00. Kas tersebut telah disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2026.

4. Retribusi tempat pelelangan terdapat selisih sebesar Rp7.485.138,00. Hal ini dikarenakan adanya Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp7.485.138,00. Kas tersebut telah disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2026.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp46.553.762.108,50 naik sebesar Rp16.252.550.892,57 dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp30.301.211.215,93.

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.186
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO
TA 2025 dan 2024

	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/
		2025	2024	Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	46.553.762.108,50	30.301.211.215,93	16.252.550.892,57
	Jumlah	**46.553.762.108,50**	**30.301.211.215,93**	**16.252.550.892,57**

Tabel 5.187
Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO dan LRA

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Saldo		Selisih (Rp)
		LO (Rp)	LRA (Rp)	
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	36.199.017.374,50	27.481.212.380,00	8.717.804.994,50
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	10.354.744.734,00	3.874.442.793,00	6.480.301.941,00
	Jumlah	**46.553.762.108,50**	**31.355.655.173,00**	**15.198.106.935,50**

Terdapat selisih Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2025 sebesar Rp15.198.106.935,50. Hal ini dikarenakan selisih tersebut adalah nilai investasi tahun lalu ditambah penyertaan modal ditambah/dikurangi laba/rugi dikurangi deviden yang telah disetor, dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai investasi pada LKM BKD sebesar Rp109.392.194,50;
- Nilai investasi pada BPR BKK Taman sebesar Rp6.230.167.059,42;
- Nilai investasi pada BPR Bank Pemalang sebesar Rp2.378.245.741,07;
- Nilai investasi pada PDAM sebesar Rp6.480.301.941,00.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah–LO

Saldo Lain-lain PAD yang Sah–LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp23.417.134.340,72 naik sebesar Rp3.969.068.672,80 atau 20,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp19.448.065.667,92. Realisasi masing-masing akun Lain-lain PAD yang Sah–LO, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.188
Lain-lain PAD yang Sah–LO TA 2025 dan 2024

Lain-lain PAD Yang Sah - LO		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	526.365.906,00	1.218.076.333,00	(691.710.427,00)	(56,79)
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.126.392.043,00	1.530.473.812,00	(404.081.769,00)	(26,40)
3	Pendapatan Bunga - LO	7.332.876.639,00	6.305.624.046,00	1.027.252.593,00	16,29
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	41.618.000,00	-	41.618.000,00	-
5	Pendapatan Denda Pajak- LO	295.455.886,00	533.421.262,00	(237.965.376,00)	(44,61)
6	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO	-	-	-	-
7	Pendapatan dari Pengembalian - LO	8.776.788.643,00	2.552.936.792,00	6.223.851.851,00	243,79
8	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.661.040.839,72	7.307.533.422,92	(3.646.492.583,20)	(49,90)
9	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	1.612.261.714,00	-	1.612.261.714,00	-
10	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	-	-	-	-
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	-	-	-	-
12	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	44.334.670,00	-	44.334.670,00	-
		23.417.134.340,72	**19.448.065.667,92**	3.969.068.672,80	20,41

Tabel 5.189
Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah–LO dan LRA

Lain-lain PAD Yang Sah - LO		2025		Selisih
		LO (Rp)	LRA (Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	526.365.906,00	526.365.906,00	-
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.661.040.839,72	4.996.190.750,00	(1.335.149.910,28)
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.126.392.043,00	1.126.392.043,00	-
4	Pendapatan Bunga-LO	7.332.876.639,00	7.332.876.639,00	-
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	41.618.000,00	35.159.700,00	6.458.300,00
6	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	44.334.670,00	44.334.670,00	-
7	Pendapatan Denda Pajak - LO	295.455.886,00	665.947.420,00	(370.491.534,00)
8	Pendapatan dari pengembalian – LO	8.776.788.643,00	8.776.788.643,00	-
9	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	1.612.261.714,00	1.612.261.714,00	-
	Jumlah	**23.417.134.340,72**	**25.116.317.485,00**	**(1.699.183.144,28)**

Terdapat selisih Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan Lain-lain PAD yang Sah - LRA sebesar Rp1.699.183.144,28. Hal ini dikarenakan:

1. Terdapat selisih penerimaan atas TGR - LO sebesar Rp6.458.300,00 dikarenakan pada tahun 2025 ada realisasi penerimaan atas TGR sebesar Rp6.458.300,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.190
Rincian Selisih Penerimaan atas TGR - LO

No	Jenis Kerugian	Mutasi kurang (Rp)
1	SKTJM an Sri Atun	14.558.300,00
2	Pembayan 1-7-2025 an Sri Atun	7.200.000,00
3	Pembayaran 23-10-2025 TGR an Mukmin dan Maslichah Anggota DPRD 2004	900.000,00
Jumlah		**6.458.300,00**

2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan – LO selisih sebesar Rp1.335.149.910,28. Hal ini dikarenakan:
   a. Berkurang karena koreksi pengakuan kas lainnya sebesar Rp4.000.000,00;
   b. Berkurang karena pembayaran atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp100.415.000,00 yaitu Disperkim sebesar Rp25.715.000,00 dan Disparpora sebesar Rp74.700.000,00;
   c. Berkurang sebesar Rp2.956.991.335,15 karena adanya Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025 yaitu pada BPKAD, RSU Dr. M. Ashari, Disparpora;
   d. Bertambah sebesar Rp881.085.510,69 karena adanya pengakuan Pendapatan-LO pada BPKAD Tahun 2020-2025;
   e. Bertambah sebesar Rp371.840.000,00 karena adanya piutang TA 2025;
   f. Bertambah sebesar Rp473.330.914,18 karena adanya Pendapatan Diterima Dimuka TA 2024 yaitu pada Disparpora.
3. Pendapatan Denda Pajak – LO selisih sebesar Rp370.491.534,00. Hal ini dikarenakan pengurangan adanya pembayaran atas piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp370.491.534,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer–LO

Pendapatan Transfer–LO berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat–LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LO dan Bantuan Keuangan–LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.191
Pendapatan Transfer-LO TA 2025 dan 2024

Pendapatan Transfer - LO		SALDO		Kenaikan	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Penurunan (Rp)	
1	Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.908.523.309.394,00	1.866.365.810.410,00	42.157.498.984,00	2,26
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	5.655.294.000,00	5.719.565.000,00	(64.271.000,00)	(1,12)
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	123.742.611.054,00	198.012.525.544,00	(74.269.914.490,00)	(37,51)
4	Bantuan Keuangan - LO	981.000.000,00	19.042.046.340,00	(18.061.046.340,00)	-
Jumlah		**2.038.902.214.448,00**	**2.089.139.947.294,00**	**(50.237.732.846,00)**	**(2,40)**

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat–LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam DAU, DAK dengan realisasi TA 2025 Rp1.908.523.309.394,00 naik sebesar Rp42.157.498.984,00 atau 2,26% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 Rp1.866.365.810.410,00.

Tabel 5.192
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO TA 2025 dan 2024

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		SALDO (Rp)		Kenaikan/	%
		2025	2024	Penurunan (Rp)	
1	Bagi Hasil Pajak - LO	34.528.405.900,00	29.810.548.000,00	4.717.857.900,00	15,83
2	Bagi hasil SDA - LO	1.559.198.000,00	-	1.559.198.000,00	-
3	Dana Alokasi Umum - LO	1.327.132.398.549,00	1.265.304.393.000,00	61.828.005.549,00	4,89
4	Dana Alokasi Khusus - LO	545.303.306.945,00	571.250.869.410,00	(25.947.562.465,00)	(4,54)
Jumlah		**1.908.523.309.394,00**	**1.866.365.810.410,00**	**42.157.498.984,00**	**2,26**

Tabel 5.193
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO dan LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		SALDO (Rp)		SELISIH (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil Pajak - LO	34.528.405.900,00	34.528.405.900,00	-
2	Bagi hasil SDA - LO	1.559.198.000,00	1.583.899.000,00	- 24.701.000,00
3	Dana Alokasi Umum - LO	1.327.132.398.549,00	1.327.132.398.549,00	-
4	Dana Alokasi Khusus - LO	545.303.306.945,00	545.303.306.945,00	-
Jumlah		**1.908.523.309.394,00**	**1.908.548.010.394,00**	**(24.701.000,00)**

Terdapat selisih Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–LO yaitu pada Bagi Hasil SDA - LO dengan selisih sebesar Rp24.701.000,00. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan atas pembayaran TDF tahun lalu sebesar Rp24.701.000,00 dengan rincian :

- DBH SDA Minyak bumi sebesar Rp10.529.000,00;
- DBH SDA gas bumi sebear Rp3.076.000,00;
- DBH SDA Pengusahaan panas bumi sebesar Rp9.505.000,00;
- DBH SDA Mineral dan batubara sebesar Rp1.590.000,00;
- DBH SDA Kehutanan sebesar Rp1.000,00.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO meliputi Dana Insentif Fiskal Daerah dengan realisasi TA 2025 sebesar Rp5.655.294.000,00 turun dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.719.565.000,00.

Tabel 5.194
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO TA 2025 dan 2024

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		SALDO (Rp)		Kenaikan/	%
		2025	2024	Penurunan (Rp)	
1	Insentif Fiskal - LO	5.655.294.000,00	5.719.565.000,00	(64.271.000,00)	(1,12)
2 .	Dana Desa - LO	-	-	-	-
Jumlah		**5.655.294.000,00**	**5.719.565.000,00**	**(64.271.000,00)**	**(1,12)**

Tabel 5.195
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dan LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		LO	LRA	Selisih (Rp)
1	Insentif Fiskal - LO	5.655.294.000,00	5.655.294.000,00	-
2 .	Dana Desa - LO	-	238.622.983.400,00	(238.622.983.400,00)
Jumlah		**5.655.294.000,00**	**244.278.277.400,00**	**(238.622.983.400,00)**

Terdapat selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO TA 2025 yaitu sebesar Rp238.622.983.400,00. Hal ini karena transfer bantuan keuangan ke desa berupa Dana Desa dengan realisasi sebesar Rp238.622.983.400,00 yang berasal dari APBN bukan merupakan kinerja operasional bagi Pemerintah Daerah.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dengan realisasi TA 2025 sebesar Rp123.742.611.054,00 turun sebesar Rp74.269.914.490,00 dibanding realisasi 2024 sebesar Rp Rp198.012.525.544,00. Adapun rincian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 5.196
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO TA 2025 dan 2024

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO		SALDO (Rp)		Kenaikan/	%
		2025	2024	Penurunan (Rp)	
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	-	44.475.172.677,00	(44.475.172.677,00)	(100,00)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) -	-	27.666.706.496,00	(27.666.706.496,00)	(100,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) - LO	48.036.690.591,00	49.286.420.503,00	(1.249.729.912,00)	(2,54)
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP) - LO	237.159.685,00	164.918.271,00	72.241.414,00	43,80
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	75.468.760.778,00	76.419.307.597,00	(950.546.819,00)	(1,24)
Jumlah		**123.742.611.054,00**	**198.012.525.544,00**	**(74.269.914.490,00)**	**(37,51)**

Tabel 5.197
Perbandingan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO dan LRA

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO		2025 (Rp)		SELISIH (Rp)
		LO	LRA	
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	-	4.512.001.611,00	(4.512.001.611,00)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) - LO	-	2.856.672.666,00	(2.856.672.666,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) - LO	48.036.690.591,00	52.452.916.788,00	(4.416.226.197,00)
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP) - LO	237.159.685,00	260.195.452,00	(23.035.767,00)
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	75.468.760.778,00	75.468.760.778,00	-
Jumlah		**123.742.611.054,00**	**135.550.547.295,00**	**(11.807.936.241,00)**

Terdapat selisih Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LO yaitu pada Bagi Hasil Pajak Provinsi – LO dengan Bagi Hasil Pajak Provinsi – LRA sebesar Rp11.807.936.241,00. Hal ini sebabkan karena adanya pembayaran Kurang Salur / Piutang TA 2024 dengan rincian yaitu :

- Bagi hasil PKB sebesar Rp4.512.001.611,00;
- Bagi hasil BBNKB sebesar Rp2.856.672.666,00;
- Bagi hasil PBB-KB sebesar Rp4.416.226.197,00;
- Bagi hasil P2AP sebesar Rp23.035.767,00.

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan–LO

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi–LO TA 2025 sebesar Rp981.000.000,00 turun sebesar Rp18.061.046.340,00 dan Realisasi TA 2024 sebesar Rp19.042.046.340,00. Adapun Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi–LRA TA 2025 sebesar Rp981.000.000,00, sehingga tidak ada perbedaan saldo antara Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi–LRA dengan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi–LO TA 2025.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO terdiri dari Pendapatan Hibah–LO, Pendapatan Dana Darurat–LO dan Pendapatan Lainnya–LO. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.198
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO TA 2025 dan 2024

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		SALDO	
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	69.064.357.719,00	37.221.191.616,86
	Jumlah	**69.064.357.719,00**	**37.221.191.616,86**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah–LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri–LO TA 2025 dengan realisasi sebesar Rp69.064.357.719,00 atau naik sebesar Rp31.843.166.102,14 atau 85,55% dibandingkan realisasi TA 2024 dengan realisasi sebesar Rp37.221.191.616,86.

Tabel 5.199
Pendapatan Hibah-LO TA 2025 dan 2024

Pendapatan Hibah-LO		SALDO		Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
		2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	-	2.322.403.050,00	(2.322.403.050,00)	-
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	1.415.861.719,00	25.012.422.281,86	(23.596.560.562,86)	(94,34)
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	67.648.496.000,00	9.886.366.285,00	57.762.129.715,00	584,26
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	-	-	-	-
	Jumlah	**69.064.357.719,00**	**37.221.191.616,86**	**31.843.166.102,14**	**85,55**

Adapun Penjelasan Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri–LO TA 2025 dengan realisasi sebesar Rp69.064.357.719,00 adalah sebagai berikut:

1. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp1.415.861.719,00 terdapat pada:
   - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebesar Rp1.415.861.719,00 adalah Penerimaan Hibah Barang Persediaan dari Pemprov Jateng berupa Alat Kontrasepsi.
2. Hibah dari kelompok masyarakat – LO sebesar Rp67.648.496.00,00 dengan rincian:
   a. Hibah Aset PSU pada Disperkim yaitu aset Tanah sebesar Rp64.727.946.000,00, aset gedung dan bangunan sebesar Rp469.760.000,00, Gedung dan bangunan non aset tetap sebesar Rp1.825.000,00 dan aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp1.665.465.000,00;
   b. Hibah dari PT Dalim pada Dindikbud sebesar Rp57.500.000,00; dan
   c. Hibah alat kesehatan dari Kemenkes pada Dinkes sebesar Rp726.000.000,00.

5.4.2 BEBAN

Realisasi Beban TA 2025 sebesar Rp2.562.533.537.148,13 bertambah sebesar Rp6.402.600.242,41 dibandingkan dengan realisasi Beban TA 2024 sebesar Rp2.556.130.024.305,72. Beban TA 2025 terdiri dari:

Tabel 5.200
Beban TA 2025 dan 2024

Beban		Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1 .	Beban Pegawai	1.384.032.832.547,00	1.301.744.562.895,00	82.288.269.652,00	6,32
2 .	Beban Persediaan	96.592.500.734,89	129.095.193.483,57	(32.502.692.748,68)	(25,18)
3 .	Beban Jasa	469.146.346.796,36	478.871.320.897,72	(9.724.974.101,36)	(2,03)
4 .	Beban Pemeliharaan	99.658.537.912,00	81.939.257.537,00	17.719.280.375,00	21,62
5 .	Beban Perjalanan Dinas	40.708.839.629,00	51.594.058.552,00	(10.885.218.923,00)	(21,10)
6 .	Beban Hibah	80.507.220.411,00	147.854.388.693,00	(67.347.168.282,00)	(45,55)
7 .	Beban Bantuan Sosial	3.393.024.694,00	9.543.648.000,00	(6.150.623.306,00)	(64,45)
8 .	Beban Penyusutan dan Amortisasi	180.726.294.328,29	177.582.378.813,00	3.143.915.515,29	1,77
6 .	Beban Penyisihan Piutang	8.468.720.322,59	4.723.485.434,43	3.745.234.888,16	79,29
7 .	Beban Transfer	199.299.219.773,00	173.181.730.000,00	26.117.489.773,00	15,08
8 .	Beban Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah		2.562.533.537.148,13	2.556.130.024.305,72	6.403.512.842,41	0,25

Saldo Beban sebesar Rp2.562.533.537.148,13 merupakan gabungan saldo beban-beban sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.384.032.832.547,00 bertambah sebesar Rp37.319.267.655,00 dari realisasi TA 2025 sebesar Rp1.346.745.943.192,00. Beban Pegawai ini merupakan gabungan beban pegawai di 41 OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.201
Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

No.	Uraian Belanja	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1	Gaji dan Tunjangan ASN	772.721.115.303	742.628.195.333,00	30.092.919.969,54	4,05
2	Tambahan Penghasilan ASN	450.967.944.627,46	124.406.141.385,00	326.561.803.242,46	262,50
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		283.338.798.656,00	(283.338.798.656,00)	(100,00)
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	34.445.180.418,00	27.278.480.541,00	7.166.699.877,00	26,27
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	943.513.781,00	516.235.056,00	427.278.725,00	82,77
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.183.120.000,00	621.600.000,00	561.520.000,00	90,33
7	Pegawai BLUD	123.771.958.418,00	122.955.111.924,00	816.846.494,00	0,66
	Jumlah	1.384.032.832.547,00	1.301.744.562.895,00	82.288.269.652,00	6,32

Tabel 5.202
Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai TA 2025

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Gaji dan Tunjangan ASN	773.075.491.327,54		354.376.025,00	772.721.115.302,54
2	Tambahan Penghasilan ASN	407.863.263.147,46	52.490.018.220,00	9.385.336.740,00	450.967.944.627,46
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	34.445.180.418,00			34.445.180.418,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	943.513.781,00			943.513.781,00
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.183.120.000,00			1.183.120.000,00
7	Pegawai BLUD	129.202.996.218,00	5.946.226.947,00	11.377.264.747,00	123.771.958.418,00
					-
	Jumlah	**1.346.713.564.892,00**	**58.436.245.167,00**	**21.116.977.512,00**	**1.384.032.832.547,00**

Terdapat selisih beban pegawai sebesar Rp37.319.267.655,00 dibandingkan dengan belanja pegawai pada LRA sebesar Rp1.346.713.564.892,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penyesuaian tambah sebesar Rp58.436.245.167,00 terdiri dari:
  - Rp52.490.018.220,00 merupakan pengakuan beban pegawai tunjangan profesi guru PNS dan PPPK tahun 2025 yang sampai 31 Desember 2025 belum diterima pegawai;
  - Rp5.946.226.947,00 merupakan pengakuan beban pegawai BLUD RSUD Dr. M. Ashari dan Puskesmas tahun 2025 yang sampai 31 Desember 2025 belum diterima pegawai;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp21.116.977.512,00 terdiri dari:
  - Rp354.376.025,00 merupakan pengakuan beban iuran jaminan kesehatan PNS bulan Desember 2024 yang baru diterima oleh PNS pada bulan Januari 2025;
  - Rp9.385.336.740,00 merupakan pengakuan beban tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2024 yang baru diterima oleh PNS pada bulan Januari 2025;
  - Rp11.377.264.747,00 merupakan pengakuan beban pegawai BLUD tahun 2024 yang sampai 31 Desember 2024 belum diterima pegawai;

5.4.2.2.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2025 sebesar Rp96.592.500.734,89 berkurang sebesar Rp2.493.453.298,89 dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan TA 2025 sebesar Rp96.592.500.734,89. Beban Persediaan TA 2025 dari seluruh OPD terdiri dari:

Tabel 5.203
Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian Belanja	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1	Beban Bahan	14.853.116.123,33	16.487.834.474,00	(1.634.718.350,67)	(9,91)
2	Beban Suku Cadang	427.352.580,00	268.457.300,00	158.895.280,00	59,19
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	17.116.396.699,09	19.803.355.764,00	(2.686.959.064,91)	(13,57)
4	Beban Obat-obatan	14.245.707.808,43	38.709.478.204,57	(24.463.770.396,14)	(63,20)
5	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan	10.285.480.042,00	6.361.133.386,00	3.924.346.656,00	61,69
6	Beban Barang untuk Tujuan Strategis	-	45.600.000,00	(45.600.000,00)	(100,00)
7	Beban Natura dan Pakan	2.662.517.511,00	1.171.326.155,00	1.491.191.356,00	127,31
8	Beban Makanan dan Minuman	30.611.265.344,00	39.142.419.237,00	(8.531.153.893,00)	(21,80)
9	Beban Pakaian	1.982.723.282,00	2.706.338.887,00	(723.615.605,00)	(26,74)
10	Beban Komponen dan Pipa	401.462.008,00	-	401.462.008,00	-
11	Beban Peralatan dan Mesin TMS Kapitalisasi	1.983.550.718,04	3.120.865.580,00	(1.137.314.861,96)	(36,44)
12	Beban Gedung dan Bangunan TMS Kapitalisasi	1.536.126.051,00	621.873.800,00	914.252.251,00	147,02
13	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi TMS Kapitalisasi	173.087.768,00	199.778.000,00	(26.690.232,00)	(13,36)
14	Beban Aset Tetap Lainnya TMS Kapitalisasi	313.714.800,00	456.732.696,00	(143.017.896,00)	(31,31)
	Jumlah	96.592.500.734,89	129.095.193.483,57	(32.502.692.748,68)	(25,18)

Tabel 5.204
Perbandingan Beban Persediaan dengan Belanja Persediaan TA 2025

NO	REKENING	BELANJA	PENYESUAIAN		BEBAN (PERHITUNGAN)
			TAMBAH	KURANG	
1	Bahan	14.610.423.920,00	1.570.929.262,33	1.328.237.059,00	14.853.116.123,33
2	Suku Cadang	431.524.580,00	2.055.000,00	6.227.000,00	427.352.580,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	17.650.189.929,00	3.044.077.893,25	3.577.871.123,16	17.116.396.699,09
4	Obat	16.207.284.658,00	34.656.514.196,26	36.618.091.045,83	14.245.707.808,43
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	7.823.933.582,00	8.734.165.268,00	6.272.618.808,00	10.285.480.042,00
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-			-
7	Natura dan Pakan	2.619.981.590,00	116.715.164,00	74.179.243,00	2.662.517.511,00
8	Makanan dan Minuman	30.611.265.344,00			30.611.265.344,00
9	Pakaian	1.982.723.282,00			1.982.723.282,00
10	Komponen	401.462.008,00			401.462.008,00
11	Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	225.957.492,00	1.762.973.801,04	5.380.575,00	1.983.550.718,04
12	Gedung dan Bangunan yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.534.301.051,00	1.825.000,00		1.536.126.051,00
13	Jalan, Jaringan dan Irigasi yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	173.087.768,00		173.087.768,00
14	Aset Tetap Lainnya yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	313.714.800,00		313.714.800,00
	JUMLAH	**94.099.047.436,00**	**50.376.058.152,88**	**47.882.604.853,99**	**96.592.500.734,89**

Terdapat selisih sebesar Rp2.493.453.298,89 antara Beban Persediaan dengan saldo realisasi Belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp94.099.047.436,00 berupa penyesuaian tambah sebesar Rp50.376.058.152,88 dan penyesuaian kurang sebesar Rp47.882.604.853,99.

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban persediaan pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban bahan terdapat selisih sebesar Rp242.692.203,33 dari penambahan sebesar Rp1.570.929.262,33 dan pengurangan sebesar Rp1.328.237.059,00 terdiri dari:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp1.570.929.262,33 berupa bahan bangunan konstruksi, bahan kimia, isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas, dan bahan lainnya tahun anggaran 2024;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp168.518.825 berupa pengakuan sebagai persediaan bahan bangunan konstruksi, bahan kimia; isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas; dan bahan lainnya tahun anggaran 2025 sebesar Rp168.518.825,00 dan persediaan akhir tahun anggaran 2025 pada beban bahan BLUD sebesar Rp1.159.718.234,00.
2. Beban Suku Cadang selisih Rp4.172.000,00 dari penambahan sebesar Rp2.055.000,00 dan pengurangan sebesar Rp6.227.000,00 terdiri dari:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp2.055.000,00 berupa pengakuan beban suku cadang sebesar Rp2.055.000,00 sebagai beban persediaan tahun anggaran 2024;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp6.277.000,00 berupa pengakuan beban suku cadang tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.952.000,00 sebagai beban persediaan karena akan digunakan dan beban persediaan suku cadang tahun anggaran 2025 pada BLUD sebesar Rp275.000,00.
3. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor selisih sebesar Rp533.793.229,91 dari penambahan sebesar Rp3.044.077.893,25 dan pengurangan sebesar Rp3.577.871.123,16 karena:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp3.044.077.893,25,00 berupa pengakuan beban alat/bahan : alat tulis kantor; kertas dan cover, bahan cetak; benda pos; bahan komputer, perabot kantor; alat listrik, dan alat untuk kegiatan kantor lainnya sebagai beban persediaan tahun anggaran 2024;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp3.577.871.123,16 berupa pengakuan sebagai persediaan : alat tulis kantor; kertas dan cover; bahan cetak; benda pos; bahan komputer, perabot kantor; alat listrik; dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya persediaan tahun 2025 sebesar Rp1.722.848.103,53 terdapat pada OPD dan pada BLUD sebesar Rp1.855.023.019,63.
4. Beban Obat-obatan selisih Rp1.961.576.849,57 dari penambahan sebesar Rp34.656.514.196,26 dan pengurangan sebesar Rp36.618.091.045,83:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp34.656.514.196,26 terdiri dari:
     - pengakuan beban obat-obatan pada Dinkes dan RSUD Dr. M.Ashari tahun 2024 sebesar Rp33.203.057.421,26;
     - Obat kadaluwarsa pada RSUD dr. M. Ashari tahun 2024 sebesar RP37.223.056,00;
     - Penerimaan hibah alat kontrasepsi dari pemprov Jawa Tengah tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.416.233.719,00 pada Dinsoskbpp.

- Penyesuaian kurang sebesar Rp36.618.091.045,83 terdiri dari:
  - pengakuan beban obat-obatan tahun 2025 sebesar Rp36.615.795.306,83 sebagai beban persediaan karena akan digunakan pada BLUD;
  - penghapusan persediaan obat-obatan kadaluwarsa tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.295.739,00 pada RSUD Dr. M. Ashari.

5. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan selisih lebih sebesar Rp2.461.546.460,00 karena:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp8.734.165.268,00 berupa pengakuan beban barang akan diserahkan sebesar Rp8.734.165.268,00 Tahun 2024;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp6.272.618.808,00 berupa pengakuan sebagai persediaan barang akan dijual/diserahkan tahun 2025 sebesar Rp6.272.618.808,00.
6. Beban Natura dan Pakan selisih Rp42.535.921,00 dari penambahan sebesar Rp116.715.164,00 dan pengurangan sebesar Rp74.179.243,00 terdiri dari:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp116.715.164,00 berupa pengakuan beban pakan tahun anggaran 2024 sebesar Rp116.715.164 pada OPD;
   - Penyesuaian pengurangan sebesar Rp74.179.243,00 berupa persediaan akhir natura dan pakan tahun anggaran 2025 pada BLUD.
7. Beban Peralatan dan mesin yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi selisih sebesar Rp1.757.593.226,04 terdiri dari penambahan sebesar Rp1.762.973.801,04 dan pengurangan sebesar Rp5.380.575,00 terdiri dari:
   - Penyesuaian penambahan sebesar Rp1.762.973.801,04 berupa;
     - Beban Peralatan dan mesin yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi pada Dindikbud sebesar Rp1.327.655.980,00 yang berasal dari belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi;
     - Beban Peralatan dan mesin yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi pada Dinkes sebesar Rp75.516.250,04 yang berasal dari belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi;
     - Beban Peralatan dan mesin yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi pada OPD sebesar Rp359.801.571,00 yang berasal dari belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi.
   - Penyesuaian Pengurangan sebesar Rp5.380.575,00 berupa Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Disparpora.
8. Beban Gedung dan bangunan yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi penambahan sebesar Rp1.825.000,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00. Penambahan sebesar Rp1.825.000,00 berupa Beban Gedung dan Bangunan Non Aset Tetap Jurnal Koreksi atas Hibah Aset Tetap PSU pada Disperkim.
9. Beban jalan, jaringan dan irigasi yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi penambahan sebesar Rp173.087.768,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00. Penambahan sebesar Rp173.087.768,00 berupa Beban JIJ (jalan khusus) Jurnal Koreksi atas Aset Tetap TMS AT - JIJ dari Kelurahan Wanarejan Selatan Pemeliharaan Jogging Track.
10. Beban Aset Tetap lainnya yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp313.714.800,00 terdapat penambahan sebesar Rp313.714.800,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00 pada Penambahan Beban Aset Tetap Lainnya. Jurnal Koreksi atas Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi pada

Dindikbud dari belanja modal aset tetap lainnya yang tidak memenuhi kapitalisasi.

5.4.2.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa TA 2025 sebesar Rp469.146.346.796,36 dengan belanja realisasi sebesar Rp458.666.770.463,00 selisih sebesar Rp10.479.576.333,36 terdiri dari bertambah sebesar Rp40.150.995.123,62 dan berkurang sebesar Rp29.671.418.790,26. Beban Jasa TA 2025 dari seluruh OPD terdiri dari:

Tabel 5.205
Beban Jasa TA 2025 dan 2024

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1	Beban Jasa kantor	124.041.521.330,00	136.884.713.204,00	(12.843.191.874,00)	(9,38)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	103.784.581.334,10	-	103.784.581.334,10	-
3	Beban Sew a Tanah	-	95.250.000,00	(95.250.000,00)	(100,00)
4	Beban Sew a Peralatan dan Mesin	2.725.144.914,00	3.040.615.642,00	(315.470.728,00)	(10,38)
5	Beban Sew a Gedung dan Bangunan	719.468.149,00	-	719.468.149,00	-
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	11.246.529.113,00	7.827.375.244,00	3.419.153.869,00	43,68
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.704.385.348,00		3.704.385.348,00	-
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	-	4.600.000,00	(4.600.000,00)	(100,00)
9	Beasiswa Pendidikan PNS	-	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.456.980.839,00	5.349.571.000,00	1.107.409.839,00	20,70
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegaw ai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	25.560.000,00	-	25.560.000,00	-
12	BebanUang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.436.829.824,00	-	27.652.360.000,00	-
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.023.737.014,00	-	2.023.737.014,00	-
14	Beban Barang dan Jasa BOS	121.555.653.548,00	127.828.946.251,00	(6.273.292.703,00)	(4,91)
15	Beban Barang dan Jasa BLUD	87.066.153.812,26	-	87.066.153.812,26	-
16	Beban Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	470.185.375,00	-	470.185.375,00	-
17	Beban Gedung dan Bangunan yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	(1.110.844.118,00)	-	(1.110.844.118,00)	-
18	Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	975.080.314,00	-	975.080.314,00	-
19	Beban Aset Tetap Lainnya yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	25.380.000,00	-	25.380.000,00	-
	JUMLAH	469.146.346.796,36	281.231.071.341,00	210.130.805.631,36	-

Tabel 5.206
Perbandingan Beban Jasa dengan Belanja Jasa TA 2025

No	Uraian Beban	BELANJA	PENYESUAIAN		EBAN
			TAMBAH	KURANG	
1	Beban Jasa kantor	124.192.303.302,00	654.291.326,00	805.073.298,00	124.041.521.330,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	100.098.686.916,00	3.957.452.678,37	271.558.260,27	103.784.581.334,10
3	Beban Sew a Tanah	-	-	-	-
4	Beban Sew a Peralatan dan Mesin	2.725.144.914,00	-	-	2.725.144.914,00
5	Beban Sew a Gedung dan Bangunan	719.468.149,00	-	-	719.468.149,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	11.507.318.684,00	99.012.000,00	359.801.571,00	11.246.529.113,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.704.385.348,00	-	-	3.704.385.348,00
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	-	-	-	-
9	Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.456.980.839,00	-	-	6.456.980.839,00
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegaw ai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	25.560.000,00	-	-	25.560.000,00
12	BebanUang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.436.829.824,00	-	-	5.436.829.824,00
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masya	2.023.737.014,00	-	-	2.023.737.014,00
14	Beban Barang dan Jasa BOS	121.555.653.548,00			121.555.653.548,00
15	Beban Barang dan Jasa BLUD	80.220.701.925,00	33.793.582.348,25	26.948.130.460,99	87.066.153.812,26
16	Beban Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		491.763.775,00	21.578.400,00	470.185.375,00
17	Beban Gedung dan Bangunan yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		154.432.682,00	1.265.276.800,00	(1.110.844.118,00)
18	Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		975.080.314,00		975.080.314,00
19	Beban Aset Tetap Lainnya yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		25.380.000,00		25.380.000,00
	JUMLAH	458.666.770.463,00	40.150.995.123,62	29.671.418.790,26	469.146.346.796,36

Terdapat selisih sebesar Rp10.479.576.333,36 antara Beban Jasa sebesar Rp469.146.346.796,36 dengan saldo realisasi Belanja Jasa pada LRA sebesar Rp458.666.770.4637,00 berupa:
Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo Beban Jasa pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Jasa Kantor selisih kurang sebesar Rp150.781.972,00 terdiri dari penambahan sebesar Rp654.291.326,00 dan pengurangan sebesar Rp805.073.298,00 berupa:
   - Penyesuaian tambah utang belanja tahun 2025 sebesar Rp654.291.326,00 berupa pengakuan beban jasa telepon, air, listrik, internet, dan surat kabar bulan Desember 2025 sebesar Rp654.291.326,00 tahun 2025;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp805.073.298,00 terdiri dari pembayaran atas utang belanja barang dan jasa telepon, air, listrik, internet, dan surat kabar tahun 2024 sebesar Rp805.073.298,00.
2. Beban Iuran/Jaminan Asuransi selisih sebesar Rp3.685.894.418,10 terdiri dari penambahan sebesar Rp3.957.452.678,37 dan pengurangan sebesar Rp271.558.260,27 berupa:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp3.957.452.678,37 terdiri dari:
     - pengakuan beban premi berupa asuransi kendaraan atas premi asuransi dibayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp22.510.478,37;
     - pengakuan beban iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU tahun 2025 sebesar Rp3.643.465.000,00;
     - pengakuan beban bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU tahun 2025 sebesar Rp291.477.200,00.
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp271.558.260.27 terdiri dari:
     - Pengurangan pengakuan beban premi berupa asuransi kendaraan atas premi asuransi dibayar dimuka tahun 2025 sebesar Rp81.522.260,27 karena masih merupakan beban dibayar dimuka;
     - pembayaran atas utang iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU tahun 2024 sebesar Rp190.036.000,00.
3. Beban konsultansi jasa konstruksi selisih sebesar Rp260.789.571,00 terdiri dari penambahan sebesar Rp99.012,00 dan pengurangan sebesar R359.801.571,00 berupa:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp99.012.000,00 berupa pengakuan utang beban konsultasi jasa konstruksi tahun 2025 sebesar Rp99.012.000,00;
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp359.801.571,00 berupa pengakuan utang Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung pada tahun 2025 sebesar Rp359.801.571,00 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung.
4. Beban barang dan jasa BLUD selisih lebih sebesar Rp6.845.451.887,26 terdiri dari penambahan sebesar Rp33.793.582.348,25 dan pengurangan sebesar Rp26.948.130.460,99 berupa:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp33.793.582.348,25 terdiri dari:
     - Pengakuan utang belanja BLUD tahun 2025 sebesar Rp33.695.435.570,00;
     - Pengakuan Beban Asuransi BLUD atas beban dibayar dimuka tahun lalu

utang sebesar Rp85.736.532,25.

- Penyesuaian kurang sebesar Rp26.948.130.460,99 terdiri dari:
  - Pembayaran Utang Belanja BLUD tahun anggaran 2024 sebesar Rp26.835.728.854;
  - Pengakuan beban dibayar dimuka asuransi pada BLUD TA. 2025 sebesar Rp86.315.642,99;
  - Pengakuan barang jasa BLUD tahun anggaran 2025 sebesar Rp26.085.964,00.

5. Beban Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi selisih lebih sebesar Rp470.185.375,00 terdiri dari penambahan sebesar Rp491.763.75,00 dan pengurangan sebesar Rp21.578.400,00 berupa:
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp491.763.775,00 terdiri dari pengakuan Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp491.763.775,00 pada:
     - Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp185.566.180,00 terdiri dari Bagian umum sebesar Rp178.066.180,00 dan bagian Prokompim sebesar Rp7.500.000,00 beban peralatan dan mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
     - Pada BKD sebesar Rp4.995.000,00 beban peralatan dan mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
     - Pada Kecamatan Randudongkal sebesar Rp8.214.000,00 beban peralatan dan mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
     - Pada Kecamatan Comal sebesar Rp832.500,00 berupa beban peralatan dan mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
     - Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp144.371.581,00 berupa beban peralatan dan mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
     - Pada DLH sebesar Rp42.044.947,00 berupa beban peralatan dan mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
     - Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp103.239.567,00 berupa beban peralatan dan mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
     - Pada Diskoperindag sebesar Rp2.500.000,00 berupa beban peralatan dan mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
   - Penyesuaian kurang sebesar Rp21.578.400,00 terdiri dari:
     - Pengakuan Peralatan dan Mesin yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada BKD sebesar Rp21.578.400,00 berupa bahan komputer.
6. Beban Gedung Bangunan yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi selisih kurang sebesar Rp1.110.844.118,00 terdiri dari penambahan sebesar Rp154.432.682,00 dan pengurangan sebesar Rp1.265.276.800,00 berupa;
   - Penyesuaian tambah sebesar Rp154.432.682,00 pengakuan beban Gedung Bangunan yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp154.432.682,00 pada:
     - Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp4.169.160,00 beban Gedung Bangunan yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
     - Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp750.000,00 beban Gedung Bangunan yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada bagian umum;
     - Pada Kecamatan Pemalang sebesar Rp149.513.522,0000 beban Gedung Bangunan yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Kelurahan

Kebondalem.

- Penyesuaian kurang sebesar Rp1.265.276.800,00 berupa pengakuan beban Gedung Bangunan yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp1.265.276.800,00 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dari Belanja Barang Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan.

7. Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi selisih sebesar Rp975.080.314,00 terdiri dari penambahan sebesar Rp975.080.314,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.
   - Pada Penambahan sebesar Rp975.080.314,00 pada Kelurahan Bojongbata sebesar Rp900.313.389,00 dan Kelurahan Mulyoharjo sebesar Rp74.766.925,00 terdapat pada Kecamatan Pemalang
8. Beban Aset Tetap Lainnya yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi selisih sebesar Rp25.380.000,00 berupa penambahan sebesar Rp25.380.000,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00.
   - Pada penambahan sebesar Rp25.380.000,00 terdapat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

5.4.2.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp99.658.537.912,00 bertambah sebesar Rp655.203.839,00 dengan realisasi Beban Pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp81.939.257.537,00. Beban Pemeliharaan TA 2025 dari seluruh OPD terdiri dari:

Tabel 5.207
Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1	Beban Pemeliharaan Tanah	186.731.180,00	-	186.731.180,00	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.917.725.181,00	9.284.466.608,00	(366.741.427,00)	(3,95)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.868.675.535,00	10.704.190.209,00	2.164.485.326,00	20,22
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.642.011.016,00	61.949.852.040,00	15.692.158.976,00	25,33
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	43.395.000,00	748.680,00	42.646.320,00	5.696,20
JUMLAH		99.658.537.912,00	81.939.257.537,00	17.719.280.375,00	21,62

Tabel 5.208
Perbandingan Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan TA 2025

No	Uraian	Belanja (Rp)	Beban (Rp)	Selisih (Rp)	Penjelasam		
					Tambah Reklas dari Aset Tetap	Utang Belanja	Kurang Reklas Ke Aset Tetap
1	Pemeliharaan Tanah	186.731.180,00	186.731.180,00	-		-	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.917.725.181,00	8.917.725.181,00	-	-	-	
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.868.675.535,00	12.868.675.535,00	-			
4	Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.986.807.177,00	77.642.011.016,00	(655.203.839,00)	399.438.038	255.765.801,00	
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	43.395.000,00	43.395.000,00	-		-	
Jumlah		99.003.334.073,00	99.658.537.912,00	(655.203.839,00)	399.438.038,00	255.765.801,00	-

Penjelasan atas selisih belanja dan beban sebesar Rp655.203.839,00 adalah sebagai berikut;

Penambahan sebesar Rp655.203.839,00 yaitu:

1. Reklas dari Aset tetap (Belanja Modal yang tidak masuk kapitalisasi sebesar Rp399.438.038,00 terdiri dari Pengaspalan Halaman Kantor Polres Pemalang Rekonstruksi Jalan sebesar Rp199.804.538,00 pada DPU TR reklas dari belanja modal Jalan irigasi dan jaringan . Pada DLH berupa urugan dari belanja modal Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp199.633.500,00.

2. Utang belanja sebesar Rp255.765.801,00 terdiri dari utang-pemeliharaan pada DPUTR berupa Pembayaran MC I+II (100%) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cikadu - Bongas (DAU=Rp. 199.449.693,-) dengan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp199.449.693,00. Utang-pemeliharaan pada DPUTR atas Pembayaran MC II (5%) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo (DAU=Rp. 9.988.661,-) dengan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp9.988.661,00 dan Pembayaran MC V+VI (100%) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan sebesar Rp46.327.447,00.

5.4.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 sebesar Rp40.708.839.629,00 berkurang sebesar Rp10.835.218.923 dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp51.594.058.552,00. Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dari seluruh OPD terdiri dari:

Tabel 5.209
Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1	Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Negeri	40.708.839.629,00	51.544.058.552,00	(10.835.218.923,00)	(21,02)
2	Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)	100,00
JUMLAH		40.708.839.629,00	51.594.058.552,00	(10.885.218.923,00)	(21,10)

Tabel 5.210
Perbandingan Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan TA 2025

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Negeri	40.708.839.629,00	-	-	40.708.839.629,00
2	Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	-	-	-	-
Jumlah		40.708.839.629,00	-	-	40.708.839.629,00

Beban Perjalanan Dinas sama dengan saldo realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada LRA sebesar Rp40.708.839.629,00.

5.4.2.3 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp80.507.220.411,00 terdapat selisih sebesar Rp2.994.354.000,00 dibandingkan dengan realisasi beban hibah tahun 2023 sebesar Rp83.501.574.411,00. Beban Hibah tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.211
Beban Hibah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	50,00
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	56.870.533.581,00	127.150.650.802,00	(70.280.117.221,00)	(55,27)
3	Hibah Dana BOS	16.314.170.830,00	15.752.888.891,00	561.281.939,00	100,00
4	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.822.516.000,00	1.950.849.000,00	871.667.000,00	44,68
	Jumlah	80.507.220.411,00	147.854.388.693,00	(67.347.168.282,00)	(45,55)

Tabel 5.212
Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah TA 2025

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.539.354.000,00	-	3.039.354.000,00	4.500.000.000,00
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	56.870.533.581,00	-	-	56.870.533.581,00
3	Hibah Dana BOS	16.269.170.830,00	45.000.000,00	-	16.314.170.830,00
4	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai	2.822.516.000,00			2.822.516.000,00
Jumlah		83.501.574.411,00	45.000.000,00	3.039.354.000,00	80.507.220.411,00

Beban Hibah Penyesuaian selisih sebesar Rp2.994.354.000,00 terdiri dari penambahan sebesar Rp45.000.000,00 dan pengurangan sebesar Rp3.039.354.000,00 sebagai berikut:

- Penambahan sebesar Rp45.000.000,00 berupa Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta tahun 2025 pada Dindikbud;
- Pengurang sebesar Rp3.039.354.000,00 dengan saldo realisasi Belanja Hibah pada LRA Karena ada hibah Rehabilitasi Gedung Mako Polres Pemalang sebesar Rp 1.668.707.000,00 Rehabilitasi gedung kantor barang bukti rampasan dan tilang Kejaksaan Negeri Pemalang (Tahap 2) sebesar Rp1.148.191.000,00, Rehabilitasi Bangunan TK Adhyaksa Kejaksaan Pemalang sebesar Rp222.456.000,00 semua terdapat pada DPU TR.

5.4.2.4 Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp3.393.024.694,00 berkurang sebesar Rp6.890.759.694,00 dibandingkan dengan beban TA 2024 sebesar Rp Rp9.543.648.000,00. Beban tersebut merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yaitu:

Tabel 5.213
Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada In	1.628.300.000,00	9.243.648.000,00	(7.615.348.000,00)	(82,38)
2	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada	1.024.588.306,00	-	1.024.588.306,00	-
3	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Ke	-	300.000.000,00	(300.000.000,00)	100,00
4	Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada	740.136.388,00			
	Jumlah	3.393.024.694,00	9.543.648.000,00	(6.890.759.694,00)	(72,20)

Tabel 5.214
Perbandingan Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial TA 2025

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kep	1.628.300.000,00	-		1.628.300.000,00
2	Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan k	1.024.588.306,00	-		1.024.588.306,00
4	Bantuan Sosial Barang yang direncanakan k	740.136.388,00			740.136.388,00
	Jumlah	3.393.024.694,00			3.393.024.694,00

Beban bantuan Sosial sama dengan saldo realisasi Belanja Hibah pada LRA sebesar Rp3.393.024.694,00.

5.4.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Beban penyusutan dan amortisasi ini terjadi sejak bulan pertama perolehan dan pengakuan beban secara bulanan mengikuti sistem pencatatan barang milik daerah.

Saldo beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025 sebesar Rp180.726.294.328,29 bertambah sebesar Rp3.143.915.515,29,00 dari beban tahun 2024 sebesar Rp177.582.378.813,00. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.215
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	74.258.008.249,84	74.951.718.171,00	-693.709.921,16	(0,93)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.142.172.010,98	31.207.952.041,00	2.934.219.969,98	9,40
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	71.443.498.932,47	71.053.409.276,00	390.089.656,47	0,55
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	882.615.135,00	369.299.325,00	513.315.810,00	139,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		180.726.294.328,29	177.582.378.813,00	3.143.915.515,29	1,77

Adapun rincian beban penyusutan per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.216
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025

No	OPD	Beban Penyusutan dan Amortisasi (Rp)			
		Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Amortisasi Aset Tak Berwujud
1	Dindikbud	26.290.517.585,67	15.869.126.521,91	106.182.886,00	-
2	Dinkes	30.853.647.331,72	3.966.898.792,01	643.912.197,00	706.075.048,00
3	DPU & PR	1.067.858.811,87	1.001.919.500,60	62.769.815.049,32	
4	Disperkim	289.755.754,00	997.321.872,20	4.802.988.172,14	
5	Satpol PP	684.727.560,76	14.634.984,00	-	
6	BPBD	824.179.358,95	31.297.340,00	-	
7	Dinsos-PPKBPPPA	910.783.771,64	90.561.288,85	1.861.816,00	
8	Disnaker	447.184.821,46	172.270.320,97	4.940.707,00	
9	DLH	1.897.377.702,94	101.566.438,00	467.732.468,33	
10	Disdukcatpil	497.220.632,99	41.874.638,29	10.789.240,00	6.243.750,00
11	Dinpermasdes	177.572.350,70	32.078.133,00	1.283.475,00	
12	Dishub	666.831.657,46	245.008.063,62	31.769.283,00	35.234.833,00
13	Diskominfo	546.186.006,83	108.513.609,00	10.093.630,00	
14	Diskoperindag	675.171.797,79	4.687.946.365,69	126.020.279,00	
15	DPMPTP	130.817.836,00	46.916.146,99	3.646.522,00	
16	Dinpusarda	301.038.658,10	81.105.844,79	952.910,00	
17	Disperik	225.172.078,14	310.958.601,00	137.934.151,00	
18	Disparpora	332.235.142,19	2.114.591.699,17	567.717.260,50	
19	Dispertan	727.052.280,00	483.938.277,89	46.601.504,00	
20	Setda	2.198.405.194,08	440.916.880,00	27.136.762,00	
21	Setwan	789.487.770,86	2.321.234.604,00	6.144.445,00	
22	Bappeda	236.327.219,89	38.635.555,00	2.547.601,00	
23	BPKAD	1.224.587.168,29	62.563.122,00	7.722.625,00	
24	Bapenda	389.545.282,86	22.423.002,00	1.854.202,00	98.811.504,00
25	BKD	254.972.299,82	167.237.159,25	4.557.519,00	24.975.000,00
26	Inspektorat	571.536.619,26	25.868.342,63		

No	OPD	Beban Penyusutan dan Amortisasi (Rp)			
		Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Amortisasi Aset Tak Berwujud
27	Kec. Moga	69.592.374,45	18.885.768,00	37.500,00	
28	Kec. Pulosari	14.538.146,00	34.350.092,00	187.501,00	
29	Kec. Belik	50.174.201,75	26.616.146,00	37.500,00	
30	Kec. Watukumpul	45.339.991,33	35.771.750,00	75.000,00	
31	Kec. Bodeh	51.559.595,33	14.183.856,00		
32	Kec. Bantarbolang	70.911.714,33	20.379.171,00	25.000,00	
33	Kec. Randudongkal	45.024.961,67	28.687.268,00	10.073.800,00	
34	Kec. Pemalang	155.967.869,06	175.776.485,80	1.087.443.287,18	11.275.000,00
35	Kec. Taman	106.021.424,58	59.387.394,32	302.593.945,00	
36	Kec. Petarukan	59.865.560,00	50.935.184,00	175.975.134,00	
37	Kec. Ampelgading	43.744.602,57	13.794.720,00	62.500,00	
38	Kec. Comal	47.868.121,00	125.910.359,00	82.670.561,00	
39	Kec. Ulujami	51.696.192,50	33.705.275,00		
40	Kec. Warungpring	54.258.182,67	26.381.439,00	75.000,00	
41	Bakesbangpol	181.252.618,33	-	37.500,00	
Jumlah		74.258.008.249,84	34.142.172.010,98	71.443.498.932,47	882.615.135,00

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.468.720.322,59 beban TA 2024 sebesar Rp4.255.654.972,15 terdapat penambahan sebesar Rp4.301.874.646,09 dan pengurangan sebesar Rp46.219.673,94. Beban penyisihan piutang TA 2025 terdiri dari:

Tabel 5.217
Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024

No	Beban Penyisihan Piutang	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.852.908.513,27	3.945.303.875,47	907.604.637,80	23,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	3.949.214.018,32	604.780.708,96	3.344.433.309,36	553,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain	(333.402.209,00)	173.400.850,00	(506.803.059,00)	(292,27)
Jumlah		8.468.720.322,59	4.723.485.434,43	3.745.234.888,16	79,29

Tabel 5.218
Perbandingan Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial TA 2025

No	Beban Penyisihan Piutang	BELANJA 2025	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.552.592.078,47	304.547.542,09	4.231.107,29	4.852.908.513,27
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	375.480,97	3.990.827.104,00	41.988.566,65	3.949.214.018,32
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain	(339.902.209,00)	6.500.000,00		(333.402.209,00)
Jumlah		4.213.065.350,44	4.301.874.646,09	46.219.673,94	8.468.720.322,59

1. Beban penyisihan piutang pajak selisih sebesar Rp300.316.434,80 terdiri dari penambahan sebesar Rp304.547.542,09 dan pengurangan sebesar Rp4.231.107,29 terdiri dari:
   - Penyesuaian penambahan sebesar Rp304.547.542,09 berupa Beban penyisihan piutang PBB sebesar Rp304.547.542,00;
   - Penyesuaian pengurangan Beban penyisihan piutang pajak berkurang sebesar Rp4.231.107,29 berupa Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron.
2. Beban penyisihan piutang retribusi bertambah sebesar Rp3.948.838.537,35 terdiri dari penambahan sebesar Rp3.990.827.104,00 dan pengurangan sebesar Rp41.988.566,65 berupa:

- Penyesuaian penambahan sebesar Rp3.990.827.104,00 berupa:
  - Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios sebesar Rp3.988.039.279,37;
  - Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp2.787.824,63.
- Penyesuaian pengurangan Beban penyisihan piutang retribusi berkurang sebesar Rp41.988.566,65 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

3. Beban penyisihan piutang lain-lain bertambah sebesar Rp6.500.000,00 berupa beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD.

5.4.2.7 Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer TA 2025 sebesar Rp199.299.219.773,00 bertambah sebesar Rp26.117.489.773,00 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp173.181.730.000,00. Beban Transfer terdiri dari:

Tabel 5.219
Beban Transfer TA 2025 dan 2024

No.	Beban Transfer	Saldo (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		2025	2024		
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	24.661.750.500,00	11.281.883.069,00	13.379.867.431,00	118,60
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.466.090.000,00	3.399.296.931,00	-933.206.931,00	(27,45)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	118.360.167.000,00	0,00	118.360.167.000,00	-
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	53.811.212.273,00	158.500.550.000,00	-104.689.337.727,00	(66,05)
Jumlah Beban Transfer		199.299.219.773,00	173.181.730.000,00	26.117.489.773,00	15,08

Tabel 5.220
Perbandingan Beban Transfer dan Belanja Transfer TA 2025

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	24.661.750.500,00	-	-	24.661.750.500,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.466.090.000,00	-	-	2.466.090.000,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Umum Kabupate	118.360.167.000,00	-		118.360.167.000,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kabupat	53.811.212.273,00	-	-	53.811.212.273,00
Jumlah Beban Transfer		199.299.219.773,00	-	-	199.299.219.773,00

Beban transfer sama dengan saldo realisasi Belanja transfer LRA sebesar Rp199.299.219.773,00.

5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.221
Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

No	Kegiatan Non Operasional	Saldo		Bertambah/ berkurang (Rp)	%
		2025	2024		
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar_LO	-	-	-	0
2	Surplus dari kegiatan Non operasional lainny	-	-	-	0
3	Defisit Penjualan Aset non Lancar	-		-	0
4	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainny	54.181.963,00	5.316.137.434,80	5.261.955.471,80	98,116368
Surplus defisit dari kegiatan non operasional		(54.181.963,00)	(5.316.137.434,80)	5.261.955.471,80	0

5.4.3.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2025 sebesar Rp54.181.963,00 yang terjadi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 berkurang sebesar Rp5.261.955.471,80.dari TA 2024 sebesar Rp5.316.137.434,80.

5.4.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari Beban Luar Biasa–LO. Saldo Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa adalah defisit Rp4.169.630.360,00.

5.4.4.1 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan realisasi sebesar Rp4.169.630.360,00 bertambah sebesar Rp2.908.763.560,00 realisasi TA 2024 sebesar Rp1.260.866.800,00.

Tabel 5.222
Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024

No	Kegiatan Non Operasional	Saldo		Bertambah/ berkurang	%
		2025	2024	(Rp)	
1	Pendapatan Luar Biasa			-	0
2	Beban Luar Biasa	4.169.630.360,00	1.260.866.800,00	2.908.763.560,00	3,31
Pos Luar Biasa		(4.169.630.360,00)	(1.260.866.800,00)	(2.908.763.560,00)	3,31

Tabel 5.223
Perbandingan Beban Luar Biasa dengan Belanja Tidak Terduga TA 2025

No	Uraian	Belanja (Rp)	Penyesuaian		Beban (Rp)
			Tambah	Kurang	
2	Beban Luar Biasa	4.169.630.360,00	-	-	4.169.630.360,00
jumlah		4.169.630.360,00	-	-	4.169.630.360,00

5.5 PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2025 dan 2024 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.224
Laporan Arus Kas
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	244.143.730.234,00	137.796.916.292,00
2	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	(244.988.991.400,00)	(152.843.771.453,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	-	-
4	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	-	-
5	Kenaikan/Penurunan Kas	(845.261.166,00)	(15.046.855.161,00)
6	Saldo Awal Kas	144.474.788.831,00	159.537.743.992,00
7	Koreksi Silpa Th lalu	-	-
8	Saldo Akhir Kas	143.629.527.665,00	
9	Kas di BUD	121.588.314.170,00	123.696.258.966,00
10	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
11	Kas di Bendahara Penerimaan	10.343.138,00	-
12	Kas BLUD	21.111.834.723,00	18.152.510.547,00
13	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-
14	Kas BOS	135.240.791,00	35.771.608,00
15	Kas Lainya	-	4.000.000,00
16	Kas Dana BOK Puskesmas	783.794.843,00	2.586.247.710,00
17	Saldo Akhir Kas	143.629.527.665,00	144.474.788.831,00

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp244.143.730.234,00 merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar yang terdiri dari :

Tabel 5.225
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi
Tahun 2025 dan 2024

NO	URAIAN	2025	2024
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Pendapatan Pajak Daerah	219.656.616.830,00	120.978.507.825,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	247.410.660.694,00	239.370.082.261,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.355.655.173,00	26.031.762.403,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah	24.585.951.579,00	15.359.901.698,00
7	Dana Perimbangan	1.908.548.010.394,00	1.869.980.690.410,00
8	Dana Desa	238.622.983.400,00	266.151.514.000,00
9	Insentif Fiskal	5.655.294.000,00	5.719.565.000,00

NO	URAIAN	2025	2024
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	135.550.547.295,00	191.738.404.378,00
11	Bantuan Keuangan	981.000.000,00	19.042.046.340,00
12	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 11)	2.812.366.719.365,00	2.754.372.474.315,00
13	Arus Kas Keluar		
14	Belanja Pegawai	1.346.713.564.892,00	1.302.143.148.625,00
15	Belanja Barang dan Jasa	692.477.991.601,00	714.049.430.646,00
16	Belanja Hibah	83.546.574.411,00	150.235.584.293,00
17	Belanja Bantuan Sosial	3.393.024.694,00	9.547.648.000,00
18	Belanja Tak Terduga	4.169.630.360,00	1.266.502.459,00
19	Transfer-Bagi Hasil	27.127.840.500,00	14.681.180.000,00
20	Transfer-Bantuan Keuangan	410.794.362.673,00	424.652.064.000,00
21	Jumlah Arus Kas Keluar (14 s/d 20)	2.568.222.989.131,00	2.616.575.558.023,00
22	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi(12 - 21)	244.143.730.234,00	137.796.916.292,00

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp244.143.730.234,00 sudah termasuk perhitungan arus kas pendapatan selain transaksi yang melalui RKUD seperti pengelolaan BLUD pada RSUD dr. M. Ashari, Dana Kapitasi JKN pada puskesmas, Dana BOS untuk SD dan SMP.

Penyajian tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 03 Laporan Arus Kas par 8, yang menyatakan bahwa definisi arus kas adalah arus masuk kas dan arus kas keluar dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah sedangkan aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang.
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi defisit sebesar -Rp244.988.991.400,00 sudah termasuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp11.100.000.000,00.

Adapun Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar sebagai berikut :

Tabel 5.226
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	URAIAN	2025	2024
23	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
24	Arus Kas Masuk		
25	Pencairan Dana Cadangan	-	41.426.570.163,00
26	Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	526.365.906,00	1.218.076.333,00
27	Jumlah Arus Kas Masuk (25 s/d 26)	526.365.906,00	42.644.646.496,00
28	Arus Kas Keluar		
29	Belanja Modal - Tanah	1.360.000.000,00	2.199.576.000,00
30	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	57.478.507.787,00	68.867.746.899,00

NO	URAIAN	2025	2024
31	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	54.768.358.252,00	47.292.557.157,00
32	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.420.006.579,00	41.979.833.338,00
33	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	22.388.484.688,00	17.866.133.555,00
34	Belanja Modal - Aset Lainnya	-	2.782.571.000,00
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.100.000.000,00	14.500.000.000,00
36	Jumlah Arus Kas Keluar (29 s/d 35)	245.515.357.306,00	195.488.417.949,00
37	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (27 - 36)**	**(244.988.991.400,00)**	**(152.843.771.453,00)**

Sedangkan Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp245.515.357.306,00 merupakan pembelian aset tetap dan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi permanen kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.227
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi
Tahun 2025

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-
2	Belanja Modal – Tanah	1.360.000.000,00
3	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	57.478.507.787,00
4	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	54.768.358.252,00
5	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	98.420.006.579,00
6	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	22.388.484.688,00
7	Belanja Modal - Aset Lainnya	-
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.100.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-
Jumlah Total		245.515.357.306,00

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yang berasal dari penyetoran SiLPA BLUD tahun 2024 ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp6.600.000.000,00.

Peristiwa Penyetoran kas tersebut merupakan transaksi perpindahan kas dari BLUD ke RKUD Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, dicatat sebagai arus keluar kas pada Laporan Arus Kas BLUD dan sebagai arus masuk kas pada Laporan Arus Kas BUD sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 mencerminkan tidak adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar atas Aktivitas Pendanaan.

Tabel 5.228
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	URAIAN	2025	2024
38	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
39	Arus Kas Masuk		
40	Penerimaan Kasda dari Kas BLUD	6.600.000.000,00	7.848.753.164,00
41	**Jumlah Arus Kas Masuk (40)**	**6.600.000.000,00**	**7.848.753.164,00**
42	Arus Kas Keluar		
43	Penyetoran Kas BLUD ke Kasda	6.600.000.000,00	7.848.753.164,00
44	**Jumlah Arus Kas Keluar (43)**	**6.600.000.000,00**	**7.848.753.164,00**
45	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (41 - 44)**	**-**	**-**

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Aktivitas Transitoris diantaranya adalah pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga yang berada di BUD maupun Bendahara SKPD, yaitu terdiri dari: IWP, PPh Ps 21, 22, 23,PPN dalam tahun 2025. Jumlah Arus Masuk Dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp149.569.064.825,11 sedangkan jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris sebesar Rp149.569.064.825,11sehingga arus kas bersih aktivitas transitoris adalah Rp.0,00.

Tabel 5.229
Arus Kas Aktivitas Transitoris
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	URAIAN	2025	2024
46	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
47	Arus Kas Masuk		
48	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	149.569.064.825,11	164.731.781.755,21
49	Jumlah Arus Kas Masuk (48)	149.569.064.825,11	164.731.781.755,21
50	Arus Kas Keluar		
51	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	149.569.064.825,11	164.731.781.755,21
52	**Jumlah Arus Kas Keluar (51)**	**149.569.064.825,11**	**164.731.781.755,21**
53	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (49 - 52)**	**-**	**-**

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pemalang pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pemalang. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.910.333.008.195,18 berkurang sebesar Rp74.101.713.974,84 jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.836.231.294.220,34.
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi penambahan atau pengurangan ekuitas pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Saldo Awal

Saldo Awal Ekuitas tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.836.231.294.220,34 dan Rp3.846.862.214.714,55 berkurang sebesar Rp10.630.920.494,21 atau 0,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Saldo awal ekuitas diperoleh dari saldo akhir ekuitas laporan keuangan tahun sebelumnya.

5.6.2 Surplus/Defisit–LO

Surplus/Defisit–LO tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp80.235.177.474,96 dan (Rp11.948.903.097,21) bertambah sebesar Rp92.184.080.572,17 dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan defisit atas operasional entitas yang mengurangi nilai ekuitas.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp6.133.463.500,12) dan Rp1.317.982.603,00 bertambah sebesar (Rp95.088.333.793,44) atau 110,60% dibanding tahun sebelumnya.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 terdiri dari:
- Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp6.133.463.500,12).

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2025 sebesar (Rp6.133.463.500,12) terdiri dari:
- Koreksi Ekuitas Piutang sebesar (Rp529.688.836,00);
- Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebesar (Rp161.699.999,00);
- Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp5.038.741.665,12);
- Koreksi Ekuitas Aset Lainnya sebesar (Rp628.900.000,00);
- Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp225.567.000,00.

Penjelasan dari masing-masing Koreksi Ekuitas adalah sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas-Koreksi pencatatan:
- Koreksi Ekuitas Piutang sebesar (Rp529.688.836,00) merupakan koreksi pencatatan yang terdiri dari:

- Berkurangnya pencatatan piutang Dana Transfer Umum – DBH PPh Pasal 21 sebesar (Rp386.844.752,00);
- Berkurangnya pencatatan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar (Rp391.591.181,00);
- Bertambahnya pencatatan Piutang PBBP2 sebesar Rp248.747.097,00.

- Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebesar (Rp161.699.999,00) merupakan koreksi pencatatan yang terdiri dari:
  - Berkurangnya pencatatan aset Peralatan Mesin sebesar (Rp161.699.999,00);
- Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp5.038.741.665,12) merupakan koreksi pencatatan yang terdiri dari:
  - Berkurangnya pencatatan Akumulasi penyusutan Aset Peralatan Mesin sebesar (Rp26.452.948.635,68);
  - Bertambahnya pencatatan Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.464.547.969,61;
  - Berkurangnya pencatatan Akumulasi penyusutan Jalan, jaringan dan irigasi sebesar (Rp50.340.999,11);
- Koreksi Ekuitas Aset Lainnya sebesar (Rp628.900.000,00) merupakan koreksi pencatatan yang terdiri dari:
  - Berkurangnya pencatatan aset lain-lain karena aset rusak berat/usang sebesar (Rp628.900.000,00);
- Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp225.567.000,00 merupakan koreksi pencatatan yang terdiri dari:
  - Bertambahnya pencatatan akumulasi penyusutan aset lain-lain aset rusak berat/usang – gedung kantor sebesar Rp225.567.000,00.

Salah satu faktor koreksi pencatatan atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2025 karena adanya migrasi aplikasi dari SIMDA BMD ke aplikasi e-BMD Kemendagri. Adapun rinciannya terlampir pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.230

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2025

No	SKPD	Koreksi Ekuitas Lainnya TA. 2025									Jumlah
		Koreksi Lainnya	Koreki Piutang	Koreksi Penyisihan Piutang	Koreksi Aset Tetap	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Koreksi Investasi	Koreksi Aset Lainnya	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Mutasi Aset antar SKPD	
1	Dindikbud	-	-	-	-	- 442.211.349,33	-	-	-		- 442.211.349,33
2	Dinkes					- 26.328.133.479,14					- 26.328.133.479,14
3	DPU & PR					83.217.927.849,25				- 60.776.121.406,00	22.441.806.443,25
4	Disperkim					- 382.851.968,34					- 382.851.968,34
5	Satpol PP									264.200.000,00	264.200.000,00
6	BPBD					- 14.700.901,67				792.600.000,00	777.899.098,33
7	Dinsos-PPKBPPPA					12.407.917,00				9.926.333,00	22.334.250,00
8	Disnaker					- 74.380.663,48					- 74.380.663,48
9	DLH					0,01				- 14.632.142,00	- 14.632.141,99
10	Disdukcatpil					- 395.194.522,00				395.194.522,00	-
11	Dinpermasdes										-
12	Dishub									- 490.659.676,00	- 490.659.676,00
13	Diskominfo					- 211.183.258,33				337.857.031,00	126.673.772,67
14	Diskoperindag									152.802.645,00	152.802.645,00
15	DPMPTP					0,03					0,03
16	Dinpusarda					- 44.201.266,67					- 44.201.266,67
17	Disperik										-
18	Disparpora					- 49.384.309.715,00				49.315.554.790,00	- 68.754.925,00
19	Dipertan					- 7.371.684,24					- 7.371.684,24
20	Setda					- 8.201.045,79				1.366.330.392,00	1.358.129.346,21
21	Setw an										-
22	Bappeda										-
23	BPKAD		- 778.435.933,00			- 11.234.021,75		6.500.000,00		- 2.433.069.658,00	- 3.216.239.612,75
24	Bapenda		248.747.097,00								248.747.097,00
25	BKD	- 409.833.000,00				- 11.080.017.169,00				11.080.017.169,00	- 409.833.000,00
26	Inspektorat										-
27	Kec. Moga										-
28	Kec. Pulosari					- 1.620.000,00					- 1.620.000,00
29	Kec. Belik										-
30	Kec. Watukumpul										-
31	Kec. Bodeh	- 9.956.666,67									- 9.956.666,67
32	Kec. Bantarbolang										-
33	Kec. Randudongkal										-
34	Kec. Pemalang					- 19.780.553,33					- 19.780.553,33
35	Kec. Taman					- 5.512.500,00					- 5.512.500,00
36	Kec. Petarukan					- 5.000.000,00					- 5.000.000,00
37	Kec. Ampelgading										-
38	Kec. Comal										-
39	Kec. Ulujami					- 4.916.666,67					- 4.916.666,67
40	Kec. Warungpring	-	-	-	-		-	-	-		-
41	Bakesbangpol	-	-	-	-		-	-	-		-
	Jumlah Total	- 419.789.666,67	- 529.688.836,00	-	-	- 5.190.484.998,45	-	6.500.000,00	-	-	- 6.133.463.500,12

BAB VI

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

6.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

6.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Pendapatan Daerah - LRA		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	537.529.170.000,00	523.539.250.182,00	97,40	402.958.330.520,00
2	Pendapatan Transfer - LRA	2.267.868.680.000,00	2.289.357.835.089,00	100,95	2.352.632.220.128,00
Jumlah		**2.805.397.850.000,00**	**2.812.897.085.271,00**	**100,27**	**2.755.590.550.648,00**

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.812.886.742.133,00 atau 100,27% dari target sebesar Rp2.805.397.850,00 dan naik jika dibandingkan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.755.590.550.648,00. Angka realisasi pendapatan tersebut menunjukan bahwa secara umum target kinerja pendapatan sudah tercapai. Adapun kinerja untuk setiap jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

6.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah - LRA	244.560.000.000,00	219.656.616.830,00	89,82	120.978.507.825,00
2	Retribusi Daerah - LRA	248.060.000.000,00	247.410.660.694,00	99,74	239.370.082.261,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	27.524.170.000,00	31.355.655.173,00	113,92	26.031.762.403,00
4	Lain-lain PAD yang sah - LRA	17.385.000.000,00	25.116.317.485,00	144,47	16.577.978.031,00
Jumlah		**537.529.170.000,00**	**523.539.250.182,00**	**97,40**	**402.958.330.520,00**

Realisasi PAD TA 2025 sebesar Rp523.539.250.182,00 atau 97,40% dari anggarannya sebesar Rp537.529.170.000,00 dan 129,92% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp402.958.330.520,00. Pada APBD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang semua merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah menjadi Pendapatan Retribusi Daerah yaitu pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

a. Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, beberapa perubahan dari tahun-tahun sebelumnya terkait Pajak Daerah diantaranya adalah:

1) Pengelompokan 5 (lima) jenis pajak dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terdiri dari; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Parkir menjadi:
   a. Jasa Perhotelan
   b. Jasa Makanan dan Minuman
   c. Jasa Hiburan dan kesenian
   d. Tenaga listrik
   e. Jasa Parkir
2) Perubahan Tarif dan Perhitungan Pajak terhutang untuk beberapa jenis pajak diantaranya :
   a. Tarif 10% untuk PBJT (jasa perhotelan, makanan dan munuman, hiburan, tenaga listrik dan Jasa Parkir) kecuali untuk Jasa Hiburan dan Kesenian tertentu sebesar 50%
   b. Tarif 15 % untuk Pajak Mineral Bukan logam dan batuan
   c. Penerapan tarif untuk PBB sebesar 0,08% bagi lahan produksi pangan dan ternak dengan NJOP kurang dari Rp. 1.000.0000.000,00 dan tarif 0,18% untuk bagi lahan produksi pangan dan ternak dengan NJOP lebih dari Rp. 1.000.0000.000,00
   d. Untuk BPHTB besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Selain itu, pemberlakuan ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya. Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya dan target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan

dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota. Realisasi masing-masing komponen Pajak Daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025

Pajak Daerah		2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Hotel	650.000.000,00	470.316.100,00	72,36	600.008.196,00
2	Restoran	3.500.000.000,00	4.406.104.081,00	125,89	3.298.776.024,00
3	Hiburan	750.000.000,00	825.864.308,00	110,12	408.836.253,00
4	Reklame	1.850.000.000,00	1.338.363.424,00	72,34	1.838.821.283,00
5	Penerangan Jalan	66.500.000.000,00	56.693.593.016,00	85,25	58.573.203.303,00
6	Mineral Bukan Logam & Batuan (Pasir & Kerikil)	1.000.000.000,00	720.445.600,00	72,04	711.717.300,00
7	Parkir	180.000.000,00	158.353.536,00	87,97	86.896.040,00
8	Air Tanah	1.525.000.000,00	1.643.782.155,00	107,79	1.519.027.200,00
9	Sarang Burung Walet	5.000.000,00	6.700.000,00	134,00	10.700.000,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	31.000.000.000,00	32.923.024.909,00	106,20	27.624.741.965,00
11)	Bumi & Bangunan	26.600.000.000,00	27.842.442.201,00	104,67	26.305.780.261,00
12)	Opsen PKB	62.000.000.000,00	57.932.690.500,00	93,44	-
13)	Opsen BBNKB	49.000.000.000,00	34.694.937.000,00	70,81	-
Jumlah		**244.560.000.000,00**	**219.656.616.830,00**	**89,82**	**120.978.507.825,00**

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.219.656.616.830,00 atau 89,82% dari anggarannya sebesar Rp244.560.000.000,00 dan 181,57% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp120.978.507.825,00. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah dari jenis pajak yang dikelola terdapat 6 (enam) jenis pajak yang dapat mencapai target dan 7 (tujuh) jenis pajak tidak tercapai target pendapatan. Beberapa jenis pajak yang tidak tercapai targetnya diantaranya:

1) Pajak Hotel capaiannya realisasi hanya mencapai 72,36% dari target. Hal ini disebabkan karena kurangnya potensi yang tersedia karena sebagian usaha hotel tidak operasional di tahun 2025.
2) Pajak Reklame capaiannya realisasi capaiannya hanya mencapai 72,34% dari target. Hal ini disebabkan potensi reklame yang terpasang belum sepenuhnya dipungut pajak karena belum dillakukan pendataan serta adanya ketentuan tentang zona putih di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani tidak dipungut pajaknya. Hal ini mendasarkan ketentuan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.
3) Pajak Penerangan Jalan capaiannya realisasi capaiannya hanya mencapai 85,25% dari target. Hal ini disebabkan kurangnya penjualan listrik pada industri karena belum optimalnya kegiatan pada sektor Perindustrian.
4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi capaiannya hanya mencapai 72,04% dari target. Hal ini disebabkan karena berkurangnya wajib pajak dan produksi pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadikan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

5) Pajak Parkir realisasi capaiannya hanya mencapai 87,97% dari target. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya pendataan wajib pajak parkir & kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzetnya.
6) Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) realisasi capaiannya hanya mencapai 93,44% dari target. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun selama 3 bulan, pemerintah memberikan diskon pada Pajak Kendaraan Bermotor sehingga berimbas pada penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
7) Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) realisasi capaiannya hanya mencapai 70,81% dari target. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun selama 3 bulan pemerintah memberikan diskon pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga berimbas pada penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, beberapa perubahan dari tahun-tahun sebelumnya terkait Retribusi Daerah diantaranya adalah:

1) Pengelompokan Retribusi Daerah menjadi :
   a. Retribusi Jasa Umum
      - pelayanan kesehatan;
      - pelayanan kebersihan;
      - pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
      - pelayanan pasar.
   b. Retribusi Jasa Usaha
      - penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
      - penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
      - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
      - penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
      - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
      - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
      - pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Retribusi Perizinan Tertentu
      - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
      - Retribusi Ijin Tenaga Kerja Asing.

2) Penghapusan beberapa objek retribusi daerah diantaranya:
   a. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
   b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
   c. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
   d. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
   e. Retribusi Terminal;
   f. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Lain-lain.

Realisasi untuk pendapatan dari retribusi Daerah secara rinci ditampilkan pada Tabel 6.6 sebagai berikut:

Tabel 6.4
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Retribusi Daerah		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Retribusi Jasa Umum				
1	Pelayanan Kesehatan	221.750.000.000,00	223.400.530.390,00	100,74	218.384.657.616,00
2	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	548.560.000,00	495.969.000,00	90,41	529.063.000,00
3	Parkir Tepi Jalan Umum	731.440.000,00	635.007.000,00	86,82	626.755.000,00
	Retribusi Jasa Usaha				
4	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	11.000.000.000,00	9.580.324.823,00	87,09	9.340.702.202,00
5	JU Pemakaian Kekayaan Daerah	405.000.000,00	374.614.532,00	92,50	369.870.117,00
6	JU Tempat Pelelangan	4.000.000.000,00	2.946.134.349,00	73,65	2.726.817.826,00
7	JU Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	68.800.000,00	86,00	78.588.000,00
8	JU Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.125.000.000,00	895.161.500,00	42,13	1.385.171.000,00
9	JU Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000,00	20.103.000,00	100,52	-
	Retribusi Perizinan Tertentu				
10	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.400.000.000,00	8.893.866.500,00	120,19	5.928.457.500,00
11	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	100.149.600,00		-
Jumlah		**248.060.000.000,00**	**247.410.660.694,00**	**99,74**	**239.370.082.261,00**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.
Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2025 sebesar Rp247.410.660.694,00 atau 99,74% dari anggarannya sebesar Rp248.060.000.000,00 dan 103,36% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp239.370.082.261,00. Pada APBD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang semua merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah menjadi Pendapatan Retribusi Daerah yaitu pendapatan Retribusi Pelayanan

Kesehatan. Jenis retribusi daerah yang tidak dapat mencapai target diantaranya adalah:

1) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan capaiannya realisasi hanya mencapai 90,41% dari target. Hal ini disebabkan karena Pada bulan Januari 2025 Kabupaten Pemalang dalam kondisi Darurat Sampah, jadi tidak ada pelayanan pengangkutan sampah, sehingga tidak ada penarikan retribusi. Ada beberapa TPS yg sudah mengolah sampahnya secara mandiri, sehingga tidak ada pengangkutan dan tidak ada retribusi.
2) Retribusi tepi jalan umum capaiannya realisasi hanya mencapai 86,82% dari target. Hal ini disebabkan karena pembangunan kawasan city walk selama 5 bulan dan cuaca yang tidak menentu membuat pendapatan retribusi parkir tidak maksimal.
3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan capaiannya realisasi hanya mencapai 87,07% dari target. Hal ini disebabkan karena pedagang belum membayar retribusi sesuai dengan ketentuan tarif retribusi (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4) Retribusi pemakaian kekayaan daerah capaiannya realisasi hanya mencapai 92,50% dari target. Hal ini disebabkan karena daerah penangkapan yang makin jauh, membuat biaya opersional lebih besar dari hasil tangkapan, faktor musim atau kondisi alam gelombang dan obak besar yg berakibat nelayan sering tidak melaut.
5) Retribusi tempat pelelangan capaiannya realisasi hanya mencapai 73,47% dari target. Hal ini disebabkan karena daerah penangkapan yang makin jauh, membuat biaya opersional lebih besar dari hasil tangkapan, faktor musim atau kondisi alam gelombang dan obak besar yg berakibat nelayan sering tidak melaut.
6) Retribusi rumah potong hewan capaiannya realisasi hanya mencapai 86,0% dari target. Hal ini disebabkan karena minimnya kerjasama dengan pemasok lokal membuat pasar dikuasai daging dari luar dan pemotongan di RPH rendah, daging dari luar Kabupaten Pemalang lebih murah sehingga pengusaha olahan enggan membeli daging asal Pemalang. Banyak masyarakat yang telah mengikuti sertifikasi Juru Sembelih Halal sehingga memicu pemotongan secara mandiri, selain itu jumlah ternak yang dipotong terbatas di luar musim kurban sehingga pendapatan tidak mencapai target.
7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga capaiannya realisasi hanya mencapai 42,13% dari target. Hal ini disebabkan karena banyak obyek wisata baru buka, kurang perbaikan wahana yang sudah ada dan selama beberapa tahun belum ada penambahan wahana baru.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini bersumber dari bagi hasil atas penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Pemalang pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten

Pemalang maupun milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp31.355.655.173,00 atau 113,92% dari anggarannya sebesar Rp27.524.170.000,00 dan 120,45% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp26.031.762.403,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 sebesar Rp25.116.317.485,00 atau 144,47% dari anggarannya sebesar Rp17.385.000.000,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp16.577.978.031,00.

6.1.2 Belanja

Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp2.364.671.143.264,00 atau 95,25% dari anggaran sebesar Rp2.482.590.523.227,00 dan 100,27% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp2.358.230.731.972,00.

Tabel 6.5
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2025

	Belanja Daerah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Operasi	**2.230.895.255.185,00**	**2.126.131.155.598,00**	**95,30**	**2.175.975.811.564,00**
1	Belanja Pegawai	1.410.900.377.906,00	1.346.713.564.892,00	95,45	1.302.143.148.625,00
2	Belanja Barang	724.288.736.979,00	692.477.991.601,00	95,61	714.049.430.646,00
3	Belanja Subsidi	100.000.000,00	-	-	-
4	Belanja Hibah	92.057.770.300,00	83.546.574.411,00	90,75	150.235.584.293,00
5	Belanja Bantuan Sosial	3.548.370.000,00	3.393.024.694,00	95,62	9.547.648.000,00
	Belanja Modal	**246.511.162.528,00**	**234.415.357.306,00**	**95,09**	**180.988.417.949,00**
1	Tanah	2.000.094.000,00	1.360.000.000,00	68,00	2.199.576.000,00
2	Peralatan dan Mesin	63.032.086.615,00	57.478.507.787,00	91,19	68.867.746.899,00
3	Gedung dan Bangunan	59.481.600.673,00	54.768.358.252,00	92,08	47.292.557.157,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.495.615.000,00	98.420.006.579,00	98,92	41.979.833.338,00
5	Aset Tetap Lainnya	22.501.766.240,00	22.388.484.688,00	99,50	17.866.133.555,00
6	Aset Lainnya	-	-	-	2.782.571.000,00
	Belanja Tidak Terduga	**5.184.105.514,00**	**4.169.630.360,00**	**80,43**	**1.266.502.459,00**
1	Belanja Tidak Terduga	5.184.105.514,00	4.169.630.360,00	80,43	1.266.502.459,00
	Belanja Daerah	**2.482.590.523.227,00**	**2.364.716.143.264,00**	**95,25**	**2.358.230.731.972,00**

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.346.713.564.892,00 atau 95,45% dari anggaran sebesar Rp1.410.900.377.906,00 dan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.302.143.148.625,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp1.346.713.564.892,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja pegawai OPD.

Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp692.477.991.601,00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp724.288.736.979,00

dan 96,98% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp714.049.430.646,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 sebesar Rp692.477.991.601,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja barang seluruh OPD.

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp83.546.754.411,00 atau 90,75% dari anggaran sebesar Rp92.057.770.300,00 dan 55,58% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp150.235.584.293,00.

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp3.393.024.694,00 atau 95,62% dari anggaran sebesar Rp3.548.370.000,00 dan 35,54% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp9.547.648.000,00.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp234.415.357.306,00 atau 95,09% dari anggaran sebesar Rp246.511.162.528,00 dan 129,52% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp180.988.417.949,00.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam maupun bencana sosial dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp4.169.630.360,00 atau 80,43% dari anggaran sebesar Rp5.184.105.514,00 dan 329,22% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.266.502.459,00.

Realisasi belanja tersebut di atas digunakan untuk membiayai 6 (enam) urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pemerintahan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 4 (empat) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

6.1.3 Pembiayaan Daerah

6.1.3.1 Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.6
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2025

Pembiayaan		2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	144.470.788.000,00	144.470.788.831,00	100,00	159.517.643.992,00
2	Dana Cadangan	-	-	-	41.426.570.163,00
3	Peneriman kembali investasi non permanen kepada BUMD	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan		**144.470.788.000,00**	**144.470.788.831,00**		**200.944.214.155,00**
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Pemda	11.100.000.000,00	11.100.000.000,00	100,00	14.500.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan		**11.100.000.000,00**	**11.100.000.000,00**	**100,00**	**14.500.000.000,00**

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2025 sebesar Rp144.470.788.831,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp144.470.788.000,00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2025 sebesar Rp11.100.000.000,00 dari anggarannya sebesar Rp11.100.000.000,00 atau 100%.

Tabel 6.7
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025

No	Penyertaan Modal/Investasi pemerintah	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	767.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng	-	-	100,00	3.733.000.000,00
4	Penyertaan Modal PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang	-	-	100,00	4.500.000.000,00
5	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH	**11.100.000.000,00**	**11.100.000.000,00**		**14.500.000.000,00**

Dasar penyertaan modal tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

6.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

6.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah

Permasalahan dalam upaya peningkatan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

a. Pengembangan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang masih memerlukan optimalisasi guna implementasi di lapangan baik pada aspek regulasi maupun aspek SDM, hal ini terjadi karena terdapat keterbatasan anggaran.
b. Regulasi pajak dan retribusi harus selalu diperbarui disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi maupun nilai ekonomi terkini.
c. Pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum optimal, hal ini terjadi karena keterbatasan SDM.

d. Belum seluruhnya retribusi daerah dikelola secara elektronifikasi dalam pemungutannya.

Solusi :

a. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Pemalang masih menetapkan kebijakan relaksasi pajak berupa pemberian keringanan/ pengurangan pajak dan pembebasan denda PBB-P2. Hal ini merupakan strategi untuk menarik wajib pajak melunasi kewajiban pajak yang belum dibayarkan pada masa sebelumnya. Kemudian untuk memecahkan permasalahan yang secara lebih spesifik diidentifikasikan, dilaksanakan upaya diantaranya:
b. Pengembangan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah guna mendukung pencapaian target dengan adanya ketersediaan anggaran yang memadai.
c. Penetapan regulasi sebagai dasar pengelolaan/ penghitungan pajak dan retribusi senantiasa diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi maupun nilai ekonomi terkini. Pada Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
d. Melaksanakan kegiatan pendataan obyek pajak dan retribusi secara intensif untuk optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi yang didukung oleh ketersediaan SDM.
e. Secara bertahap program elektronifikasi pajak daerah telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan pemasangan alat perekam pajak daerah pada beberapa wajib pajak di wilayah Kabupaten Pemalang.

6.2.2 Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

Permasalahan

Permasalahan utama belanja daerah pada tahun anggaran 2025 yaitu:

a. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Sebelumnya, jumlah tenaga honorer di Kabupaten Pemalang tercatat sekitar 4.254 orang. Sementara itu, dari jumlah 4.254 telah terealisasi 3.352 orang menyandang status sebagai PPPK Paruh Waktu. Kebijakan penataan Non-ASN sampai dengan akhir tahun 2025 menyoroti masih ada penanganan sejumlah 902 honorer agar tidak kehilangan pekerjaan.

b. Kebijakan efisiensi anggaran dari pusat memaksa pemerintah daerah memangkas anggaran yang berdampak mengurangi program/kegiatan untuk infrastruktur, dan mengalihkan fokus belanja prioritas.

Solusi :

a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran telah dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD. Penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah dengan memperjelas status pegawai Non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, tahun 2025 tenaga honorer di Kabupaten Pemalang diusulkan untuk diangkat menjadi ASN (PPPK) ke BKN dan atas hasil seleksi sejumlah 3.352 orang lolos menjadi PPPK Paruh Waktu, kategori tenaga teknis 2.484 orang, guru 558 orang, dan tenaga kesehatan 310 orang. Skema Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penanganan sejumlah 902 tenaga honorer agar tidak kehilangan pekerjaan melalui usulan alokasi pembebanan anggaran serta penempatan status sebagai tenaga alih daya atau outsourcing dan atau PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) tenaga kerja kontrak perorangan yang direkrut oleh instansi pemerintah melalui mekanisme pengadaan jasa untuk mendukung operasional satuan kerja, bukan sebagai ASN (PNS/PPPK).
b. Rasionalisasi, pemetaan kembali perubahan alokasi anggaran pada satuan kerja perangkat daerah. Desain transfer ke daerah berbasis outcome (hasil), bukan hanya kepatuhan administratif, penyederhanaan dan standarisasi proses belanja (e-katalog, kontrak multiyears) dan fokus belanja pada pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur prioritas.

6.2.3 Permasalahan dan Solusi Pembiayaan Daerah

Permasalahan

Tata kella (good corporate governance), dan kredit macet BUMD pada PT BPR Bank Pemalang yang menunjukkan kelemahan/kurangnya dalam pengawasan dan manajemen risiko. Penyebab kelemahan-kelemahan berdasarkan hasil pemeriksaan umum, meliputi:

a. Bank memberikan kredit dengan menggunakan identitas pihak lain yang tidak menikmati fasilitas kredit tersebut;
b. Indikasi penyalahgunaan atas pemberian kredit kepada pasangan pegawai BPR;
c. Penyimpangan (fraud) berupa setoran angsuran;

d. Pemberian kredit kepada debitur inti (25 debitur terbesar) memiliki total 27 (dua puluh tujuh) fasilitas kredit;
e. Pengelolaan agunan kredit tidak dilakukan secara tertib dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sehingga sebagian besar agunan tidak dapat dipasang hak tanggungan dan tidak diperhitungkan sebagai Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA);
f. Bank mengeluarkan agunan kredit tanpa adanya dasar yang jelas;
g. Hasil sampling terhadap pembentukan PPKA kredit kualitas macet dan ditemukan adanya kekurangan pembentukan PPKA yang berdampak signifikan terhadap kinerja bank.

Solusi :

Penguatan tata kelola dan pengawasan (anti korupsi), tindak lanjut mendorong penguatan fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah (sebagai pemilik modal) dengan mendatangkan auditor independen untuk audit investigatif dan preventif. Melakukan restrukturisasi manajemen dan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara ketat. Memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran kredit dan melakukan penagihan intensif/langkah hukum terhadap kredit macet yang signifikan. Langkah-langkah upaya yang dilakukan PT BPR Bank Pemalang, meliputi:

a. Restrukturisasi kredit: BPR melakukan penyesuaian kemampuan debitur dengan mengurangi suku bunga atau menambah jangka waktu angsuran bagi nasabah yang masih berniat baik;
b. Penyitaan/Lelang Jaminan: melakukan lelang terhadap aset jaminan debitur (aset yang diambil alih) sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama bagi debitur yang tidak kooperatif;
c. Evaluasi Manajemen dan Pengawasan: melakukan perbaikan tata kelola (governance), termasuk sidak oleh Bupati Pemalang untuk memastikan kepercayaan publik dan melakukan evaluasi internal;
d. Optimalisasi Tim Penagihan: meningkatkan peran tim penagih internal dan hukum untuk mengejar piutang yang macet.

Pada APBD tahun 2025 pemerintah daerah sebagai pemegang saham telah menganggarkan penambahan penyertaan modal kepada PT BPR Bank Pemalang sebesar Rp6.000.000.000,00 agar tidak ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP). Penempatan tambahan setoran modal tersebut dalam bentuk escrow account dan laporan penambahan modal disetor disampaikan kepada Otorisasi Jasa Keuangan. PT BPR Bank Pemalang mengklaim bahwa dana nasabah tetap aman meskipun tengah menghadapi permasalahan kredit macet tersebut. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengevaluasi kinerja pada BUMD yang ada dan memastikan penyertaan modal memberikan keuntungan bagi PAD.

BAB VII
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.1 UMUM

a. Dasar Hukum dan Tempat Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Pemalang berdomisili di Jalan Surohadikusumo No.1 Pemalang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 dijelaskan bahwa Pemalang ditetapkan sebagai salah satu daerah kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah.

b. Pejabat Eksekutif

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2025 merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang diangkat untuk masa jabatan 2025-2030 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jaatan Tahun 2025 - 2030, Anom Widiyantoro, S.E., M.M. secara resmi dan definitif ditetapkan sebagai Bupati Pemalang untuk masa jabatan 2025 – 2030 terhitung sejak tanggal pelantikan.

c. Pejabat Legislatif

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2024 merupakan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang Periode 2024-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Pemalang
Periode 2024 - 2029

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Drs. Martono, MA	Ketua DPRD	2024-2029
2	Slamet Ramuji	Wakil Ketua DPRD	2024-2029
3	HM. Wardoyo, SE	Wakil Ketua DPRD	2024-2029
4	Aris Ismail, A.Md	Wakil Ketua DPRD	2024-2029

7.1.1 Visi

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode Tahun 2025–2030 merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pemalang. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati telah mengusung visi dan misi pembangunan daerah yang selanjutnya menjadi dasar perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Visi dan misi tersebut, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029, dengan visi pembangunan daerah yaitu **"PEMALANG BERCAHAYA - Bersih, Cakap, Handal, MULYA"**. Visi ini memiliki pembentuk kata sebagai berikut:

1. **Bersih** bermakna bahwa Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA:** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif danberkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius. MULYA ini juga menjadi visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

7.1.2 Misi

Dalam **rangka** mewujudkan visi **"PEMALANG BERCAHAYA"**, berikut ini misi RPJMD berdasarkan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yaitu **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi berdasarkan potensi lokal yaitu peningkatan pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, hilirisasi pertanian, pengembangan industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong proses sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ke tingkat desa. Membangun Pemalang dari desa sampai kota.

4. **Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakater, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. **Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati serta kepedulian terhadap sesama.
6. **Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance, Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.
7. **Digitalisasi**: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.
8. **Ikhlas**: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan. Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Visi dan misi kepala daerah berfungsi sebagai arah strategis jangka menengah yang wajib diturunkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan jangka pendek. Dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka pendek dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja pemerintah daerah disusun untuk menjamin keselarasan antara visi dan misi tersebut dengan program, kegiatan dan anggaran tahunan perangkat daerah serta memastikan capaian kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil.

7.1.3 Program Unggulan

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang periode 2025-2029 yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan 12 (dua belas) program unggulan. Program-program ini dipilih berdasarkan analisis kebutuhan di berbagai sektor, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah. Adapun 12 (dua belas) program unggulan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Seragam Sekolah dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) gratis

   Program ini meliputi pemberian seragam sekolah dan LKS gratis untuk siswa di tingkat PAUD, SD dan SMP pada tahun ajaran baru dengan tujuan mengurangi pengeluaran biaya pendidikan. Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan pemberian seragam sekolah dan LKS gratis bagi siswa di tingkat SD dan SMP pada tahun ajaran baru. Adanya program tersebut Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil mendistribusikan seragam sekolah gratis kepada 1.450 siswa SD dan 6.196 siswa SMP yang tersebar pada 742 SD Negeri dan Swasta serta 122 SMP Negeri dan Swasta.
2. Jalan Halus Merata

   Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan kabupaten dan kelengkapannya yang memiliki banyak kerusakan agar menjadi halus dan pembangunannya merata di semua wilayah, sehingga nyaman dan aman untuk dilalui oleh pengguna jalan. Program ini berupa rekonstruksi, pelebaran, pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala. Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah melakukan pengaspalan jalan dan rabat beton sepanjang 67,85 km dengan pengadaan paket pekerjaan rekonstruksi 179 paket. Pemerintah Kabupaten Pemalang juga melakukan pemeliharaan dan pengerjaan jembatan sebanyak 7 paket pekerjaan jembatan yang ada di Kabupaten Pemalang.
3. Revitalisasi Penyediaan Air Bersih dari Hulu Sampai Hilir

   Program ini berupaya secara sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih yang tersedia bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan seluruh aspek mulai dari sumber air di hulu (mata air, sungai, danau hutan dll) hingga distribusi air di hilir (rumah tangga, industri, pertanian dll). Upaya tersebut meliputi beberapa aspek seperti perlindungan sumber air, pemeliharaan infrastruktur, pengawasan kualitas air, partisipasi masyarakat, kerjasama antar lembaga serta penerapan teknologi dan inovasi. Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penambahan pipa yang disambungkan ke rumah. Program ini tersebar dibeberapa wilayah Kabupaten Pemalang di antaranya di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami dan Desa Pesucen Kecamatan Petarukan serta peningkatan air baku di Pulosari dan juga peningkatan sistem penyediaan SPAM perpipaan di 17 lokasi Desa yang berada di Kabupaten Pemalang.
4. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya

   Program ini mencakup strategi penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (miskin, pengangguran, setengah pengangguran dan sebagainya)

melalui program pembangunan pemerintah daerah yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja sehingga tercapai penurunan pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Program pembangunan tersebut akan diarahkan pada proyek-proyek yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti: Pembangunan jalan/jembatan sederhana, revitalisasi saluran drainase, perbaikan saluran irigasi, bersih-bersih sungai/saluran irigasi dan kegiatan yang sejenis lainnya. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memberdayakan masyarakat melalui program padat karya untuk melakukan pemeliharaan dan normalisasi sungai pada 16 Sungai dan 14 saluran sekunder/tersier.

5. Bantuan Modal Usaha Untuk UMKM
   Program dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan terkait kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Bantuan ini bisa berupa dana tunai, akses permodalan dengan bunga rendah, atau program pelatihan bisnis. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan program berupa pemberian pinjaman ke UMKM melalui PT LKM BKD (Perseroda) dengan rincian pinjaman 1 – 5 juta per UMKM dengan tenor maksimal 3 tahun, namun belum ada pengajuan pinjaman modal dari UMKM ke PT LKM BKD karena masih menunggu proses penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) terkait Pemberian subsidi bunga pinjaman modal UMKM dan Perbup penugasan dari Pemda kepada PT LKM BKD.
6. *Wifi* Gratis Tiap Desa
   Program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam hal pemberian akses internet nirkabel yang disediakan secara gratis (tanpa biaya) kepada semua masyarakat perdesaan. Pada akhirnya seluruh desa terkoneksi jaringan internet, meningkatkan aksesibilitas internet dan mengurangi kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan perdesaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian. Melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Pemalang, Pemerintah telah melakukan Pemasangan akses internet/wifi gratis di area publik untuk abonemen dengan kapasitas 30Mbps (WMS)–50 Mbps (Up to). Program ini sudah terealisasi dengan dipasangnya *wifi* pada 212 Desa di Kabupaten Pemalang.
7. Satu Ambulan Satu Desa
   Program ini bertujuan untuk memastikan setiap desa/kelurahan memiliki fasilitas transportasi medis, dalam rangka meningkatkan akses layanan

kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam situasi darurat. Program ini memiliki tujuan utama untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan pelayanan publik di daerah perdesaan. Pada program ini Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) sudah merealisasikan dengan pemberian 21 unit mobil ambulan untuk Desa di Kabupaten Pemalang.

8. Jaminan Ketersediaan Bibit Unggul dan Pupuk Murah
   Program tersebut merupakan strategi dalam mengukuhkan posisi Kabupaten Pemalang sebagai salah satu lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah dan menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Pemalang dengan meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas termasuk di dalamnya perkebunan, holtikultura, peternakan dan perikanan. Jaminan ketersediaan bibit unggul tidak terikat hanya untuk komoditas padi tetapi juga untuk komoditas perkebunan, holtikultura, peternakan dan perikanan. Sedangkan jaminan ketersediaan pupuk murah bertujuan untuk memastikan petani di Kabupaten Pemalang memiliki akses mudah dan murah terhadap pupuk yang berkualitas sesuai data Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK). Pemerintah Kabupaten Pemalang terus berupaya untuk menjamin ketahanan pangan dengan cara menjamin ketersediaan kualitas bibit yang baik. Program ini menjadi salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pertanian (Dispertan). Pemerintah menyediakan bibit unggul (padi genjah) sebanyak 17.000kg untuk 680 hektar lahan yang ada di Kabupaten Pemalang.
9. Bantuan Kendaraan Operasional Pondok Pesantren
   Program tersebut merupakan pemberian kendaraan operasional untuk pondok pesantren dalam mendukung berbagai aktivitas pendidikan, pengajaran, dakwah. Dimana keberadaan pondok pesantren ini memiliki peran penting dalam menjaga moral dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Pada tahun 2025 melalui Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah mendistribusikan sebanyak 8 unit kendaraan untuk operasional Pondok Pesantren. Adanya kendaraan operasional ini agar dapat membantu kegiatan mobilitas ponpes dan juga digunakan untuk kepentingan kegiatan pada Pondok Pesantren.
10. Insentif Untuk Guru Honorer, TPQ, Madin dan Marbot
    Program tersebut merupakan pemberian insentif atau bantuan honorarium untuk guru di satuan pendidikan dasar serta guru di lingkungan TPQ, Madrasah Diniyah dan petugas di lingkungan Masjid (Marbot) dengan tujuan untuk memberikan tambahan penghasilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Pemberian insentif merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi para tenaga pendidik non-ASN dan pengurus lembaga keagamaan. Program

ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para guru honorer dan pengajar agama, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pembinaan karakter di tingkat dasar. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memberikan insentif kepada 3.675 guru pengajar keagamaan dan Marbot sebanyak 1.000 orang dengan menggunakan skema hibah.

11. Santunan Kematian Rp3.000.000,00
    Program ini mencakup pemberian bantuan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan akibat meninggalnya seseorang untuk meringankan beban finansial dan sosial yang ditimbulkan dari kematian tersebut. Bantuan ini dapat berupa uang tunai atau bentuk lain yang bermanfaat. Target utama program ini adalah masyarakat miskin yang terdata pada DTKS atau DTSEN serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Pekerja Rentan. Program ini melibatkan Dinas yang membidangi urusan Sosial terkait data DTKS atau DTSEN dan Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja untuk MBR/pekerja rentan. Program Santunan kematian ditujukan kepada keluarga/penduduk miskin yang meninggal dunia berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 yang terdata pada desil 1-4 DTSEN serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/pekerja rentan. Program ini sudah tersalurkan kepada 32 orang pekerja rentan usia 55-65 tahun. Berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/393/Tahun 2025 ada sejumlah 12.342 orang pekerja rentan usia 55-65 tahun yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang terjamin dengan program santunan kematian ini. Pada Dinsos KBPP sendiri telah menyalurkan santunan sebanyak 536 orang mendasari desil 1–5 DTSEN.
12. Pembukaan Pintu Tol Sewaka
    Program ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat dalam rangka membuka pintu tol baru yang ada di Kabupaten Pemalang sehingga semakin memudahkan akses menuju wilayah Kabupaten Pemalang serta meningkatkan peluang investasi dan perekonomian. Pada tahun 2025 telah melaksanakan persiapan pentahapan pengajuan pembukaan pintu tol dengan melakukan rapat koordinasi penyamaan persepsi dengan BPN Pemalang, DPUPR, Dishub dan Camat Pemalang, melaksanakan kunjungan untuk peningkatan pemahaman ke PT Pemalang Batang Toll Road Kabupaten Batang, Rapat Koordinasi dan kunjungan ke PT Semesta Marga Raya Kabupaten Cirebon dan Bappelitbang Kabupaten Cirebon

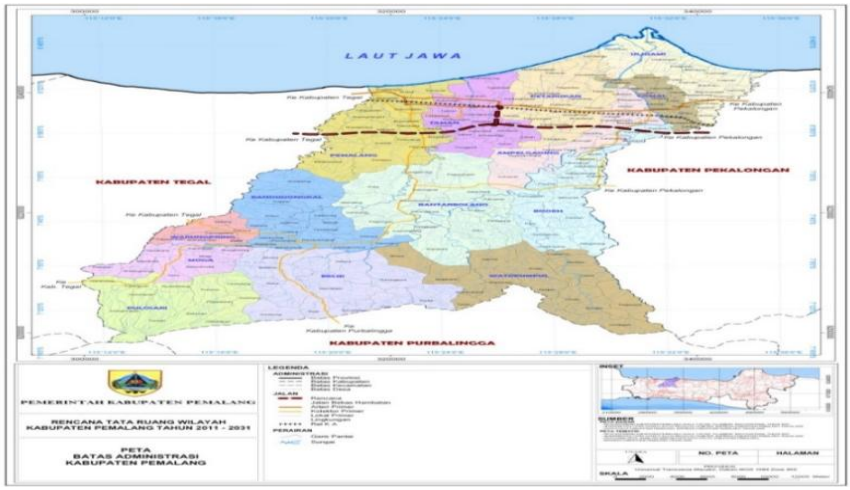
7.2 KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur transportasi pantai utara (pantura) Jawa. Secara astronomis

Kabupaten Pemalang terletak antara 6^0 52` 30’ dan 7^0 20’ 11’ lintang selatan (LS) dan antara 109^0 17’ 30’ - 109^0 40’ 30’ bujur timur (BT). Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.

Gambar 7.1
Peta Administrasi Kabupaten Pemalang



Sumber : RTRW Kabupaten Pemalang 2018-2038

Kabupaten Pemalang berdasarkan wilayah administratif terdiri dari 14 kecamatan dan 11 kelurahan, serta 212 desa. Sedangkan jumlah dusun/lingkungan yang ada di seluruh desa dan kelurahan adalah 841 yang terdiri dari 6.470 RT dan 1.307 RW.

Wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan topografi berada pada dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Dataran pantai adalah daerah dengan ketinggian 1-5 meter di atas permukaan laut. Dataran ini terdapat di beberapa bagian utara Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dataran rendah adalah daerah dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut dimana daerah ini juga terletak di kawasan utara. Daerah dataran tinggi adalah daerah dengan ketinggian 16-212 meter di atas permukaan laut yang terletak di bagian tengah dan selatan Kabupaten Pemalang. Sedangkan daerah pegunungan adalah daerah dengan ketinggian 213-925 meter di atas permukaan laut yang umumnya terletak di bagian selatan Kabupaten Pemalang.

Dari aspek geologis, jenis tanah di wilayah Kabupaten Pemalang terdiri dari tanah *alluvial, regosol* dan *latosol*. Tanah *alluvial* umumnya terletak di dataran rendah, sedangkan *regosol* adalah batu-batuan pasir dan intermedier yang terdapat di daerah perbukitan sampai pegunungan. Jenis yang terakhir adalah tanah *latasol* yang terdiri dari batu bekuan pasir dan

banyak terdapat di daerah bukit sampai pegunungan. Pemanfaatan tanah di Kabupaten Pemalang sebagian besar untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

7.3 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Berdasarkan data penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 1.559.306 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebesar 789.560 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebesar 769.746 jiwa. Secara berurutan, tabel di bawah menampilkan jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Pemalang per kecamatan tahun 2025.

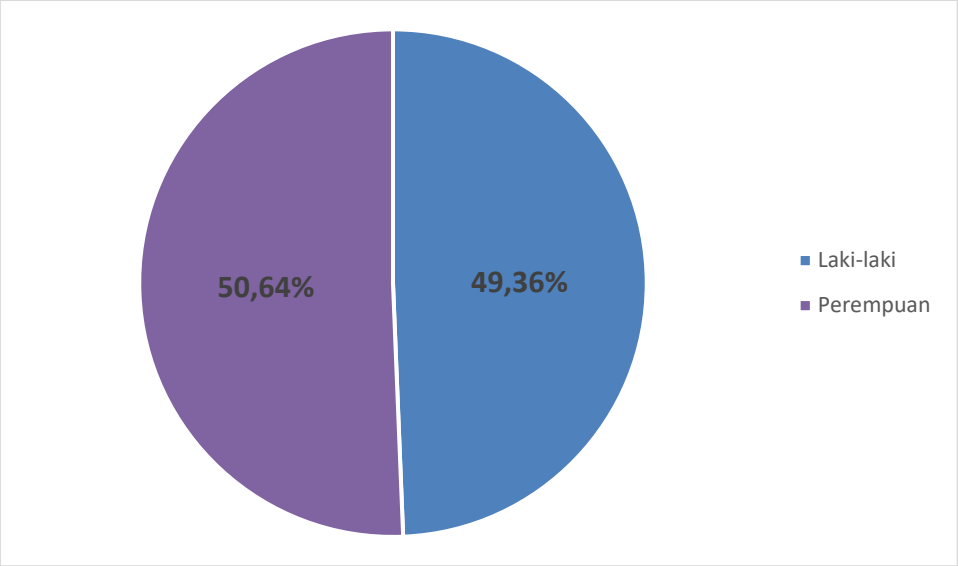
Tabel 7.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Per Kecamatan Tahun 2025

No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Kecamatan Ampelgading	39.281	39.533	78.814
2	Kecamatan Bantarbolang	47.016	45.106	92.122
3	Kecamatan Belik	63.836	61.455	125.291
4	Kecamatan Bodeh	33.274	32.642	65.916
5	Kecamatan Comal	48.739	48.331	97.070
6	Kecamatan Moga	39.151	37.988	77.139
7	Kecamatan Pemalang	107.312	105.074	212.386
8	Kecamatan Petarukan	91.156	89.203	180,359
9	Kecamatan Pulosari	32.638	32.017	64.655
10	Kecamatan Randudongkal	59.188	58.001	117.189
11	Kecamatan Taman	101.473	99.029	200.502
12	Kecamatan Ulujami	60.922	59.452	120.374
13	Kecamatan Watukumpul	41.938	39.365	81.303
14	Kecamatan Warungpring	23.636	22.550	46.186
	Jumlah	**789.560**	**769.746**	**1.559.306**

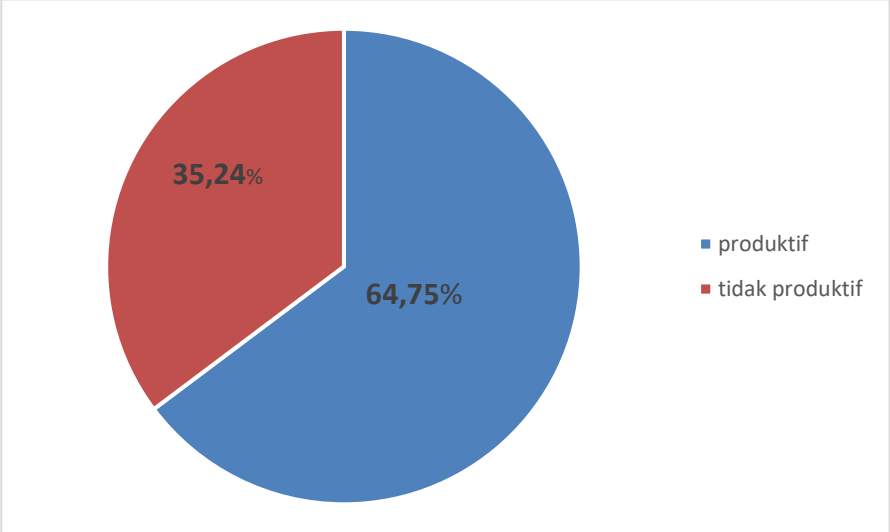
Sumber: BPS Kab. Pemalang Tahun 2025

Berdasarkan di atas, komposisi penduduk Kabupaten Pemalang menurut jenis kelamin hampir berimbang. Secara ringkas, proporsi atau persentase penduduk perempuan dan laki-laki masing-masing adalah 49,36% dan 50,64% sebagaimana disajikan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 7.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025



Gambar 7.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Pemalang
Menurut Kelompok Umur Produktif & Tidak Produktif Tahun 2025



Data persentase pada Gambar di atas mengindikasikan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Pemalang mempunyai penduduk dengan usia produktif (15-60 tahun) yang cukup tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa jumlah angkatan kerja untuk Kabupaten Pemalang juga cukup besar.

Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Pemalang yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Pemalang selama 6 (enam) bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber utama data kependudukan dan proyeksi yang digunakan adalah berdasarkan sensus penduduk oleh Badan pusat Statistik (BPS) yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, mulai tahun 1961 sampai dengan 2020.

Berdasarkan data proyeksi penduduk BPS Kabupaten Pemalang, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 1.559.306 jiwa. Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang (berdasarkan kecamatan) dari tahun 2024 sampai tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7.3
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan
(Laki-laki dan Perempuan) dari 2024 ke 2025

Kecamatan	Dalam persentase (%)
	2024-2025
Moga	1,14
Warungpring	1,05
Pulosari	0,89
Belik	1,07
Watukumpul	1,36
Bodeh	1,18
Bantarbolang	1,56
Randudongkal	1,15
Pemalang	1,10
Taman	1,33
Petarukan	1,25
Ampelgading	1,05
Comal	0,51
Ulujami	1,08
Rata-rata	1,14

Sumber: BPS Kab. Pemalang Tahun 2025

Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sebanyak 14.934 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 7.433 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 7.501 orang.

a. Jumlah PNS

Jumlah PNS di Kabupaten Pemalang sebanyak 7.433 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.240 orang sedangkan perempuan sebanyak 4.193 orang.

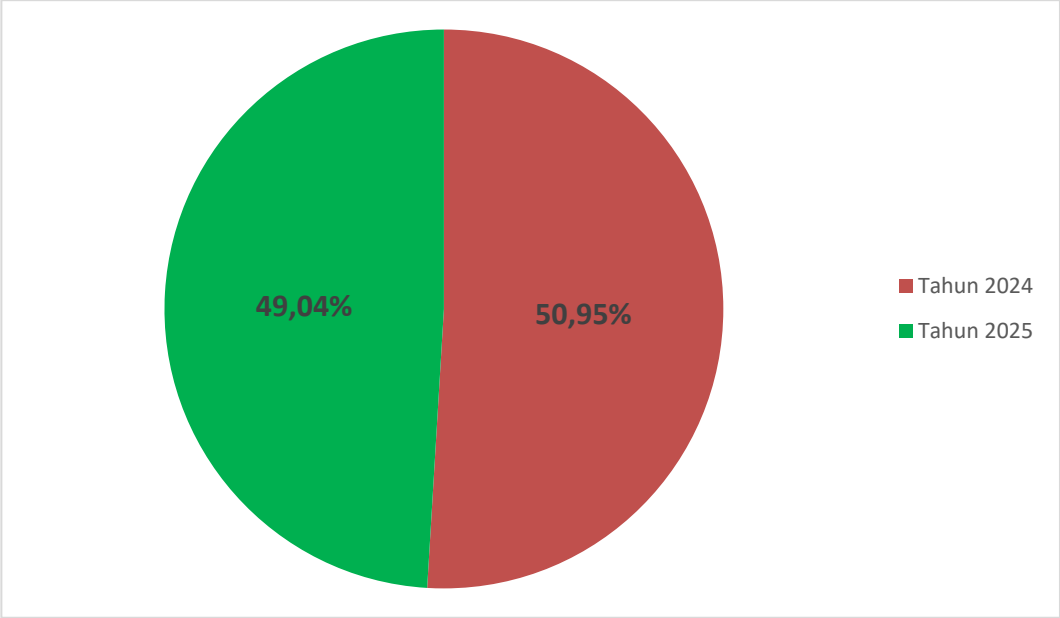
Tabel 7.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kategori Tahun 2025

Kategori	Kelompok	Jumlah 2024 (Orang)	Jumlah 2025 (Orang)
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	3.451	3.240
	PEREMPUAN	4.273	4.193
Jumlah		**7.724**	**7.433**
GOLONGAN	Ia	0	0
	Ib	0	0
	Ic	2	1
	Id	63	18
	IIa	151	186
	IIb	148	67
	IIc	353	434
	IId	411	247
	IIIa	916	1.033
	IIIb	1461	1.580
	IIIc	1007	740
	IIId	1778	1.943
	IVa	421	273
	IVb	835	718
	IVc	176	190
	IVd	2	3
Jumlah		**7.724**	**7.433**
PENDIDIKAN	SD/sederajat	93	74
	SMP/sederajat	229	185
	SMA/sederajat	1.009	895
	D1	9	6
	D2	29	21
	D3	584	561
	D4	97	86
	S1	5.111	4.951
	S2	559	650
	S3	4	4
Jumlah		**7.724**	**7.433**
USIA	< = 25 th	14	59
	26-29 th	108	196
	30-34 th	348	421
	35-39 th	587	481
	40-44 th	1.193	1.115
	45-49 th	1.449	1.417
	> = 50 th	4.025	3.744
Jumlah		**7.724**	**7.433**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang Tahun 2025

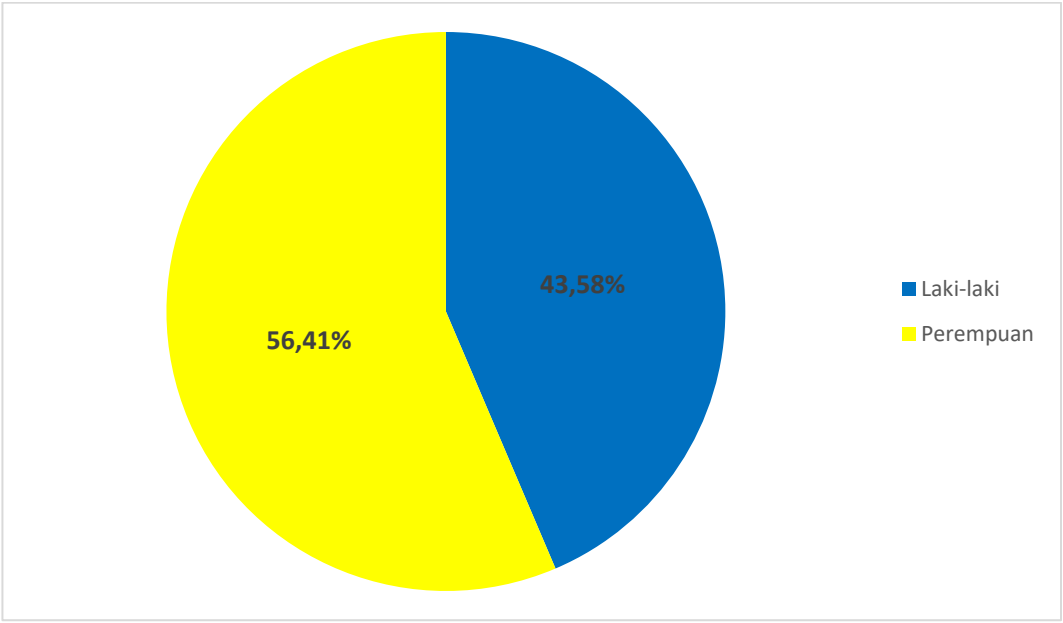
Data PNS Kabupaten Pemalang Tahun 2025 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sejumlah 291 orang.

Gambar 7.4
Perbandingan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang
Tahun 2024 dan Tahun 2025

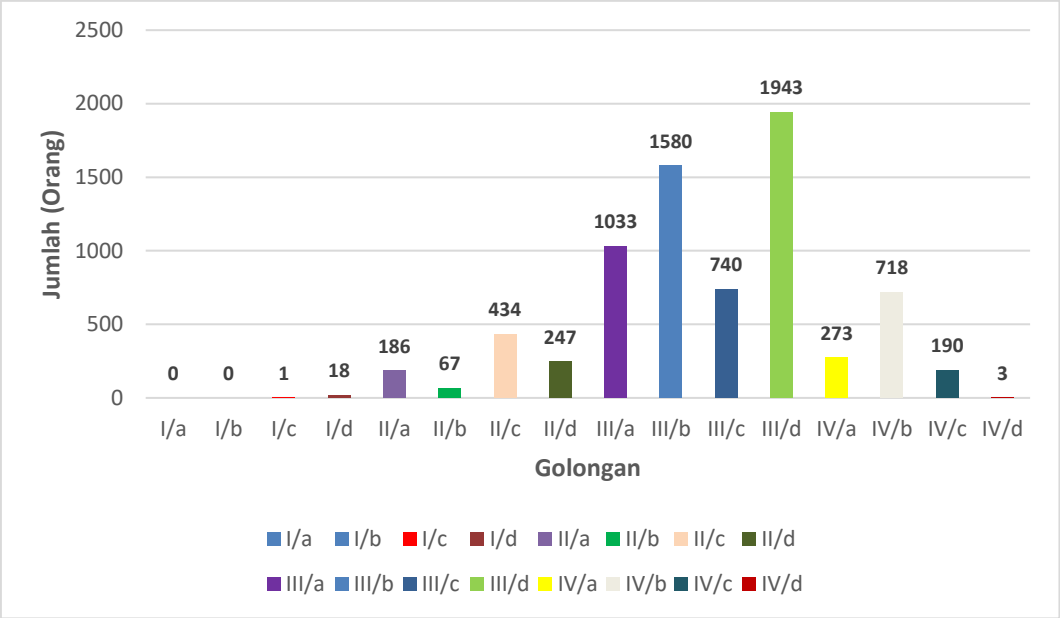


Penurunan jumlah ini disebabkan adanya PNS yang purna tugas pada tahun 2025, sedangkan pengadaan pegawai yang dilaksanakan pada Tahun 2024 jumlahnya lebih sedikit daripada pegawai yang purna tugas (pensiun).

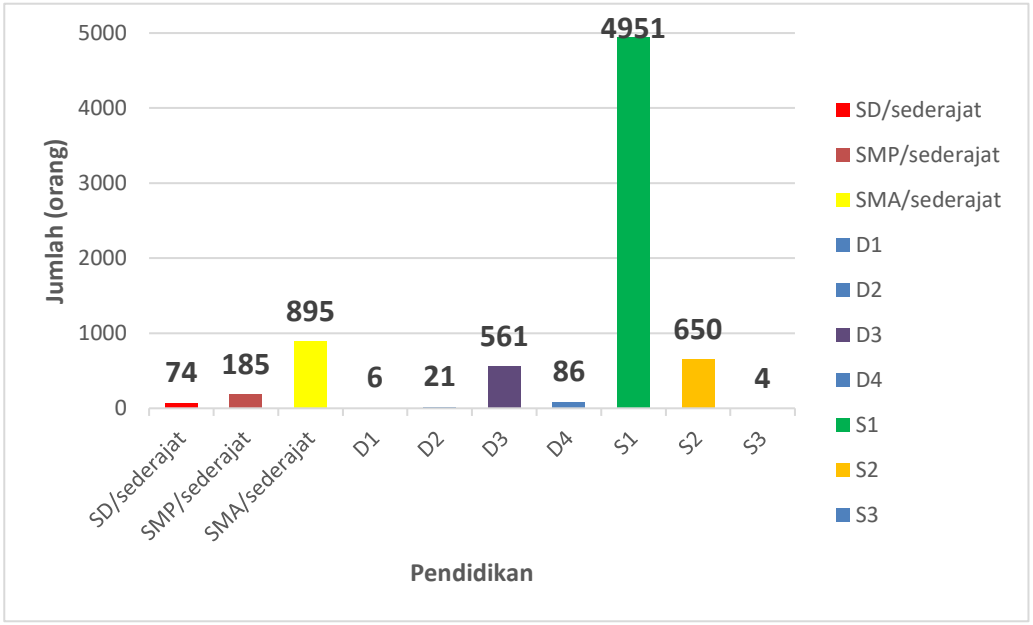
Gambar 7.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



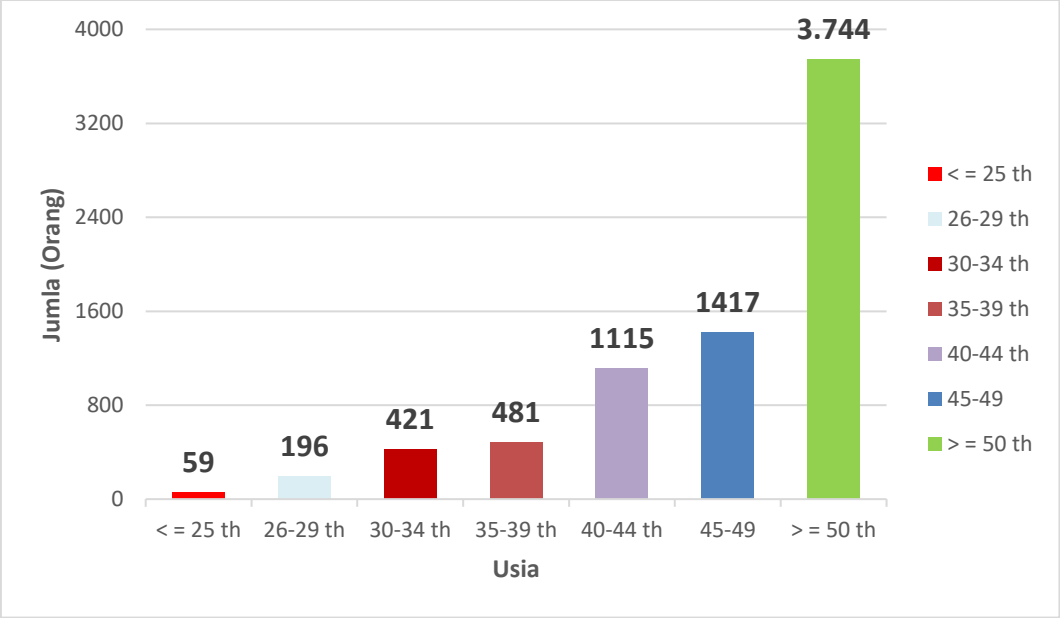
Gambar 7.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan Tahun 2025



Gambar 7.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025



Gambar 7.8
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang Berdasarkan Usia Tahun 2025



Terdapat empat deskripsi komposisi PNS di Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yaitu jenis kelamin, golongan, pendidikan dan usia. Disimpulkan bahwa jumlah PNS di Kabupaten Pemalang Tahun 2025 berjenis kelamin perempuan (4.193 pegawai) berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki (berjumlah 3.240 pegawai). Sementara itu, berdasarkan golongan, jumlah PNS tertinggi adalah golongan III/d yaitu 1.943 pegawai, dan paling sedikit golongan I/c berjumlah 1 pegawai, sedangkan golongan I/a dan I/b yaitu 0 pegawai. Berdasarkan kategori pendidikan, PNS di Kabupaten Pemalang didominasi oleh lulusan S1 sejumlah 4.951 pegawai, dan yang paling sedikit adalah lulusan S3 yaitu 4 pegawai. Terakhir, berdasarkan usia, PNS paling banyak adalah berusia lebih dari atau sama dengan 50 tahun yaitu sejumlah 3.744 pegawai, sedangkan yang paling sedikit adalah pegawai yang berusia kurang dari atau sama dengan 25 Tahun yaitu 59 orang.

b. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Tabel 7.7 adalah jumlah PPPK berdasarkan 4 kategori yaitu jenis kelamin, golongan, pendidikan, dan usia. Jumlah PPPK di Kabupaten Pemalang sebanyak 7.501 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.289 orang sedangkan perempuan sebanyak 4.212 orang.

Tabel 7.5
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Kategori Tahun 2025

Kategori	Kelompok	Jumlah 2024 (Orang)	Jumlah 2025 (Orang)
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	952	3.289
	PEREMPUAN	2.197	4.212
Jumlah		**3.149**	**7.501**

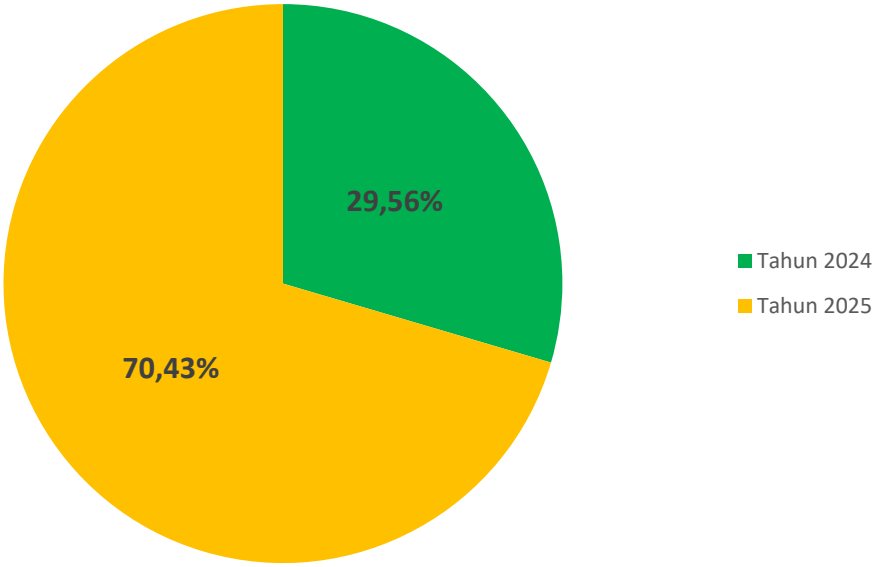
Kategori	Kelompok	Jumlah 2024 (Orang)	Jumlah 2025 (Orang)
GOLONGAN	Tanpa Golongan	0	3351
	I/a	0	6
	I/b	0	1
	I/c	0	12
	I/d	0	0
	II/a	20	207
	II/b	1	1
	II/c	246	386
	II/d	0	0
	III/a	2.875	3.514
	III/b	7	23
Jumlah		**3.149**	**7.501**
PENDIDIKAN	SD/sederajat	0	56
	SMP/sederajat	0	165
	SMA/sederajat	20	2.148
	D1	0	3
	D2	1	1
	D3	245	677
	D4	0	5
	S1	2.883	4.445
	S2	0	1
	S3	0	0
Jumlah		**3.149**	**7.501**
USIA	< = 25 th	0	96
	26-29 th	70	442
	30-34 th	564	1.428
	35-39 th	812	1.965
	40-44 th	1.128	1.988
	45-49 th	412	1.064
	> = 50 th	163	518
Jumlah		**3.149**	**7.501**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pemalang Tahun 2025

Kondisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 mengalami kenaikan sejumlah 4.352 orang dibandingkan tahun 2024 (Gambar 7.), hal ini dipengaruhi oleh tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang lolos seleksi PPPK dan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengangkatan PPPK Paruh Waktu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun

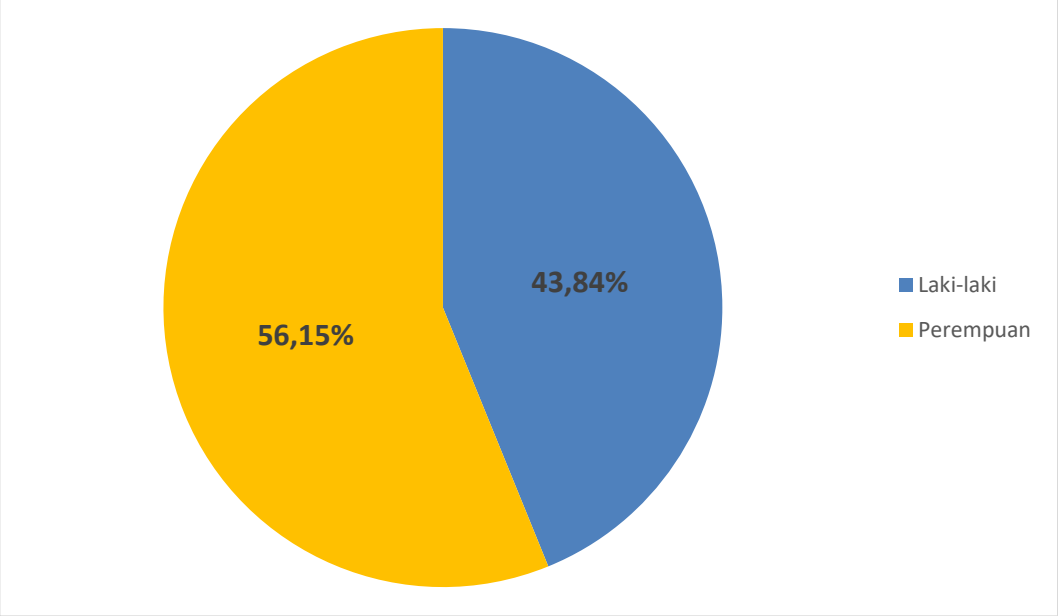
2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Gambar 7.9
Perbandingan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dan Tahun 2025

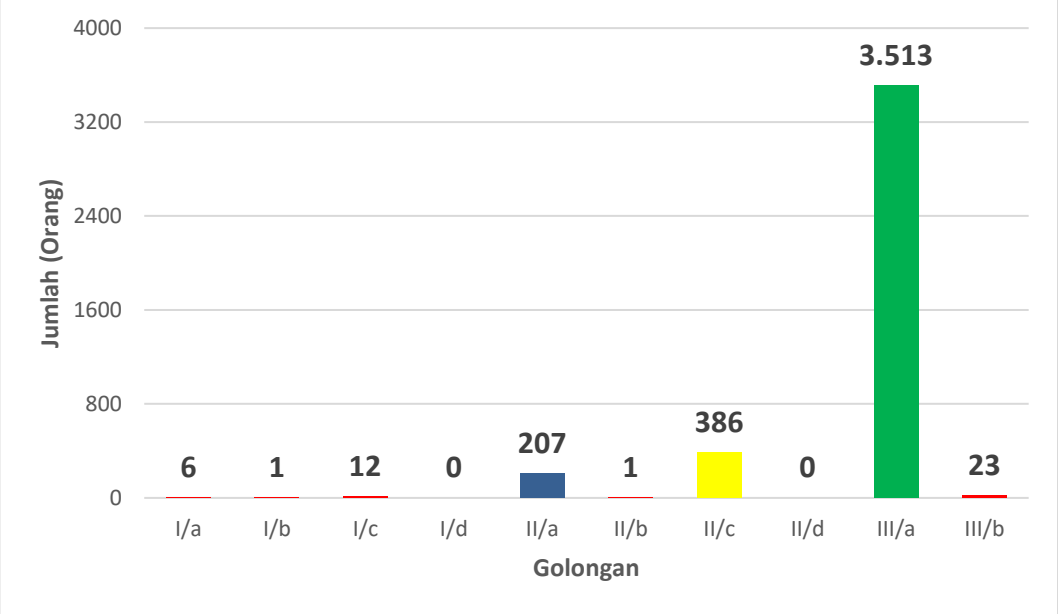


Kenaikan jumlah ini disebabkan oleh adanya pengadaan PPPK dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Pemalang yang diangkat dari pegawai kontrak yang ada di Kabupaten Pemlang dengan mendasari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

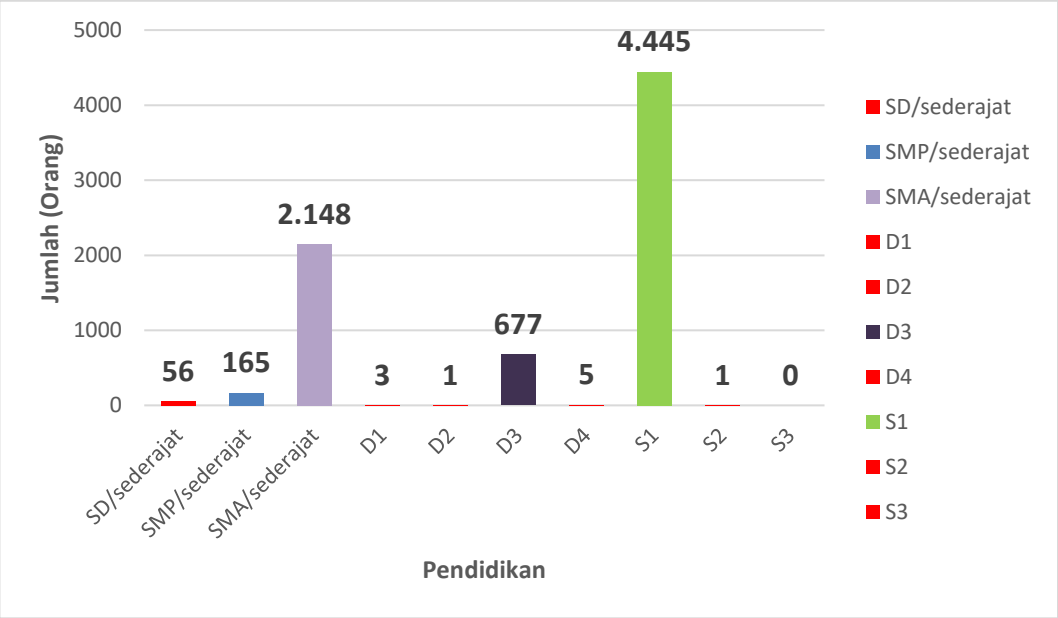
Gambar 7.10
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



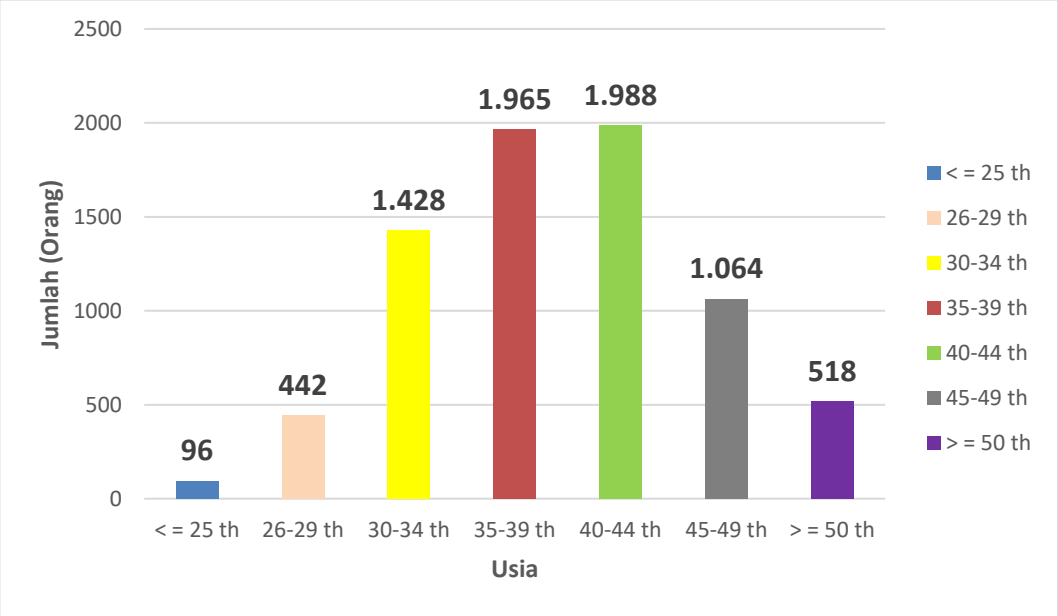
Gambar 7.11
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Golongan Tahun 2025



Gambar 7.12
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025



Gambar 7.13
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Kabupaten Pemalang Berdasarkan Usia Tahun 2025



Deskripsi komposisi PPPK terkait dengan jenis kelamin, golongan, pendidikan, dan usia dapat dirinci berdasarkan Tabel dan gambar di atas. Pada kategori pertama (jenis kelamin), jumlah PPPK berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Pemalang Tahun 2025 adalah 4.212 pegawai (56,15%) lebih banyak dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki, yaitu 3.289 pegawai (43,84%). Kategori kedua adalah golongan

pegawai. Berdasarkan golongan PPPK di Kabupaten Pemalang paling banyak adalah golongan III/a yaitu 3.513 pegawai, dan paling sedikit golongan I/b dan II/b yaitu 1 pegawai. Selanjutnya pada kategori pendidikan, Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Pemalang didominasi oleh lulusan S1 dengan jumlah 4.445 pegawai, dan lulusan SD/sederajat dengan jumlah 56 pegawai yang merupakan tingkat pendidikan terendah pada PPPK Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Usia PPPK di Kabupaten Pemalang paling banyak berusia 40-44 tahun sejumlah 1.988 pegawai, dan yang paling sedikit adalah berusia kurang dari sama dengan 25 tahun yaitu sejumlah 96 pegawai.

Peningkatan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia pada perangkat daerah, khususnya pada unit-unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ketersediaan tenaga yang lebih memadai dan sesuai dengan kebutuhan layanan mendorong peningkatan kinerja organisasi, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan responsivitas dan profesionalisme aparatur. Kondisi tersebut berkontribusi pada meningkatnya kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

7.4. DOKUMEN PERENCANAAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang secara integral selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang sebagai acuan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

BAB VIII
PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 akan dijadikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD.

Beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi bagi penyelesaian penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 ini dan mohon maaf atas kekurangan yang masih ada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah kita membangun dan melayani masyarakat Kabupaten Pemalang yang kita cintai.

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO

LAMPIRAN 1
SALDO KAS DANA BOS SD NEGERI
TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
1	SD N 01 CIBIYUK	-
2	SD N 01 JATIREJO	-
3	SD N 01 KARANGTALOK	-
4	SD N 01 KARANGTENGAH	-
5	SD N 01 KEBAGUSAN	-
6	SD N 01 KEMUNING	-
7	SD N 01 LOSARI	42.000,00
8	SD N 01 TEGALSARI	-
9	SD N 01 UJUNGGEDE	-
10	SD N 01 WONOGIRI	334,00
11	SD N 02 AMPELGADING	-
12	SD N 02 BANGLARANGAN	-
13	SD N 02 BLIMBING	-
14	SD N 02 CIBIYUK	-
15	SD N 02 JATIREJO	-
16	SD N 02 KARANGTALOK	-
17	SD N 02 KARANGTENGAH	-
18	SD N 02 LOSARI	199.560,00
19	SD N 02 SIDOKARE	-
20	SD N 02 SOKAWATI	-
21	SD N 02 TEGALSARI	633,00
22	SD N 02 UJUNGGEEDE	-
23	SD N 02 WONOGIRI	65,00
24	SD N 03 AMPELGADING	99.740,00
25	SD N 03 KARANGTALOK	-
26	SD N 03 KEBAGUSAN	-
27	SD N 03 LOSARI	-
28	SD N 03 SIDOKARE	70,00
29	SD N 03 TEGALSARI	35.000,00
30	SD N 03 WONOGIRI	-
31	SD N 04 TEGALSARI	-
32	SD N 04 UJUNGGEDE	-
33	SD N 05 TEGALSARI	41.000,00
34	SD N 06 TEGALSARI	-
35	SD N 07 TEGALSARI	-
36	SD NEGERI 01 BANGLARANGAN	-
37	SD NEGERI 01 SIDOKARE	-
38	SD NEGERI 02 KEBAGUSAN	-
39	SD NEGERI 03 JATIREJO	-
40	SD NEGERI 03 UJUNGGEDE	209.571,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
41	SD N 01 KEBON GEDE	-
42	SD N 02 KEBON GEDE	61.200,00
43	SD N 02 PEDAGUNG	-
44	SD N 02 SURU	-
45	SD N 04 BANTARBOLANG	-
46	SD N 05 BANTARBOLANG	-
47	SD N SAMBENG	-
48	SD NEGERI 01 BANJARSARI	-
49	SD NEGERI 01 BANTARBOLANG	-
50	SD NEGERI 01 GLANDANG	-
51	SD NEGERI 01 KARANGANYAR	-
52	SD NEGERI 01 KUTA BANTARBOLANG	-
53	SD NEGERI 01 PEDAGUNG	-
54	SD NEGERI 01 PEGIRINGAN	-
55	SD NEGERI 01 PEGUYANGAN	-
56	SD NEGERI 01 SUMURKIDANG	-
57	SD NEGERI 01 SURU	-
58	SD NEGERI 01 WANARATA	-
59	SD NEGERI 02 BANJARSARI	-
60	SD NEGERI 02 BANTARBOLANG	-
61	SD NEGERI 02 GLANDANG	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
62	SD NEGERI 02 KARANGANYAR	-
63	SD NEGERI 02 KUTA BANTARBOLANG	-
64	SD NEGERI 02 PEGIRINGAN	546,00
65	SD NEGERI 02 PEGUYANGAN	-
66	SD NEGERI 02 SUMURKIDANG	-
67	SD NEGERI 02 WANARATA	-
68	SD NEGERI 03 BANTARBOLANG	-
69	SD NEGERI 03 KARANGANYAR	-
70	SD NEGERI 03 PEDAGUNG	-
71	SD NEGERI 03 PEGIRINGAN	-
72	SD NEGERI 03 SURU	-
73	SD NEGERI 04 KUTA BANTARBOLANG	664,00
74	SD NEGERI 04 PEDAGUNG	-
75	SD NEGERI 04 PEGIRINGAN	-
76	SD NEGERI 04 WANARATA	36.700,00
77	SD NEGERI 05 PEDAGUNG	-
78	SD NEGERI 05 PEGIRINGAN	-
79	SD NEGERI 05 WANARATA	-
80	SD NEGERI 06 BANTARBOLANG	48.000,00
81	SD NEGERI 07 BANTARBOLANG	118.000,00
82	SD NEGERI 08 BANTARBOLANG	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
83	SD NEGERI LENGGERONG	-
84	SD NEGERI PABUARAN	66.200,00
85	SD NEGERI PURANA	8.200,00
86	SD NEGERI SARWODADI	-
87	SD N 01 BADAK	-
88	SD N 01 GUNUNGJAYA	-
89	SD N 01 GUNUNGTIGA	-
90	SD N 01 KUTA	-
91	SD N 01 MENDELEM	-
92	SD N 01 SIMPUR	-
93	SD N 02 BELUK	-
94	SD N 02 GUNUNGJAYA	-
95	SD N 02 KUTA	462,00
96	SD N 02 MENDELEM	-
97	SD N 02 SIKASUR	54.200,00
98	SD N 03 BELUK	-
99	SD N 03 GOMBONG	-
100	SD N 03 GUNUNGJAYA	-
101	SD N 03 SIKASUR	-
102	SD N 03 SIMPUR	-
103	SD N 04 GUNUNGJAYA	-
104	SD N 04 KUTA	-
105	SD N 04 MENDELEM	-
106	SD N 04 SIMPUR	-
107	SD N 05 GUNUNGJAYA	-
108	SD N 05 KUTA	-
109	SD N 06 GOMBONG	-
110	SD N 06 MENDELEM	-
111	SD N 06 SIKASUR	-
112	SD N 07 MENDELEM	-
113	SD N KALISALEH	51.500,00
114	SD NEGERI 01 BELIK	-
115	SD NEGERI 01 BULAKAN	-
116	SD NEGERI 01 GOMBONG	-
117	SD NEGERI 02 BADAK	-
118	SD NEGERI 02 GOMBONG	-
119	SD NEGERI 02 GUNUNGTIGA	-
120	SD NEGERI 02 SIMPUR	-
121	SD NEGERI 03 BADAK	-
122	SD NEGERI 03 BELIK	-
123	SD NEGERI 03 KUTA	-
124	SD NEGERI 03 MENDELEM	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
125	SD NEGERI 04 BADAK	-
126	SD NEGERI 04 BELIK	-
127	SD NEGERI 04 GOMBONG	-
128	SD NEGERI 04 SIKASUR	230.290,00
129	SD NEGERI 05 BELIK	-
130	SD NEGERI 05 GOMBONG	-
131	SD NEGERI 05 MENDELEM	-
132	SD Negeri 05 Sikasur	93.000,00
133	SDN 01 BELUK	-
134	SDN 01 SIKASUR	-
135	SDN 02 BELIK	-
136	SDN 03 BULAKAN	-
137	SDN 04 BELUK	-
138	SDN 04 BULAKAN	-
139	SD N 01 KELANGDEPOK	21.946,00
140	SD N 01 KESESIREJO	-
141	SD N 01 PASIR	-
142	SD N 01 PAYUNG	-
143	SD N 01 PENDOWO	29.888,00
144	SD N 02 CANGAK	-
145	SD N 02 JATIROYOM	-
146	SD N 02 KARANGBRAI	-
147	SD N 02 KESESIREJO	-
148	SD N 02 LONGKEYANG	-
149	SD N 02 MUNCANG	38.014,00
150	SD N 02 PAYUNG	-
151	SD N 03 KARANGBRAI	30.333,00
152	SD N 03 KESESIREJO	54,00
153	SD N 03 PENDOWO	10.043,00
154	SD N 04 JATINGARANG	-
155	SD N 04 KARANGBRAI	65.570,00
156	SD N BABAKAN	37.625,00
157	SD N GUNUNGBATU	-
158	SD N KEBANDARAN	34.219,00
159	SD N KEBANDUNGAN	31,00
160	SD N KWASEN	10.301,00
161	SD NEGERI 01 BODEH	390,00
162	SD NEGERI 01 CANGAK	-
163	SD NEGERI 01 JATINGARANG	100.776,00
164	SD NEGERI 01 JATIROYOM	406,00
165	SD NEGERI 01 KARANGBRAI	-
166	SD NEGERI 01 MUNCANG	40.421,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
167	SD NEGERI 02 JATINGARANG	-
168	SD NEGERI 02 PASIR	83.245,00
169	SD NEGERI 03 JATINGARANG	-
170	SD NEGERI 03 KELANGDEPOK	(500,00)
171	SD NEGERI 03 LONGKEYANG	-
172	SD NEGERI 03 MUNCANG	62.593,00
173	SD NEGERI JRAGANAN	-
174	SD NEGERI PARUNGGALIH	-
175	SD N 01 GANDU	-
176	SD N 01 GEDEG	-
177	SD N 01 GINTUNG	-
178	SD N 01 KANDANG	-
179	SD N 01 KEBOJONGAN	-
180	SD N 01 KLEGEN	-
181	SD N 01 PECANGAKAN	900.000,00
182	SD N 01 PURWOHARJO	-
183	SD N 01 PURWOSARI	-
184	SD N 01 SARWODADI	-
185	SD N 01 SIDOREJO	-
186	SD N 01 SIKAYU	-
187	SD N 01 TUMBAL	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
188	SD N 01 WONOKROMO	-
189	SD N 02 GANDU	149,00
190	SD N 02 GEDEG	-
191	SD N 02 KANDANG	-
192	SD N 02 KEBOJONGAN	-
193	SD N 02 KLEGEN	-
194	SD N 02 PECANGAKAN	-
195	SD N 02 PURWOSARI	-
196	SD N 02 SUSUKAN	-
197	SD N 02 TUMBAL	-
198	SD N 02 WONOKROMO	-
199	SD N 03 Kebojongan	-
200	SD N 03 PECANGAKAN	75.601,00
201	SD N 03 PURWOHARJO	-
202	SD N 03 PURWOSARI	-
203	SD N 03 SARWODADI	-
204	SD N 03 SIDOREJO	-
205	SD N 03 SUSUKAN	-
206	SD N 04 PURWOSARI	-
207	SD N 04 SUSUKAN	-
208	SD N 04 WONOKROMO	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
209	SD N 05 PURWOHARJO	-
210	SD N 06 PURWOHARJO	-
211	SD N 08 PURWOHARJO	85.724,00
212	SD N AMBOKULON	-
213	SD N LOWA	-
214	SD NEGERI 02 PURWOHARJO	-
215	SD NEGERI 02 SARWODADI	-
216	SD NEGERI 02 SIDOREJO	-
217	SD NEGERI 02 SIKAYU	2.000,00
218	SD NEGERI 07 PURWOHARJO	-
219	SD NEGERI 09 PURWOHARJO	-
220	SDN 05 SARWODADI	-
221	SD N 01 SIMA	-
222	SD N 02 BANYUMUDAL	-
223	SD N 02 GENDOWANG	-
224	SD N 02 SIMA	-
225	SD N 03 MANDIRAJA	-
226	SD N 03 SIMA	-
227	SD N 04 GENDOWANG	-
228	SD N 04 MANDIRAJA	1.000,00
229	SD N 05 BANYUMUDAL	40.500,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
230	SD N 07 SIMA	-
231	SD N 08 BANYUMUDAL	20.860,00
232	SD NEGERI 01 BANYUMUDAL	672.900,00
233	SD NEGERI 01 GENDOWANG	-
234	SD NEGERI 01 MANDIRAJA	170.000,00
235	SD NEGERI 01 MOGA	78.080,00
236	SD NEGERI 01 WALANGSANGA	48.000,00
237	SD NEGERI 01 WANGKELANG	-
238	SD NEGERI 02 MANDIRAJA	-
239	SD NEGERI 02 MOGA	471.400,00
240	SD NEGERI 02 PLAKARAN	-
241	SD NEGERI 02 WALANGSANGA	-
242	SD NEGERI 03 BANYUMUDAL	-
243	SD NEGERI 03 GENDOWANG	-
244	SD NEGERI 03 PLAKARAN	-
245	SD NEGERI 03 WALANGSANGA	-
246	SD NEGERI 04 BANYUMUDAL	86.600,00
247	SD NEGERI 04 WALANGSANGA	-
248	SD NEGERI 05 MOGA	-
249	SD NEGERI 05 SIMA	35.000,00
250	SD NEGERI 06 SIMA	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
251	SD NEGERI 07 BANYUMUDAL	18.000,00
252	SD Negeri Pepedan	-
253	SDN 01 PLAKARAN	-
254	SDN 02 WANGKELANG	-
255	SDN KEBANGGAN	1.651.000,00
256	SD NEGERI 01 BANJARMULYA	-
257	SD NEGERI 01 BOJONGBATA	193.907,00
258	SD NEGERI 01 BOJONGNANGKA	204.050,00
259	SD NEGERI 01 DANASARI	393.445,00
260	SD NEGERI 01 KEBONDALEM	1.175.385,00
261	SD NEGERI 01 KRAMAT	10.686,00
262	SD NEGERI 01 LAWANGREJO	152.168,00
263	SD NEGERI 01 MENGORI	605.022,00
264	SD NEGERI 01 MULYOHARJO	1.227.498,00
265	SD NEGERI 01 PADURAKSA	89,00
266	SD NEGERI 01 PEGONGSORAN	184.982,00
267	SD NEGERI 01 PELUTAN	42,00
268	SD NEGERI 01 SARADAN	15.000,00
269	SD NEGERI 01 SEWAKA	233.000,00
270	SD NEGERI 01 SUMBERHARJO	525.210,00
271	SD NEGERI 01 SUNGAPAN	203.688,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
272	SD NEGERI 01 SURAJAYA	12.000,00
273	SD NEGERI 01 TAMBAKREJO	295.240,00
274	SD NEGERI 01 TANJUNGSARI	468.705,00
275	SD NEGERI 01 WANAMULYA	195.550,00
276	SD NEGERI 01 WIDURI	80.000,00
277	SD NEGERI 02 BANJARMULYA	515,00
278	SD NEGERI 02 BOJONGBATA	613.920,00
279	SD NEGERI 02 BOJONGNANGKA	150.000,00
280	SD NEGERI 02 DANASARI	275.192,00
281	SD NEGERI 02 KEBONDALEM	827.779,00
282	SD NEGERI 02 KRAMAT	940,00
283	SD NEGERI 02 LAWANGREJO	-
284	SD NEGERI 02 MENGORI	289.063,00
285	SD NEGERI 02 MULYOHARJO	63.080,00
286	SD NEGERI 02 PADURAKSA	1.590,00
287	SD NEGERI 02 PEGONGSORAN	251.763,00
288	SD NEGERI 02 PELUTAN	-
289	SD NEGERI 02 SARADAN	658.460,00
290	SD NEGERI 02 SEWAKA	27.222,00
291	SD NEGERI 02 SUMBERHARJO	1.286,00
292	SD NEGERI 02 SURAJAYA	3.468.243,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
293	SD NEGERI 02 TAMBAKREJO	38.000,00
294	SD NEGERI 02 TANJUNGSARI	564.809,00
295	SD NEGERI 02 WANAMULYA	448.711,00
296	SD NEGERI 02 WIDURI	1.340.172,00
297	SD NEGERI 03 BANJARMULYA	5.111.167,00
298	SD NEGERI 03 BOJONGBATA	1.213.840,00
299	SD NEGERI 03 BOJONGNANGKA	267.124,00
300	SD NEGERI 03 DANASARI	484.474,00
301	SD NEGERI 03 KEBONDALEM	200.741,00
302	SD NEGERI 03 MENGORI	44.443,00
303	SD NEGERI 03 MULYOHARJO	181.306,00
304	SD NEGERI 03 PADURAKSA	24.506,00
305	SD NEGERI 03 PEGONGSORAN	-
306	SD NEGERI 03 SARADAN	171.190,00
307	SD NEGERI 03 SEWAKA	2.308,00
308	SD NEGERI 03 SUNGAPAN	15.750,00
309	SD NEGERI 03 SURAJAYA	1.244.500,00
310	SD NEGERI 03 TANJUNGSARI	5.701.000,00
311	SD NEGERI 03 WANAMULYA	32.460,00
312	SD NEGERI 03 WIDURI	175,00
313	SD NEGERI 04 BOJONGBATA	109.600,00
314	SD NEGERI 04 BOJONGNANGKA	395.830,00
315	SD NEGERI 04 KEBONDALEM	212.197,00
316	SD NEGERI 04 MULYOHARJO	-
317	SD NEGERI 04 PADURAKSA	2.070,00
318	SD NEGERI 04 PELUTAN	-
319	SD NEGERI 04 SEWAKA	4.936,00
320	SD NEGERI 04 SURAJAYA	841.410,00
321	SD NEGERI 04 TAMBAKREJO	412,00
322	SD NEGERI 04 TANJUNGSARI	45.689,00
323	SD NEGERI 05 BOJONGBATA	4.509.903,00
324	SD NEGERI 05 BOJONGNANGKA	-
325	SD NEGERI 05 KEBONDALEM	9.800,00
326	SD NEGERI 05 PELUTAN	-
327	SD NEGERI 06 BOJONGNANGKA	968.900,00
328	SD NEGERI 06 KEBONDALEM	267.915,00
329	SD NEGERI 06 MULYOHARJO	24,00
330	SD NEGERI 06 PELUTAN	47.200,00
331	SD NEGERI 07 KEBONDALEM	26.000,00
332	SD NEGERI 07 MULYOHARJO	151.091,00
333	SD NEGERI 08 MULYOHARJO	50.000,00
334	SD NEGERI 08 PELUTAN	72.616,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
335	SD NEGERI 09 MULYOHARJO	-
336	SD NEGERI 10 KEBONDALEM	156.100,00
337	SD NEGERI 11 KEBONDALEM	5.000,00
338	SD NEGERI 11 MULYOHARJO	56.800,00
339	SD NEGERI 11 PELUTAN	-
340	SD NEGERI 12 MULYOHARJO	50.000,00
341	SD NEGERI 12 PELUTAN	1.777.550,00
342	SD NEGERI 13 KEBONDALEM	196.644,00
343	SD NEGERI 13 MULYOHARJO	-
344	SD NEGERI 14 MULYOHARJO	-
345	SD NEGERI 14 PELUTAN	742.500,00
346	SD NEGERI 15 MULYOHARJO	653,00
347	SD NEGERI 16 MULYOHARJO	81.124,00
348	SD N 01 ISER	-
349	SD N 01 KALIRANDU	-
350	SD N 01 KENDALDOYONG	-
351	SD N 01 KENDALSARI	-
352	SD N 01 KLAREYAN	-
353	SD N 01 LONING	-
354	SD N 01 PANJUNAN	-
355	SD N 01 PEGUNDAN	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
356	SD N 01 PESUCEN	-
357	SD N 01 PETANJUNGAN	-
358	SD N 01 SIRANGKANG	-
359	SD N 01 TEGALMLATI	-
360	SD N 01 TEMUIRENG	-
361	SD N 01 WIDODAREN	-
362	SD N 02 BULU	-
363	SD N 02 ISER	-
364	SD N 02 KALIRANDU	-
365	SD N 02 KARANGASEM	-
366	SD N 02 KENDALDOYONG	-
367	SD N 02 KENDALSARI	-
368	SD N 02 LONING	-
369	SD N 02 PANJUNAN	-
370	SD N 02 PEGUNDAN	-
371	SD N 02 PESUCEN	-
372	SD N 02 PETARUKAN	-
373	SD N 02 SERANG	-
374	SD N 02 TEGALMLATI	-
375	SD N 02 TEMUIRENG	-
376	SD N 02 WIDODAREN	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
377	SD N 03 BULU	-
378	SD N 03 KALIRANDU	-
379	SD N 03 KARANGASEM	-
380	SD N 03 KENDALDOYONG	-
381	SD N 03 PEGUNDAN	-
382	SD N 03 PESUCEN	-
383	SD N 03 PETANJUNGAN	-
384	SD N 03 PETARUKAN	-
385	SD N 03 SERANG	-
386	SD N 03 TEGALMLATI	-
387	SD N 03 WIDODAREN	-
388	SD N 04 BULU	-
389	SD N 04 KALIRANDU	-
390	SD N 04 KENDALSARI	-
391	SD N 04 KLAREYAN	-
392	SD N 04 LONING	-
393	SD N 04 PEGUNDAN	-
394	SD N 04 PESUCEN	-
395	SD N 04 PETANJUNGAN	-
396	SD N 04 PETARUKAN	-
397	SD N 04 SERANG	-
398	SD N 04 TEGALMLATI	-
399	SD N 05 KENDALDOYONG	-
400	SD N 05 KENDALSARI	-
401	SD N 05 LONING	-
402	SD N 05 PEGUNDAN	-
403	SD N 05 PETARUKAN	-
404	SD N 06 KENDALSARI	-
405	SD N 06 LONING	-
406	SD N 06 PETARUKAN	-
407	SD N 07 KENDALDOYONG	-
408	SD N 07 KLAREYAN	-
409	SD N 08 LONING	-
410	SD N 09 KENDALDOYONG	-
411	SD N 09 PETARUKAN	-
412	SD N 10 PETARUKAN	-
413	SD NEGERI 01 SERANG	-
414	SD NEGERI 02 SIRANGKANG	-
415	SD NEGERI 03 KENDALSARI	-
416	SD NEGERI 03 KLAREYAN	-
417	SD NEGERI 04 KENDALDOYONG	-
418	SD NEGERI 04 TEMUIRENG	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
419	SD NEGERI 05 WIDODAREN	-
420	SD NEGERI 06 KENDALDOYONG	-
421	SDN 05 KLAREYAN	-
422	SD N 01 BATURSARI	-
423	SD N 01 CIKENDUNG	-
424	SD N 01 CLEKATAKAN	-
425	SD N 01 GAMBUHAN	-
426	SD N 01 GUNUNGSARI	-
427	SD N 01 KARANGSARI	-
428	SD N 01 NYALEMBENG	-
429	SD N 01 PAGENTERAN	-
430	SD N 01 PENAKIR	-
431	SD N 01 PULOSARI	-
432	SD N 01 SIREMENG	-
433	SD N 02 BATURSARI	-
434	SD N 02 CIKENDUNG	-
435	SD N 02 CLEKATAKAN	-
436	SD N 02 GAMBUHAN	-
437	SD N 02 KARANGSARI	-
438	SD N 02 NYALEMBENG	-
439	SD N 02 PENAKIR	-
440	SD N 02 PULOSARI	-
441	SD N 03 BATURSARI	-
442	SD N 03 CIKENDUNG	-
443	SD N 03 CLEKATAKAN	-
444	SD N 03 GAMBUHAN	-
445	SD N 03 GUNUNGSARI	-
446	SD N 03 KARANGSARI	-
447	SD N 03 PENAKIR	-
448	SD N 03 PULOSARI	-
449	SD N 03 SIREMENG	-
450	SD N 04 CIKENDUNG	-
451	SD N 04 GAMBUHAN	-
452	SD N 04 SIREMENG	-
453	SD N JURANGMANGU	-
454	SDN 02 GUNUNGSARI	-
455	SD N 01 GEMBYANG	-
456	SD N 01 KALIMAS	-
457	SD N 01 KALITORONG	-
458	SD N 01 KARANGMONCOL	-
459	SD N 01 KEJENE	-
460	SD N 01 KREYO	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
461	SD N 01 LODAYA	-
462	SD N 01 MEJAGONG	-
463	SD N 01 PENUSUPAN	-
464	SD N 01 RANDUDONGKAL	-
465	SD N 01 REMBUL	-
466	SD N 01 SEMAYA	-
467	SD N 01 TANAHBAYA	-
468	SD N 01SEMINGKIR	-
469	SD N 02 BANJARANYAR	-
470	SD N 02 GEMBYANG	-
471	SD N 02 KALIMAS	-
472	SD N 02 KEJENE	-
473	SD N 02 KREYO	-
474	SD N 02 LODAYA	-
475	SD N 02 MANGLI	-
476	SD N 02 PENUSUPAN	-
477	SD N 02 REMBUL	-
478	SD N 02 SEMAYA	50.000,00
479	SD N 03 KALITORONG	-
480	SD N 03 KEJENE	-
481	SD N 03 KREYO	-
482	SD N 03 SEMINGKIR	-
483	SD N 04 KARANGMONCOL	-
484	SD N 04 KREYO	-
485	SD N 04 RANDUDONGKAL	2.182.703,00
486	SD N 04 SEMINGKIR	-
487	SD N 05 KARANGMONCOL	-
488	SD N 05 KEJENE	675.000,00
489	SD N 05 SEMINGKIR	-
490	SD N 06 RANDUDONGKAL	-
491	SD N 07 RANDUDONGKAL	-
492	SD N 08 RANDUDONGKAL	-
493	SD N 09 RANDUDONGKAL	-
494	SD N 10 RANDUDONGKAL	-
495	SD N KECEPIT	-
496	SD NEGERI 01 BANJARANYAR	-
497	SD Negeri 01 MANGLI	-
498	SD NEGERI 02 KALITORONG	-
499	SD NEGERI 02 KARANGMONCOL	-
500	SD Negeri 02 Randudongkal	-
501	SD NEGERI 02 SEMINGKIR	-
502	SD NEGERI 02 TANAHBAYA	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
503	SD NEGERI 03 RANDUDONGKAL	-
504	SD NEGERI 03 TANAHBAYA	-
505	SD NEGERI 04 KEJENE	-
506	SD NEGERI 05 RANDUDONGKAL	-
507	SD NEGERI GONGSENG	-
508	SD NEGERI 01 ASEMDOYONG	-
509	SD NEGERI 01 BANJARAN	-
510	SD NEGERI 01 BANJARDAWA	-
511	SD NEGERI 01 BEJI	-
512	SD NEGERI 01 CIBELOK	-
513	SD NEGERI 01 GONDANG	-
514	SD NEGERI 01 JEBED	-
515	SD NEGERI 01 JRAKAH	-
516	SD NEGERI 01 KABUNAN	-
517	SD NEGERI 01 KALIGELANG	-
518	SD NEGERI 01 KEDUNGBANJAR	-
519	SD NEGERI 01 KEJAMBON	-
520	SD NEGERI 01 PEDURUNGAN	-
521	SD NEGERI 01 PENER	-
522	SD NEGERI 01 PENGGARIT	-
523	SD NEGERI 01 SITEMU	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
524	SD NEGERI 01 SOKAWANGI	-
525	SD NEGERI 01 TAMAN	-
526	SD NEGERI 01 WANAREJAN	-
527	SD NEGERI 02 ASEMDOYONG	-
528	SD NEGERI 02 BANJARAN	-
529	SD NEGERI 02 BANJARDAWA	-
530	SD NEGERI 02 BEJI	-
531	SD NEGERI 02 GONDANG	-
532	SD NEGERI 02 JEBED	-
533	SD NEGERI 02 JRAKAH	-
534	SD NEGERI 02 KABUNAN	-
535	SD NEGERI 02 KALIGELANG	-
536	SD NEGERI 02 KEDUNGBANJAR	-
537	SD NEGERI 02 KEJAMBON	-
538	SD NEGERI 02 PEDURUNGAN	-
539	SD NEGERI 02 PENER	-
540	SD NEGERI 02 PENGGARIT	-
541	SD NEGERI 02 SITEMU	-
542	SD NEGERI 02 SOKAWANGI	-
543	SD NEGERI 02 TAMAN	-
544	SD NEGERI 02 WANAREJAN	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
545	SD NEGERI 03 ASEMDOYONG	-
546	SD NEGERI 03 BANJARAN	-
547	SD NEGERI 03 BEJI	-
548	SD NEGERI 03 CIBELOK	-
549	SD NEGERI 03 JEBED	-
550	SD NEGERI 03 JRAKAH	-
551	SD NEGERI 03 KABUNAN	-
552	SD NEGERI 03 KALIGELANG	-
553	SD NEGERI 03 KEDUNGBANJAR	-
554	SD NEGERI 03 PEDURUNGAN	-
555	SD NEGERI 03 PENER	-
556	SD NEGERI 03 PENGGARIT	-
557	SD NEGERI 03 SOKAWANGI	-
558	SD NEGERI 03 TAMAN	-
559	SD NEGERI 03 WANAREJAN	-
560	SD NEGERI 04 ASEMDOYONG	-
561	SD NEGERI 04 BANJARAN	-
562	SD NEGERI 04 BEJI	-
563	SD NEGERI 04 CIBELOK	-
564	SD NEGERI 04 JEBED	-
565	SD NEGERI 04 JRAKAH	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
566	SD NEGERI 04 KABUNAN	-
567	SD NEGERI 04 KALIGELANG	-
568	SD NEGERI 04 PEDURUNGAN	-
569	SD NEGERI 04 SOKAWANGI	-
570	SD NEGERI 04 TAMAN	-
571	SD NEGERI 05 ASEMDOYONG	-
572	SD NEGERI 05 BEJI	-
573	SD NEGERI 05 CIBELOK	-
574	SD NEGERI 05 JEBED	-
575	SD NEGERI 05 KABUNAN	-
576	SD NEGERI 05 PEDURUNGAN	-
577	SD NEGERI 05 TAMAN	-
578	SD NEGERI 05 WANAREJAN	-
579	SD NEGERI 06 BEJI	-
580	SD NEGERI 07 JEBED	-
581	SD NEGERI 07 KABUNAN	-
582	SD NEGERI 07 WANAREJAN	-
583	SD NEGERI 08 WANAREJAN	-
584	SD NEGERI 09 KABUNAN	-
585	SD NEGERI 09 WANAREJAN	-
586	SD NEGERI 10 WANAREJAN	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
587	SD N 01 BLENDUNG	-
588	SD N 01 KETAPANG	50.000,00
589	SD N 01 LIMBANGAN	34.466,00
590	SD N 01 MOJO	-
591	SD N 01 PAGERGUNUNG	-
592	SD N 01 ROWOSARI	56.625,00
593	SD N 01 TASIKREJO	-
594	SD N 01 WIYOROWETAN	-
595	SD N 02 BOTEKAN	27,00
596	SD N 02 BUMIREJO	-
597	SD N 02 KETAPANG	40.211,00
598	SD N 02 MOJO	-
599	SD N 02 PAGERGUNUNG	100.000,00
600	SD N 02 PESANTREN	-
601	SD N 02 ROWOSARI	-
602	SD N 02 SAMONG	-
603	SD N 02 SUKOREJO	10.089,00
604	SD N 02 TASIKREJO	6.740,00
605	SD N 03 BLENDUNG	-
606	SD N 03 LIMBANGAN	-
607	SD N 03 MOJO	-
608	SD N 03 PAGERGUNUNG	-
609	SD N 03 PESANTREN	-
610	SD N 03 ROWOSARI	-
611	SD N 03 SAMONG	-
612	SD N 03 TASIKREJO	-
613	SD N 04 MOJO	99.800,00
614	SD N 04 ROWOSARI	-
615	SD N 04 SUKOREJO	-
616	SD N 05 PAGERGUNUNG	-
617	SD N 05 PESANTREN	-
618	SD NEGERI 01 AMBOWETAN	800.000,00
619	SD NEGERI 01 BOTEKAN	4.876,00
620	SD NEGERI 01 KALIPRAU	-
621	SD NEGERI 01 KERTOSARI	-
622	SD NEGERI 01 PADEK	-
623	SD NEGERI 01 PAMUTIH	-
624	SD NEGERI 01 PESANTREN	-
625	SD NEGERI 01 SAMONG	-
626	SD NEGERI 01 SUKOREJO	-
627	SD NEGERI 02 AMBOWETAN	115.700,00
628	SD NEGERI 02 BLENDUNG	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
629	SD NEGERI 02 KALIPRAU	486.500,00
630	SD NEGERI 02 KERTOSARI	-
631	SD NEGERI 02 LIMBANGAN	-
632	SD NEGERI 02 PAMUTIH	-
633	SD NEGERI 02 WIYOROWETAN	-
634	SD NEGERI 03 KALIPRAU	60.000,00
635	SD Negeri 03 Ketapang	-
636	SD NEGERI 03 PAMUTIH	40.898,00
637	SD NEGERI 03 SUKOREJO	-
638	SD NEGERI 04 PESANTREN	-
639	SDN 02 PADEK	35.000,00
640	SD N 01 CIBUYUR	-
641	SD N 02 MERENG	98.065,00
642	SD N 02 WARUNGPRING	-
643	SD N 03 MERENG	-
644	SD N 04 MERENG	4.594,00
645	SD N 04 WARUNGPRING	-
646	SD N 08 WARUNGPRING	-
647	SD N KARANGDAWA	22.130,00
648	SD NEGERI 01 MERENG	12.917,00
649	SD NEGERI 01 PAKEMBARAN	16.375,00
650	SD NEGERI 01 WARUNGPRING	44.539,00
651	SD NEGERI 02 CIBUYUR	272.046,00
652	SD NEGERI 02 PAKEMBARAN	51.614,00
653	SD NEGERI 03 CIBUYUR	-
654	SD NEGERI 03 WARUNGPRING	711,00
655	SD NEGERI 04 CIBUYUR	500.000,00
656	SD NEGERI 05 CIBUYUR	124.095,00
657	SD NEGERI 05 MERENG	61,00
658	SD Negeri 05 WARUNGPRING	1.448.824,00
659	SD NEGERI 06 WARUNGPRING	943,00
660	SD NEGERI 07 WARUNGPRING	901,00
661	SD NEGERI DATAR	60,00
662	SD N 01 BODAS	-
663	SD N 01 BONGAS	-
664	SD N 01 CAWET	25,00
665	SD N 01 CIKADU	-
666	SD N 01 JOJOGAN	-
667	SD N 01 MAJAKERTA	-
668	SD N 01 MAJALANGU	-
669	SD N 01 PAGELARAN	140.500,00
670	SD N 01 TAMBI	-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
671	SD N 01 TLAGASANA	500,00
672	SD N 01 TUNDAGAN	168,00
673	SD N 01 WATUKUMPUL	-
674	SD N 01 WISNU	-
675	SD N 02 BONGAS	-
676	SD N 02 CAWET	10.154,00
677	SD N 02 GAPURA	-
678	SD N 02 MAJALANGU	-
679	SD N 02 PAGELARAN	-
680	SD N 02 TAMBI	-
681	SD N 02 TUNDAGAN	10.000,00
682	SD N 02 WISNU	-
683	SD N 03 BONGAS	-
684	SD N 03 JOJOGAN	792,00
685	SD N 03 MAJALANGU	-
686	SD N 03 TLAGASANA	667,00
687	SD N 03 TUNDAGAN	396,00
688	SD N 03 WATUKUMPUL	-
689	SD N 04 BONGAS	289,00
690	SD N 04 CIKADU	-
691	SD N 04 MAJALANGU	-
692	SD N 04 TLAGASANA	20.000,00
693	SD N 04 TUNDAGAN	-
694	SD N 04 WATUKUMPUL	-
695	SD N 05 CIKADU	-
696	SD N 05 MAJAKERTA	-
697	SD N 05 TLAGASANA	-
698	SD NEGERI 01 GAPURA	-
699	SD NEGERI 01 MEDAYU	-
700	SD NEGERI 02 MAJAKERTA	-
701	SD NEGERI 02 MEDAYU	-
702	SD NEGERI 02 TLAGASANA	-
703	SD NEGERI 03 BODAS	-
704	SD NEGERI 03 CIKADU	-
705	SD Negeri 03 Majakerta	-
706	SD NEGERI 04 JOJOGAN	-
707	SD NEGERI 04 MAJAKERTA	-
708	SDN 02 BODAS	-
Total Kas Dana BOS SD		**54.622.465,00**

LAMPIRAN 2
SALDO KAS DANA BOS SMP NEGERI
TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
1	SMP NEGERI 1 AMPELGADING	2.982.700,00
2	SMP NEGERI 2 AMPELGADING	3.068.730,00
3	SMP NEGERI 3 AMPELGADING	1.204.281,00
4	SMP NEGERI 4 AMPELGADING	66.000,00
5	SMP NEGERI 1 BANTARBOLANG	202.000,00
6	SMP NEGERI 2 BANTARBOLANG	873.000,00
7	SMP NEGERI 3 BANTARBOLANG	-
8	SMP NEGERI 4 BANTARBOLANG	112.765,00
9	SMP NEGERI PABUARAN SATU ATAP	-
10	SMP NEGERI 1 BELIK	-
11	SMP NEGERI 2 BELIK	-
12	SMP NEGERI 3 BELIK	3.753.000,00
13	SMP NEGERI 4 BELIK	-
14	SMP SATAP GUNUNGJAYA	-
15	SMP NEGERI 1 BODEH	10.406.000,00
16	SMP NEGERI 2 BODEH	1.395.465,00
17	SMP NEGERI 3 BODEH	-
18	SMP NEGERI 4 BODEH	59.034,00
19	SMP SATAP PARUNGGALIH	-
20	SMP NEGERI 1 COMAL	1.200.000,00
21	SMP NEGERI 2 COMAL	140.000,00
22	SMP NEGERI 3 COMAL	57.000,00
23	SMP NEGERI 4 COMAL	1.876.500,00
24	SMP NEGERI 5 COMAL	792.000,00
25	SMP NEGERI 1 MOGA	306.334,00
26	SMP NEGERI 3 MOGA	2.376.000,00
27	SMP NEGERI 1 PEMALANG	-
28	SMP NEGERI 2 PEMALANG	-
29	SMP NEGERI 3 PEMALANG	1.128.763,00
30	SMP NEGERI 4 PEMALANG	2.610.068,00
31	SMP NEGERI 5 PEMALANG	5.770.000,00
32	SMP NEGERI 6 PEMALANG	1.289.000,00
33	SMP NEGERI 7 PEMALANG	1.230.900,00
34	SMP NEGERI 8 PEMALANG	807.000,00
35	SMP NEGERI 1 PETARUKAN	-
36	SMP NEGERI 2 PETARUKAN	22.700,00
37	SMP NEGERI 3 PETARUKAN	1.300.000,00
38	SMP NEGERI 4 PETARUKAN	-
39	SMP NEGERI 5 PETARUKAN	4.710.859,00
40	SMP NEGERI 6 PETARUKAN	3.675.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR
41	SMP NEGERI 1 PULOSARI	365.600,00
42	SMP NEGERI 2 PULOSARI	10.058,00
43	SMP NEGERI 3 PULOSARI	-
44	SMP NEGERI 1 RANDUDONGKAL	3.900.000,00
45	SMP NEGERI 2 RANDUDONGKAL	-
46	SMP NEGERI 3 RANDUDONGKAL	870.000,00
47	SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL	147.000,00
48	SMP NEGERI 5 RANDUDONGKAL	-
49	SMP NEGERI GONGSENG SATU ATAP	-
50	SMP NEGERI 1 TAMAN	-
51	SMP NEGERI 2 TAMAN	301.272,00
52	SMP NEGERI 3 TAMAN	4.119.000,00
53	SMP NEGERI 4 TAMAN	3.083.000,00
54	SMP NEGERI 5 TAMAN	3.870.000,00
55	SMP NEGERI 6 TAMAN	590.000,00
56	SMP NEGERI 1 ULUJAMI	7.313.173,00
57	SMP NEGERI 2 ULUJAMI	7.757,00
58	SMP NEGERI 3 ULUJAMI	125.973,00
59	SMP NEGERI 4 ULUJAMI	19,00
60	SMP NEGERI 5 ULUJAMI	9.500,00
61	SMP NEGERI 2 MOGA	1.353.000,00
62	SMP NEGERI 2 WARUNGPRING	-
63	SMP N 1 TLAGASANA SATU ATAP	799.175,00
64	SMP NEGERI 1 WATUKUMPUL	-
65	SMP NEGERI 2 WATUKUMPUL	8.000,00
66	SMP NEGERI 3 WATUKUMPUL	330.700,00
Total Kas Dana BOS SMP		**80.618.326,00**